KALENDER HIJRIYAH GLOBAL DALAM PERSPEKTIF FIQH

TESIS

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 2 (S.2)



Oleh:

M. ARBISORA ANGKAT 92214023180

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2017

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji serta syukur penulis persembahkan ke hadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan karunia serta pertolongan-Nya pada penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada *Khotam Al-anbiya' wal Mursalin* Rasulullah Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat-sahabat, dan para pengikutnya yang telah membawa dan mengembangkan Islam hingga seperti sekarang ini.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk melengkapi dan memenuhi syarat-syarat dalam mencapai gelar Master Hukum Islam (M.HI) dalam Program Studi Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Untuk itu, penulis melaksanakan penelitian dengan judul: Kalender Hijriyah Global Dalam Perspektif Fiqh. Menyadari bahwa terselesaikannya tesis ini bukanlah semata hasil dari jerih payah penulis secara pribadi, akan tetapi semua itu terwujud berkat adanya usaha dan bantuan baik berupa moral maupun spiritual dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Dalam kesempatan yang baik ini, penulis tidak akan lupa untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada :

- 1. Bapak Direktur Pascasarjana UIN SU Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag, beserta seluruh staff yang telah memberikan fasilitas untuk belajar dari awal hingga akhir, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada program S2 dengan baik.
- 2. Bapak Dr. M. Jamil, MA, selaku ketua jurusan Prodi Hukum Islam yang telah memberikan banyak dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan studi dengan baik.
- 3. Bapak Prof. Dr. H. Asmuni, M.Ag, selaku pembimbing I, dan Dr. Watni Marpaung, M.A, selaku pembimbing II, yang bersedia membimbing pelaksanaan penelitian dan penulisan tesis ini hingga selesai.
- 4. Seluruh dosen, pimpinan dan staff akademika Pascasrjana UIN SU, atas segala ilmu yang telah diberikan beserta kemudahan dalam proses studi.

- 5. Bapak Dr. H. Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, M.A, selaku kepala Observatorium Ilmu Falak (OIF) UMSU yang telah memberikan ide, meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan memberikan ilmunya kepada penulis sehingga mempermudah penulisa dalam menyelesaikan tesis ini.
- 6. Orang-orang yang penulis sayangi yaitu Ayahanda (Syamsri Angkat) dan Ibunda (Marianim Sigalingging) yang telah membesarkan, mendidik, menyekolahkan penulis dengan penuh sabar dan ikhlas, semoga apa yang telah Ayahanda dan Ibunda upayakan mendapat segala kebaikan dari Allah Swt.
- 7. Adik-adikku (Rona Riski Angkat dan Nina Unzila Angkat) yang telah memberikan banyak doa dan dukungan yang sangat berarti.
- 8. Pesantren Darul Arafah Raya, pimpinan beserta jajarannya, yang telah memberikan kemudahan dalam proses studi.
- 9. Teman-teman sejawat, terkhusus kepada Desi Ariska, M. Hidayat, Hariyadi Putraga, Rusdina Ilham, M. Rifki, Syahnandar Purba, Adi Syahputra, Zainal Arifin Thaher, Mahyar Zulni, Evri Haika, Indra Bachri, Tirta Yogi Aulia. Karena secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi positif serta sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
- 10. Semua teman-teman di lingkungan Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan angkatan 2014, teman-teman SG & PERFECT, Teman-teman TOGETHER yang telah banyak berjasa dan sudah dianggap seperti keluarga.

Harapan dan do'a penulis semoga semua amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini diterima Allah Swt, serta mendapatkan balasan yang lebih baik dan berlipat ganda.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis, oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik konstruktif dari pembaca demi sempurnanya tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Medan, 20 Desember 2016 Penulis

M. Arbisora Angkat

DAFTAR ISI

SURAT PERM	NYATAAN i
PERSETUJU.	AN
PENGESAHA	AN iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	
ٱلْمُلَخَّصُ	·
KATA PENG	ANTAR vii
TRANSLITE	RASI
DAFTAR ISI	xxii
BABI : PE	CNDAHULUAN
A.	Latar Belakang Masalah
B.	Rumusan Masalah
C.	Tujuan Penelitian
D.	Kegunaan Penelitian
E.	Landasan Teoritis
F.	Kajian Terdahulu
G.	Batasan Istilah
H.	Metode Penelitian
I.	Sistematika Penulisan
BAB II : TI	NJAUAN UMUM TENTANG KALENDER HIJRIYAH
GI	LOBAL
A.	Pengertian Kalender Hijriyah
B.	Sejarah Kalender Hijriyah
C.	Sistem Kalender Hijriyah
D.	Gagasan Kalender Hijriyah Internasional
E.	Kriteria Visibilitas Hilal Internasional
F.	Pendapat Ulama Tentang Hisab dan Rukyah

BAB III:	LA	NDASAN FIQH KALENDER HIJRIYAH GLOBAL
	A.	Urgensi Kalender Hijriyah Global 80
	В.	Karakteristik Kalender Hijriyah Global
	C.	Konsep Permulaan Hari Dalam Kalender Hijriyah Global 92
	D.	Konsep Awal Bulan Dalam Kalender Hijriyah Global 107
	E.	Konsep Matla' Dalam Kalender Hijriyah Global 122
BAB IV:	AN	ALISIS TERHADAP KALENDER HIJRIYAH GLOBAL
	A.	Analisis Urgensi Kalender Hijriyah Global
	B.	Analisis Landasan Fiqh Kalender Hijriyah Global 149
	C.	Analisis Implementasi Kalender Hijriyah Global 171
BAB V :	PE	NUTUP
	A.	Kesimpulan
	В.	Saran
	C.	Penutup
DAFTAR 1	PU	STAKA

الملخص

التقويم هو وسيلة لتنظيم بطريقة سليمة وفعالة وكذلك المؤرخون. أما بالنسبة للجماعات الدينية، وخاصة المسلمين، هو وسيلة لتحديد يوما الدينية أو العبادة بسهولة وبصحة جيدة. في العصور القديمة، وتقويم يعني لآية لقوم لأداء المسائل الهامة المتعلقة العبادات والأنشطة الاجتماعية اليومية. التقويمات هي أيضا علامة على بداية التقاليد التي ارتبطت المجتمعات الفردية. تاريخيا، كل أمة لديها تقليد وتقويم قياسي مع علامة مميزة له على التوالي

الحضارة السومرية التي ظهرت قبل 6000 سنة كان له نظام يعود تاريخها الذي يتمحور بشكل صحيح. حتى في أبردينشاير، اسكتلندا، التي اكتشفت مؤخرا واحدة من تقويم القمرية أقدم أشكال حتى الآن، والتي وصلت ما يقرب من 00،000 سنة. ومن المحزن أن بعد ما يقرب من 15 قرنا من العصور الحضارة الإسلامية والمسلمين لم يكن لديك واحد المقالات التقويم العالمي. غياب المقالات العالمي التقويم يجلب تأثير الاضطراب في تحديد أيام هامة من الطقوس الدينية والإسلامية مثل بداية شهر رمضان، شوال وذي الحجة. واحد من الاجتماع الدولي الذي أدلى به للتو لأداء الهجرة توحيد التقويم هو مؤتمر دولي في السطنبول، تركيا.

القواعد والصيغ المقالات التقويم العالمي وهناك عدد من إشكالية وجدلية، خاصة في بداية هذا اليوم، و بداية الشهر، و مفهوم المطلع ". يترك التقويم الإسلامي العالمي مشكلة، ألا وهي مشكلة كيفية استيعاب فقه التي تم تشغيلها، فضلا عن العلم، واقتراج تأسيس الشرعية.

من هذا، والكتاب المهتمين في مناقشة أطروحة تحت عنوان "جلوبل المقالات التقويم في الفقه المنظور". كان الهدف من هذه الدراسة المقالات التقويم المؤتمر العالمي للقرار تركيا. تستخدم هذه الدراسة دراسة الأدب (البحوث المكتبية). في جمع بيانات تم الحصول عليها من الابتدائية البيانات والثانوي، والمقابلات والوثائق. يتشكل تقنيات التحليل النوعي.

وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن المؤتمر تركيا الفعلية قدمت أفضل حل لتسوية الخلافات في بدء شهر رمضان، شوال وذي الحجة. بدون وسائط بالتفصيل تتناول المقالات التقويم العالمي، ولكن هناك الممرات التي تتحدث مباشرة عن مبادئ التقويم الهجرى. الفقه المستخدمة في نهج المدرج و المطلع وحدة الحساب "(الاجتهاد آل المطالع ') ليتم الاعتماد عليها في مفهوم المقالات التقويم العالمي. تنتج تنفيذ المقالات التقويم العالمي اثنين من طريقة العرض الحالية، وجهة نظر التفاؤل والنظرة التشاؤم. ولد نظرة متفائلة من الوعي بالحاجة لفترة جدولة نظام متكامل لتنظيم أنشطة المسلمين العالم كل يوم، سواء من حيث العبادة المتعلقة أهلية الإدارية والأهم. التشاؤم بشأن التوقعات المقالات التقويم يرتبط العالمي لوجهة نظر والمعتقدات الفقهية، التي لا بد من الاعتراف بأن هناك جوانب من الفقهاء اتفقوا منذ فترة طويلة إلى أن قريني حتى تجاهلها. الإسلامية نتيجة المؤتمر تقويم العالمية تركيا لا تزرال غير كاملة ويحتاج إلى مزيد من المتشئة الاجتماعية.

ABSTRACT

Calendar is a tool to organizing time accurately and effectively and as a recorder history. Certainly to religious community especially for Muslims, calendar is a tool to decide religiouness days or worship easily and carefully. Long time ago, calendar is a sign for peoples to perform important thing be related with worship activities and daily social activities. Calendar is also a sign to starting a tradition that has been attached to the communities individual. Historically, each nation has a calender tradition with a standard and it's trademark respectively.

Sumerian civilization which appeared 6000 years ago has a dating system which is structured properly. Even in Aberdeenshire, Scotland, recently discovered one of the oldest forms qamariyah calendar so far, which reached nearly 10,000 years old. Something embarrassing that almost 15 centuries of Islamic civilization ages, Muslims do not have a Global Hijri Calendar. Neither of Global Hijri Calendar bring disorder impact in deciding important days of religious and Islamic worship like starting Ramadhan, Syawwal and Dzulhijjah. One of international affair that have been done to unification hijri calendar is international conference in Istanbul, Turkey.

Method and formulation of Global Hijri Calendar has many problem and dialectic, especially at the concept of starting day, moon starting concept and matla' concept. Global Hijri Calendar leaves problem, that is about how to accommodate fiqh that have been happen, and about scientific foundation and Islamic law theorem foundation.

Above all, the author is interested to discuss in thesis with the title "Global Hijri Calendar In Fiqh Perspective." The object of this study is Global Hijri Calendar product of Turkey's conference. This study uses literature study (library research). In gathering the data obtained from primary data, secondary data, interviews and documents. Analysis technique is qualitative.

The results of this study indicate that the Turkey's conference actually has provided the best solution for the settlement of differences in starting Ramadan, Syawwal and Dzulhijjah. Neither the directly theorem that discuss about Global Hijri Calendar, but there are verses that directly talk about the principles of hijriyah calendar. In base of fiqh used used hisab approach and matla' unity (ijtihad al-mathali') that make it a foundation Global Hijri Calendar concept. Implementation of Global Hijri Calendar produces two current view, the view of optimism and the view of pessimism. The view of optimism was born of the awareness of the need for an integrated scheduling system time to organize the daily activities of Muslims in the world, even about in terms of civil-related administrative and more importantly about worship. The view of pessimism to Global Hijri Calendar is related to the perspective and beliefs of fiqh, which that there are aspects of fiqh has been agreed a long time ago to make it contextual even ignored. Global Hijri Calendar result of Turkey's conference is still not perfect and needs further socialization.

ABSTRAK

Kalender merupakan sarana pengorganisasian waktu secara tepat dan efektif serta sebagai pencatat sejarah. Sementara bagi umat beragama khususnya umat Islam, kalender merupakan sarana penentuan hari-hari keagamaan atau ibadah secara mudah dan baik. Pada zaman dahulu, kalender berarti pertanda bagi manusia untuk melakukan hal-hal penting berkaitan dengan aktifitas ibadah maupun aktifitas sosial sehari-hari. Kalender juga merupakan pertanda dimulainya sebuah tradisi yang sudah melekat pada individu masyarakat. Dalam sejarahnya, tiap bangsa memiliki tradisi kalender dengan standar dan ciri khasnya masingmasing.

Peradaban Sumeria yang muncul 6000 tahun lalu telah memiliki suatu sistem penanggalan yang terstruktur dengan baik. Bahkan di Aberdeenshire, Scotlandia, baru ini ditemukan satu bentuk kalender qamariyah tertua sejauh ini, yakni berusia mencapai hampir 10.000 tahun. Hal yang memilukan bahwa setelah hampir 15 abad usia peradaban Islam, umat Muslim tidak mempunyai satu Kalender Hijriyah Global. Tiadanya Kalender Hijriyah Global ini membawa dampak kekacauan dalam penentuan hari-hari penting keagamaan dan ibadah Islam seperti awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Salah satu pertemuan internasional yang baru saja dilakukan untuk melakukan penyatuan kalender hijriyah adalah sebuah muktamar bertaraf internasional di kota Istanbul, Turki.

Kaidah dan rumusan Kalender Hijriyah Global ini terdapat sejumlah problematika dan dialektika, khususnya pada konsep permulaan hari, konsep awal bulan, konsep *mathla*'. Kalender Hijriyah Global menyisakan problem, yaitu mengenai bagaimana mengakomodir persoalan fiqh yang selama ini telah berjalan, serta mengenai landasan ilmiah, dan landasan dalil syar'inya.

Dari hal tersebut, maka penulis tertarik membahas dalam tesis dengan judul "Kalender Hijriyah Global Dalam Perspektif Fiqh". Objek penelitian ini adalah Kalender Hijriyah Global hasil keputusan Muktamar Turki. Penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan (*library research*). Dalam pengumpulan data diperoleh dari data primer, sekunder, wawancara dan dokumen-dokumen. Teknik analisis adalah berbentuk kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebenarnya Muktamar Turki telah memberikan solusi terbaik bagi penyelesaian perbedaan dalam mengawali Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Tidak ada dalil yang secara detail membahas tentang Kalender Hijriyah Global, akan tetapi ada ayat-ayat yang secara langsung membicarakan tentang prinsip-prinsip kalender hijriyah. Dalam landasan fiqh digunakan pendekatan hisab dan kesatuan mathla' (ijtihad al-mathali') untuk dijadikan sandaran dalam konsep Kalender Hijriyah Global. Implementasi Kalender Hijriyah Global menghasilkan dua arus pandangan, yaitu pandangan optimisme dan pandangan pesimisme. Pandangan optimis lahir dari kesadaraan akan kebutuhan sistem penjadwalan waktu yang terpadu guna menata aktifitas umat muslim dunia sehari-hari, baik terkait sipil-administratif dan terlebih penting terkait ibadah. Pandangan pesimisme terhadap Kalender Hijriyah Global ini adalah terkait cara pandang dan keyakinan figh, dimana harus diakui ada aspekaspek figh yang telah disepakati ulama sejak lama yang harus dikontekstualisasi bahkan diabaikan. Kalender Hijriyah Global hasil Muktamar Turki memang masih belum sempurna dan memerlukan sosialisasi lebih lanjut.

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kalender adalah sarana penataan waktu dan penandaan hari dalam guliran masa yang tiada henti. Kehadiran kalender merefleksikan daya lenting dan kekuatan suatu peradaban. Pengorganisasian waktu yang merupakan fungsi utama kalender amat penting dalam kehidupan manusia dan agama. Islam menambah arti penting tersebut dengan mengaitkannya kepada pelaksanaan ibadah. ¹

Sejak awal peradaban manusia sudah merasakan perlunya sistem pembagian waktu menjadi satuan-satuan periode bulan dan tahun yang lazim disebut kalender, penanggalan atau *taqwim*. Kebutuhan manusia akan sistem kalender itu berhubungan erat dengan kepentingan kehidupan sehari-hari mereka dan kepentingan kehidupan keagamaan mereka. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Isra' ayat 12, yaitu:

وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَتَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَآ ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآ ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُواْ فَضَلاً مِّن رَّبِكُمْ وَلِتَعَلَّمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْجِسَابَ وَكُلَّ شَيْءِ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلاً Artinya: "Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahuntahun dan perhitungan. dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas."

Allah telah menjelaskan kepada manusia, bahwa Dialah Yang Maha Pencipta dan Maha Pengatur alam semesta seisinya dengan sempurna dan teratur, termasuk tentang waktu. Manusia dengan akal karunia-Nya telah mampu mengetahui waktu, jam, hari, bulan dan tahun kemudian menyusunnya menjadi organisasi satuan-satuan waktu yang disebut penanggalan atau kalender.²

Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa Ia menjadikan malam dan siang sebagai dua tanda kekuasaan-Nya, lalu Ia juga menerangkan bahwa Ia

¹ 'Abd ar-Raziq, *at-Taqwim al-Qomari al-Islami al-Muwahhad*, (Rabad : Masam), 2004, h. 11. Untuk edisi terjemahan lihat 'Abd ar-Raziq, *Kalender Qamariah Islam Unifikatif : Satu Hari Satu Tanggal di Seluruh Dunia*, (Yogyakarta : Itqan Publishing), 2013, h. 1.

² Hendro Setyanto, *Membaca Langit*, (Jakarta Pusat : Al-Ghuraba), 2008, h. 7.

menghapuskan tanda malam dengan menjadikan tanda siang itu terang benderang, ayat ini dimaksudkan agar manusia dapat mencari karunia Tuhannya, dan agar manusia dapat menggali pikirannya untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu yang saat ini lebih terkenal dengan sebutan kalender. Acuan yang digunakan untuk menyusun kalender tersebut adalah siklus pergerakan dua benda langit yang sangat besar pengaruhnya pada kehidupan manusia di bumi, yakni bulan dan matahari. Kalender yang disusun berdasarkan siklus sinodik bulan dinamakan kalender bulan (*Lunar*). Kalender yang disusun berdasarkan siklus tropik matahari dinamakan kalender matahari (*Solar*). Sedangkan kalender yang disusun dengan mengacu kepada keduanya dinamakan kalender bulan matahari (*Luni-Solar*).

Penggunaan penanggalan qamariyah dinamakan juga kalender hijriyah bagi umat Islam bukan saja karena tuntutan sejarah dan sosial kemasyarakatan akan tetapi yang lebih penting lagi adalah tuntutan dari ajaran Islam seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Saw.⁴

Islam menetapkan waktu-waktu ibadah tertentu dengan bulan qamariyah, misalnya puasa wajib ditetapkan waktunya pada bulan Ramadhan, shalat Idul Fitri pada tanggal satu Syawwal, dan shalat Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, dan ibadah lain yang ada hubungannya dengan waktu waktu penanggalan, dengan demikian penggunaan kalender qamariyah sangat penting bagi umat Islam, khususnya untuk kepentingan ibadah.⁵

Masalahnya adalah sampai saat ini belum ada keseragaman di kalangan umat Islam dunia dalam penyusunan kalender qamariyah. Sekarang tidak jarang ditemukan perbedaan tanggal qamariyah, bahkan yang lebih mencolok lagi perbedaan itu justru pada tanggal-tanggal yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, padahal ini adalah waktu-waktu strategis bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah/dakwah secara masal. Jika ibadah masal yang waktunya dilakukan dengan berbeda-beda maka tentu saja akan mengurangi nilai

13.

³ Tono Saksono, *Mengompromikan Hisab Rukyat*, (Jakarta : Amythas Publicita), 2007, h.

⁴ Ramdan A., *Islam dan Astronomi*, (Jakarta: Bee Media Indonesia), 2009, h. 52.

⁵ Muhammad Rashid Ridha, *Hisab Bulan Kamariyah*, Tinjauan Syar'i tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawwal dan Dzul Hijjah, 2009, h. 5.

ukhuwwah di antara umat Islam, terutama akan kurang baik dalam pandangan umat yang beragama lain.⁶

Perbedaan pelaksanaan hari raya Idul Fitri, Idul Adha serta awal bulan Ramadhan di Indonesia sudah sering terjadi. Hal ini sering menimbulkan kebingungan di masyarakat, walaupun tidak selalu menimbulkan konflik karena pada umumnya tingkat toleransi masyarakat muslim cukup tinggi. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan masalah agama yang peka itu dapat menimbulkan keresahan yang akan mengganggu ketentraman masyarakat bila ada faktor lain yang memicunya.⁷

Dari ketiga penanggalan yang berkaitan langsung dengan ibadah umat Islam, adanya perbedaan penetapan tanggal 1 Syawwal (pelaksanaan hari raya Idul Fitri) di kalangan umat Islam di Indonesia memiliki pengaruh negatif yang jauh lebih besar dibanding awal bulan Ramadhan (awal puasa) maupun pelaksanaan hari raya Idul Adha (10 Dzulhijjah). Adanya perbedaan ini jelas tidak saja meresahkan dan membingungkan umat Islam di Indonesia khususnya. Bahkan lebih jauh menjadi penyebab timbulnya perseteruan dan mengusik ukhuwah di antara sesama muslim. Adanya perbedaan ini seringkali terjadi pada saat posisi-posisi hilal awal bulan Syawwal berketinggian kritis, yakni sedikit berada di atas ufuk. Jika posisi hilal berada di bawah ufuk atau negatif atau cukup tinggi biasanya perbedaan ini jarang terjadi. Usaha penyeragaman sistem hisab, penyeragaman kriteria awal bulan dan mengoptimalkan pelaksanaan rukyat yang telah dilakukan oleh Departemen Agama dipandang sangat penting karena bertujuan untuk menghilangkan perbedaan ini. Usaha yang paling penting dalam jangka pendek sebelum penyeragaman sistem hisab rukyat tercapai adalah memberi informasi kepada masyarakat tentang persoalan yang ada, sehingga jika masih ada perbedaan, masyarakat sudah paham dan tidak menimbulkan hal-hal yang negatif di kalangan masyarakat.

Moedji Raharto, "Kalender Islam: Sebuah Kebutuhan dan Harapan", Makalah disampaikan pada Seminar Nasional: Mencari Solusi Kriteria Visibilitas Hilal dan Penyatuan Kalender Islam dalam Perspektif Sains dan Syariah, Komite Penyatuan Penanggalan Islam (KPPI) Salman ITB Sabtu, 19 Desember 2009 di Kompleks Observatorium Bosscha, Lembang.

⁷ Wahyu Widiana, *Hisab Rukyat, Jembatan Menuju Pemersatu Umat,* (Tasikmalaya : Yayasan as-Syakirin, Rajadatu Cineam), 2005, h. 4.

Masalah ini bukan masalah baru tetapi sudah sangat lama karena sudah berlangsung sejak ditemukannya kalender itu sendiri, namun penyelesaiannya pun tidak kunjung tiba. Penyatuan kalender qamariyah bagi seluruh umat Islam jelas tidak mudah karena masalahnya bukan saja terkait dengan agama tetapi dalam pelaksanaannya terkait juga dengan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu falak (astronomi), masalah sosial kemasyarakatan, bahkan sudah merambah masuk dalam ranah politik. Semuanya menyatu tidak mudah dipisahkan, sehingga membuat persoalan semakin menjadi kompleks.⁸

Mengenai metode penentuan awal bulan qamariyah memang sering terjadi perselisihan cara yang dipakai. Satu pihak ada yang mengharuskan dengan menggunakan rukyat saja dan pihak lain menghendaki dengan hisab saja. Masingmasing mengemukakan argumentasi dan dalilnya sendiri. Baik dalil dari ayat Alquran maupun dari Hadis. Di lain pihak masalah juga terjadi di kalangan penganut hisab sendiri dan di kalangan rukyah sendiri, sehingga masalah ini akan semakin kompleks jika pihak yang berwenang tidak segera mengambil sebuah tindakan tegas dalam menyelesaikan masalah ini.

Dengan adanya perbedaan sistem atau metode dalam penetapan waktu-waktu tersebut berarti masih terdapat perbedaan waktu dalam mengawali ibadah puasa Ramadhan dan shalat tarawih, mengakhiri puasa Ramadhan dan mengakhiri shalat tarawih, pembagian zakat fitrah dan pelaksanaan shalat hari raya Idul Fitri, pelaksanaan puasa 'Arafah dan pelaksanaan shalat Idul Adha, penyembelihan hewan kurban, dan semua ibadah yang ada kaitannya dengan bulan-bulan suci tersebut.¹⁰

Di Indonesia sistem penentuan awal bulan qamariyah sebagai acuan pembuatan kalender hijriyah, terdapat beberapa sistem yang dapat digunakan. Hal ini terbukti dengan terjadinya beberapa kasus perbedaan Idul Fitri dan Ramadhan di masyarakat. Ada banyak kalender Islam yang berkembang, meskipun tidak

⁸ Wahyu Widiana, *Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Bulan Qomawyah*, makalah disampaikan pada Workshop Nasional Metodologi Penetapan Awal Bulan Qamariah Model Muhammadiyah tanggal 19-20 oktober 2002.

⁹ Syamsul Anwar, *Hari Raya dan Problematika Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah), 2008, h. 34.

¹⁰ Syaripudin, Dadang, "Kriteria Hisab Wijud Al-Hilal Yang Digunakan Muhammadiyah Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah(Prespektif Hukum Islam)", tt., h. 23.

semua kelompok menyandarkan penentuan waktu-waktu ibadah umat Islam pada kalender hijriyah yang diterbitkannya.

Di antara kalender Hijriyah yang berkembang di Indonesia antara lain sebagai berikut :

- 1. Kalender Jawa Islam
- 2. Kalender Hijriyah Muhammadiyah
- 3. Kalender Hijriyah PBNU
- 4. Kalender Hijriyah Menara Kudus
- 5. Kalender Hijriyah Markazul Falakiyah Magelang
- 6. Kalender Hijriyah PERSIS
- 7. Kementerian Agama RI membuat kalender rujukan yang disusun oleh Badan Hisab Rukyat (BHR) yang beranggotakan berbagai unsur Ormas Islam dan pakar terkait. Kalender tersebut dinamakan Kalender Hijriyah Standar Nasional Indonesia.

Melihat dari banyaknya kalender hijriyah yang berkembang di Indonesia, maka tentu saja permasalahan perbedaan ibadah yang berkenaan dengan bulanbulan qamariyah terus terjadi, jika masing-masing pihak tidak membuka diri untuk upaya penyatuan. Sesungguhnya ada harapan atau impian umat Islam adanya satu kalender hijriyah sebagai wujud unifikasi kalender hijriyah secara nasional yang berlandaskan pada syari'ah Islam dan sains astronomi yang akurat dan presisi, yang merupakan pengaplikasian dari perintah Allah SWT dan Rasul-Nya yang termaktub di dalam Alquran dan Hadis.¹¹

Dikatakan bahwa adanya kalender merupakan "civilizational imperative" (keharusan peradaban). Semua peradaban besar pasti memiliki sistem kalender yang merefleksikan nilai-nilai, pandangan hidup, dan filosofi peradaban tersebut. Peradaban Barat modern memiliki sistem kalender masehi yang digunakan oleh umat manusia untuk seperti sekarang ini. Bahkan peradaban Sumeria yang muncul 6000 tahun lalu telah memiliki suatu sistem penanggalan yang terstruktur dengan

Moedji Raharto, *Antara Visibilitas Hilal Dan Awal Bulan Dalam Kalender Islam*, dimuat dalam majalah Astronomi Vol. 1 No. 5, 2009, h. 46.

¹² Al-Alwani, *The Islamic Lunar Calender as a Civilizational Imperative*", dalam Ilyas dan Kabeer (ed.), *Unified World Islamic Calender: Shari'a, Science and Globalization* (Penang, Malaysia: International Islamic Calender Programme), 2001, h. 9.

baik.¹³ Hal yang ironis dan memilukan adalah kenyataan bahwa peradaban Islam yang berusia hampir 1,5 milenium hingga hari ini belum memiliki suatu sistem kalender pemersatu yang akurat, yang ada adalah kalender-kalender lokal: kalender Malaysia, kalender Indonesia (taqwim standar Kemenag), kalender Arab Saudi, kalender NU, kalender Muhammadiyah, dan seterusnya yang satu sama lain berbeda-beda. Tentu timbul pertanyaan, kenapa peradaban Islam dalam usia mendekati 1500 tahun ini belum dapat membuat sistem kalender unifikatif yang dapat menyatukan seluruh umat Islam dalam satu sistem tata waktu terpadu.

Setidaknya ada tiga hambatan dalam masalah ini. Pertama, hambatan alam. Namun sebenarnya hambatan alam dapat di atasi dengan mudah apabila dua hambatan berikut dapat di atasi. Kedua, hambatan metode pemahaman agama yang kurang kontekstual. Ketiga, hambatan wawasan yang terlalu *inward looking*.

Hambatan pertama, yaitu faktor alam adalah kenyataan bahwa bumi ini bulat sehingga tidak semua bagian muka bumi dapat melihat hilal saat visibilitas hilal pertama. Pada hari visibilitas hilal pertama seperti hari Rabu, 24 September 2014 M permukaan bumi selalu terbelah antara bagian yang dapat melihat hilal dan bagian yang tidak dapat melihat hilal. Bagian bumi sebelah barat berpeluang besar untuk dapat melihat hilal, sementara bagian timur bumi mempunyai peluang lebih kecil untuk dapat melihat hilal. Hal ini karena bulan secara semu bergerak (sebenarnya karena bumi berputar) dari arah timur bumi ke arah barat dengan posisi semakin meninggi. Ketika hilal Dzulhijjah 1436 H misalnya, lewat di ufuk Indonesia sore Rabu 24 September 2014 M posisinya masih rendah (kurang dari 1°) sehingga tidak mungkin terukyat. Bulan terus bergerak (secara semu) ke arah barat muka bumi dan ketika sampai di ufuk kota Papeete (ibukota Polynesia Perancis di Samudra Pasifik) hilal sudah sangat tinggi (tinggi posentrik 8⁰ lebih, elongasi 9⁰ lebih, dan mukus 40 menit waktu) sehingga dimungkinkan untuk dirukyat secara mudah. Dengan demikian 1 Dzulhijjah 1435 H di seluruh dunia jatuh pada hari Kamis, 25 September 2014 M. Bagian bumi di atas lintang utara 60⁰ tidak dapat melihat hilal secara normal, mereka akan terlambat dapat melihatnya. Terutama di kawasan lingkaran kutub dimana siang lebih dari 24 jam

¹³ Qasum, al-'Atbi dan Mizyan, *Isbat asy-Syuhur al-Hilaliyyah wa Musykillat at-Tauqit al-Islami : Dirasah Falakiyah Fiqhiyyah*, (Beirut : Dar at-Tali'ah li at-Tiba'ah wa an-Nasyr), 1997, cet. II, h. 11.

di musim panas dan malam lebih dari 24 jam di musim dingin, rukyat akan jauh lebih terlambat.

Intinya kaveran rukyat terbatas di muka bumi pada hari pertama visibilitas hilal. Ada bagian bumi di sebelah barat yang bisa melihat hilal sehingga ia akan memulai bulan qamariyah baru keesokan harinya. Permukaan bumi di sebelah timur tentunya tidak dapat melihat hilal sehingga memulai bulan qamariyah baru lusa. Akibatnya tanggal hijriyah jatuh berbeda. Apabila ini terjadi dengan bulan Dzulhijjah, maka akan timbul problem pelaksanaan puasa sunat Arafah. Hal itu terjadi karena di Mekah yang merupakan bagian bumi sebelah barat dapat melihat hilal pada suatu sore sehingga keesokan harinya adalah tanggal 1 Dzulhijjah. Sementara di Indonesia karena terletak di sebelah timur ada kemungkinan pada sore yang sama hilal tidak bisa terlihat, sehingga 1 Dzulhijjah di Indonesia jatuh lusa dan berbeda dengan Mekah. Timbul masalah kapan pelaksanaan puasa sunat Arafah bagi orang Indonesia ketika tanggal 9 Dzulhijjah di sini jatuh berbeda dengan tanggal 9 Dzulhijjah di Mekah.

Inilah kenyataan alam yang tidak dapat diingkari. Kenyataan ini tidak mungkin di atasi kecuali dengan adanya suatu terobosan atas tradisi yang selama ini diikuti. Dalam kenyataan, umat Islam di seluruh dunia masih berpegang kepada rukyat. Itulah mengapa peradaban Islam belum dapat membuat satu kalender unifikatif yang menyatukan meskipun setelah 1,5 milenium hingga sekarang.

Menyadari ini ada sebagian umat Islam mengajak beralih kepada penggunaan sarana lain agar dapat mengatasi alam dan dapat menentukan awal bulam qamariyah secara serentak, yaitu hisab. Dalam Temu Pakar II untuk Pengkajian Perumusan Kalender Islam tahun 2008 di Maroko yang diselenggarakan oleh ISESCO (Islamic Educational, Scientific, and Cultural Organization (sebuah badan OKI) disimpulkan bahwa tidak mungkin mewujudkan kalender Islam unifikatif kecuali dengan menggunakan hisab sebagaimana menggunakan hisab untuk menentukan waktu-waktu shalat. 14

¹⁴ Keputusan dan Rekomendasi "Temu Pakar II untuk Pengkajian Perumusan Kalender Islam", butir kedua pada draf awal butir ini merupakan butir pertama, kemudian setelah itu oleh Tim Perumus diperbaiki menjadi butir kedua.

Sampai awal tahun 1980, memang perdebatan mengenai hisab dan rukyat adalah perdebatan yang bernuansa mazhab fiqh, mazhab rukyat dan mazhab hisab. Sejak Mohammad Ilyas mempunyai gagasan untuk melakukan hisab global (sebagai ganti kebiasaan hisab dan rukyat tradisional, menghisab dan merukyat hanya pada tempat tertentu saja), maka diketahui bagaimana pola tampakan hilal di atas bumi. Penemun ini memberi banyak pengetahuan baru tentang tampakan rukyat di muka bumi dan tentang apa inti problemnya serta bagaimana cara mengatasinya. Perdebatan hisab dan rukyat di tingkat ahli sekarang tidak lagi masalah mazhab fiqh, melainkan soal bagaimana mengatasi alam. Ilyas sendiri ketika menemukan gagasan hisab global itu mengusulkan sistem kalender hijriyah internasional, namun dia belum menemukan bentuknya yang unifikatif. Ia sendiri baru berhasil membuat kalender trizonal. 15 Pada tahun 1993 Monzur Ahmed dari Inggris membuat sebuah software yang diberinya nama Moon Calculator yang bisa dioperasikan melalui komputer. Salah satu kriteria yang dimasukkan adalah kriteria Ilyas. Pembuatan software ini oleh Monzur Ahmed ini membawa kepada kemajuan pesat dalam pemikiran kalender hijriyah yang menyatukan seluruh dunia sejak tahun 2004, namun belum banyak yang umat Islam yang menyadari hal itu dan karenanya tetap bertahan pada tradisi merukyat yang bahkan dianggap sebagai bagian dari ibadah itu sendiri. 16

Bertahan pada tradisi rukyat itu memang tidak dapat disalahkan karena Nabi Muhammad Saw sendiri menegaskan, "Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berIdul Fitrilah karena melihatnya." Menurut kaidah usul fiqh, pada asasnya perintah itu menunjukkan wajib. Jadi sesuai dengan kaidah itu, melakukan rukyat itu wajib, namun yang harus disadari adalah bahwa penerapan tafsir harfiah dan tekstual seperti ini menjadi problematik pada masa kini. Di

¹⁵ Ilyas, New moon's Visibility and International Islamic Calender for the Asia-Pacific Region, 1407 H – 1421 H, Islamabad-Kuala Lumpur: COMSTEC, RI-SEAP, and University of Science Malaysia, 1414/1919), h. 40.

¹⁶ Gagasan satu hari satu tanggal Hijriah diseluruh dunia dalam bentuk kalender unifikatif (pemersatu) pertama kali dilontarkan oleh Jamaluddin 'Abd ar-Raziq dalam bukunya *at-Taqwim al-Qomari al-Islami al-Muwahhad*, (Rabat: Masam), 2004), Edisi bahasa Indonesia diterjemahkan oleh Syamsul Anwar dengan judul *Kalender Qamariah Islam Unifikatif: Satu Hari Satu Tanggal di Seluruh Dunia*, (Yogyakarta: Itqan Publishing), 2013.

¹⁷ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah), 1425/2004, h. 346, Hadis no. 1909: Muslim, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr li at-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1412/1992), I: 482, Hadis no. 18 (1081) dan 19 (1081).

zaman Nabi Muhammad Saw memang penggunaan rukyat tidak ada masalah karena umat Islam hanya ada di kawasan dunia yang kecil, yaitu Jazirah Arab. Terlihat dan tidak terlihatnya hilal di kawasan itu tidak berdampak pada kawasan lain karena di kawasan lain itu belum ada umat Islam. Berbeda dengan zaman modern sekarang, umat Islam telah berada di seluruh penjuru bola bumi yang bulat ini. Penerapan rukyat akan membawa dampak tidak dapat menyatukan umat Islam dalam memasuki awal bulan qamariyah baru lantaran hambatan alam itu sendiri. Tafsir harfiah dan tekstual yang menjadi hambatan penyatuan kalender Islam itu harus dilampaui sebagaimana disuarakan oleh para ulama pembaharu semisal Muhammad Rasyid Rida, az-Zarqa', Yusuf al-Qardhawi, 18 Ahmad Syakir, ¹⁹ dan banyak yang lain. ²⁰

Ada dua upaya yang bisa dilakukan dalam rangka kontektualisasi metode pemahaman hadis-hadis rukyat yang dapat diambil dari ilmu usul fiqh. Pertama, analisis kausasi (ta'lili) maksudnya menggali illat mengapa Rasulullah Saw memerintahkan penggunaan rukyat. Menurut para ulama yang disebutkan di atas perintah melakukan rukyat itu adalah perintah yang disertai illat, artinya disertai alasan mengapa perintah itu dikeluarkan. *Illat* perintah rukyat itu, menurut para ulama tadi, disebutkan dalam hadis Nabi Saw, "Kami adalah umat yang ummi, belum banyak menguasai baca tulis dan hisab. Bulan itu adalah demikiandemikian, maksudnya terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari."²¹ Jadi *illat* perintah rukyat adalah belum adanya penguasaan hisab yang memadai. Menurut kaidah ushul fiqh, "Hukum itu berlaku menurut ada dan tidaknya illat." Artinya hukum berlaku, yakni rukyat digunakan, apabila ada illatnya, yaitu belum

¹⁸ Rida dkk, Hisab Bulan Qamariah : Tinjauan Syar'I tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawwal dan DDDzulhijjah, alih bahasa Syamsul Anwar, edisi ke-3, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah), 2012, Rida, Penetapan Bulan Ramadhan dan Pembahasan tentang Penggunaan Hisab, h. 87-93, Az-Zarqa', Tentang Penentuan Hilal dengan Hisab pada Zaman Sekarang, h. 95-123, al-Qardhawi . *Rukyat Hilal untuk Menentukan Bulan*,h. 125-142. Syakir, *Awa'il asy-Syuhur al-'Arabiyyah*, (Kairo : Maktabah Ibn Taimiyah), 1407 H,

cet ke-2, h. 13-16.

Syaraf al-Qudah, "Isbat asy-Syahr al-Qamari baina al-Hadis an-Nabawi wa al-'Ilm al-Hadis," makalah disajikan dalam Mu'tamar al-Imarat al-Falaki al-Awwal (Muktamar Astronomi Pertama Emirat), 13-14 Desember 2006, h. 11 dan 14.

²¹ Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah), 1425/2004, h. 346, Hadis no. 1913: Muslim, Sahih Muslim (Beirut: Dar al-Fikr li at-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1412/1992), I: 482, Hadis no. 15 (1080) dan 19 (1081).

Ibn al-Qayyim, I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin, (Beirut : Dar al-Fikr li at-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi'), 1424/2003, II: 394.

menguasai pengetahuan hisab, atau hisabnya sendiri belum memadai. Sebaliknya apabila *illat*nya sudah tidak ada, dalam arti pengetahuan hisab sudah banyak dikuasai apalagi seperti zaman sekarang dimana kemajuan astronomi sudah sangat spektakuler, maka perintah rukyat dapat dilampaui dengan memegangi hisab demi mengatasi alam dan memungkinkan pembuatan kalender unifikatif serta dapat menyusun penanggalan jauh ke depan.

Kedua, penerapan kaidah perubahan hukum yang berbunyi, "Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan waktu, tempat dan keadaan." Sesuai dengan kaidah ini hukum dapat berubah. Hukum itu bisa berubah apabila dipenuhi empat syarat, yaitu: (1) ada tuntutan untuk berubah, (2) hukum itu tidak menyangkut masalah *mahdah*, (3) hukum itu bukan merupakan hukum yang *qat'i* (final, tak dapat diubah), dan (4) perubahan baru itu harus ada dasar syar'inya juga, sehingga perubahan itu tidak lain hanyalah perpindahan dari penggunaan suatu dalil syar'i kepada penggunaan dalil syar'i lainnya.

Perubahan dari rukyat kepada hisab jelas ada tuntutan untuk itu, ialah kenyataan alam yang tidak memungkinkan penyatuan awal bulan dengan rukyat dan perlunya mewujudkan kalender Islam unifikatif yang hanya bisa dilakukan dengan menggunakan hisab. Menurut para ulama yang disebutkan di muka rukyat bukan ibadah, melainkan hanyalah sarana untuk menentukan masuknya bulan qamariyah, sehingga bilamana suatu sarana tidak lagi memadai, maka dapat digunakan sarana lain yang lebih menyampaikan kepada tujuan. Penggunaa rukyat bukan suatu ketentuan *qat'i*, buktinya banyak ulama yang mengamalkan hisab. Dalil-dalil penggunaan hisab juga sudah sangat banyak yang dibahas oleh para ulama. Dengan demikian syarat-syarat perubahan hukum dalam kasus rukyat sudah dipenuhi, dan karenanya perubahan dari penggunaan rukyat kepada penggunaan hisab itu sah secara syar'i untuk dilakukan.

Kebanyakan astronom di Indonesia yang berkecimpung dalam masalah hisab dan rukyat agak disayangkan lebih bersikap *inward looking*. Mereka pada satu sisi hanya melihat permasalahannya di dalam rutinitas pekerjaan keilmuan mereka, bagaimana melakukan rukyat yang benar, berapa derajat ketinggian yang

²³ Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Amm*, edisi diperbaharui, (Damaskus : Dar al-Qalam dan Beirut : ad-Dar asy-Syamiyyah), 1418/1919, II : 1009.

diperlukan untuk suatu rukyat hilal dapat dilakukan. Pada sisi lain mereka hanya melihat keperluan penyatuan itu secara lokal saja. Ada yang berdalih bahwa Indonesia saja belum dapat disatukan, tapi ingin menyatukan dunia. Sikap *inward looking* seperti ini tidak kondusif bagi upaya merambah jalan menuju terwujudnya kalender Islam unifikatif. Kiranya diharapkan mereka dapat menyapa perkembangan terkini dalam upaya dunia Islam untuk melakukan penyatuan kalender, dan juga hendaknya bisa melihat permasalahan dalam perspektif peradaban Islam secara lebih luas. Selain itu juga penyatuan lokal di Indonesia saja belum memadai karena adanya masalah puasa sunat Arafah yang menghendaki penyatuan hari Arafah secara lintas kawasan.

Ada yang berpendapat seandainya tidak ada pembatasan 2⁰ sebagai kriteria untuk menerima rukyat, maka perbedaan awal Ramadhan dan hari raya dapat diminimalisir. Dengan tiadanya pembatasan 2⁰, rukyat kurang dari 2⁰ seperti rukyat Cakung Kamis, 19 Juli 2012 lalu dapat saja diterima sehingga tidak akan menimbulkan perbedaan. Rukyat Cakung 1,5⁰ Kamis 19 Juli 2012 M yang ditolak itu dan rukyat Ramadhan 1432 H pada ketinggian 2,5⁰ yang diterima sebenarnya keduanya sama saja dari segi astronomi dan syar'i. Artinya keduanya sama-sama tidak ada dukungan astronominya dan dari segi syar'i tidak ada dalil untuk menyatakan yang satu diterima dan yang lain ditolak.

Pada sisi lain kriteria 2⁰ memperbesar peluang terjadinya perbedaan dengan Arab Saudi karena kecenderungan terjadinya rukyat di Arab Saudi lebih cepat. Di Arab Saudi rukyat pada nol derajat pun akan diterima. Hal ini menyebabkan negara itu memasuki bulan qamariyah seperti Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijjah dalam sejumlah kasus selalu lebih dahulu dari penetapan resmi awal bulan di Indonesia. Contohnya adalah Ramadhan 1433 H, dimana Arab Saudi menetapkan 1 Ramadhan 1433 jatuh pada hari Jumat 20 Juli 2012 M berdasarkan rukyat pada hari Kamis sore 19 Juli 2012 M sebagaimana diumumkan oleh Mahkamah Agung negara itu padahal ketinggian bulan belum mencapai 2⁰. Perbedaan awal bulan memang tidak ada dampak syar'inya apabila terjadi terhadap bulan Ramadhan, meskipun tetap saja tidak ideal dilihat dari perspektif penyatuan kalender hijriyah global. Perbedaan tersebut akan memberi

dampak syar'i apabila terjadi menyangkut bulan Dzulhijjah karena berkaitan dengan hari melaksanakan puasa sunat Arafah.

Contohnya adalah penetapan Pemerintah Indonesia tentang 1 Dzulhijjah 1431 H yang menetapkannya pada hari Senin 8 Nopember 2010 M karena tinggi bulan di Indonesia pada hari sabtu 6 Nopember 2010 M belum mencapai 2⁰. Sementara itu Arab Saudi menetapkannya pada hari Ahad 7 Nopember 2010 M. Akibatnya terjadi perbedaan jatuhnya hari Arafah antara Indonesia dan Arab Saudi. Ini menimbulkan masalah ibadah. Dalam konteks ini mereka yang menggunakan hisab *wijudul hilal* lebih realistis karena sistem mereka lebih mampu memperkecil potensi terjadinya perbedaan hari Arafah antara Mekah dan Indonesia.

Kekacauan semacam ini disebabkan karena ketiadaan unifikasi kalender hijriyah di kalangan umat Islam dunia khususnya di Indonesia. Sering ditemukan perbedaan tanggal qamariyah, bahkan yang lebih memprihatinkan lagi perbedaan itu justru pada tanggal-tanggal yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, padahal ini adalah waktu-waktu strategis bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah secara masal. Keprihatinan atas kekacauan sistem penanggalan dan keluhan mengenai tiadanya satu sistem waktu Islam unifikatif ini merupakan keprihatinan dan keluhan tua yang terus terdengar hingga saat ini.

Upaya-upaya internasional untuk melakukan penyatuan kalender hijriyah telah mulai dilakukan sejak lebih dari 30 tahun lalu dan telah diadakan berbagai pertemuan internasional di berbagai belahan dunia Islam. Salah satu pertemuan internasional yang baru saja dilakukan adalah sebuah muktamar bertaraf internasional di kota Istanbul, Turki, bertitel "*Mu'tamar Tauhid at-Taqwim al-Hijry ad-Dauly*" (Muktamar Penyatuan Kalender Hijriyah Internasional). ²⁴ Pertemuan itu dilakukan pada hari Sabtu - Senin, 28-30 Mei 2016 M (21-23 Syakban 1437 H). Tuan rumah dalam penyelenggaraan kongres ini adalah "Diyanet Isleri Baskanligi" yaitu sebuah Badan Urusan Agama Turki. Muktamar ini juga merupakan kolaborasi kerjasama antara "European Council for Fatwa and Research" (ECER) yang berkedudukan di Dublin Irlandia, "Kandili

²⁴ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *KALENDER ISLAM : Lokal ke Global, Problem dan Prospek*, (Medan : OIF UMSU), cet. I, 2016, h. 109.

Rasathanesive Deprem Arastirma Entitusu" (Observatorium Kandili dan Institut Penelitian Gempa Bumi), dan "Islamic Crescents Observation Project" (ICOP). Kongres ini sendiri dihadiri oleh perwakilan 60 negara di dunia yang terdiri dari unsur kementrian agama, instansi pemerintah, ormas, fukaha, dan astronom. Indonesia sendiri diwakili oleh tiga orang utusan yang masing-masing mewakili dan merepresentasikan Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Materi persoalan yang dibicarakan sekaligus diperdebatkan dalam muktamar internasional ini adalah menyangkut bentuk kalender Islam yang akan disepakati dan diputuskan yaitu apakah kalender yang bersifat tunggal (uhady) yaitu kalender yang berlaku dan mencakup seluruh dunia (global) ataukah kalender yang bersifat bizonal (tsuna'iy) yaitu kalender yang membagi belahan bumi menjadi dua zona penanggalan atau lebih. Berbagai sumber informasi menyebutkan (khususnya informasi serta muktamar dari Indonesia) bahwa dalam pelaksanaan memang terjadi dinamika dan dialektika di kalangan pesertanya. Perdebatan tidak jauh dari apa yang selama ini diperdebatkan yaitu masalah rukyat, masalah penerimaan hisab, masalah konsepsi awal hari, hingga masalah mathla'. Namun agaknya panitia sengaja menggiring dan memfokuskan pada perumusan penanggalan (kalender) yang bertaraf internasional-universal yaitu pada pilihan kalender tunggal atau bizonal. Setelah dialog dan debat yang panjang dan tidak ada kata sepakat di kalangan peserta, akhirnya untuk mengambil keputusan terpaksa dilakukan pemungutan suara (voting). Dalam pemungutan suara itu pada akhirnya dengan mayoritas suara hampir mutlak, kalender tunggal (uhady) memenangkan suara dominan dengan meraih 80 pendukung. Sementara kalender bizonal (tsuna'iy) memperoleh 27 suara. Sedangkan 14 suara abstain dan 6 suara rusak atau tidak sah. Dengan demikian mayoritas peserta muktamar menentukan pilihannya secara tegas bahwa kalender Islam yang akan diperlakukan secara internasional itu adalah kalender tunggal, bukan kalender bizonal.²⁵

Syamsul Anwar, *PenyatuanKalender Islam Dan Keputusan Istambul : Apa Sesudahnya?,Makalah Temu Ahli Falak Muhammadiyah* : Respon Atas Hasil Kongres Penyatuan Kalender Hijriyah Internasional Di Turki" (Jum'at-Sabtu, 17-18 Juni 2016/12-13 Ramadan 1437 H, diselenggarakanoleh IARN UHAMKA Jakarta). h.1

Kalender tunggal adalah kalender yang menjadikan bumi menjadi satu kesatuan, dimana awal bulan hijriyah di seluruh dunia dimulai secara serentak dengan hari yang sama. Prinsip fiqih yang menjadi sandaran konsep ini adalah kesatuan mutlak (ijtihad al-mathali'). Dengan kata lain, kalender putusan muktamar di Turki ini adalah kalender yang menganut prinsip "satu hari satu tanggal di seluruh dunia". Prinsip yang terakhir ini antara lain dimunculkan oleh Jamaluddin Abdur Raziq seorang praktisi dan penelitian kalender Islam asal Maroko. Dalam aplikasinya kalender tunggal-global ini mengakomodir secara sekaligus kepentingan ibadah dan muamalah. Justru fungsi utama kalender hijriyah ini sejatinya adalah sebagai penjadwal terkait ibadah khususnya penentuan awal puasa dan penentuan hari Arafah. Keuntungan ditetapkannya kalender yang bersifat global ini adalah kita tidak dikhawatirkan lagi dengan adanya perbedaan dalam menetapkan hari Arafah yang sangat terkait dengan Arab Saudi.

Adapun kaidah kalender yang disahkan dalam muktamar internasional Turki ini adalah bahwa seluruh dunia dinyatakan memulai bulan baru secara serentak, apabila terjadi *imkamur rukyat* di belahan bumi maupun di muka bumi sebelum jam 12:00 malam (00:00 GMT/07:00 WIB) dengan ketentuan:

- 1. Sudut elongasi bulan-matahari pasca gurub berada pada posisi minimal 8⁰.
- 2. Tinggi bulan di atas horizon pasca gurub minimal 5⁰.

Selanjutnya terdapat pengecualian, yaitu apabila *imkanur rukyat* pertama di muka bumi terjadi setelah lewat jam 12:00 malam (00:00 GMT/07:00 WIB) maka bulan baru tetap dimulai apabila terpenuhi dua syarat berikut :

- 1. *Imkanur rukyat* memenuhi 5-8 (ketinggian hilal 5⁰ dan elongasi 8⁰) dantelah menjadi konjungsi sebelum waktu fajar di New Zealand yaitu kawasan paling timur di muka bumi.
- 2. *Imkanur rukyat* itu terjadi di daratan Amerika, bukan di lautan.²⁶

Harus diakui kaidah dan rumusan kalender ini terdapat sejumlah problematika dan dialektika, khususnya pada konsepsi permulaan hari. Dari rumusan di atas tampak bahwa putusan ini menetapkan bahwa awal hari dimulai dari tengah malam (jam 00:00) bukan pada waktu gurub (terbenam matahari)

²⁶*Ibid*, h. 10-11

seperti diyakini dan digunakan mayoritas umat muslim di dunia selama ini. Selain itu, pilihan 5-8 itu juga menyisakan problem, yaitu mengenai landasan filosofis, landasan ilmiah, dan landasan (dalil) syar'i-nya.

Terlepas dari hal itu dalam konteks Indonesia, arti penting muktamar internasional ini adalah momentum mewujudkan persatuan dan penyatuan kalender di Indonesia. Umat Islam di Indonesia agaknya sudah lelah bahkan jenuh, berbagai dialog antar berbagai pihak yang dilakukan tak kunjung menghasilkan kata sepaham dan sepakat disebabkan faktor internal dan eksternal masing-masing pihak. Oleh karena itu kesepahaman dan kesepakatan internasional ini menjadi titik krusial penyatuan di Indonesia. Terlebih lagi bila disimak, konsepsi yang dihasilkan dalam Muktamar Internasional di Turki ini dipandang memenuhi rasa keadilan masing-masing pihak di tanah air yaitu pihak rukyat dan pihak hisab. Seperti diketahui, kalender hasil Muktamar Turki ini dalam perumusannya mendasarkan pada hisab astronomi namun tidak mengabaikan aspek rukyat dan imkanur rukyah. Terlebih penting lagi keputusan ini bernilai dan bertaraf internasional (bukan usulan personal atau komunal tertentu) sehingga sekali lagi dapat dijadikan rujukan bersama oleh semua pihak. Oleh karena itu tidak berlebihan jika Muktamar Turki ini diharapkan mampu menjadi solusi atas perbedaan yang selama ini terjadi tanpa harus menghakimi dan menegasikan pihak lain.

Di sisi lain, Kementrian Agama RI juga mengapresiasi putusan Muktamar Internasional di Turki ini. Tatkala memberi keynote speech dalam seminar nasional bertajuk "Kalender Islam Global: Tidak Lanjut Hasil Kongres Internasional Unifikasi Kalender Hijriyah Turki 2016 Untuk Indonesia" yang diselenggarakan atas kerjasama Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT), Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Islamic Science Researcd Network (ISRN), Universitas Muhammadiyah Prof Dr. Hamka (UHAMKA) Jakarta, Menteri Agama (Lukman Hakim Saifuddin) mengatakan "seminar semacam ini adalah kesempatan bagi Indonesia untuk memberikan sumbangsih pemikiran konstruktif yang dibutuhkan dalam peradaban manusia". Betapapun pernyataan ini masih sangat umum, namun di dalamnya termuat kesan dan semangat unifikasi, bangsa Indonesia sangat

mengapresiasi maksud dan tujuan muktamar ini, yaitu unifikasi kalender Islam dunia.

Dengan semua uraian tersebut di atas khusunya terkait hasil keputusan Muktamar Turki yang dihelat pada hari Sabtu - Senin, 28-30 Mei 2016 M (21-23 Syakban 1437 H), maka terdapat sejumlah pertanyaan mengenai urgensi dari sebuah Kalender Hijriyah Global, karena sampai saat ini umat Islam belum memiliki sebuah kalender hijriyah yang bersifat unifikatif. Pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah tentang landasan fiqh Kalender Hijriyah Global, karena Kalender Hijriyah Global merupakan suatu hal yang baru. Terakhir adalah tentang bagaimana mengakomodir persoalan-persoalan fiqh yang selama ini telah berjalan apabila Kalender Hijriyah Global ini diimplementasikan.

Kalender Hijriyyah Global hasil Muktamar Turki mengambil bentuk pergantian hari sangat berbeda. Ia sepenuhnya mengadopsi prinsip pergantian hari kalender Masehi, yakni pada pukul 00:00 waktu setempat. Dengan demikian apabila besok hari adalah Syawwal, maka menurut Kalender Hijriyyah Global hasil Muktamar Turki selang waktu di antara ghurub hingga pukul 00:00 setempat masih dikategorikan sebagai hari terakhir Ramadhan. Belum menjadi bagian dari 1 Syawwal. Hal ini memunculkan problem dalam *waqt al-wujub*. Dari hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam tesis dengan judul "KALENDER HIJRIYAH GLOBAL DALAM PERSPEKTIF FIQH"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penulis dapat mengemukakan rumusan masalah antara lain sebagai berikut :

- 1. Bagaimana urgensi Kalender Hijriyah Global?
- 2. Apakah landasan figh Kalender Hijriyah Global?
- 3. Bagaimana implementasi Kalender Hijriyah Global?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

- 1. Untuk memahami urgensi Kalender Hijriyah Global
- 2. Untuk mengetahui landasan fiqh Kalender Hijriyah Global
- 3. Untuk mengetahui implementasi Kalender Hijriyah Global

D. Kegunaan Penelitian

Penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini nantinya dapat berguna bagi orang lain, yaitu :

1. Kegunaan Akademis

Penulis mengharapkan dapat menerapkan teori yang telah penulis dapat dalam perkuliahan serta membandingkan dengan realitas yang ada di masyarakat. Diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh civitas akademik sebagai bahan informasi dan bahan penelitian terhadap permasalahan penentuan awal bulan qamariyah.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi umat Islam untuk dapat memahami masalah fiqh dalam kalender hijriyah, terutama sekali kalender yang berlingkup global.

E. Landasan Teoritis

Kata kalender berasal dari bahasa Latin "calendarium" yang secara harfiah berarti daftar kepentingan atau buku laporan. Kata Latin "calendarium" itu pula berasal dari kata "calendae" yang berarti hari pertama dari bulan dalam sistem kalender yang berkembang di Romawi sebelum era Masehi.²⁷ Dalam kamus Webster, kalender didefinisikan sebagai suatu sistem penentuan awal, panjang, dan dan pembagian tahun sivil dan pengaturan hari dan unit waktu lebih panjang (seperti minggu dan bulan) dalam suatu susunan tertentu.²⁸ Para ahli dalam Temu Pakar II untuk Pengkajian Perumusan Kalender Islam mendefinisikan kalender

²⁷Calendar, "Encyclopaedia Britannica, online edition, http://www.britannica.com/EBchecked/topic/89368/calendar, diakses tanggal 25-03-2016.

²⁸ Calendar," *Merriam-Webster Dictionary*, online edition, http://www.merriam-webster.com/dictionary/calendar, diakses 25-03-2016.

sebagai suatu sarana hisab untuk menentukan posisi hari dalam aliran waktu di masa lalu, kini, dan akan datang.²⁹

Kalender Islam adalah suatu sistem kalender lunar yang terdiri atas 12 bulan, dimulai dari hijrah Nabi Muhammad Saw dan dipakai oleh umat Islam untuk urusan agama dan dunia sekaligus dan bukan hanya untuk kepentingan sivil dan administratif belaka. Kalender Hijriyah Global adalah kalender lunar Islam yang berprinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia.

Arti penting sebuah kalender tidak dipertanyakan lagi, semua orang tentu merasakannya. Dapat dikatakan bahwa mustahil, terutama di zaman sekarang, dapat menjalani hidup secara teratur tanpa kalender sebagai sarana penata waktu. Orang tua yang akan menikahkan anaknya akan melihat kalender. Penandaan waktu kelahiran seorang bayi dibuat dengan berpatokan kepada sebuah kode kalender misalnya 25-06-2003. Sebuah universitas merencanakan berbagai kegiatan akademik seperti perkuliahan, ujian, pengabdian kepada masyarakat, dan berbagai kegiatan ilmiah lainnya didasarkan kepada kalender. Kalender adalah sarana bagi kita untuk mengatur kegiatan hidup kita dan menentukan rencana masa depan. Agama Islam menambah arti penting kalender itu dengan mengaitannya kepada kepentingan pelaksanaan ritual Islam untuk menentukan waktu-waktu ibadah seperti puasa Ramadhan, Idul Fitri atau Idul Adha.

Karena vitalnya peran kalender dalam kehidupan masyarakat, maka semua peradaban besar yang lahir ke dalam panggung sejarah pasti memiliki suatu sistem penanggalan yang didasarkan kepada dan sekaligus merupakan percerminan dari filsafat hidup serta nilai-nilai yang dianut peradaban itu. Peradaban Sumeria yang muncul 6000 tahun lalu telah memiliki suatu sistem penanggalan yang terstruktur dengan baik. Peradaban Cina telah memiliki kalender sejak setidaknya 4700 tahun yang lalu. Bahkan di Aberdeenshire, Scotlandia, baru-baru ini ditemukan satu bentuk kalender lunar (qamariyah) tertua sejauh ini, yakni berusia mencapai

 $^{^{29}\,}$ Keputusan dan Rekomendasi" Temu Pakar II untuk Pengkajian Perumusan Kalender Islam dalam $HBK,\,h.\,147.$

³⁰ Qasum, *Isbat*....., h 11.

The Chinese Calendar," http://www.webexhibits.org/calendars/calendar-chinese.html, diakses 20-03-2016.

hampir 10.000 tahun.³² Umat Islam sekarang berada di bawah pengaruh kuat kalender Gregorian yang merupakan kalender peradaban barat modern.

Peradaban Islam juga memiliki suatu sistem kalender, yaitu yang dikenal dengan kalender hijriyah karena perhitungan tahunnya dimulai sejak Nabi Saw berhijrah ke Madinah, dan merupakan kalender gamariyah (lunar) karena perhitungan bulannya menurut lunasi bulan di langit. Kalender Islam ini memiliki problem karena tidak adanya unifikasi, dalam arti hingga hari ini, setelah hampir 15 abad usia peradaban Islam, umat Muslim tidak mempunyai satu kalender terunifikasi. Kalender yang ada di lingkungan kaum Muslimin adalah kalender lokal yang berlaku pada kawasan tertentu atau di lingkungan komunitas tertentu, seperti misalnya kalender Arab Saudi, kalender Mesir, kalender Malaysia, kalender takwim standar Kemenag, kalender Muhammadiyah, kalender Nahdlatul Ulama dan sejumlah banyak yang lain. Kalender-kalender ini semua memiliki metode penentuan awal bulan yang berbeda dan tidak dibuat berdasarkan perspektif lintas kawasan. Ada memang suatu sistem kalender yang dapat berlaku secara global, dalam hal ini adalah kalender tabular (berdasarkan hisab 'adadī atau hisab urfi). Namun kalender ini dinilai tidak memenuhi ketentuan syar'i, karena tidak berdasarkan gerak faktual bulan di langit, di samping memiliki sejumlah kelemahan lain.³³

Tiadanya kalender unifikatif ini membawa dampak yang semua orang tidak menginginkannya, yaitu terjadinya semacam kekacauan dalam penentuan hari-hari penting keagamaan dan ibadah Islam seperti awal Ramadhan, Syawwal dan Dzulhijjah. Misalnya saja untuk hari Idul Adha tahun 1435 H (2014 M) lalu di seluruh dunia terdapat tiga hari berbeda, yaitu ada yang berebaran Idul Adha pada hari Sabtu, 4 Oktober 2014 M, ada yang berlebaran hari Ahad, 5 Oktober 2014 M, dan ada yang hari Senin, 6 Oktober 2014 M. Sementara itu jamaah haji

Nancy Owano, "Scotland lunar-calendar find sparks Stone Age rethink,"http://phys.org/news/2013-07-scotland-lunar-calendar-stone-age-rethink.html, diakses 26-03-2016.

³³ Syamsul Anwar, *Diskusi & Korespondensi Kalender Hijriah Global* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah), 2014, Bab 3 dan Bab 4, h. 55-125.

wukuf di Arafah hari Jumat, 3 Oktober 2014. Idul Fitri tahun tersebut juga jatuh pada tiga hari berbeda.³⁴

Permasalahan kalender Islam yang ada sekarang adalah bahwa kalender itu tidak terunifikasi karena dibuat secara lokal sehingga tidak dapat menyatukan penandaan tanggal secara sama di seluruh dunia. Seperti dikemukakan pada pendahuluan di atas tanggal 01 Dzulhijjah 1435 H dan karenanya juga tanggal 09 Dzulhijjahnya, yang merupakan hari melaksanakan puasa sunat Arafah, jatuh pada tiga hari berbeda. Bahkan Idul Fitri / 01 Syawwal 1428 H (2007 M) jatuh pada empat hari berbeda di seluruh dunia Islam, yaitu Kamis, 11 Oktober 2007 M s/d Ahad, 14 Oktober 2007 M.³⁵

Kesulitan utama yang timbul dari raibnya sistem penanggaan terunifikasi ini adalah bahwa umat Islam tidak dapat menepatkan jatuhnya hari ibadah puasa sunat Arafah tepat pada momen waktunya yang sesungguhnya. Misalnya di Indonesia untuk 09 Dzulhijjah 1435 H lalu menurut penanggal takwim standar Kemenag jatuh pada hari Sabtu, 04 Oktober 2014 M, sementara jamaah haji melaksanakan wukuf di Arafah pada hari Jumat, 03 Oktober 2014 H.

Problemnya adalah orang Muslim Indonesia tidak dapat menepatkan hari pelaksanaan puasa sunat Arafah sebagaimana mestinya, yakni pada hari jamaah haji wukuf di Arafah. Untuk kasus Indonesia tahun lalu, apabila puasa sunat Arafah dilakukan hari Jumat 03 Oktober 2014 M, maka hari itu di Indonesia, menurut takwim standar Kemenag, baru tanggal 08 Zuljhijah dan apabila tetap berpuasa, maka berarti puasa tanggal 08 Dzulhijjah dan akibat lebih lanjut adalah kapan shalat Idul Adha. Apabila shalat Idul Adha adalah tanggal 10 Dzulhijjah, berarti ada hari jeda antara hari puasa sunat Arafah dan Idul Adha. Padahal dalam hadis, hari Arafah, hari Nahar (Idul Adha) dan tiga hari Tasyriq adalah lima hari raya Islam yang berurutan. Apabila puasa Arafah bagi orang Indonesia, dalam kasus Idul Adha tahun lalu itu, dilakukan pada hari Sabtu, 04 Oktober 2014 M dengan alasan itu adalah tanggal 09 Dzulhijjah sesuai penanggalan di Indonesia, maka puasa itu tidak tepat pada hari jamaah haji melakukan wukuf di Arafah

³⁴ "The Official First Day in Different Countries," Thul Hijjah 1435 H, http://www.icoproject.org/icop/shw35.html#firstday, diakses 26-03-2016.

^{35 &}quot;The Official First Day in Different Countries," Shawwal 1428 H, http://www.icoproject.org/icop/shw28.html#day, diakses 25-03-2016.

karena hari itu sudah merupakan hari Nahar. Ibadah yang dilakukan di luar waktunya tentu tidak memenuhi syaratnya. Ini semua jelas adalah akibat dari sistem penanggalan yang tidak terunifikasi. Jalan penyelesaiannya mau tidak mau harus membuat suatu sistem penanggalan yang bersifat global, yang dapat menjatuhkan tanggal sama di seluruh dunia.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya problem di atas di mana problem itu tidak sepenuhnya bersifat teknis astronomi, melainkan lebih bersifat cara berfikir. Problem astronomi akan dapat di atasi apabila kita dapat mengubah cara berfikir menjadi lebih terbuka dan memiliki wawasan yang lebih luas. Faktor cara berfikir dimaksud adalah:

- 1. Pikiran pesimis bahwa bagaimana mungkin menyatukan kalender secara global, sementara penyatuan di dalam negeri saja yang berada di bawah batang hitung belum dapat dilakukan. Kenapa alih-alih kita berfikir untuk melakukan penyatuan secara global.
- 2. Kuatnya masyarakat Muslim di berbagai belahan dunia Islam berpegang kepada prinsip rukyat, padahal rukyat itu kaverannya terbatas di muka bumi di mana pada visibilitas pertama, hilal tidak pernah terlihat di seluruh muka bumi, sementara umat Islam sendiri telah berkembang ke semua penjuru dunia hingga terdapat di pulau-pulau kecil dan terpencil di Samudera Pasifik. Selain itu rukyat juga tidak dapat membuat ramalan tanggal jauh ke depan, sementara suatu kalender harus menyusun jadwal waktu sekurangnya satu tahun ke depan.


Pemikiran pesimis bahwa tidak mungkin menyatukan kalender Islam secara global mendorong para ahli perkalenderan Islam di Indonesia untuk membuat kalender Hijriyah berbasis kriteria lokal, tidak bersifat lintas kawasan. Kerugian pembuatan sistem kalender lokal ini adalah bahwa kita dapat menegosiasikan kalender itu ke dunia luar sebagai tawaran penyatuan kalender Islam global guna mengatasi perbedaan jatuhnya hari Arafah. Dengan demikian kita tidak punya modal untuk ditawarkan dan dinegosiakan guna menyatukan kalender Islam terkait kepentingan penyatuan jatuhnya hari Arafah sebagai hari ibadah. Hari Arafah ini penting karena terkait masalah ibadah yang memiliki kekhasan tersendiri, yaitu pelaksanaannya dilakukan di tempat sendiri tetapi

momennya terkait dengan suatu peristiwa di tempat lain. Sementara ibadah-ibadah lain seperti puasa Ramadhan dan Idul Fitri waktu pelaksanaannya tidak terkait dengan peristiwa di tempat lain. Setiap upaya perumusan sistem penanggalan hendaknya diorientasikan kepada kalender berbasis penyatuan global yang sekaligus dapat dijadikan sarana negosiasi penyatuan kalender Islam ke dunia Musim lainnya, khususnya kepada pemerintah Arab Saudi untuk menjelaskan pentingnya penyatuan itu demi ketepatan waktu pelaksanaan ibadah umat Islam di berbagai tempat di dunia di luar Arab Saudi.

Mengenai rukyat problemnya adalah bahwa metode ini pada masa sekarang tidak bisa lagi diandalkan untuk penentuan awal bulan yang bersifat menyatukan karena keterbatasan kaverannya di atas muka bumi. Di zaman Nabi Muhammad Saw penggunaan rukyat tidak bermasalah karena umat Islam hanya ada di Jazirah Arab saja sehingga terlihat dan tidak terlihatnya hilal di kawasan itu tidak ada dampaknya kepada kawasan lain yang terletak jauh dari tempat tersebut. Berbeda halnya setelah umat Islam tersebar di berbagai pelosok dunia seperti sekarang, rukyat tidak lagi bisa mengkaver mereka semua. Pada saat visibilitas pertama rukyat tidak dapat meliputi seluruh muka bumi, ia hanya meliputi sebagian dari bola bumi yang bulat ini. Sementara bagian muka bumi yang lain tidak akan dapat melihatnya. Akibatnya akan terjadi pembelahan muka bumi antara yang dapat melihat hilal dan yang tidak dapat melihatnya, sehingga yang dapat melihatnya pada sore tertentu akan memasuki bulan baru keesokan harinya, sementara yang belum bisa melihatnya akan memasuki bulan baru lusa dan dengan begitu terjadi perbedaan memulai bulan baru. Apabila ini terjadi dengan bulan Dzulhijjah, akan timbul problem pelaksanaan puasa Arafah. Sebagai contoh adalah dua ragaan berikut:

Ragaan 1: Dzulhijjah 1439 H (2018 M) (2034 M)

Ragaan 2: Dzulhijjah 1455 H



Ragaan 1 dan 2 menggambarkan bagaimana hilal terlihat di muka bumi. Kawasan muka bumi yang dapat melihat hilal membentuk satu lengkungan yang menjorok ke arah timur. Kawasan dalam lingkaran pada kedua ragaan di atas adalah kawasan yang dapat melihat hilal Dzulhijjah pada tahun 1439 H dan 1455 H. Kawasan di luar lingkaran adalah kawasan yang tidak bisa merukyat hilal pada hari yang sama. Lingkaran rukyat itu muncul secara berbeda-beda setiap bulan baru, terkadang kecil, terkadang lebar, dan tidak pernah mengkaver seluruh dunia. Kawasan lintang tinggi di atas 60° LU (dan juga LS, tetapi tidak ada daratan di selatan) merupakan kawasan yang tidak dapat merukyat secara normal. Kawasan itu akan selalu terlambat dapat merukyat.

Ragaan 1 memperlihatkan kurve rukyat hilal Dzulhijjah 1439 H pada sore hari Sabtu, 11 Agustus 2018 M. Kawasan dunia yang diperhitungkan bisa melihat hilal Dzulhijjah 1439 H tersebut adalah kawasan dalam kurve kecil yang meliputi beberapa pulau di Samudera Pasifik. Di ibukota Hawaii, Honolulu, tinggi toposentrik titik pusat bulan pada sore Sabtu, 11 Agustus 2018 adalah 8° 7' 37". Posisi hilal sudah cukup tinggi dan dengan posisi seperti itu hilal Dzulhijjah 1439 H akan terlihat di Honolulu apabila cuaca baik. Jadi diperkirakan Hawaii akan memasuki 1 Dzulhijjah pada hari Ahad, 12 Agustus 2018 M dan tanggal 09 Dzulhijjah 1439 H akan jatuh pada hari Senin 20 Agustus 2018 M. Sementara itu hilal Dzulhijjah 1439 H belum mungkin terlihat di Arab Saudi karena posisinya yang masih amat rendah. Di Mekah, tinggi toposentrik titik pusat bulan baru mencapai 1° 11' 26". Jadi Arab Saudi, apabila menerapkan rukyat yang benar dan

terukur secara astronomis, diperkirakan akan memasuki awal Dzulhijjah 1439 H pada hari Senin, 13 Agustus 2018 M, dan tanggal 09 Dzulhijjah 1439 H jatuh pada hari Selasa, 21 Agustus 2018 M. Jadi Honolulu akan memasuki 09 Dzulhijjah (hari Senin) lebih dahulu dari Arab Saudi (hari Selasa). Di sini timbul problem pelaksanaan puasa Arafah bagi orang-orang Muslim di Honolulu karena mereka harus berpuasa Arafah sebelum hari jamaah haji wukuf di Arafah. Apabila orang Muslim Honolulu menunda satu hari memasuki bulan baru, maka itu tidak boleh karena apabila hilal sudah terlihat wajib masuk bulan baru sesuai sabda Nabi Muhammad Saw, "Berpuasalah kamu ketika melihat hilal dan beridulfitrilah ketika melihat hilal" (HR al-Bukhārī dan Muslim). Hadis ini berarti wajib memulai bulan baru dan tidak boleh menundanya apabila hilal sudah terlihat.

Tetapi apabila pola rukyat Arab Saudi pada tahun 2018 M nanti masih seperti sekarang, yang cenderung lebih cepat dan mengklaim rukyat dibawah kriteria menurut ilmu astronomi, maka ada kemungkinan Arab Saudi akan memasuki bulan baru sama dengan Hawaii, yaitu pada hari Ahad 12 Agustus 2018 M dan 09 Dzulhijjah pada hari Senin 20 Agustus 2018 M. Apabila ini yang terjadi, maka yang akan mengalami problem adalah Indonesia karena hari Sabtu sore, 11 Agustus 2018 M itu, hilal masih di bawah ufuk di seluruh kawasan Indonesia, kecuali pada bagian kecil di ujung utara pulau Sumatera. Karenanya tanggal 09 Dzulhijjah di Indonesia diperkirakan jatuh pada hari Selasa, 21 Agustus 2018 M.

Ragaan 2 memperlihatkan potensi perbedaan jatuhnya hari Arafah antara Arab Saudi dan Indonesia dilihat dari perspektif kriteria rukyat yang ilmiah. Diperkirakan Arab Saudi akan memasuki 1 Dzulhijjah 1455 H pada keesokan harinya, yaitu Senin 20 Februari 2034 M, dan hari Arafah akan jatuh pada hari Selasa, 28 Februari 2034 M. Sementara itu di Indonesia hilal Dzulhijjah 1446 H belum mungkin dirukyat pada tanggal tersebut (Ahad, 19 Februari 2034 M) apabila ditinjau dari kriteria rukyat yang teruji secara astronomi. Di Pelabuhan Ratu, Indonesia, tinggi toposentrik titik pusat bulan 3° 1' 35". Menurut kriteria astronomi teruji yang ada dengan psosisi seperti ini hilal belum akan terlihat.

³⁶Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1425/2004), h. 346, hadis no. 1909; Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim (Beirut: Dār al-Fikr li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī', 1412/1992), I: 482, hadis no. 18 [1081] dan 19 [1081].

Apabila digunakan rukyat yang benar dalam arti akurat dan terukur sebagaimana dikemukakan oleh para ahli astronomi, maka akan terjadi perbedaan jatuhnya tanggal 09 Dzulhijjah 1455 H antara Indonesia dan Arab Saudi. Di Indonesia biasanya apabila ketinggian hilal sudah di atas 2° selalu ada pengakuan rukyat sehingga potensi berbeda tidak akan terjadi.

Apa yang dikemukakan di atas memperlihatkan problem penggunaan rukyat, khususnya rukyat fikliah. Penyatuan kalender Hijriyah secara global tidak mungkin dilakukan dengan menggunakan rukyat. Selain itu rukyat juga tidak bisa meramalkan tanggal secara pasti jauh ke depan. Sarana yang bisa menjadi landasan unifikasi penanggalan Hijriyah sedunia hanyalah hisab. Penerimaan hisab menjadi suatu *conditio sine quanon* untuk dapat membuat kalender yang akurat, terutama sekali kalender yang berlingkup global. Jadi persoalan kita mengenai masalah hisab dan rukyat pada zaman ini bukan hanya soal mazhab fiqih, melainkan kita berhadapan dengan kenyataan alam sendiri dan kenyataan sosiologis masyarakat Muslim sendiri yang telah berada di sekeliling bola bumi yang bulat ini dan tidak mungkin lagi dikaver oleh rukyat yang terbatas liputannya.

F. Kajian Terdahulu

Terdapat beberapa karya ilmiah yang membahas tentang berbagai pemikiran tentang kalender hijriyah internasional, di antaranya adalah tulisan yang berjudul *Perkembangan Pemikiran tentang Kalender* Islam *Internasional* karya Syamsul Anwar. Tulisan ini disampaikan dalam musyawarah ahli hisab dan fiqh Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 2008. Dalam tulisan tersebut Syamsul Anwar memberikan kritikannya bahwa kalender dengan model zona seperti Kalender Hijriyah Universal selalu mengorbankan kesatuan dan prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia.

Karya lain dari Syamsul Anwar yang membicarakan tentang penyatuan kalender hijriyah internasional adalah buku *Diskusi & Korespondensi Kalender Hijriyah Global*. Buku ini merupakan kumpulan tulisan yang memaparkan berbagai konsep kalender hijriyah internasional yang digagas oleh tokoh-tokoh falak dunia, seperti konsep Garis Tanggal Qamariyah Antar Bangsa Mohammad Ilyas yang dikenal dengan ILDL (*International Lunar Date Line*). Buku ini juga

menguraikan tentang perkembangan upaya perumusan kalender hijriyah internasional serta menjelaskan usaha-usaha dalam penyatuan kalender hijriyah internasional.

Karya ilmiah lain yang membahas berbagai gagasan kalender hijriyah internasional adalah disertasi M. Ma'rifat Iman yang berjudul *Kalender* Islam *Internasional: Analisis terhadap Perbedaan Sistem.* Dalam karya tersebut pada dasarnya beliau berusaha memperkuat salah satu tawaran konsep kalender hijriyah Internasional yaitu kalender hijriyah unifikasi karya Jamaluddin Abdurraziq. Penelitian juga memaparkan berbagai gagasan kalender zonal dan unifikasi yang diusulkan di dunia internasional.

Tesis Muthmainnah, Perkembangan Pemikiran Ilmu Falak dan Kalender Hijriyah Internasional di Kalangan Muhammadiyah (Periode 2000-2011). Dari penelitian tersebut terdapat dua kesimpulan, pertama mengenai perkembangan ilmu falak di Muhammadiyah mengalami beberapa fase yaitu pada awalnya Muhammadiyah menggunakan hisab *imkān al-ru'yah*, kemudian Muhammadiyah mengambil penetapan berdasrkan hisab ijtimak qabla al-ghurūb dan akhirnya pada Munas di Padang tahun 2003 menyatakan bahwa Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan gamariyah memakai hisab hakiki dengan kriteria wujūd alhilāl. Kedua, perkembangan pemikiran kalender hijriyah di kalangan Muhammadiyah berlangsung sejak tahun 2000 pada musyawarah di Jakarta yang membahas mathla' global yang berkembang menjadi kalender hijriyah internasional. Puncaknya, Muhammadiyah mengadakan simposium internasional penyatuan kalender yang dihadiri oleh beberapa negara dan ormas Islam. Alasan utama adanya kalender hijriyah internasional adalah berlandaskan pada bulan Dzulhijjah sebagai simbol persatuan umat Islam seluruh dunia, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah (hari Arafah) harus satu tanggal satu hari dan satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia. Dalam mengembangkan kalender hijriyah internasional hisab yang diikuti oleh Muhammadiyah mengikuti hisab yang berkembang di dunia internasional.

Buku Kalender Hijriyah Universal: Kajian atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia karya Muh. Nashirudin merupakan penelitian disertasi yang diajukan untuk menyelesaikan program doktor hukum Islam di UIN Walisongo Semarang.

Penelitian yang berjenis deskriptif-analitis ini mengkaji tentang sistem yang ada dalam Kalender Hijriyah Universal dan prospek keberlakuannya di Indonesia. Temuan dalam penelitian ini adalah (1) Waktu maghrib atau waktu terbenamnya Matahari adalah waktu yang digunakan oleh Kalender Hijriyah Universal sebagai permulaan hari. Sedangkan tempat dimulainya hari adalah tempat yang hilal mungkin dapat dilihat pertama kali saat sebuah hari dimulai. Konsep pergantian bulan dalam Kalender Hijriyah Universal menggunakan kriteria *imkān alru'yah*, dengan kriteria visibilitas hilal 'Audah sebagai metode untuk menentukan pergantian bulan qamariyah. (2) Kalender Hijriyah Universal dengan konsep dua zona sulit untuk dapat diberlakukan di Indonesia. Di antara penyebabnya adalah belum tersosialisasikannya pemikiran tentang kalender hijriyah internasional serta terlalu luasnya wilayah yang belum mengalami *imkān al-ru'yah*. Sehingga penyatuan yang dapat diusahakan untuk saat ini adalah penyatuan kalender hijriyah secara nasional. Penelitian ini hendak membahas konsep kalender hijriyah internasional bizonal seperti pada disertasi Muh. Nashirudin.

G. Batasan Istilah

Kalender Hijriyah Global adalah kalender yang menjadikan bumi menjadi satu kesatuan, dimana awal bulan hijriyah di seluruh dunia dimulai secara serentak dengan hari yang sama. Prinsip fiqh yang menjadi sandaran konsep ini adalah penggunaan hisab dan kesatuan *mathla'* (*ijtihad al-mathali'*). Kalender Hijriyah Global merupakan kalender hasil keputusan muktamar di Turki pada hari Sabtu-Senin, 28-30 Mei 2016 M. Kalender Hijriyah Global menganut prinsip "satu hari satu tanggal di seluruh dunia". Prinsip kalender seperti ini antara lain dimunculkan oleh Jamaluddin Abdur Raziq seorang praktisi dan peneliti kalender Islam asal Maroko. Kalender Hijriyah Global ini mengakomodir secara sekaligus kepentingan ibadah dan muamalah. Fungsi utama kalender hijriyah ini adalah sebagai penjadwal terkait ibadah khususnya penentuan awal puasa dan penentuan hari Arafah. Adapun kaidah kalender yang disahkan dalam muktamar internasional Turki ini adalah bahwa seluruh dunia dinyatakan memulai bulan baru secara serentak, apabila terjadi *imkanur rukyat* di belahan bumi maupun di muka bumi sebelum jam 12:00 malam (00:00 GMT/07:00 WIB) dengan ketentuan

(1) sudut elongasi bulan-matahari pasca gurub berada pada posisi minimal 8°, (2) tinggi bulan di atas horizon pasca gurub minimal 5°. Selanjutnya terdapat pengecualian, yaitu apabila *imkamur rukyat* pertama di muka bumi terjadi setelah lewat jam 12:00 malam (00:00 GMT/07:00 WIB) maka bulan baru tetap dimulai apabila terpenuhi dua syarat berikut (1) *imkamur rukyat* memenuhi 5-8 (ketinggian hilal 5° dan elongasi 8°) dan telah menjadi konjungsi sebelum waktu fajar di New Zealand yaitu kawasan paling timur di muka bumi, (2) *imkamur rukyat* itu terjadi di daratan Amerika, bukan di lautan.

Adapun fiqh yang dimaksud disini adalah fiqh 4 mazhab. Selanjutnya dalam tesis ini akan dijelaskan dalil Alquran, Hadis beserta fiqh yang digunakan sebagai titik tolak dalam memahami landasan fiqh Kalender Hijriyah Global. Tidak ada dalil yang secara langsung membahas tentang Kalender Hijriyah Global, akan tetapi akan digunakan pendekatan hisab dan kesatuan *mathla'* (*ijtihad al-mathali'*) untuk dijadikan sandaran dalam konsep Kalender Hijriyah Global.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan bersifat kualitatif yaitu suatu metode yang datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya dengan tidak dibuat dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan, dengan kata lain tidak dilakukan dengan menggunakan rumus-rumus atau simbol-simbol statistik. Dalam tulisan ini peneliti menggunakan jenis kajian kepustakaan untuk meneliti landasan fiqh Kalender Hijriyah Global. Peneliti nanti akan mewancarai para pakar ilmu falak yang fokus dalam masalah Kalender Hijriyah Global.

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu berupa data primer dan sumber data sekunder, sebagai berikut :

³⁷ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta : Gajah Mada University Press), 1996, h. 175.

³⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), 1997,cet. X, h. 22.

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui kajian kepustakaan (library research) yaitu dengan cara mengumpulkan data dan membaca kitab-kitab fiqh, buku-buku falak, buku-buku Astronomi, ensiklopedia, artikel-artikel yang berkaitan dengan masalah Kalender Hijriyah Global. Sumber-sumber rujukan di atas, selanjutnya digunakan sebagai titik tolak dalam memahami landasan figh Kalender Hijriyah Global.³⁹

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang dijadikan data pendukung dan pelengkap data penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan (field research) ataupun dari sumber aslinya yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti sebagai sumber informasi yang dicari. 40 Data sekunder juga diperoleh melalui laporan-laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan Kalender Hijriyah Global.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu:

a. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperkaya data dalam penelitian ini. Dalam hal ini yang harus penulis lakukan adalah mengumpulkan beberapa dokumen, data, hasil laporan penelitian dan buku-buku yang berkaitan dengan Kalender Hijriyah Global.

b. Wawancara (*Interview*)

Teknik pengumpulan data juga menggunakan wawancara secara langsung ataupun tidak langsung. Adapun wawancara dilakukan dengan cara mewawancari pakar ilmu falak yang memahami masalah Kalender Hijriyah Global.

³⁹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta), cet. XII, 2002, h. 202.

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yokyakarta : Pustaka Pelajar), 2001, h. 91.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis data ini adalah analisis kualitatif. Hal ini dikarenakan data-data yang akan dianalisis merupakan data yang diperoleh dengan cara pendekatan kualitatif dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam menganalisis data tersebut digunakan metode Miles dan Hubermen, dimana aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification).

I. Sistematika Penulisan

Secara umum teknik penulisan tesis yang berjudul : KALENDER HIJRIYAH GLOBAL DALAM PERSPEKTIF FIQH, berpedoman kepada buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi PPs UIN Sumatera Utara Medan. Secara garis besarnya, pembahasan tesis sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, landasan teoritis, kajian terdahulu, batasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM

Bab ini membahas tentang tinjauan umum kalender hijriyah yang melingkupi pengertian kalender hijriyah, sejarah kalender hijriyah, sistem kalender hijriyah, gagasan kalender hijriyah, kriteria visibilitas hilal dan pendapat ulama tentang hisab dan rukyat.

BAB III : LANDASAN FIQH

Bab ini merupakan pembahasan mengenai landasan fiqh Kalender Hijriyah Global yang melingkupi urgensi Kalender Hijriyah Global, karakteristik Kalender Hijriyah Global, konsep permulaan hari dalam Kalender Hijriyah Global, konsep awal bulan dalam Kalender Hijriyah Global, konsep *mathla'* dalam Kalender Hijriyah Global.

BAB IV: ANALISIS

Bab ini berisi tentang analisis terhadap urgensi Kalender Hijriyah Global, analisis landasan fiqh Kalender Hijriyah Global, analisis implementasi Kalender Hijriyah Global.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran penulis berdasarkan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KALENDER HIJRIYAH GLOBAL

A. Pengertian Kalender Hijriyah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kalender memiliki arti yang sama dengan kata penanggalan, almanak, takwim dan tarikh. 41 Kalender berasal dari bahasa Inggris calendar. Dalam Dictionary of the English Language sebagaimana dikutip Muh. Nashirudin calendar berasal dari bahasa Inggris pertengahan yang berasal dari bahasa Perancis calendier yang berasal dari bahasa Latin kalendarium yang berarti catatan pembukuan utang. Dalam bahasa latin kata kalendarium berasal dari kata *kalendae* yang berarti hari pertama dari setiap bulan. 42

Kalender mempunyai fungsi penting dalam kehidupan masyarakat. Di antara fungsinya adalah menentukan waktu-waktu pelaksanan ibadah, keperluan sosial, komersial ataupun kepentingan administrasi secara teratur dan sistematis yang disebut dengan sistem pengorganisasian waktu. Sistem tersebut diatur dengan memberikan nama terhadap periode-periode waktu yang telah ditentukan meliputi hari, minggu, bulan dan tahun.

Kalender lahir dari serangkaian proses, mempunyai acuan tertentu serta bertumpu pada sejumlah konsep atau aturan yang melandasinya. 43 Para ahli sebagaimana dikutip oleh Susiknan Azhari mempunyai beragam pandangan tentang kalender hijriyah. Di dalam Leksikon Islam disebutkan bahwa kalender hijriyah merupakan penanggalan Islam yang dimulai dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah Saw, 44 sama seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Basil al-Tai yang menyatakan bahwa kalender hijriyah merupakan kalender gamariyah yang

⁴¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat

Bahasa), 2008, h. 1639.

⁴² Muh. Nashirudin, *Kalender Hijriah Universal : Kajian atas Sistem dan Prospeknya di*

Indonesia, (Semarang : EL-WAFA), 2013, h. 23.

43Oman Fathurrohman, Kalender Muhammadiyah ; Konsep dan Implementasinya, makalah disampaikan dalam pelatihan hisah rukyat Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta, 2007, h. 4.

⁴⁴ Pustaka Tim Penyusun, *Leksikon Islam*, (Jakarta: Pustaka Azet), 1988, cet. I jilid II, h. 711.

digunakan pertama kali pada masa khlaifah Umar bin Khattab berdasarkan peristiwa hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah.⁴⁵

Moedji Raharto mendefinisikan kalender hijriyah merupakan sebuah sistem kalender yang tidak memerlukan pemikiran koreksi karena mengandalkan fenomena fase Bulan. 46 Menurut Thomas Djamaluddin kalender Islam merupakan kalender yang paling sederhana karena bisa langsung dibaca di alam dengan ditandainya oleh kenampakan hilal (visibilitas hilal) pada permulaan bulan. 47 Hal ini sama seperti yang dikemukakan oleh Mohammad Ilyas, menurutnya kalender hijriyah adalah kalender yang didasarkan pada perhitungan kemungkinan hilal atau bulan sabit dapat terlihat pertama kali dari sebuah tempat di bumi. 48

Dari beberapa rumusan di atas diketahui bahwa yang menjadi patokan dalam kalender hijriyah adalah hijrah Nabi Muhammad Saw dan kenampakan hilal (visibiltas hilal) bukan hisab atau rukyat. Di lain pihak definisi tentang kalender hijriyah yang didasarkan pada kenampakan hilal untuk permulaan bulannya dianggap akan menemukan kesulitan apabila terdapat faktor alam yang tidak mendukung. Susiknan Azhari dan M. Ma'rifat Iman mengungkapkan perlunya paradigma baru tentang kalender hijriyah, yaitu kalender yang berdasarkan sistem qamariyah dan awal bulannya dimulai apabila setelah *ijtimak* matahari tenggelam terlebih dahulu dibandingkan bulan (*Moonset after Sunset*), pada saat itu posisi hilal berada di atas ufuk di suatu wilayah.

Mengenai dasar hukumnya, ada beberapa ayat Alquran dan Hadis yang terkait dengan kalender hijriyah. Di dalam Alquran setidaknya terdapat empat belas ayat⁵⁰ dan sembilan hadis Nabi yang berkaitan dengan kalender hijriyah. Menurut Nuruddin Umar seperti yang dikutip oleh Susiknan Azhari, hanya ada

⁴⁵ Muhammad Basil al-Tai, *Ilmu Falak wa at-Taqwim*, (Kairo : Dar al-Nafais), 2003, h. 248.

Moedji Raharto, Di Balik Persoalan Awal Bulan Islam, dimuat di majalah Forum Dirgantara, No. 02/Th. I/Oktober, 1994, h. 25.
 Thomas Djamaluddin, Kalender Hijriyah ; Tuntutan Penyeragaman Mengubur

Thomas Djamaluddin, *Kalender Hijriyah*; *Tuntutan Penyeragaman Mengubur Kesederhanaannya*, diakses dari http://rukyatulhilalindonesia.or.id/rhi/ pada 14 Februari 2016 pukul 07.30 WIB.

⁴⁸ Ilyas, *Sistem* ..., h. 40-42.

⁴⁹ Iman, *Kalender Pemersatu Dunia Islam*, (Jakarta : Gaung Persada Press), 2010, h. 15.

⁵⁰ Ayat-ayat tersebut adalah QS. Al-Baqarah: 189, QS. Yunus: 5, QS. Al-Isra': 12, QS. Al-Nahl: 16, QS. Al-Taubah: 36, QS. Al-Hijr: 16, QS. Al-Anbiya': 33, QS. Al-An'am: 96-97, QS. Al-Baqarah: 185, QS. Al-Rahman: 5, dan QS. Yasin: 38-40.

satu ayat yang terkait dengan kalender hijriyah.⁵¹ Menurut Nuruddin Umar seperti yang dikutip oleh Susiknan Azhari, hanya ada satu ayat yang terkait dengan kalender hijriyah.⁵² Sedangkan menurut M. Quraish Shihab dalam *Mukjizat Al-Qur'an* dan *Wawasan Alquran* perihal tentang kalender hijriyah hanya merujuk pada QS. Al-Kahfi: 25.⁵³

Berdasarkan uraian di atas ternyata ayat-ayat Alquran yang ditampilkan oleh para ahli tidak ada yang secara langsung memuat kata *tarikh* atau *takwim*. Apabila dihubungakan dengan pengertian kalender hijriyah maka ayat-ayat yang secara langsung membicarakan tentang prinsip-prinsip kalender hijriyah adalah QS. Al-Taubah : 36, QS. Al-Baqarah : 189, dan QS. Al-Kahfi : 25.

إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَ أَرْبَعَةُ حُرُمٌ ۚ ذَٰ لِلكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمٌ ۚ ذَٰ لِلكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَ أَنفُسَكُمْ وَٱلْأَرْضَ مَا يُقَيتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ وَقَنتِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَةً كَمَا يُقَيتِلُونَكُمْ كَآفَةً وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ هَيْ

Artinya: "Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu Menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa."⁵⁴

⁵⁴ Shihab, *Mukjizat* ..., h. 259.

⁵¹ Departeman Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta : Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama), cet. II. 1999, h. 7-13

Peradilan Agama), cet. II, 1999, h. 7-13.

Satu ayat tersebut adalah QS. Al-Taubah : 36. Susiknan Azhari, *Ilmu Falak : Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah), 2011, h. 84-85.

⁵³ M. Quraish Shihab, *Mukjizat Alquran*, (Bandung: Mizan), 2007, h. 189-190. Lihat juga M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran*, (Bandung: Mizan), 1997, h. 551.

* يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَ قِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِن أَلْهِ بِأَن تَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِن أَبُو بِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَى لُ وَأَتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن أَبُو بِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَى لُ وَأَتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن أَبُو بِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَى لُ وَأَتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن أَبُو بِهَا وَلَكِنَّ آلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَى لُ وَأَتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبُو بِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَى لُ وَأَتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبُو بِهَا وَلَكِنَ اللّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فَي

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukan kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung." ⁵⁵

Artinya : "Dan mereka tinggal dalam gua mereka tiga ratus tahun dan ditambah sembilan tahun (lagi)."⁵⁶

QS. Al-Taubah : 36 di atas berisikan informasi tentang bilangan bulan dalam satu tahun, yaitu dua belas bulan. Bulan yang dimaksud di sini adalah bulan qamariyah, karena dalam aplikasinya Allah menetapkan waktu untuk mengerjakan ibadah seperti haji, puasa, zakat menggunkana bulan-bulan qamariyah. Sedangkan dalam QS. Al-Baqarah di atas berisikan prinsip kalender hijriyah, yaitu berdasarkan pada bulan sabit.

QS. Al-Kahfi: 25 menjelaskan perbandingkan *tarikh* antara kalender syamsiyah dan kalender qamariyah. Dalam ayat ini Allah menginformasikan bahwa para pemuda yang dikenal dengan ashabul kahfi tinggal dalam gua selama tiga ratus tahun ditambah sembilan tahun. M. Quraish Shihab menyatakan bahwa penambahan sembilan tahun ini adalah akibat perbedaan peanggalan syamsiah dan qamariyah. Penanggalan syamsiyah yang dikenal dengan *Gregorian Calendar* yang baru ditemukan pada abad ke-16 berselisih sekitar sebelas hari dengan penanggalan qamariyah. Sehingga penambahan sembilan tahun yang disebutkan

⁵⁵ Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, (Jakarta : Departemen Agama RI), 2002. h. 37.

o *Ibid.* h. 217.

dalam QS. Al-Kahfi adalah hasil perkalian 300 tahun x 11 hari = 3.300 hari atau sekitar sembilan tahun lamanya. ⁵⁷

Hadis Nabi Saw yang berkaitan dengan kalender hijriyah di antaranya: "Telah mengabarkan Abdullah bin Maslamah, dari Malik, dari Nafi', dari Abdullah bin 'Umar r.a.: Sesungguhnya Rasulullah SAW sedang membicarakan Ramadhan, maka beliau bersabda: "Janganlah kalian memulai puasa sehingga kalian melihat hilal, dan janganlah kalian berbuka sehingga kalian melihatnya (hilal). Dan jika (pandanganmu) terhang, maka perhitungkanlah."⁵⁸

"Telah mengabari kepada saya Harus bin Abdillah: mengabarkan kepada kami Hajjaj bin Muhammad. Ibnu Juraij berkata: telah mengabarkan kepada saya Yahya bin Abdillah bin Muhammad Shaify; Bahwa Ikrimah bin Abdurrahman bin Harits mengabarkan; bahwa Ummu Salamah r.a. mengabarkan bahwa Nabi SAW pergi (menemui istrinya). Kemudian beliau ditanya: "Wahai Nabiyallah, anda telah bersumpah bahwa tidak akan menamui kami selama satu bulan". Beliau bersabda: "Sesungguhnya satu bulan itu dua puluh sembilan hari."

Secara umum, hadis pertama di atas menjelaskan tentang cara untuk mengetahui awal waktu awal berpuasa dan berlebaran, yaitu ketika melihat kenampakan bulan sabit pertama. Sedangkan hadis kedua menjelaskan jumlah bilangan bulan qamariyah, yaitu 29 hari. Mengenai pertanyaan sahabat pada hadis Nabi mengidentifikasikan bahwa bulan qamariyah ada kalanya berjumlah 30 hari. Dengan kata lain, jumlah hari dalam satu bulan qamariyah terkadang 29 atau 30 hari.

B. Sejarah Kalender Hijriyyah

Pembahasan tentang sejarah pengkalenderan terfokus pada sistem kalender qamariyah atau *lunar calendar*, karena berkenaan dengan kalender Islam atau kalender hijriyah. Dalam menentukan kapan terjadinya hijrah Nabi, ternyata

⁵⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahīh Bukhari*, hadis No. 1906, jilid 1, (Beirut: Dar al-Ilmiyyah), tt, h. 470. Setidaknya ada beberapa Alquran yang mempunyai redaksi hampir sama dengan Alquran ini, di antaranya adalah Alquran yang diriwayatkan Imam Bukhari No. 1767, 1773, 1774, dan 1776, Alquran yang diriwayatkan Imam Muslim No. 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1808, 1809, 1810, dan 1811.

⁵⁷ Shihab, *Mukjizat* ..., h. 190.

⁵⁹ Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Quraisy Al-Nisyabury, *Shahih Muslim*, (Beirut : Dar al-Ilmiyyah), edisi 2005, hadis no. 1085-25, h 393. Alquran yang serupa di antaranya terdapat dalam Musnad Imam Ahmad Alquran No. 2219.

di antara para sejarawan terdapat perbedaan pendapat, padahal sudah jelas bahwa peristiwa tersebut tidak mungkin terjadi pada waktu yang berlainan, antara lain:

Ibnu Ishaq yang membawakan riwayat Ibnu Hisyam, menyatakan bahwa peristiwa hijrah (dalam hal ini Rasulullah Saw memasuki Quba') terjadi pada 12 Rabiul Awal pertama hijriyah bertepatan pada tanggal 28 Juni 622 M. 60

Zainal Arifin Abbas dalam bukunya "Perihal Hidup Muhammad" menulis pendapat Mahmud Pasha al-Falaki, seorang astronom kenamaan dari Mesir yang menetapkan dengan perhitungan hisab, bahwa Rasulullah Saw tiba di Quba' pada tanggal 12 Rabiul Awal 1 H, bertepatan dengan 12 September 622 M.

Anwar Kasir dalam bukunya "Matahari & Bulan dengan Hisab" mengemukakan juga pentahqiqan Mahmud Pasha al-Falaki, bahwa Rasulullah Saw memasuki Quba' pada hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun Baru bertepatan dengan tanggal 4 Oktober 621 M, yang tahun ini pun belum dikoreksi kebenarannya, hanya diperkirakan saja pada tahun nol hijriyah. 61

Dalam Ensiklopedia Indonesia ditulis bahwa peristiwa hijrah tepat pada tanggal 8 Rabiul Awal, bertepatan pada tanggal 20 September 622 M. 62

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam menyebutkan lain lagi, terutama peristiwa hijrah Nabi Saw yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan 26 September 622 M, berjarak sekitar 62 sampai 64 hari dari perhitungan awal tahun hijriyah (1 Muharram) yang jatuh pada tanggal 15 Juli 622 M.⁶³

Lain lagi yang disebutkan dalam Ensliklopedi Islam Indonsia yang ditulis oleh Hanum Nasution,dkk bahwa hijrah Nabi Saw jatuh pada 16 Rabiul Awal bersamaan dengan tanggal 2 Juli 622 M. 64

Penelitian tentang tanggal hijriyah Nabi Saw dalam buku Ensiklopedia Islam yakni menurut The Encyclopedia of Islam yang diterbitkan oleh E.J. B

50.

63 Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Vol. II (Jakarta : P.T. Ichtiar Baru van Hoevt t, th),

⁶⁰ Abdur Rachim, Arti dan Makna Tahun Hijriyah (Yogyakarta: Lembaga Pengadilan pada Masyarakat IAIN Sunan Kalijaga), 1986, h. 11.

Anwar Kasir, *Matahari dan Bulan dengan Hisa*b (Surabaya: P.T. Bima Ilmu, 1979)h.

⁶² Hassan Sadily, dkk , Encclopaedia Indonesia (Jakarta : P.T. Ichtiar Baru van Hoevt t, th), h . 1307

 $^{^{\}rm 64}$ Hanum Nasution, dkk, <code>Ensiklopedi Islam indinesia</code> , jilid 1 , cet II (Jakarta : Djambatan), 2002, h. 388.

menyebutkan bahwa hijrah Nabi Saw sampai ke Madinah ialah jatuh pada tanggal 16 Juli 622 M.⁶⁵

Berdasarkan penelitian terhadap empat buku ensiklopedi di atas mengenai hijrahnya Nabi disepakati waktunya dihitung jika sesampainya beliau di Madinah, akan tetapi penanggalannya sangat beragam tidak ada satupun yang sama. Hal ini perlu ada peninjauan ulang terhadap penulisan ensklopedi, masih diperlukan kesahihannya di antara mereka.

Dari sekian banyak pendapat itu, Abdur Rachim dalam bukunya "Arti dan Makna Tahun Hijriyah" sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mahmud Pasya al-Falaki yakni tanggal 2 Rabiul Awal 1 H. Bertepatan dengan tanggal 20 September 622 M, karena disamping ia ahli falak pendapatnya juga sesuai dengan pendapat Ibnu Ishaq Abu Ma'raz al-Baradi dan Muslim. Serta didukung sepenuhnya oleh sejarawan kenamaan Muhammad Hudhari. Hanya saja mengenai pendapat Mahmu Pasya al-Falaki itu sendiri diambil dari keterangan yang berbeda-beda, seperti yang dikemukakan oleh Hasbi ash-Shiddieqy dan Anwar Katsir. Untuk memperkuat pendapatnya, Abdur Rachim mengutip sebuah Hadis Nabi Saw yang artinya:

"Ibnu 'Abbas berkata: Nabi SAW dilahirkan pada hari Senin, diangkat menjadi nabi pada hari Senin, mengangkat Hajar Aswat pada hari Senin, wafat pada hari Senin, dan tarikh Islam dimulai dari hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Orang yang mula-mula memiliki tarikh dengan tahun Hijriyah adalah "Umar Ibn al-Khattab Ra, pada tahun 17 hijriyah.Hanya saja tahun tarikh hijriyah itu di mulai dua bulan sebelum peristiwa hijrah.Dengan demikian memulai perhitungan tarikh bulan Muharram pada tahun itu, sedang Nabi SAW pada waktu itu masih berada di Mekah, dan peristiwa hijrah terjadi sesudah itu, yaitu pada bulan Rabiul Awal".

Selanjutnya Abdur Rachim memberikan kesimpulan bahwa dari ketetapan Ibnu 'Abbas (Hadis di atas) jelaskan bahwa Rasulullah Saw melakukan hijrah pada bulan Rabiul Awal, dan perhitungan tahun hijriyah dimulai dua bulan

⁶⁶ Abdur Rachim, *Arti dan Makna Tahun Hijrah*, (Yogyakarta : Lembaga Pengadilan pada Masyarakat IAIN Sunan Kalijaga), 1986, h. 11.

⁶⁵ B. Lewis, dkk. The Encyclopedia of Islam, Vol. III, h. 367.

sebelumnya yaitu pada bulan Muharram. Dijelaskan pula bahwa tahun hijriyah dimulai pada tahun terjadinya peristiwa hijrah.⁶⁷

Muhammad Wardan Diponingrat dalam bukunya "*Ilmu Hisab (Falak*)" menyatakan pendapatnya pada tahun pertama ialah tahun yang di dalamnya terjadi hijrah Nabi Saw dari Mekah ke Madinah. Satu Muharram pada waktu itu bertepatan hari Kamis, tanggal 15 Juli 622 M. Ketentuan ini adalah menurut pendapat Jumhur Ulama ahli hisab, sebab *mucus hilal* pada hari Rabu petang sewaktu matahari terbenam sudah mencapai 5° 57°. Walaupun demikian adapula pendapat lain, bahkan pendapat inilah yang dijadikan pegangan bagi umum bahwa 1 Muharram permulaan tahun hijriyah bertepatan pada hari Jum'at Legi tanggal 16 Juli 622 M.⁶⁸

Sementara itu, Said Aqiel Siradi mengemukakan dengan cukup gamblang tentang runtutan sejarah kalender hijriyah. Sebelum kedatangan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Saw masyarakat arab memakai kalender lunisolar, yaitu kalender *lunar* (bulan) yang sesuai dengan Matahari. Tahun baru (*Ra's as-Sanah*= kepala tahun) selalu berlangsung setelah berakhirnya musim panas, sekitar September. Bulan pertama dinamai Muharram, sebab pada bulan itu semua suku atau kabilah di Semenanjung Arabiah menyepakati untuk mengharamkan peperangan. Pada bulan Oktober, daun-daun menguning sehingga bulan itu dinamai shafar (kuning), bulan November dan Desember pada musim gugur (rabi') berturut-turut dinamai Rabi'ul Awal dan Rabi'ul Akhir. Januari dan Februari adalah musim dingin (jumad atau beku) sehingga dinamai *Jumadil Awal* dan Jumadil Akhir. Kemudian salju mencair (Rajab) pada bulan Maret. Bulan April di musim semi merupakan bulan Sya'ban (syi'b = lembah) saat turun ke lembah-lembah untuk mengolah lahan pertanian atau mengembara ternak. Pada bulan Mei suhu mulai membakar kulit, lalu suhu meningkat pada bulan Juni. Itulah bulan Ramadhan (pembakaran) dab Syawwal (peningkatan). Bulan Juli merupakan puncak musim panas yang membuat orang lebih senang istirahat duduk di rumah dari pada berpergian, sehingga bulan ini dinamai Dzulqa'dah (qa'id = duduk) akhirnya Agustus dinamai Dzulhijjah sebab pada bulan ini

⁶⁷*Ibid*, h. 12.

Muhammad Wardan Diponingrat, *Ilmu Hisab (Falak)*, (Yogyakarta : Toko Pandu 1992), cet I, h. 6.

masyarakat Arab menunaikan haji ajaran nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim AS.⁶⁹

Setiap bulan dimulai saat munculnya hilal, berselang-seling 30 atau 29 hari, sehingga 354 hari dalam setahun, 11 hari lebih cepat dari kalender solar (matahari) yang setahunnya 365 hari. Agar kembali sesuai dengan perjalanna matahari dan awal tahun baru selalu jatuh pada awal musim gugur, maka dalam setiap periode 19 tahun ada tujuh buah tahun yang jumlah bulannya 13 bulan (satu tahunnya 384 hari). Bulan interkalasi atau bulan ekstra ini disebut *nasi'* yang ditambah pada akhir tahun sesudah Dzulhijjah.

Ternyata tidak semua kabilah di Semenanjung Arabia sepakat mengenai tahun-tahun nama saja yang mempunyai bulan *nasi'*. Masing-masing kabilah seenaknya menentukan bahwa tahun yang satu 13 bulan dan tahun yang lain cuma 12 bulan. Lebih celaka lagi, bila suatu kaum memerangi kaum lainnya pada bulan Muharram (bulan terlarang untuk berperang) dengan alasan bulan itu masih dalam bulan *nasi'* belum masuk Muharram, menurut kalender mereka. Akibatnya masalah kalender interkalasi ini banyak menimbulkan permusuhan di kalangan masyarakat Arab.

Setelah masyarakat Arab memeluk agama Islam dan berada di bawah pimpinan Nabi Muhammad Saw , maka turunlah perintah Allah SWT agar umat Islam memakai kalender lunar yang murni dan menghilangkan bulan nasi'.

إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَ أَرْبَعَةً حُرُمٌ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةً حُرُمٌ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَ أَنفُسَكُمْ وَٱلْأَرْضَ مَعَ وَقَايِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَةً كَمَا يُقَيتِلُونَكُمْ كَآفَةً وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ هَيْ

Artinya: "Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu Menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum

⁶⁹ Said Aqil Siradj ,"Memahami Sejarah Hijrah" dimulai dalam harian REPUBLIKA, Rabu, 9 Januari 2008 h. 8-9.

musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa."

Dengan turunnya wahyu Allah di atas, Nabi Muhammad Saw mengeluarkan dektrit bahwa kalender Islam tidak lagi bergantung pada perjalanan matahari. Meskipun sama-sama bulan dari Muharram sampai Dzulhijjah tetap digunakan karena sudah populer penggunaannya. Bulan- bulan tersebut bergeser setiap tahun dari musim ke musim sehingga Ramadhan (pembakaran) tidak selalu pada musim panas dan Jumadil Awal (beku pertama) tidak selalu pada musim dingin.

Mengapa harus kalender lunar murni? Hal ini disebabkan agama Islam bukan hanya untuk masyarakat Arab di timur tengah saja, melainkan untuk seluruh umat manusia di berbagai penjuru bumi yang letak geografis dan musimnya berbeda-beda. Sangatlah tidak adil jika misalnya Ramadhan (bulan menunaikan ibadah puasa) ditetapkan menurut kalender solar atau lunisolar, sebab hai ini mengakibatkan masyarakat Islam di suatu kawasan berpuasa selalu di musim panas atau selalu di musim dingin. Sebaliknya jika memakai kalender lunar yang murni, masyarakat Kazakhstan atau umat Islam di London berpuasa 18 jam di musim panas tapi berbuka puasa pukul empat sore di musim dingin. Umat Islam yang menunaikan haji pada suatu saat merasakan teriknya matahari di Arafah di musim panas dan pada saat yang lain merasakan sejuknya udara Mekah di musim dingin.

Pada masa Nabi Saw, penyebutan tahun berdasarkan suatu peristiwa yang dianggap penting pada tahun tersebut. Misalnya, Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 *Rabiul Awal Tahun Gajah ('Am al-Fil)*, sebab pada tahun tersebut pasukan bergajah, raja Abraham dari Yaman berniat menyerang Ka'bah.

Ketika Nabi Muhammad wafat pada tahun 632 kekuasaan Islam baru meliputi Semenanjung Arabia. Tetapi pada Khalifah Umar bin Khattab (634-644) kekuasaan Islam meluas dari Mesir sampai Persia. Pada tahun 638, Gubernur Irak Abu Musa al-Asy'ari berkirim surat kepada Khalifah Umar di Madinah yang isinya antara lain: "surat-surat kita memiliki tanggal dan bulan tetapi tidak

berangka tahun. Sudah saatnya umat Islam membuat tarikh sendiri dalam perhitungan tahun".⁷⁰

Khalifah Umar bin Khattab menyetujui usulan gubernur ini. Terbentuklah panitia yang diketuai oleh Umar bin Khattab itu sendiri dengan anggota enam sahabat Nabi terkemuka, yaitu: 'Usman bin 'Affan, 'Ali bin Abi Thalib, 'Abdurrahman bin 'Auf, Saad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubadillah dan Zubair ibn 'Awwam. Mereka bermusyawarah untuk menentukan tahun satu dan kalender yang digunakan selama ini tanpa angka tahun. Ada yang mengusulkan perhitungan dari tahun kelahiran Nabi ('Am al-Fil, 571 M), ada pula yang mengusulkan tahun turunnya wahyu Allah yang pertama (Am al-Bi'sah, 610 M), tetapi akhirnya yang disepakati panitia adalah usul dari 'Ali bin Abi Thalib yaitu tahun hijrahnya kaum muslimin dari Mekah ke Madinah ('Am al-Hijrah, 622 M).

'Ali bin Abi Thalib mengemukakan tiga argument. *Pertama* dalam Alquran sangat banyak penghargaan Allah bagi orang-org berhijrah (*al-lazina hajaru*). *Kedua*, masyarakat Islam yang berdaulat dan mandiri baru terwujud setelah hijrah ke Madinah. *Ketiga*, umat Islam di sepanjang zaman diharapkan selalu memiliki semangat hijrah, yaitu jiwa dinamis yang tidak terpaku pada suatu keadaan dan ingin berhijrah pada kondisi yang lebih baik.

Selanjutnya, Umar bin Khattab mengeluarkan pendapat bahwa tahun hijrah Nabi adalah tahun satu, dan sejak itu kalender umat Islam disebut dengan *tarikh hijriyah*, tanggal 1 Muharram 1 Hijriyah bertepatan dengan 16 Tammuz 622 Rumu (16 Juli 622 Masehi). Tahun keluarnya keputusan Khalifah itu (638 M) langsung ditetapkan sebagai tahun 17 Hijriyah. Dokumen tertulis bertarikh hijriyah paling awal (mencantumkan sanah 17 = tahun 17) adalah Maklumat Keamanan dan Kebebasan Beragama dari Khalifah Umar ibn Khattab kepada seluruh penduduk kota Aelia (Yerussalem) yang baru saja dibebaskan laskar Islam dari penjajahan Romawi.

Kalender Hijriyah setiap tahun 11 hari lebih cepat dari kalender Masehi, sehingga selisih angka dari tahun kedua kalender ini lambat laun makin mengecil. Angka tahun hijriyah pelan-pelan "mengejar" angka tahun Masehi, dan menurut

⁷⁰ *Ibid*, h. 9.

rumus di atas keduanya akan bertemu pada tahun 20526 Masehi yang bertepatan dengan tahun 20526 Hijriyah.

Dalam versi lain sebagaimana dikemukakan oleh Suwandojo Siddiq dari Dewan Hisab dab Rukyat Pimpinan Pusat Persatuan Islam Bandung, sebagai berikut:

Sudah lama sekali ribuan tahun sebelum Masehi, peradaban manusia telah mengenal *lunar-calender* atau kalender qamariyah sebagai sistem penghitungan waktu lebih mudah tanpa menggunakan alat hitung, yang lebih baik dibandingkan dengan *calendar-solar*. Di zaman dulu, percobaan-percobaan telah dibuat untuk menyesuaikan tahun qamariyah yang 12 bulan (12 lunasi), kepada perubahan musim pada tahun matahari melalui berbagai usaha praktis, yaitu dengan interkalasi bulan qamariyah, dilakukan sejak dulu, sekarang dan waktu yang akan datang. Kalender Islam adalah murni kalender bulan (lunar-calender). Islam tidak mengenal eskalasi, karena Alquran di dalam surat At-Taubah ayat 36 telah menegaskan bahwa satu tahun itu hanya sendiri dari 12 bulan. ⁷¹

Kalender Islam disusun berdasarkan kalender bulan qamariyah atau *lunar-mount* yang dimulai pada saat bulan sabit yang tipis di horizontal barat dapat dilihat dengan mata manusia normal setelah matahari tenggelam yaitu dalam selang waktu satu atau dua hari setelah ijtima' (*after the new moon*), satu bulan bisa berumur 29 hari atau 30 hari. Satu tahun Islam terdiri dari 12 bulan, yaitu jumlah harinya bisa 354 hari atau 355 hari, bila dibandingkan dengan kalender sipil (*Gregarian Calender*) sebanyak 365 atau 366 hari.

Karena kalender Islam itu terdiri dari 12 bulan lunar (bukan berdasarkan lunar-matahari), maka rata-rata satu tahun Islam lebih pendek 11 hari dibandingkan dengan rata-rata Gregorian. Tahun Islam bergeser ke depan,(*lebih awal atau lebih pendek*) sekitar 11 hari dibandingkan dengan tahun Gregorian. Kedua belas bulan dalam kalender Islam adalah:

Nawardojo Siddiq "Imkan Al-Rukyat Sebagai Basis Terwujudnya Kalender Islam Internsional (Internasional Islamic Calendar Based On Expected First Crescent Visibility)", Makalah disampaikan pada Simposium Internasional "Upaya Penyatuan Kalender Islam Internasional" yang diselenggarakan oleh majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat muhammadiyah, di Hotel Syahid Jakarta, 22-24 Syakban 1428 H/4-6 September 2007 M, h. 30.

Tabel 1: Nama-nama Bulan Qamariyah

Ke	Nama Bulan
1	Muharram
2	Shafar
3	Rabi' al-Awwal
4	Rabi' al-Tsani
5	Jumad al-Awwal
6	Jumad al-Tsani

Ke	Nama Bulan
7	Rajab
8	Sya'ban
9	Ramadhan
10	Syawwal
11	Dzulqa'dah
12	Dzulhijjah

Sedangkan hari-hari dalam Islam telah mengikuti urutan agama sebenarnya (Yahudi dan Nasrani) dan dimulai dengan Minggu dan berakhir dengan Sabtu. Dengan demikian meskipun Jum'at adalah hari libur bagi umat Islam Jum'at sendiri tidak menunjukkan hari pertama atau hari terakhir dalam satu minggu menurut kalender Islam⁷² hari-hari tersebut adalah:

- Yaumul al-Ahad (hari pertama) -Ahad/Minggu
- 2. Yaumul al-Isnain (hari kedua) -Senin
- Yaumul al-Salasa(hari ketiga) -Selasa
- Yaumul al-Arbi'a (hari keempat) 4. -Rabu
- Yaumul al-Khamis (hari kelima) -Kamis
- Yaumul al-Jumu'ah (hari keenam) -Jumat
- 7. Yaumul al-Sabt (hari ketujuh) -Sabtu

Kalender Islam (hijriyah), biasanya disingkat dengan A.H. dalam bahasa Barat, yang berasal dari bahsa latin "Anno Hegirae", atau yang biasa dikenal "after hijrah" atau "setelah hijrah". 73

Di zaman Rasulullah Saw dan sahabat melaksanakan ibadah Haji Wada' yang dilaksankan pada tahun ke-10 Hijriyah (tahun ke-10 setelah hijrah dari Mekah ke Madinah), pada saat itu diputuskan untuk memperkenalkan Kalender Islam Qamariyah Murni (Pure Lunar Islamic Calendar), bukan luni-lunar seperti yang dianut oleh kalender China dan Yahudi. Kata "hijrah" sering dipahami

⁷² Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, (Jakarta : P.T. Amythas Pablicita, 2007), h. 68.

⁷³ Suwandojo Siddiq, Op.cit, h. 7

secara kurang tepat oleh banyak penulis muslim, demikian juga oleh penulis nonmuslim. Dalam bahasa Arab, kata (hajara), berarti memutuskan hubungan atau memisahkan diri dari sukunya.

Berikutnya, Suwandojo Siddiq menambahkan bahwa kalender Islam mulai dipakai (diperkenalkan kepada masyarakat Islam) pada tahun 632 CE (CE = Christian Era atau Masehi) sebagai awal/permulaan era Islam untuk perhitungan tahun Islam, telah ditetapkan dan dibahas pada tahun 639 CE, yaitu tahun ke-4 di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khatab RA. Peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah dijadikan sebagai dasar atau pondasi agidah Islam, yaitu perpindahan secara fundamental dari aqidah musyrik kepada aqidah tauhid. Peristiwa ini dipilih dan ditetapkan sebagai "starting-point" dari era Islam yang terjadi di tahun 622 CE. Tanggal permulaan kalender Islam yang aktual ditetapkan (berdasarkan tahun qamariyah yaitu *lunar-year*) dihitung mundur menjadi hari pertama dari bulan pertama (tanggal 01 Muharram) tahun hijriyah. Dalam selang waktu di antara tahun ke-1 dan tahun ke-10 Hijriyah masih tidak mengikuti kaidah penyusunan kalender Islam masa kini, dikarenakan kondisi/kebiasaan praktisi interkalasi yang masih dianut bangsa Arab pada masa itu masih biasa dilakukan oleh bangsa Arab yang berbeda mempraktekkan cara interkalasi yang berbeda pula, sehingga tidak ada kalender yang seragam dan konsisten.

Akibatnya, hari pertama Muharram tahun ke-1 H (tanggal 01 Muharram 01 Hijriyah) yang berlaku di Arab bisa bersamaan dengan tanggal 16 April 622 CE atau 18 Mei 622 CE (kalender Julian). Karena itu, bila seseorang ingin mengitung berdasarkan bulan lunar dalam interkalasi dan dihitung mundur, maka tanggal 1 bulan 1 tahun 1 AH (awal tahun Islam hijriyah) adalah bersamaan dengan 6 Maret 622 M CE (hari jum'at), yaitu ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji wada' di Mekah.

Selanjutnya Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama RI dalam bukunya "Almanak Hisab Rukyat" mengemukakan tentang latar belakang sejarah kalender hijriyah bahwa pemberlakuan sistem penanggalan atau tarikh hijriyah sebenarnya dimulai sejak tahun 17 H, yaitu pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab Ra. Setelah pemerintahan beliau berlangsung 2,5 tahun sejak terjadinya persoalan yang menyangkut sebuah dokumen yang terjadi pada bulan Syakban.

Terjadi pertanyaan, bulan Syakban yang mana?, bulan Syakban pada tahun itu atau bulan Syakban yang lalu. Pertanyaan itu tidak terjawabkan sebab itulah Umar memanggil beberapa orang sahabat terkemuka guna membahas persoalan tersebut, serta mencari jalan keluarnya dengan menciptakan anggaran tentang penentuan tarikh. Penentuan kalender Islam pada waktu itu juga terjadi beberapa perbedaan pendapat tentang standar penghitungan tarikh. Akan tetapi yang disepakati adalah tarikh Islam itu dimulai sejak hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Nama-nama bulan serta sistem penghitungannya masih tetap menggunakan sistem yang dipakai oleh masyarakat Arab, yang dimulai dari Muharram dan diakhiri dengan Zuhijjah. Dengan demikian maka perhitungan hijriyah diperlakukan mundur sebanyak 17 tahun.

Menurut penelitian hijrah Nabi SAW dimulai pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan pada tanggal 14 September 622 M, dan apabila penghitungan itu dimulai dari bulan Muharram, maka 01 Muharram 1 H itu diketahui pada tanggal 16 Juli 622 M. Inipun apabila permulaan bulan didasarkan pada rukyat. Bagi yang berpegangan pada hisab karena pada tanggal 14 Juli 622 M itu petang harinya tinggi hilal 5°57° maka ditetapkan malam itu dan kebesoknya hari Kamis tanggal 15 Juli 622 M, sebagai permulaan tahun hijriyah. Bulan setinggi itu memang sulit untuk dirukyat, itulah sebabnya terjadi dua pendapat tentang permulaan tahun hijriyah. Sistem penghitungannya ini berdasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi yang lamanya 29^h 12^j 44^m 2,4^d. Setelah dilakukan penghitungan secara cermat diketahui pada 12 bulan atau 1 tahun sama dengan 354^h 8^j 48,5^m yang kalau disederhanakan diketahui selama setahun sama dengan 354 11/30 hari. Untuk menghindar terjadinya pecahan tersebut diciptakanlah tahun-tahun panjang dan tahun-tahun pendek, yaitu dalam tiap-tiap 30 tahun terdapat 11 tahun panjang dan 19 tahun pendek. Tahun panjang umurnya 355 hari, dan tahun pendek umurnya 354 hari. Tambahan satu hari untuk tahun panjang ini diletakkan pada bulan terakhir, yaitu bulan Dzulhijjah.⁷⁵

⁷⁴ Badan Hisab dan Rukyat Dep. Agama, *Almanak Hisab Rukyat* (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam), 1981, h. 42.

⁷⁵ Ibid, h. 43.

Tahun panjang dan tahun pendek selama 30 tahun ditentukan dengan huruf-huruf pada bait syair. Tiap huruf yang bertitik adalah tahun panjang, dan huruf yang tidak bertitik adalah tahun pendek. Syair tersebut sebagai berikut:

Dari syair tersebut diketahui bahwa tahun panjang ditandai dengan huruf yang bertitik terdapat pada urutan huruf yang ke 2,5,7,10,13,15,18,21,24,26 dan huruf yang ke-29. Seluruhnya berjumlah 11 tahun sedangkan tahun pendek selain yang disebutkan, berjumlah 19 tahun. Nama-nama bulan adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Panjang	No.	Nama	Panjang
1.	Muharam	30 hari	7.	Rajab	30 hari
2.	Safar	29 hari	8.	Syakban	29 hari
3.	Rabiulawal	30 hari	9.	Ramadhan	30 hari
4.	Rabiulakhir	29 hari	10.	Syawwal	29 hari
5.	Jumadilawal	30 hari	11.	Zulkaidah	30 hari
6.	Jumadilakhir	29 hari	12.	Dzulhijjah	29/30 hari

Dalam hisab 'urfi bulan-bulan gazal ditentukan umurnya 30 hari, sedangkan bulan-bulan genap 29 hari. Dengan demikian satu tahun umumnya 354 hari, kecuali tahun panjang umurnya ditetapkan 355 hari. Tambahan 1 hari diletakkan pada bulan Dzulhijjah, sehingga menjadi 30 hari. Akan tetapi dalam hisab kontemporer (haqiqi), tidak selalu bulan-bulan gazal 30 hari dan bulan genap 29 hari. Kadang setiap bulan bisa berturut 29 hari atau 30 hari. Terkadang berganti (antara 29 dan 30). Penghitungan hisab haqiqi berdasarkan observasi terhadap fenomena alam yang sebenarnya.

C. Sistem Kalender Hijriyah

Secara umum terdapat dua metodologi yang digunakan untuk mengetahui kenampakan hilal, yaitu dengan hisab dan rukyat. Dengan kata lain dalam kalender hijriyah, terdapat dua metode untuk menentukan awal bulan qamariyah, yaitu dengan hisab dan rukyat. Dalam kajian awal bulan bulan qamariyah, kedua metode ini sering dikotak-kotakkan, sehingga terdapat kelompok pendukung hisab dan kelompok pendukung rukyat dalam penentuan awal bulan qamariyah. Pada

bagian ini akan dipaparkan mengenai hisab dan rukyat sebagai metode untuk menentukan awal bulan qamariyah.

1. Hisab

Hisab berasal dari akar kata bahasa Arab hasiba-yahsibu-husbanan, yang berarti hitungan⁷⁶. Hisab yang dimaksud dalam adalah metode untuk mengetahui hilal guna menetapkan masuknya awal bulan qamariyah. Golongan yang menggunakan hisab sebagai metode penentuan awal bulan gamariyah berdasarkan beberapa dalil berikut:

هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسِ صِيَآءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَالِكَ إِلَّا بِٱلْحَقُّ يُفَصِّلُ ٱلْأَيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ Artinya: "Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tandatanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui".⁷⁷

وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَتَيْنَ فَمَحَوْنَآ ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآ ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ وَكُلَّ شَيْءِ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلاً Artinya: "Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahuntahun dan perhitungan. dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas".

Secara umum terdapat dua aliran hisab, yaitu hisab urfi dan hisab hakiki. Hisab urfi merupakan sistem perhitungan pada kalender yang didasarkan pada pergerakan rata-rata Bulan mengelilingi Bumi dan ditetapkan secara konvensional. Sistem hisab ini dimulai pertama kali dalam penyusunan kalender Islam, yaitu pada pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Sistem hisab ini sama seperti dalam kalender syamsiah, yaitu bilangan hari pada tiap-tiap bulan

⁷⁶ Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir, (Yogyakarta: PP. Al-Munawwir), 1997, h. 261.

77 Departemen Agama RI, *Alquran* ..., h. 37.

jumlahnya tetap kecuali pada tahun-tahun tertentu yang jumlahnya lebih panjang satu hari, sehingga sistem ini tidak dapat digunakan acuan dalam menentukan awal bulan qamariyah untuk keperluan ibadah, seperti permulaan dan akhir Ramadhan.

Dalam sistem ini jumlah hari dalam satu bulan adalah 29 hari untuk bulan bulan genap dan 30 hari untuk bulan ganjil. Satu siklus/daur tahun hijriyah panjangnya 30 tahun (10631 hari)⁷⁸. Setiap satu siklus (30 tahun) terdapat 11 tahun⁷⁹ kabisat⁸⁰ dan 19 tahun basithah. Tahun kabisat terletak pada tahun ke-2, 5, 7, 10, 13, 15 (sebagian ahli menetapkan tahun ke-16), 18, 21, 24, 26, dan 29. Selain dari tahun-tahun tersebut adalah tahun basithah.⁸¹

Selanjutnya hisab hakiki adalah sistem hisab yang didasarkan pada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya. Dalam sistem hisab ini umur bulan tidak tetap/konsisten seperti pada hisab urfi, melainkan bergantung dengan posisi hilal setiap awal bulan. Artinya terkadang umur dari dua bulan berturut-turut adalah 29 hari atau 30 hari, bahkan bisa jadi bergantian antara 29 dan 30 hari. Sistem ini menggunakan data-data data-data astronomis gerakan bulan dan bumi serta kaidah ilmu ukur segitiga bola (*spherical trigonometry*).

Dalam sistem hisab hakiki terdapat beragam aliran dalam hal penentuan awal bulan qamariyah dan dikelompokkan menjadi dua aliran besar, yaitu aliran

⁷⁸ Jumlah satu siklus ini didasarkan pada peredaran Bulan mengelilingi Bumi dari ijtimiak satu ke ijtimak lainnya (bulan sinodis) yang panjangnya 29h 12j 44m 3d, kemudian dibulatkan menjadi 29.5 hari (29j 12m). Sehingga dalam satu masa satu tahun umur bulan berganti-ganti antara 30 hari dan 29 hari. Untuk sisa 44m 3d (dari perhitungan sinodis) maka dalam jangka satu tahun akan berjumlah 8j 48m 36d, yang setelah dilakukan perhitungandiketahui bahwa dalam 12 bulan (1 tahun) adalah 354h 8j 48d. Sehingga jika kita cermati, dapat kita ketahui dalam masa 30 tahun berjumlah 10631h 00j 18m 00d. Atas dasar perhitungan itulah ditetapkan satu unit perhitungan yang disebut satu daur (siklus) tahun yang panjangnya 30 tahun. Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa*, Semarang: Program Pascasarjana, 2011, h. 64.

Jumlah hari dalam satu masa 30 tahun (10631) tersebut jika dibagi dengan bilangan satu tahun (354 hari) maka akan menghasilkan sisa 11 hari. Dengan demikian, seandainya satu tahun lamanya 354 hari maka untuk masa 30 tahun penanggalan istilahi akan terpaut 11 hari dengan yang sebenarnya. Oleh karena itu, maka sisa 11 hari tersebut dimasukkan dalam bilangan tahun sepanjang msa 30 tahun secara berselang. *Ibid.* h. 64-65.

Tahun kabisat disebut juga tahun panjang yang berumur 355 hari. Pada tahun ini umur bulan Dzulhijjah adalah 30 hari. Sofwan Jannah, *Kalender Hijriah 150 Tahun 1634-1513 H (1945-2090 M)*, (Yogyakarta: UII Press), 1994, h. 4.

⁸¹ Tahun basithah disebut juga tahun pendek yang berumur 354 hari. Pada tahun ini umur bulan Dzulhijjah adalah 29 hari. *Ibid.* h. 4.

ijtimak semata dan aliran yang berpegang pada *Ijtimak* dan posisi hilal di atas ufuk.

a) Aliran *Ijtimak*

Menurut aliran ini, awal bulan qamariyah dimulai ketika telah terjadi *ijtimak (conjunction)*. Kriteria awal bulan ini tanpa mempertimbangkan rukyat sama sekali, dengan kata lain mengabaikan apakah hilal sudah terlihat atau belum⁸². Dalam ranah praktis, aliran yang menggunakan kriteria ini biasanya memadukan dengan fenomena lain, sehingga aliran ini pun dapat dikelompokkan menjadi beberapa kriteria, di antaranya kriteria *ijtima' qabla al-fajr* dan *ijtimak* tengah malam.

1) Ijtima' Qabla al-Ghurūb

Menurut kelompok ini awal bulan qamariyah dimulai apabila *ijtimak* terjadi sebelum Matahari terbenam. Aliran ini sama sekali tidak mempersoalkan rukyat dan posisi hilal dari ufuk. Kriteria ini digunakan Muhammadiyah sampai tahun 1937 M/1356 H⁸³.

Kelompok ini menyatakan bahwa apabila *ijtimak* tejadi sebelum terbit fajar maka sejak terbit fajar tersebut sudah masuk bulan baru dan apabila *ijtimak* terjadi sesudah terbit fajar maka hari sesudah terbit fajar tersebut masih termasuk hari terakhir dari bulan qamariyah yang sedang berlangsung.⁸⁴ Kriteria ini dipakai oleh negara Lybia dalam menentukan awal bulan qamariyah.⁸⁵

2) Ijtima' Qabla al-Fajr

Kelompok ini menyatakan bahwa apabila *ijtimak* terjadi sebelum terbit fajar maka sejak terbit fajar tersebut sudah masuk bulan baru dan apabila *ijtimak* terjadi sesudah terbit fajar maka hari sesudah terbit fajar tersebut masih termasuk hari terakhir dari bulan qamariyah yang sedang

h. 9

⁸² Azhari, *Ilmu* ..., 106.

⁸³ *Ibid.* h. 157

⁸⁴ Depag RI, *Pedoman Perhitungan Awal Bulan* Qamariyah, (Jakarta : Ditbinpera), 1995,

⁸⁵ Muh. Nashirudin, *Kalender* ..., h. 131.

berlangsung.⁸⁶ Kriteria ini dipakai oleh negara Lybia dalam menentukan awal bulan qamariyah.

3) *Ijtimak* Tengah Malam

Menurut kelompok ini apabila *ijtimak* terjadi sebelum tengah malam maka mulai tengah malam tersebut sudah masuk awal bulan baru, dan apabila *ijtimak* terjadi sesudah tengah malam maka malam tersebut masih termasuk bulan yang sedang berlangsung dan awal bulan ditetapkan mulai tengah malam berikutnya⁸⁷. Di antara kelompok yang menggunakan kriteria ini dalam penentuan awal bulan qamariyah adalah negara Kuwait.⁸⁸

b) Aliran *Ijtimak* dan Posisi Hilal di Atas ufuk

Aliran ini mengatakan bahwa awal bulan kamriah dimulai sejak saat terbenam Matahari setelah terjadi *ijtimak* dan hilal pada saat itu sudah berada di atas ufuk. Secara umum kriteria awal bulan yang digunakan oleh penganut aliran ini adalah : 1) awal bulan qamariyah dimulai sejak saat Matahari terbenam setelah terjadi *ijtimak*; 2) hilal sudah berada di atas ufuk pada saat Matahari terbenam. ⁸⁹

Secara sekilas aliran ini sama persis dengan aliran *ijtima' qabla alghurūb*. Perbedaannya terletak pada kedudukan bulan dia atas ufuk. Pada aliran *ijtima' qabla al-ghurūb* sama sekali tidak mempertimbangkan dan memperhitungkan kedudukan hilal di atas ufuk pada saat Matahari terbenam, sedangkan *ijtimak* dan posisi hilal di atas ufuk selalu mempertautkan kedudukan hilal di atas ufuk.

Sistem ini setidaknya ada dua aliran, yakni aliran yang menganut posisi hilal di atas ufuk tanpa memperhitungkan kenampakan hilal, dan aliran yang memperhitungkan kenampakan hilal. Aliran pertama biasa disebut dengan hisab wujūdul hilāl sedangkan aliran kedua disebut dengan hisab imkāmur rukyah. Hisab wujūdul hilāl mensyaratkan masuknya bulan baru qamariyah pada dua h, yaitu terjadinya ijtimak sebelum terbenamnya Matahari, dan pada saat terbenamnya Matahari piringan atas Bulan berada di atas ufuk.

⁸⁶ Depag RI, Pedoman..., h. 9.

⁸⁷ Azhari, *Ilmu* ..., h. 108.

⁸⁸ Nashirudin, *Kalender* ..., h. 131.

⁸⁹ Azhari, *Ilmu* ..., h. 108.

Hisab *wujūdul hilāl* mensyaratkan masuknya bulan baru qamariyah pada dua hal, yaitu terjadinya *ijtimak* sebelum terbenamnya Matahari, dan pada saat terbenamnya Matahari piringan atas Bulan berada di atas ufuk. Kriteria ini dipakai oleh Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan qamariyah hingga sekarang. Sedangkan hisab *imkānur rukyah* selain mensyaratkan terjadinya *ijtimak* sebelum terbenamya Matahari, awal bulan qamariyah juga didasarkan pada posisi hilal yang mungkin untuk dirukyat. Kriteria hisab *imkānur rukyah* di antaranya dipakai oleh pemerintah Indonesia dalam penentuan awal bulan qamariyah.

2. Rukyat

Rukyat berasal dari bahasa Arab *ru'yatun*, yang secara bahasa berasal dari akar kata *ra'a*. Kata ini mempunyai beberapa bentuk masdar, antara lain *ra'yan* dan *ru'yatun* yang artinya melihat, mengira, menyangka, menduga, dan mengerti. Pemaknaan kata *ra'a* sebagai melihat dengan mata telanjang maupun dengan alat adalah ketika *ra'a* dirangkaikan dengan objek fisik, dan mashdar yang digunakan adalah *ru'yatun*. Kata *ra'a* dapat bermakna mimpi, yakni dirangkaikan dengan objek non fisik dan kadang tanpa objek serta mashdarnya adalah *ra'yun*. Satura satura bahasa berasal dari

Rukyat adalah kegiatan melihat hilal *bil fi'li*, yaitu melihat dengan mata, baik dengan alat maupun tanpa alat seperti teleskop. Dengan demikian hisab tidak termasuk dalam pengertian rukyat.⁹⁴ Dalam metode ini, apabila rukyat tidak berhasil melihat kenampakan hilal/gagal maka umur bulan yang sedang berjalan digenapkan menjadi 30 hari.⁹⁵

Golongan yang menggunakan rukyat sebagai metode untuk menentukan awal bulan qamariyah berdasarkan beberapa dalil, di antaranya :

عن أبي هريرة رضي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و صوموا لرؤيته أفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملو عدة ثلاثين شعبان

93 A. Ghazali Masroeri, *Penentuan Awal Bulan Qomariyah Perspektif NU*, (Jakarta : Lajnah Falakiyah NU), 2011, h. 2-3.

⁹⁰ Tim Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009, h. 78.

⁹¹ Ahmad Izzuddin, Fiqih Hisab Rukyah, (Jakarta: Penerbit Erlangga), 2007, h. 91-92.

⁹² Munawwir, Kamus ..., h. 460.

⁹⁴ Tim penyusun, *Pedoman Rukyat & Hisab Nahdlatul Ulama*, (Jakarta : Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), 2006, h. 24.

⁹⁵ Abu Yusuf al-Atsary, *Pilih Hisab Ru'yah*, (Solo: Pustaka Darul Muslim), tt, h. 118.

Artinya : "Berpuasalah kamu semua karena terlihat hilal (Ramadhan) dan berbukalah kamu semua karena terlihat hilal (Syawwal). Bila hilal tertutup atasmu maka sempurnakanlah bilangan bulan Syakban tiga puluh".⁹⁶

Artinya: "Dari Ibnu Umar ra berkata, Rasulullah telah bersabda satu bulan (jumlahnya) ada 29 hari, maka janganlah kamu berpuasa sebelum melihat hilal, dan jangan berbuka sebelum melihatnya dan jika (hilal) tertutup awan maka perkirakanlah".⁹⁷

D. Gagasan Kalender Hijriyah Internasional

Secara garis besar terdapat dua kecenderungan pemikiran tentang kalender hijriyah internasional, yaitu konsep kalender pemersatu (terpadu) dan konsep kalender zonal. 98

1. Kalender Pemersatu

Kalender pemersatu merupakan kalender yang sifat penyatuannya mencakup seluruh dunia dalam satu tanggal. Dengan kata lain prinsip utama dalam kalender ini adalah satu hari satu tanggal dan satu tanggal satu hari untuk seluruh dunia. Ada beberapa macam kalender pemersatu, yaitu kalender al-Husain Diallo, kalender Libya, kalender Umm al-Qura dan kalender Jamaluddin Abdurraziq.

a. Kalender Al-Husain Diallo

Penamaan kalender ini sesuai dengan nama penggagasnya, yaitu Al-Husain Jallo Diallo dari Republik Guinea, sebuah Negara muslim di pantai Barat Afrika. Al-Husain Diallo menawarkan konsep kalendernya berdasarkan dua hadis Nabi Saw, yaitu:

Muslim, Shahīh ..., h. 123.
 Ibid. h. 122.
 Anwar, Hari..., h. 122-123.

حدثنا عبد الو هاب حدثنا أبوب عن محمد بن سير بن عن ابن أبي بكر ة عن أبى بكرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى و شعبان

Artinya: "Telah bercerita kepada kami Abdul Wahab, telah bercerita kepada kami Ayyub, dari Muhammad bin Sirin, dari Ibnu Abi Bakrah, dari Abi Bakrah ra., dari Nabi SAW bersabda : Putaran waktu telah kembali seperti keadaan semula ketika Allah menciptakan langit dan Bumi. Tahun itu ada dua belas bulan, di antaranya terdapat empat bulan haram, tiga bulan berurutan yaitu Zukaidah, Dzulhijjah dan Muharam, serta Rajab yang terpisahkan antara bulan Jumadilakhir dan Syakban."99

ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعنى مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين عن

Artinya : "Dari Ibnu Umar ra., dari Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW bersbda : Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi; kami tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah demikian dan demikian, maksudnya terkadang dua puluh Sembilan hari, dan terkadang tiga puluh hari". 100

Dari kedua hadis tersebut, terdapat dua prinsip dalam pembuatan kalender, vaitu: 101

- 1) Jumlah bulan dalam tahun hijriyah adalah 12 bulan.
- 2) Umur bulan dalam kalender hijriyah tidak boleh lebih dari 30 hari dan tidak boleh kurang dari 29 hari.

Selain kedua prinsip di atas, menurut Diallo kota Mekah harus dijadikan *marjak* dalam pembuatan kalender, karena Mekah merupakan *Umm*

 $^{^{99}}$ Aplikasi <code>Jawāmi</code> ' <code>al-Kāmil</code>, Mushonnif Ibnu Abi Syaibah, h. 1328. 100 Al-Bukhari, <code>Shahīh</code> ..., h. 643. 101 Anwar, <code>Diskusi</code> ..., h. 193-194.

al-Qura dan kiblat umat Islam. Atas dasar-dasar tersebut, Diallo membuat kaedah kalender sebagai berikut: 102

- 1) Apabila *ijtimak* terjadi sebelum zawal di Mekah maka kawasan Timur Tengah dan sebelah Baratnya memasuki bulan baru keesokan harinya.
- 2) Apabila *ijtimak* terjadi sesudah zawal di Mekah, maka bulan baru dimulai lusa di seluruh dunia.

Konsep kalender Diallo ini memperbolehkan berbeda satu hari dalam memulai atau mengakhiri bulan qamariyah asalkan tidak menjadikan usia bulan lebih dari 30 hari. Dalam temu pakar II kaidah kalender ini direvisi sehingga menjadi rumusan kalender pemersatu, dengan kaidah :¹⁰³

- 1. Apabila *ijtimak* terjadi sebelum pukul 12:00 Waktu Mekah, maka seluruh dunia memasuki bulan baru besok hari.
- 2. Apabila *ijtimak* terjadi setelah pukul 12:00 Waktu Mekah, maka bulan di*istikmal*kan 30 hari dan bulan baru jatuh pada lusa di seluruh dunia.

b. Kalender Metode Libya

Ada dua macam kalender yang berlaku di Libya, yaitu kalender Matahari (syamsiyah) yang digunakan untuk urusan resmi dan kalender bulan (qamariyah) untuk urusan agama. Dalam kalender qamariyah Libya, permulaan kalender dihitung sejak wafatnya Nabi Saw (12 Rabiul Awal 11 H).

Di Libya, permulaan hari kalender hijriyah dimulai waktu fajar. Perhitungan awal bulan qamariyah kalender ini menggunakan metode hisab hakiki dengan kriteria *ijtimak* sebelum fajar di perbatasan Timur Libya. Artinya, apabila di perbatasan Timur tersebut telah terjadi *ijtimak* sebelum fajar, maka seluruh bulan baru di Libya dimulai pada hari itu. Apabila *ijtimak* terjadi setelah fajar di perbatasan Timur Libya, maka bulan baru qamariyah dimulai pada fajar berikutnya. ¹⁰⁴

_

¹⁰² *Ibid.* h. 195.

¹⁰³ Anwar, *Diskusi* ..., h. 195.

¹⁰⁴ Abdul Qadir Ali Ibsim dan Balqasim Muhammad Khifah al-Khanjari, *Waqt al-Fajr ka Bidāyah al-Yaum*, diakses dari http://www.amastro.ma/article/art-bmk1.pdf pada tanggal 27 Januari 2015 pukul 10:05 WIB.

Untuk pembuatan kalender hijriyah internasional, maka para tokoh kalender Libya menginternasionalkan kriteria bulan baru mereka. Dengan begitu, rumusan kriteria kalender hijriyah internasional dengan menggunakan metode Libya adalah: 105

- 1) Apabila ijtimak terjadi sebelum fajar di titik K (Kiribati), maka seluruh dunia memasuki bulan baru pada hari tersebut.
- 2) Apabila ijtimak terjadi setelah fajar di titik K (Kiribati), maka bulan baru dimulai saat fajar berikutnya di seluruh dunia.

Kriteria kalender ini kemudian diperbaiki oleh Tim Kerja yang dibentuk dalam Temu Pakar II menjadi: 106

- 1) Apabila *ijtimak* terjadi sebelum fajar di titik M dan N, maka seluruh dunia memasuki bulan baru pada hari tersebut.
- 2) Apabila ijtimak terjadi setelah fajar di titik M dan N, maka bulan baru dimulai saat fajar berikutnya di seluruh dunia.

Titik M yang dimaksud dalam kalender tersebut adalah posisi 60° LU dan 180° BT, sedangkan titik N adalah posisi 60° LS dan 180° BT.

Kalender *Umm al-Oura*

Kalender *Umm al-Oura* merupakan kalender resmi pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Sistem kalender ini digunakan baik di level pemerintahan maupun masyarakat. Kalender *Umm al-Qura* pertama kali terbit pada tahun 1346 H dan dicetak oleh percetakan negara di Mekah al-Mukarramah. Kalender Umm al- Qura dipersiapkan dan disusun oleh Pusat Ilmu dan Teknologi Raja 'Abdul Aziz (King Abdulaziz City for Science and Technology / KACST)¹⁰⁷. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menggunakan kalender ini untuk kepentingan sipil dan administrasi saja dan tidak digunakan untuk penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul adha. Tiga momen keagamaan tersebut ditetapkan oleh Majlis al-Oada al-A'la dengan prinsip rukyat. 108 Kalender *Umm al-Oura* didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu: 109

 $^{^{105}}$ Anwar, $Diskusi \dots$, h. 197. 106 Ibid

Diakses dari http://www.kacst.edu.sa/en/services/ummalqura/pages/about.aspx pada tanggal 25 Agustus 2016 pukul 14.05 WIB.

¹⁰⁸ Anwar, *Diskusi* ..., h. 199.

- 1. Menggunakan Ka'bah sebagai *marja*' kalender. Koordinat Ka'bah adalah 21° 25' 22" LU dan 39° 49' 34". Ketinggiannya adalah 295 meter, dan waktunya adalah + 3 jam.
- 2. Bulan tenggelam setelah matahari tenggelam di kota Mekah.
- 3. Telah tejadi *ijtimak* sebelum matahari tenggelam di kota Mekah.

Selain itu, syarat dalam pembuatan Kalender berdasarkan penjelasan Komite Pengawas Pembuatan Kalender *Umm al-Qura* bahwa keseluruhan badan bulan berada di atas ufuk saat matahari tenggelam. Dengan demikian pengukuran ketinggian hilal saat matahari terbenam dihitung dari ufuk sampai piringan bawah bulan. 110

Sistem penanggalan Saudi Arabia ini telah melalui empat masa perkembangan, yaitu:¹¹¹

- 1. Masa pertama (tahun 1370 H/1950 M 1392 H/1972 M). Pada masa ini kalender *Umm al-Oura* menggunakan kriteria tinggi hilal 90 di atas ufuk setelah terbenamnya matahari.
- 2. Masa kedua (tahun 1393 H/1973 M 1419 H/1998 M). Pada masa ini kalender *Umm al-Oura* menggunakan kriteria *Ijtimak* sebelum tengah malam atau pukul 00:00 Waktu Universal (GMT).
- 3. Masa ketiga (1419 H/1998 M 1422 H/2002 M). Pada masa ini kalender Umm al-Qura menggunakan kriteria terbenamnya bulan setelah terbenamnya atahari (Moonset after Sunset) di kota Mekah. 112
- 4. Masa Keempat (1423 H/2003 M sekarang). Pada masa ini kalender *Umm* al-Qura menggunakan dua kriteria, yaitu a) terbenamnya bulan setelah terbenamnya matahari, dan b) terjadinya ijtimak sebelum matahari terbenam.

¹⁰⁹ Abdul Aziz bin Sulthan al-Marmasy al-Syamiri, Taqwim al-Hijri al-Islami al-'Alami al-Muwahhad: Taqwim Umm al-Qura, diakses dari http://amastro.maarticlesart-saudia1.pdf pada tanggal 29 agustus 2016 pukul 07: 28 WIB.

110 Anwar, *Diskusi ...*, h. 201.

128 Zaki bin 'Abd al-Rahman bin Abdullah al-Mustafa dan Yasir bin Abd al-Rahman bin

Mahmud Hafidz, Taqwīm Umm al-Qura: al-Taqwīm al-Mu'tamad fī al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah, diakses dari http://www.icoproject.orgpdfalmostafa Hafize 2001.pdf pada tanggal

²⁹ agustus 2016.

112 Pada masa ini adalah penggunaan pertama kali koordinat Ka'bah untuk membuat kalender.

Kalender *Umm al-Qura* tidak hanya digunakan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Sistem penanggalan ini diikuti oleh negara-negara tetangga di jazirah Arab seperti Bahrain, Qatar dan Mesir. 113 Selain itu menjadi kalender hijriyah default dalam setting Arab Microsoft Vista. 114

d. Kalender Jamaluddin Abdurrazig

Penggagas kalender ini adalah Jamaluddin Abdurraziq, 115 namun kemudian mendapat dukungan Khid Syaukat dari Amerika. 116 Sehingga oleh penggagasnya disebut kalender Jamaluddin-Syaukat. 117 Konsep kalender ini ditulis dalam buku yang berjudul Al Taqwīm al-Qamarī al-Islāmī al-Muwahhad (Kalender Qamariyah Islam Unifikatif). Menurut Jamaluddin, konsep kalendernya ini juga merupakan revisi terhadap kalender Umm al-Oura, sehingga dia mengusulkannya untuk diberi nama Kalender Umm al-Oura Revisi. 118

Menurut Jamaluddin ada tiga prinsip dasar yang harus diterima untuk dapat membuat suatu kalender hijriyah internasional, yaitu (1) penggunaan hisab, 2) transfer *imkānur rukyah*, dan (3) sistem waktu.

¹¹³ Nur Aris, Kalender Umm al-Oura dengan Kriteria Baru Sebagai Sistem Penanggalan Islam Universal : Sebuah Studi atas Pemikiran Zakki Al-Mustafa, makalah disampaikan dalam Prosidings Seminar Nasional Hilal 2009 (Mencari Solusi Kriteria Visibilitas Hilal dan Penyatuan Kalender Islam dalam Perspektif Sains dan Syariah) di Observatorium Bosscha, FMIPA-ITB,

Lembang-Bandung pada tanggal 19 Desember 2009.

Aslaken, *The Umm al-Qura Calendar of Saudi Arabia*, diakses dari http://www.phys.uu.nl/ygent/islam/ummalqura.htm pada tanggal 03 September 2016 pukul 07:28 WIB.

¹¹⁵ Jamaluddin Abdurraziq adalah mantan direktur Institut Pos dan Telekomunikasi Maroko yang sekarang menjadi wakil ketua Asosiasi Astronomi Maroko (Association Marocaine d'Astronomie / AMAS). Anwar, Diskusi ..., h. 202.

¹¹⁶ Khid Syaukat, Suggested Global Islamic Calendar, makalah disampaikan pada temu pakar "The Expert Meeting to Study the Subject of Lunar Months' Calculation among Muslims", di Rabat, Maroko tanggal 9-10 Desember 2006. Diakses dari http://amastro.ma/articles/art-ks3.pdf pada tanggal 03 september 2016.

Jamaluddin Abdurraziq, Kalender Qamariah Islam Unifikatıf : Satu Hari Satu

di Seluruh Dunia, diterjemahkan oleh Syamsul Anwar, (Yogyakarta : ITQAN Publishing), 2013,

 $^{^{118}}$ Jamaluddin Abdurraziq, $\mathit{Al-Taqw\bar{u}m}$ $\mathit{al-Qamari}$ $\mathit{al-Isl\bar{a}m\bar{u}}$ $\mathit{al-Muwahhad},$ (Rabat : Marsam), 2004, h. 14.

Disamping adanya tiga prinsip di atas, menurut Jamaluddin ada tujuh syarat yang harus diupayakan terpenuhi sehingga kalender hijriyah dapat dikatakan sebagai kalender hijriyah unifikasi, yaitu : 119

- a) Syarat kalender,
- b) Syarat bulan qamariyah,
- c) Syarat kelahiran hilal,
- d) Syarat imkānur rukyah
- e) Syarat tidak boleh menunda masuk bulan baru ketika hilal telah terlihat secara jelas dengan mata telanjang.
- f) Syarat penyatuan,
- g) Syarat globalitas,

Selain harus ada beberapa prinsip dan syarat di atas, harus ada pula kaidah hisab kalender. Kaidah ini bersifat sederhana, pasti dan konsisten. Sederhana artinya mudah diterapkan, pasti artinya tidak bersifat probabilitas, dan konsisten artinya tidak diintervensi manusia dalam memutuskan apakah hari itu sudah masuk tanggal berikutnya atau belum. 120

Dari kaidah ini Jamaluddin merumuskan hari universal, yaitu durasi waktu suatu hari dari pukul 00:00 hingga 00:00 berikutnya diseluruh dunia, tidak pada lokasi tertentu. Durasi waktu dari hari universal di seluruh dunia adalah 48 jam. Ciri utama dari hari universal adalah permulaan hari universal berikutnya tidak pada saat berakhirnya hari universal sebelumnya, melainkan pada pertengahannya. Artinya ketika hari universal sudah berlangsung 24 jam, maka hari universal berikutnya sudah mulai. Jadi parohan kedua hari universal pertama bersamaan dengan parohan pertama hari universal berikutnya. 121

Dari konsep hari universal ini, Jamaluddin membuat rumusan kaidah hisab kalendernya menjadi lebih sederhana dengan bertitik tolak dari konsep hari biasa, yaitu:

¹¹⁹ Jamaluddin Abdurraziq, At-Muqārabah al-Syumūliyyah, dalam kitab Mathāli' al-Syuhūr al-Qamariyyah wa al-Taqwīm al-Islāmī, (Rabat : ISESCO), 2010, h. 304-307.

¹²⁰ Syamsul Anwar, Perkembangan Upaya Penyatuan Kalender Internasional, makalah disampaikan dalam "Seminar Nasional Penentuan Awal Bulan Qamariah di Indonesia, Merajut Ukhuwah di Tengah Perbedaan" yang diadakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah pada tanggal 27-30 Nopember 2008 di Yogyakarta.

121 Anwar, *Perkembangan ...*, h. 2.

- a) Apabila J lebih besar dari atau setara dengan 00:00 WU dan lebih kecil dari 12:00 WU, maka tanggal 1 bulan baru adalah H+1.
- b) Apabila J lebih besar dari atau setara dengan 12:00 WU dan lebih kecil dari 24:00 WU, maka tanggal 1 bulan baru adalah H+2.

2. Kalender Zonal

Kalender zonal merupakan kalender yang membagi dunia menjadi beberapa zona di mana pada masing-masing zona berlaku satu kalender sehingga sangat dimungkinkan terjadi perbedaan penanggalan dengan zona lainnya. Terdapat beberapa macam kalender zonal sesuai dengan jumlah pembagian dunia. Ada yang membagi dunia menjadi empat zona, tiga zona dan dua zona.

a. Kalender Qassūm dkk

Kalender ini merupakan kalender yang membagi dunia menjadi empat zona penanggalan yang digagas oleh tiga orang, yaitu Nidlāl Qassūm, al-'Atbi dan Mizyan. Konsep kalender ini tertulis dalam buku yang berjudul Itsbāt al-Syuhūr wa Musykilah al-Tauqīt al-Islāmī : Dirāsah Falakiyyah wa Fighiyyah¹²². Menurut 'Audah buku ini merupakan karya ilmiah pertama dalam bahasa Arab di zaman modern yang membahas masalah mengenai kalender kalender hijriyah internasional secara kritis dan rinci. 123

Keempat zona yang ada dalam kalender Qassūm dkk adalah sebagai berikut:

- 1. Zona pertama dimulai dari daerah 150° BT sampai 75° BT. Daerah ini meliputi Asia Selatan, Timur dan Tenggara.
- 2. Zona kedua dimulai dari daerah 75° BT sampai 30° BT. Daerah ini meliputi semenanjung Arab, Syam, Iran, Afganistan, bekas republikrepublik Soviet dan Rusia.
- 3. Zona ketiga dimulai dari daerah 30° BT sampai 45° BB. Daerah ini meliputi Afrika dan Eropa.

¹²² Nidlāl Qassūm, dkk, *Itsbāt al-Syuhūr al-Hilāliyyah wa Musykilah al-Tauqīt al-Islāmī*, (Beirut: Dār al-Thalī'ah li al-Thibā'ah wa al-Nasyr), 1997.h. 11.

123 Mohammad Syaukat 'Audah, *Tathbīqāt al-Hisābāt al-Falakiyyah fī al-Masāil al-*

Islāmiyyah, (Abu Dhabi: Markaz al-Watsāiq wa al-Buhūts), 2007, h. 5.

4. Zona keempat dimulai dari posisi 45° BB sampai 120° BB. Daerah ini meliputi Amerika Utara dan Amerika Selatan. 124

Visibilitas hilal pada kalender ini menggunakan kriteria Schaefer. Garis batas tanggal qamariyah pada kalender tersebut merupakan garis-garis yang membatasi antar zona. Ini berarti ada empat garis batas tanggal yang mempunyai secara bergantian sesuai daerah/zona di mana pertama kali terjadi visibilitas hilal. Penanggalan disatukan pada setiap zona dan kemungkinan besar berbeda dengan zona lain. 125

b. Kalender Ilyas

Penggagas kalender ini adalah Mohammad Ilyas. 126 Kalender Ilyas ini merupakan gagasan pertama mengenai kalender hijriyah internasional. 127 Ilyas memperkenalkan pertama kali konsep kalender ini pada tahun 1984 di dalam bukunya yang berjudul A Modern Guide to Astronomical Calculation of Islamic Calendar, Times and Qibla. 128 Menurut Ilyas problem mendasar kalender hijriyah internasional terletak minimal pada tiga persoalan, yaitu kriteria visibilitas hilal, garis batas tanggal qamariyah antar bangsa atau International Lunar Date Line (ILDL) dan hisab imkānur rukyah. 129

Hisab imkānur rukyah Ilyas menggunakan kriteria kombinasi dua parameter, yaitu parameter ketinggian relative geosentrik (geocentric relative altitude) dan parameter azimuth relative (relative azimuth). Hisab Ilyas tidak membedakan kategori imkāmur rukyah, seperti rukyat jelas, rukyat sukar,

¹²⁴ Qassūm, dkk, *Itsbat* ..., h. 82.

¹²⁵ Iman, *Kalender* ..., h. 176.

¹²⁶ Mohammad Ilyas dilahirkan di India dan kini menetap di Malaysia sebagai guru besar tamu Universitas Malaysia Perlis. Sebelumnya dia adalah guru besar sains dan atmosfer di Universitas sains Malaysia. Mohammad Ilyas banyak menulis tentang astronomi Islam. Beberapa karyanya tentang astronomi Islam adalah A Modern Guide to Astronomical Calculation of Islamic Calendar, Times and Oibla, New Moon's visibility and International Islamic Calendar for the Asia Pasific Region, Astronomy of Islamic Calendar, Calendar is Islamic Civilzation Modern Issues, Islamic Astronomy and Science Development: Glorious Past, Chlenging Future, dan Toward A Unified World Islamic Calendar. Selain itu beberapa karyanya tentang astronomi Islam berbahasa Melayu adalah Sistem Kalender Islam dari Perspektif Astronomi, Kalender Islam antar Bangsa, Astronomi Islam dan Perkembangan Sains. Sakirman, Konsep..., h. 78-81.

¹²⁷ Susiknan Azhari, Hisab & Rukyat : Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2007, h. 26.

¹²⁸ Mohammad Ilyas, Astronomical of Islamic Calendar, (Malaysia: A.S. NOORDEEN), 1997, h. xix. $^{\rm 129}$ Sakirman, $\it Konsep \dots$, h. 91-98.

rukyat dengan dengan teleskop. Ilyas hanya menggunakan satu kategori *imkānur rukyah*, yaitu hilal mungkin dapat dilihat dengan mata telanjang. ¹³⁰

Untuk membangun sebuah sistem kalender kalender hijriaah internasional, Ilyas menawarkan konsep garis batas tanggal qamariyah antar bangsa atau yang terkenal dengan istilah ILDL (*International Lunar Date Line*)¹³¹. Atas dasar ILDL inilah Ilyas merumuskan suatu kalender hijriyah internasional dengan membagi Bumi menjadi tiga zona tanggal, yaitu zona Asia-Pasifik dan Australia, Zona Eropa, Asia Barat dan Afrika, dan zona Amerika.¹³²

c. Kalender Hijriyah Universal

Kalender Hijiriah Universal (*Universal Hejric Calendar*/UHC) pertama kali dibuat oleh Komite Hilal Kalender dan Mawaqit di bawah organisasi *Arab Union for Astronomy and Space Sciences* (AUASS). Kalender ini secara resmi digunakan oleh AUASS serta Aljazair dan Yordania. ¹³³

Dalam perkembangannya Kalender Hijriyah Universal mengalami beberapa kali perubahan. Kalender ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2001 di kota Amman dalam Konferensi Astronomi Islam II (*Mu'tamar al-Falakī al-Islāmī al-Tsānī*). Pada awalnya kalender ini merupakan kalender bizonal (membagi dunia ke dalam dua zona penanggalan) berdasarkan kriteria visibilas hilal Yallop. Kemudian kalender ini dikembangkan menjadi kalender trizonal (membagi dunia ke dalam tiga zona penanggalan) dan masih berdasarkan kriteria visiblitas hilal Yallop. ¹³⁴

Kriteria visibilitas hilal Yallop pada Kalender Hijriyah Universal baru diganti setelah adanya kriteria baru 'Audah. Hingga pada akhirnya kalender

Mohammad 'Audah, *Al-Taqwīm al-Hijri al-'Alamī*, diakses dari http://www.icoproject.org/pdf/2001UHD.pdf pada tanggal 29 Agustus 2016, h. 2.

Garis ini diperkenalkan pertama kali oleh Mohammad pada tahun 1978. Pada umumnya ILDL berbentuk lingkaran parabola dan terkadang menyerupai garis lurus separuh parabola. ILDL memisahkan dua kawasan Bumi, yaitu kawasan sebelah Barat garis yang merupakan kawasan dapat melihat hilal awal bulan dan kawasan sebelah Timur garis yang merupakan kawasan tidak bisa melihat hilal awal bulan. Garis ini apabila membelah suatu Negara dapat ditarik ke arah Timur dengan batas Timur Negara yang bersangkutan. Dengan kata lain ILDL dapat dibuat tegak lurus pada ujung paling Timur daerah yang telah mencapai *imkān alruk'ah*. Ilyas, *Sistem ...*, h. 115-120. Ilyas, *Kalender ...*, h. 17-20.

¹³² Sakirman, *Konsep* ..., h. 124.

Nashirudin, Kalender..., h. 191.

¹³⁴ 'Audah, *Tathbīqāt* ..., h. 7.

ini kembali lagi menjadi kalender bizonal berdasarkan kriteria 'Audah setelah mengalami berbagai diskusi dan perdebatan tentang kalender hijriyah terpadu. 135

Beberapa kaidah yang dipakai dalam Kalender Hijriyah Universal $adalah^{136}:\\$

- 1. Bumi dibagi menjadi dua tanggal, yaitu kalender hijriyah zona timur dan kalender hijriyah zona barat. Zona timur dimulai dari daerah 180° BT sampai 20° BB. Sedangkan zona barat dimulai dari daerah 20° BB sampai $180^{0} BB.$
- 2. Apabila hasil hisab menunjukkan kemungkinan hilal terlihat dari masingmasing zona, maka pada hari berikutnya bulan baru qamariyah akan dimulai. Lebih spesifik hasil hisab yang dilakukan adalah kemungkinan terlihatnya hilal di daratan pada zona yang bersangkutan, baik dengan mata telanjang maupun dengan teleskop (alat bantu). 137

E. Kriteria Visibilitas Hilal Internasional

Visibilitas hilal adalah kenampakan bulan sabit yang pertama kali tampak setelah terjadinya ijtimak. Kriteria visibilitas hilal merupakan kajian astronomi yang terus berkembang, bukan sekadar untuk keperluan penentuan awal bulan qamariyah (lunar calendar) bagi umat Islam, tetapi juga merupakan tantangan saintifik para pengamat hilal. Dua aspek penting yang berpengaruh : kondisi fisik hilal akibat iluminasi (pencahayaan) pada bulan dan kondisi cahaya latar depan akibat hamburan cahaya matahari oleh atmosfer di ufuk (horizon). 138

Kondisi iluminasi bulan sebagai prasyarat terlihatnya hilal pertama kali diperoleh Danjon (1932, 1936, di dalam Schaefer, 1991) yang berdasarkan ekstrapolasi data pengamatan menyatakan bahwa pada jarak bulan-matahari < 7° hilal tak mungkin terlihat. Batas 7° tersebut dikenal sebagai limit Danjon. Dengan model, Schaefer (1991) menunjukkan Mohammad Syaukat 'Audah, bahwa limit

137 Mohammad Syaukat 'Audah, Universal Hejric Calendar, diakses http://icoproject.org/uhc.html pada tanggal 28 Agustus 2016.

¹³⁵ *Ibid.* ¹³⁶ *Ibid.*

Thomas Djamaluddin, Faktor Penting dalam Penentuan Kriteria Hisab Rukyat, diakses dari www.tdjamaluddin.wordpress.com pada tanggal 1 Mei 2016.

Danjon disebabkan karena batas sensitivitas mata manusia yang tidak bisa melihat cahaya hilal yang sangat tipis.

Ada beberapa parameter yang sering digunakan untuk memprediksi kenampakan hilal, yaitu: 139

- 1. Umur Bulan (*Moon's Age*), yaitu waktu interval antara *ijtimak*/konjungsi dan waktu pengamatan (*time of observation*), biasanya pada saat maghrib (*Sunset*);
- 2. Selisih waktu terbenam (*Lag, Moon's lag time*), yaitu waktu interval antara terbenamnya Matahari dan terbenamnya Bulan;
- 3. Tinggi Bulan (*Moon's Altitude | irtifa'* Bulan,), yaitu jarak sudut Bulan di atas horizon;
- 4. Elongasi (*Arc of Light /* ARCL), yaitu sudut pisah antara titik pusat Matahari dan pusat Bulan;
- 5. Arc of Vision (ARCV), yaitu selisih (besaran) sudut dalam altitude arah vertikal antara titik pusat Matahari dan titik pusat Bulan;
- 6. Delta Azimuth (DAZ / Relative Azimuth), yaitu selisih sudut azimuth antara Matahari dan Bulan:
- 7. Tebal hilal (W / Width, Crescent Width), yaitu bagian Bulan yang bercahaya atau memantulkan sinar Matahari ke Bumi, diukur pada garis tengah Bulan.

Hingga saat ini ada beberapa kriteria visibilita hilal yang dikenal di dunia internasional, di antaranya:

1. Kriteria Lama

Kriteria visibilitas terdahulu telah dilakukan oleh bangsa Babilonia yang selanjutnya dikenal dengan kriteria Babilonia. Kriteria ini menetapkan bahwa rukyat itu mengkin berhasil apabila umur Bulan saat terbenam Matahari lebih dari 24 jam, dan Bulan terbenam (*Moonset*) setelah 48 menit dari terbenamnya Matahari (*Sunset*)¹⁴⁰.

¹³⁹ Suwandojo Siddiq, "Studi Visibiltas Hilal dalam Periode 10 Tahun Hijriyah Pertama (0622 – 0632 CE) sebagai Kriteria Baru untuk Penetapan Awal Bulan-Bulan Islam Hijriyah", makalah disampaikan pada acara *Prosidings Seminar Nasional Hilal 2009 : Mencari Solusi Kriteria Visibilitas Hilal dan penyatuan Kalender Islam dalam Perspektif Sains dan Syariah*, yang diselenggarakan oleh ITB, Masjid Salman ITB, dan Ikatan Alumni ITB pada 19 Desember 2009 di observatorium Bosscha Lembang.

Muh. Ma'rufin Sudibyo, dkk, "Observasi Hilal 1427-1430 H (2007-2009 M) dan Implikasinya untuk Kriteria visibilitas di Indonesia", makalah disampaikan acara Prosidings Seminar Nasional Hilal 2009 : Mencari Solusi Kriteria Visibilitas Hilal dan penyatuan Kalender

Dalam kriteria lama lainnya, Al-Battani mengusulkan kemungkinan hilal bisa dirukyat apabila kerendahan Matahari saat terbenamnya Bulan adalah antara 8 sampai 10 derajat di bawah ufuk. Keduanya, menurut 'Audah belum merupakan kriteria yang akurat karena data hasil rukyat yang dimiliki 'Audah tidak mendukung kriteria ini.

2. Kriteria Ilyas

Ilyas mengemukakan kriteria visibilitas hilal dengan menghungkan antara *geocentric relative altitude* dengan *relative azimuth*. Ilyas mengatakan bahwa jarak sudut Bulan-Matahari haruslah mencapai 10.5 derajat pada beda azimuth 0 derajat agar hilal dapat dilihat¹⁴¹. Menurut 'Audah kriteria hanya memperhitungkan visibilitas hilal dengan mata telanjang saja dan tidak bisa dipakai apabila pengamatan dilakukan dengan menggunakan teleskop¹⁴².

3. Kriteria SAAO (The South African Astronomical Observatory)

Kriteria SAAO merupakan kriteria baru yang dianggap sudak akurat. Kriteria ini menggabungkan antara *topocentric altitude* dengan *relative azimuth*. Kriteria ini bisa dipakai untuk pengamatan dengan menggunakan alat optik, seperti teleskop. Kriteria SAAO adalah sebagai berikut.

Beda Azimuth Bulan	Rukhyat tidak mungkin	Rukyat dengan mata		
Matahari	(walau dengan	telanjang kemungkinan		
	Teleskop) bila tinggi	kecil berhasil bila tinggi		
	Hilal kurang dari	hilal kurang dari		
0°	6.3°	8.2°		
5°	5.9°	7.8°		
10°	4.9°	6.8°		
15°	3.8°	5.7°		
20°	2.6°	4.5°		

Islam dalam Perspektif Sains dan Syariah yang diselenggarakan oleh ITB, Masjid Salman ITB, dan Ikatan Alumni ITB pada 19 Desember 2009 di observatorium Bosscha Lembang.

141 Mohammad Ilyas, Kalender Islam dalam Perspektif Astronomi, (Kuala Lumpur:

Mohammad Ilyas, *Kalender Islam dalam Perspektif Astronomi*, (Kuala Lumpur Dewan Bahasa dan Pustaka), 1997, h. 46.

Mohammad Syaukat 'Audah, "New Criterion for Lunar Crescent Visibility" dalam Nidh Guessoum & Mohammad Odeh (eds), *Application of Astronomical Calculation to Islamic Issues*, Abu Dhabi : Markaz al-Mathi' wa al-Buhuts, 2007, h. 19.

4. Kriteria Yallop

Kriteria Yallop juga merupakan kriteria yang akurat. Yallop menggabungkan antara beda geocentric relative altitude dengan topocentric crescent width. Kriteria ini membagi kemungkinan hilal dapat dilihat dalam beberapa keadaan: 143

- Hanya mungkin dilihat dengan teropong saja
- Bisa menggunakan teropong
- Bisa dengan mata telanjang apabila udara bersih
- Mudah dilihat dengan mata telanjang

5. Kriteria 'Audah

Mohammad Syaukat 'Audah mengemukakan kriteria visibiltas hilal dengan menggabungkan hasil-hasil observasi yang dilakukan oleh Schaefer, Yallop dan SAAO yang mencapai 336 data observasi dan membentang antara tahun 1859 sampai 2000, dan masih ditambah lagi dengan hasil pengamatan dari ICOP yang berjumlah 401 data. Secara keseluruhan jumlah data hasil observasi tersebut adalah 737 hasil pengamatan. 'Audah menggabungkan antara topocentric relative altitude dengan topocentric crescent width 144.

Dalam kriteria baru yang ditawarkannya, 'Audah mengatkan bahwa visibilitas hilal dapat dibagi dalam beberapa zona: 145

- Zona A (ARCV \geq ARCV3): Hilal mudah dilihat dengan mata telanjang.
- Zona B (ARCV ≥ ARCV2) : Hilal mudah dilihat dengan alat optic dan mungkin dengan mata telanjang dalam cuaca yang bersih.
- Zona C (ARCV \geq ARCV1): Hilal hanya dapat dilihat dengan alat optik.
- Zona D (ARCV < ARCV1) : Hilal tidak mungkin dilihat walaupun dengan alat optik.

Table selengkapnya adalah sebagai berikut: 146

¹⁴³ Muh. Nashirudin, "Menelusuri Pemikiran Muhammad Syaukat Odeh" makalah disamppaikan dalam acara Prosidings Seminar Nasional Hilal 2009 : Mencari Solusi Kriteria Visibilitas Hilal dan penyatuan Kalender Islam dalam Perspektif Sains dan Syariah, yang diselenggarakan oleh ITB, Masjid Salman ITB, dan Ikatan Alumni ITB pada 19 Desember 2009 di observatorium Bosscha Lembang.

¹⁴⁴ 'Audah, *New ...*, h. 19. ¹⁴⁵ *Ibid.* h. 20.

¹⁴⁶ *Ibid*.

W	0.1°	0.2°	0.3°	0.4°	0.5°	0.6°	0.7°	0.8°	0.9°
ARCV1	5.6°	5.0°	4.4°	3.8°	3.2°	2.7°	2.1°	1.6°	1.0°
ARCV	8.5°	7.9°	7.3°	6.7°	6.2°	5.6°	5.1°	4.5°	4.0°
2									
ARCV	12.2°	111.6°	11.0°	10.4°	9.8°	9.3°	8.7°	8.2°	7.6°
3									

Dari table di atas dapat dibaca bahwa hilal mudah dilihat dengan mata telanjang apabila lebar hilal 0.1' dan busur rukyatnya minimal 12.2°, atau apabila lebar hilal 0.2' maka busur rukyat minimalnya adalah 11.6°, dan jika lebar hilalnya 0.9' maka busur rukyat minimalnya adalah 7.6°.

Hilal mudah dilihat dengan optik dan mungkin bisa dilihat dengan mata telanjang dalam cuaca yang bersih apabila lebar hilal 0.1' dan busur rukyat minimanya adalah 8.5°, apabila lebar hilalnya 0.2' maka busur rukyat minimalnya adalah 7.9°, dan apabila lebar hilalnya adalah 0.9' maka busur rukyat minimalnya adalah 4.0°. Hilal hanya dapat dilihat dengan alat optik dengan lebar hilal 0.1' bila busur rukyat minimalnya adalah 5.6°, bila lebar hilalnya 0.2' maka busur rukyatnya minimal adalah 5.0° dan bila lebar hilalnya adalah 0.9' maka busur rukyatnya minimal adalah1.0°. Hilal tidak mungkin dilihat walaupun dengan alat optik dengan lebar hilal 0.1' bila busur rukyatnya kurang dari 5.6°.

Selanjutnya untuk memprediksi visibilitas hilal dengan kriteria tersebut 'Audah membuat sebuah rumus sebagai berikut :

V = ARCV - (-0.1018 W3 + 0.7319 W2 - 6.3226 + 7.1651) Jika $V \ge 5.65$ maka hilal mungkin dilihat dengan mata telanjang.

Jika $2 \le V \le 5.65$ maka hilal mudah dilihat dengan menggunakan alat optik dan mungkin dengan mata telanjang dalam cuaca yang bersih.

Jika -0.96 \leq V \leq 2 maka hilal hanya dapat dilihat dengan menggunakan alat optik.

Kriteria visibilitas hilal 'Audah ini dituangkan dalam sebuah program yang di namakannya *al-mawāqīt al-daqīqah/accurate times*. Program ini dibuat 'Audah berdasarkan teori planetari VSOP82 dari Perancis untuk

menghitung kedudukan Matahari, dan ELP-2000-85 juga dari Perancis untuk menghitung kedudukan Bulan. Akurasi VSOP82 cukup tinggi di mana ia mampu menghitung ke belakang sampai tahun 2000 SM dan ke depan sampai tahun 6000 M dengan selisih satu detik busur. Sedangkan untuk periode 1900-2100 hanya selisih 0.005 detik busur. Sedangkan ELP-2000-85 dapat melakukan perhitungan astronomis antara tahun 1900-2100 dengan selisih hanya 1.44 detik busur, sementara unutk menghitung ke belakang sampai tahun 500 SM dan ke depan sampai tahun 3500 M dengan selisih hanya 2.8 menit busur. 147

F. Pendapat Ulama Tentang Hisab dan Rukyat

Penetapan awal bulan kamariah dalam Islam dimulai dengan munculnya hilal, yaitu bulan sabit yang pertama kali terlihat yang terus membesar menjadi bulan purnama, menipis kembali dan akhirnya menghilang dari langit sebagaimana diisyaratkan dalam surat Al-Baqarah ayat 189, yaitu:

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

Penentuan awal bulan qamariyah dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu menggunkan rukyah (observasi) dan hisab (perhitungan). Beberapa Fukaha Mazhab juga berbeda pendapat mengenai penentuan awal bulan bulan qamariyah, diantaranya adalah:

1. Mazhab Maliki

¹⁴⁷ Anwar, *Problematika* ..., h. 19.

Menurut mazhab Maliki, awal bulan ditetapkan dengan tiga cara: (1) melihat hilal (rukyat), (2) menggenapkan bilangan Syakban menjadi 30 hari, dan (3) melalui kesaksian dua orang adil. Menurut Al-Qarafi (w. 682/1283), hisab tidak dapat digunakan dalam menetapkan awal bulan. Alasannya karena Allah mengaitkan penetapan hilal hanya dengan rukyat dan penggenapan bulan. Pendapat ahli astronomi tidak dapat dijadikan sandaran untuk memulai berpuasa, baik untuk diri pribadi atau orang lain. 148

Ibn Rusyd (w.595/1198) dalam Bidayah al-Mujtahid menjelaskan sebagai berikut :

"Sebab terjadinya ikhtilaf adalah pada makna global (ijmal) pada sabda Nabi Muhammad Saw "Puasalah kamu karena melihat hilal dan berharirayalah karena melihat hilal, jika hilal tertutup awan, "kadarkanlah". Jumhur berpendapat keharusan mentakwil kata "kadarkanlah" (faqduru lahu) dengan "sempurnakanlah bilangan itu menjadi tiga puluh hari", sementara ulama lain berpendapat bahwa makna "kadarkanlah" adalah menghitung dengan hisab. Sebagian lagi menyatakan bahwa makna *faqduru lahu* adalah bahwa keesokan harinya untuk berpuasa. Ini merupakan pendapat mazhab Ibnu Umar ra. Akan tetapi hal ini tidak dapat diterima dari segi lafal. Landasan jumhur adalah riwayat Ibnu Abbas ra, bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda: "Jika hilal tertutup awan, sempurnakanlah bilangan itu menjadi 30 hari". Hadis pertama faqduru lahu bersifat mujmal, sedangkan hadis kedua fa akmilu al-'iddata tsalatsin bersifat mufassar. Maka meninggalkan mujmal menjadi wajib ketika ada yang memufassarkannya. Ini adalah metode yang telah disepakati oleh kalangan ahli ushul fiqh (ushuliyyun). Pada dasarnya, para ushuliyyun tidak berselisih pandang dalam permasalahan mujmal dan mufassar. Maka dalam hal ini pendapat jumhur cukup jelas (*la'ih*). 149

2. Mazhab Hanafi

Tata cara penentuan hilal Ramadhan dan hilal Syawal dalam mazhab Hanafi adalah sebagai berikut :

 $^{^{148}}$ Ahmad bin Ibdris al-Qarafi, $al\mbox{-}Furuq$, (al-Mamlakah al-'Arabiyah as-Su'udiyyah : Dar 'Alam al-Kutub), j. 1, h. 182.

¹⁴⁹ Ibn Rusyd al-Hafid, *Bidayah al-Mujtahid fi Nihayah al-Muqtashid*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), cet. I, 1415/1994, h. 268.

- 1. Jika langit cerah, maka harus dilakukan rukyat kolektif. Ukuran kolektif adalah berdasarkan ukuran kebiasaan (*'urf*). Menurut pendapat yang representatif dalam mazhab Hanafi, kesaksian tersebut harus dipersaksikan di hadapan imam dengan ungkapan "*asyhadu*" (aku melihat hilal).
- 2. Jika langit dalam keadaan mendung, maka cukup dengan kesaksian satu orang muslim, adil, berakal dan dewasa atau *mastur al-hal* (menurut pendapat yang sahih dalam mazhab ini). Baik seorang laki-laki atau perempuan, hamba maupun merdeka. Karena ini adalah persoalan agama, maka informasi tentang ini dirasa cukup.

Seseorang yang melihat hilal, maka dia wajib berpuasa keesokan harinya walaupun kesaksiannya ditolak hakim. Jika dia tidak berpuasa, maka wajib baginya meng*qadha* puasa hari itu. Informasi ahli waktu, hisab dan perbintangan tidak dapat dijadikan pegangan, karena bertentangan dengan syariat. ¹⁵⁰

Lebih lanjut, kalangan Hanafiyah menetapkan jika awan dalam keadaan cerah, maka harus dilakukan rukyat kolektif (*ru'yah jama'ah*), tidak dapat dipegangi kesaksian perorangan menurut pendapat yang *rajih* dalam mazhab ini. Dengan alasan, saat keadaaan cuaca cerah tentu tidak ada penghalang bagi seseorang untuk tidak dapat melihat hilal, sementara yang lain dapat melihatnya. Sebaliknya, jika hilal dalam keadaan tidak memungkinkan untuk dilihat (seperti mendung), maka cukupkanlah kesaksian satu orang dengan syarat dia beragama Islam, adil, berakal dan dewasa.¹⁵¹

3. Mazhab Syafi'i

Taqiyuddin as-Subki (w. 756/1355) salah satu ulama terkemuka mazhab Syafi'i dalam kumpulan fatwa-fatwanya (*Fatawa as-Subky*) secara tegas mewajibkan penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan. Pernyataan As-Subki ini selanjutnya mendapat dukungan dari beberapa ulama yang datang kemudian seperti Imam Asy-Syarwani, Al-'Ubbadi dan Al-Qalyubi (w. 1069/1658). Tokoh terakhir (Al-Qalyubi) ini mengatakan "*yang benar rukyat*"

¹⁵⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Damaskus : Dar al-Fikr), cet. II, 1405/1985, h. 599.

Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Kairo : Mu'assasah al-Mukhtar), cet. I, 2001, h. 421.

hanyalah sah pada waktu hilal mungkin terlihat" yaitu meskipun tetap mendasarkan pada rukyat, tetapi beliau juga menempatkan hisab pada posisi cukup penting. Secara lebih tegas Asy-Syarwani dan Al-'Ubbadi mengatakan: "Seyogyanya jika menurut hisab *qat'i* hilal telah berada pada posisi yang memungkinkan terlihat (haitsu tata'atta ru'yatuhu) setelah matahari terbenam, kiranya hal itu telah cukup dijadikan acuan meskipun dalam kenyataan (zahir) hilal tidak tampak. Secara umum pendapat mayoritas dalam mazhab ini adalah rukyat.

4. Mazhab Hanbali

Menurut Hanabilah, penetapan awal puasa dan hari raya adalah dengan rukyat, berdasarkan hadis "shumu li ru'yatihi wa afthiru li ru'yatihi" (puasalah kamu karena melihat hilal dan berhari rayalah karena melihat hilal). Al-Buhuti (w. 1051/1641) dalam Syarh Muntaha al-Iradat menyatakan bahwa orang yang berpuasa pada tanggal 30 Syakban tanpa menggunakan dalil syar'i (rukyat) maka puasanya tidak sah, meskipun ia menggunakan hisab dan astronomi ('ilm an-nujum). Paling minimal rukyat dilaksanakan dengan kesaksian satu orang, baik cuaca dalam keadaan cerah atau mendung. Dengan catatan, perukyat (ar-ra'i) beragama Islam, dewasa, berakal merdeka, laki-laki dan adil. Selanjutnya kesaksian rukyat tersebut dipersaksikan di hadapan qadhi (pemerintah).

Dalam pelaksanaan rukyat, jika langit dalam keadaan mendung atau terdapat penghalang, maka dalam hal ini terdapat tiga riwayat dari Imam Ahmad:

- Wajib berpuasa pada esok harinya. Ini adalah pendapat Umar, Ibnu Umar, Amru bin Ash, Abu Hurairah, Anas, Muawiyah, Aisyah dan Asma' binti Abu Bakar (kelompok sahabat).
- Mengikuti pendapat penguasa. Jika penguasa menetapkan berpuasa, maka masyarakat juga wajib berpuasa. Pendapat ini diikuti oleh Hasan dan Ibn Sirin.

¹⁵² Abdul Hamid Asy-Syarwani, *Hasyiyah asy-Syarwany*, (Indonesia : Mathba'ah Karya Insan), j. 3, h. 382.

3. Tidak boleh berpuasa karena Nabi Muhammad Saw melarang berpuasa pada hari *syak* (satu hari sebelum Ramadhan). Ini merupakan pendapat jumhur ulama seperti Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i berdasarkan hadis:

Artinya: "Berpuasalah kamu semua karena terlihat hilal (Ramadhan) dan berbukalah kamu semua karena terlihat hilal (Syawwal). Bila hilal tertutup atasmu maka sempurnakanlah bilangan bulan Syakban tiga puluh".

Hilal yang terlihat pada siang hari pada akhir Ramadhan baik sebelum atau setelah *zawal* tidak dapat dijadikan landasan, karena itu tidak boleh berbuka karena itu adalah hilal esok hari. Hal ini berdasarkan *atsar* dari Umar ra. Jika rukyat itu terjadi di siang hari awal Ramadhan, maka terdapat dua riwayat dari Ahmad. Riwayat yang sahih menyatakan bahwa hilal itu adalah hilal esok hari, ini adalah pendapat jumhur. Riwayat lainnya menyatakan itu adalah hilal kemarin, sehingga orang-orang harus meng*qadha*' puasa hari itu dan menahan untuk tidak berbuka sampai datangnya waktu magrib.

Pada kesempatan kali ini juga akan dijelaskan mengenai pendapat para ulama klasik yang mendukung penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan, mereka adalah :

1. Mutharrif bin Abdillah (w. 78/697)

Mutharrif bin Abdillah adalah seseorang tabiin besar. Seperti dikemukakan Imam Nawawi (w. 676/1277) dalam al-Majmu' bahwa ulama berbeda pendapat tentang redaksi hadis Nabi Muhammad Saw yang mengatakan *fa in ghumma 'alaikum fa aqdirulah*. Terhadap hadis ini Mutharrif bin Abdillah, Ibn Suraij, Ibn Qutaibah dan lainnya menyatakan bila hilal tertutup awan, maka dapat diperhitungkan dengan perhitungan fase-fase

bulan atau hisab *al-manazil*. 153 Sejak Mutharrif bin Abdillah dan lainnya mengemukakan pendapatnya ini, banyak ulama yang datang sesudahnya yang mendukung dan menerimanya di samping banyak pula yang menolaknya. Imam Nawawi sendiri dalam al-Majmu' mencantumkan pendapat Mutharrif bin Abdillah dan lainnya.

2. Ibn Qutaibah (w. 276/889)

Seperti dikemukakan Imam Nawawi dalam al-Majmu'nya ketika menerjemahkan hadis Nabi Muhammad Saw "fa aqdiru lahu" Ibn Qutaibah bersama Mutharrif bin Abdillah, Ibn Suraij dan ulama-ulama lainnya menerjemahkan dengan mentakdirkannya dengan perhitungan kedudukan bulan (qaddarahu bi hisab al-manazil).

3. Ibn Suraij (w. 306/918)

Seperti diutarakan Imam Nawawi lagi dalam al-Majmu'nya, Ibn Suraij adalah di antara tokoh yang mentolerir hisab sebagai penentu masuknya awal bulan. Ibn Rusyd (w. 595/1198) dalam "Bidayah al-Mujtahid" mengatakan bahwa Ibn Suraij pernah mengisahkan bahwa Imam Syafi'i (w. 204/819) pernah berkata, orang yang berpedoman kepada bintang-bintang dan kedudukan bulan, dan berdasarkan bulan terlihat meski terlindung oleh awan, maka baginya untuk memulai puasa. 154

Ibn Suraij juga berpendapat bahwa seseorang yang mengerti hisab dan kedudukan bulan (manazil qamar), dan berdasarkan itu ia yakin keesokan harinya bulan Ramadhan tiba, maka wajiblah baginya berpuasa (yalzamuhu). Hal ini berdasarkan pada pengetahuannya terhadap bulan yang didasarkan dalil dan adanya dugaan kuat (galabah azh-zhan), hal ini sama posisinya dengan adanya kabar terpercaya (tsiqah). Pendapat ini juga dipilih oleh Kadi Abu Tayyib.

Lebih lanjut Ibn Suraij seperti dikutip Ahmad Muhammad Syakir dalam "Awa'il asy-Syuhur al-'Arabiyyah Hal Yajuzu Syar'an Itsbatuha bi al-

 $^{^{153}}$ Muhy ad-Din bin Syarf an-Nawawi, $\it Kitab~al-Majmu$ ' $\it Syarh~al-Muhadzdzab~li~asy-$ Syirazy, Tahkik : Muhammad Najib al-Muthi'I, (Jeddah : Maktabah al-Irsyad), j. 6, h. 276.

154 Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, Editor : Ahmad Abu al-

Majdi, (Mesir: Dar al-'Aqidah), cet. I, 1425/2004, h. 354.

Hisab al-Falaky" nya memaknai dua redaksi hadis Nabi Muhammad Saw "fa in ghumma 'alaikum faqduru lahu" dan "fa in ghumma 'alaikum fa akmilu al-'iddah tsalatsin" dengan dua keadaan yang berbeda. Statemen faqduru lahu dimaknai dengan mentakdirkannya berdasarkan gerak factual bulan yang khusus tertuju kepada orang-orang yang mengerti ilmu ini. Sementara statemen fa akmilu al-'iddah tsalatsin ditujukan pada tataran umum (masyarakat awam).

4. Ibn Dagig al-'Id (w. 702/1302)

Ibn Daqiq al-'Id menyatakan bahwa hisab para ahli perbintangan (al-munajjimun) berdasarkan konjungsi bulan dengan matahari tidak bisa dipegangi dalam memulai puasa, karena para al-munajjimun menetapkan masuknya awal bulan mendahului rukyat sebanyak satu hari atau dua hari, maka ini sesuatu yang mengada-ada dalam syariat yang tidak diizinkan Allah. Ibn Daqiq al-'Id menyatakan lagi, jika hisab menunjukkan hilal sudah muncul dan dapat terlihat, namun karena adanya penghalang seperti awan, maka hal ini menandakan wajibnya menggunakan data hisab karena adanya sebab secara syariat, adanya hilal berdasar hisab akurat.

5. Taqiyuddin as-Subki (w. 756/1355)

As-Subki adalah ulama terkenal dalam mazhab Syafi'i. dalam karyanya "Fatawa as-Subki", as-Subki menyatakan terdapat beberapa ulama besar yang mewajibkan atau setidaknya membolehkan berpuasa berdasarkan hasil hisab. As-Subki menyatakan, hilal yang telah mencapai ketinggian yang memungkinkan untuk terlihat (*imkanur rukyat*) menjadi sebab wajibnya puasa dan hari raya. Dalam pendapat terkuatnya (*wajh ashah*), as-Subki mengaitkan penetapan itu dengan rukyat atau penggenapan bilangan.

Secara lebih tegas as-Subki mengemukakan, bila ada orang yang menginformasikan (menyaksikan) bahwa hilal telah terlihat, padahal hisab akurat menyatakan hilal tidak mungkin terlihat, misalnya karena posisinya yang terlalu dekat dengan matahari, maka informasi tersebut dianggap keliru dan kesaksian ditolak. Hal ini mengingat nilai *khabar* (laporan) dan *syahadah* (kesaksian) bersifat *zhan* (prediksi) sedang hisab bersifat *qat'I* (valid, pasti).

As-Subki menyatakan, sesuatu yang *qat'i* (valid, pasti) tidak dapat dipertentangkan dengan *zhan* (prediksi). 155

6. Asy-Syarwani (w. 1301/1883) dan Al-'Abbadi (w. 994/1585)

Asy-Syarwani dan Al-'Abbadi mengatakan : "Seyogyanya jika menurut hisab *qat'i* (hisab akurat) hilal telah berada pada posisi memungkinkan terlihat (*haitsu tata'atta ru'yatuhu*) setelah matahari terbenam, maka hal itu cukup dijadikan acuan meski dalam kenyataan (secara zahir) hilal tidak tampak".

Masih terdapat lagi ulama-ulama klasik yang membolehkan, mendukung dan mentolerir penggunaan hisab dalam menetapkan masuknya awal bulan dengan berbagai corak dan karakteristik analisisnya.

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, hadis-hadis Nabi Muhammad Saw mulai diperbincangkan oleh para ulama kontemporer dan pemerhati masalah hisab-rukyat. Secara umum, Islam tidak menghambat laju ilmu pengetahuan. Dalam bidang astronomi misalnya, para pakar astronomi muslim telah memberi kontribusi signifikan dalam penentuan waktu-waktu ibadah seperti penentuan waktu-waktu shalat, arah kiblat, gerhana dan lain-lain. Pada perkembangannya, semakin banyak ulama kontemporer yang mendukung atau mentolerir penggunaan hisab dalam masalah penentuan awal bulan.

Kecenderungan ulama-ulama kontemporer ini mentolerir hisab disebabkan antara lain karena terus berkembangnya ilmu pengetahuan yang pada dasarnya tidak bertentangan dengan ruh ayat-ayat dan hadis-hadis terkait, sehingga nashnash itu dapat dipahami secara *futuristik*. Berikut beberapa tokoh (ulama kontemporer) yang mendukung hisab:

1. Ahmad Muhammad Syakir (w. 1377/1958)

Ahmad Muhammad Syakir adalah ulama hadis terkenal asal Mesir. Ia adalah pentahkik kitab *ar-Risalah* karya Imam Asy-Syafi'i. dalam risalah kecilnya yang berjudul "Awa'il asy-Syuhur al-'Arabiyah Hal Yajuzu Syar'an an Itsbatuha bi al-Hisab al-Falaky". Ahmad Muhammad Syakir menjelaskan

¹⁵⁵ Taqiyuddin as-Subki, *al-'Alam al-Mansyur fi Itsbati asy-Syuhur*, (Mesir : Mathba'ah Kurdistan al-'Ilmiyyah), 1329 H, h. 217.

secara rinci tentang kebolehan menggunakan hisab dalam penentuan awal bulan.

Ahmad Muhammad Syakir menuturkan bahwa pada mulanya bangsa Arab sebelum dan di awal berkembangnya Islam tidak mengerti ilmu falak dengan pemahaman komprehensif, sebab mereka adalah umat yang *ummi*, tidak menulis dan tidak menghitung. Karena itu Rasulullah menjadikan sarana termudah dalam menentukan awal Ramadhan dan Syawal yang dapat dilakukan oleh semua bangsa umat Islam ketika itu, yaitu rukyatul hilal. Ini adalah sarana terbaik dan efektif dalam aktifitas ibadah mereka untuk menghasilkan rasa yakin dan percaya dalam batas kesanggupan mereka. Akan tetapi seiring tumbuh dan berkembangnya Islam dengan terjadinya berbagai kemenangan, hal ini diiringi dengan kemajuan pesat berbagai bidang ilmu pengetahuan tanpa terkecuali ilmu hisab-falak (astronomi).

Syakir menyatakan, cukup banyak ahli fiqh dan ahli hadis yang tidak mengetahui ilmu falak, bahkan kebanyakan mereka tidak mempercayai perkataan para ahli ilmu dalam bidang ini, terlebih lagi mereka menganggap hisab sebagai sesuatu yang mengada-ada (*bid'ah*). 156

Menanggapi pernyataan Nabi Muhammad Saw 'fa in ghumma 'alaikum faqduru lahu dan fa in ghumma 'alaikum fa akmilu al-iddata tsalatsin", Ahmad Muhammad Syakir menjawab dengan mengutip pendapat Ibn Suraij (w. 306/918) yang menggabungkan dua riwayat tersebut dalam dua keadaan yang berbeda. Pernyataan Nabi Muhammad faqduru lahu bermakna 'kadarkanlah dengan perhitungan al-manazil (hisab-falak)", yang tertuju untuk orang-orang khusus yang mengerti ilmu perhitungan (al-khitab li man khassashahu Allah bi hadza al-'ilm), sementara pernyataan fa akmilu tertuju untuk orang-orang awam (khitab li al-'ammah).

2. Muhammad Rasyid Ridha (w. 1354/1935)

Rasyid Ridha adalah ulama kontemporer asal Mesir yang progressif, murid dari seorang ulama terkemuka Muhammad Abduh. Dia juga adalah seorang *mujaddid* (pembaharu) pada penghujung abad ke-19 dan permulaan

¹⁵⁶ Ali bin Ahmad bin Hazm, *al-Muhalla*, Tahkik : Ahmad Muhammad Syakir, (Mesir : Idarah ath-Thiba'ah al-Muniriyyah), j. 6, 1349 H, h. 9.

abad ke-20. Rasyid Ridha lahir pada tahun 1865 M dan wafat pada tahun 1935 M.

Dalam masalah penetapan puasa dan hari raya, ia mengatakan bahwa rukyat hilal adalah sebagai kemudahan bukan sebagai ibadah. Penegasan penggunaan rukyat sebagaimana tertera dalam hadis-hadis baginda Nabi Muhammad Saw adalah karena adanya *illat* ummat yang masih *ummi*. Karena itu, hukum keadaan *ummi* berbeda dengan keadaan ketika tidak *ummi*. ¹⁵⁷ Rasyid Ridha dalam tafsirnya "Al-Manar" juga menyerukan untuk menggunakan data hisab astronomis dalam penentuan awal bulan. Ini dapat disimak dalam komentarnya terhadap ayat-ayat puasa dan perhitungan gerak bulan dan matahari. ¹⁵⁸

Bila ditelaah secara cermat, Rasyid Ridha tampak lebih cenderung menggunakan metode hisab astronomis, setidaknya dengan dua alasan :

- 1. Alquran sangat menganjurkan umat Islam untuk mempelajari ilmu hisab.
- 2. Pengamatan hilal dengan mata kepala adalah perintah yang disesuaikan dengan zaman dan perkembangan ilmu di zaman Nabi Muhammad Saw. Dengan berkembangnya pengetahuan tentang hisab astronomis, maka penetapan hilal dilakukan berdasarkan pengetahuan (ilmu) yang lebih maju (hisab). Menurut Rasyid Ridha, umat Islam tidak boleh tetap berada dalam ke*ummi-*annya.

3. Tanthawi Jauhari (w.1358/1938)

Tanthawi Jauhari dalam tafsirnya "al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an al-'Azhim" secara panjang lebar menyatakan keharusan menggunakan data hisab astronomi dalam memulai puasa dan hari raya. Ini dapat disimak dalam pandangan beliau ketika mengomentari surat Yunus ayat 5 dan ayat-ayat yang berkaitan dengan perhitungan gerak siang-malam dan yang serupa. ¹⁵⁹

4. Yusuf al-Qardhawi (l. 1926 M)

¹⁵⁷ Penjelasan mengenai ini diuraikan Rasyid Ridha dalam artikelnya yang berjudul "*Itsbat Syahr Ramadhan wa Bahts al'Amal fihi wa Ghairihi bi al-Hisab*", yang dimuat dalam jurnal "al-Manar" Vol. 1, No. 28, 29 Syakban 1345 H (3 Maret 1927 M), h. 63-73.

Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dar al-Fikr), j. 11, cet. II, h. 303.

Tanthawi Jauhari, *al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Araby), j. V, cet. IV, 1412/1991, h. 3-42.

Yusuf al-Qardhawi dalam *fiqh ash-Shiyam* menyebutkan secara tegas sekaligus menyeru untuk menerima perhitungan astronomi dalam penentuan awal bulan. Dalam uraiannya, Yusuf al-Qardhawi banyak mengutip pendapat Rasyid Ridha dan Ahmad Muhammad Syakir. Selain dalam *fiqh ash-Shiyam*, Yusuf al-Qardhawi juga mengulas persoalan ini dalam tulisannya yang berjudul "*Ru'yah al-Hilal li Itsbat asy-Syahr*". Pembahasan ini dia tulis dalam karyanya "*Kayfa Nata'amal Ma'a as-Sunnah al-Nabawiyyah*". ¹⁶⁰

5. Ali Jum'ah (l. 1952)

Syaikh Ali Jum'ah adalah ulama kharismatik asal Mesir yang memiliki keilmuan yang tidak diragukan. Ia adalah mantan mufti agung Republik Arab Mesir. Dalam masalah hisab-rukyat penentuan awal bulan, Syaikh Ali Jum'ah secara tegas mentolerir penggunaan sains (dalam hal ini astronomi). Bahkan Syaikh Ali Jum'ah menyatakan penggunaan hisab lebih utama dari rukyat. Hisab lebih utama karena ia telah menjadi kajian dalam ilmu-ilmu eksperimental yang mengindikasikan tingkat kepastian. Adapaun kesaksian (rukyat indrawi), betapapun disebabkan banyaknya hambatan. ¹⁶¹

Melalui pembacaan utuh turats dan fenomena kontemporer terkait masalah ini, Syaikh Ali Jum'ah member porsi obyektif terhadap hisab astronomis. Ia mengatakan, "Tidak diragukan, hilal merupakan fenomena astronomis yang tetap (*tsabitah*) dimana tidak ada perdebatan tentang kemungkinan terlihatnya hilal apabila terpenuhi criteria keterlihatannya secara indrawi. Peluang keterlihatan itu tentunya akan lebih mudah lagi jika menggunakan sarana akurat yang telah diakui keakuratannya dan popular di kalangan spesialis. ¹⁶² Lebih lanjut Syaikh Ali Jum'ah mengatakan, "kelahiran bulan (*milad al-hilal*) adalah hakikat ilmiah yang pasti dan merupakan ijmak di kalangan ulama astronomi dan hisab tanpa ada keraguan".

Dalam pendapatnya ini Syaikh Ali Jum'ah mengapresiasi pandangan seorang ulama Syafi'iyyah terkenal yaitu Imam Taqiyuddin as-Subki (w.

Ali Jum'ah, *Al-Bayan Lima Yasygal al-Adzhan*, (Kairo : al-Muqaththam li Nasyr wa at-Tauzi'), 2010, h. 307

¹⁶⁰ Yusuf al-Qardhawi, *Kayfa Nata'amal Ma'a as-Sunnah al-Nabawiyyah*, (Beirut : Dar asy-Syuruq), cet. III, 1426/2005, h. 165-173.

at-Tauzi'), 2010, h. 307 ¹⁶² Syaikh Ali Jum'ah, *Al-Kalim at-Thayyib Fatawa 'Ashriyyah*, (Kairo : Dar as-Salam), j. 2, cet. II, 1431/2010, h. 91.

756/1355) dalam karyanya yang berjudul "Fatawa as-Subki". As-Subki adalah tokoh popular dalam mazhab Syafi'i yang melegalkan penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan. As-Subki seperti dikutip Syaikh Ali Jum'ah mengemukakan bila ada seseorang (saksi) yang menginformasikan hilal telah terlihat namun hisab akurat menyatakan hilal tidak mungkin terlihat, misalnya karena posisinya yang terlalu dekat dengan matahari, maka informasi itu dianggap keliru dan tertolak. Hal ini mengingat nilai khabar (laporan) dan syahadah (kesaksian) bersifat zhan (prediksi) sedang hisab bersifat qat'i (valid, pasti). As-Subki menyatakan, sesuatu yang qat'i tidak dapat dipertentangkan dengan sesuatu yang zhan. Pendapat As-Subki ini juga secara lebih detail terekam dalam karyanya yang lain yang berjudul "al-'Alam al-Mansyur fi Itsbat asy-Syuhur".

Selanjutnya Syaikh Ali Jum'ah mengatakan tidak ada halangan secara syariat (*la mani'a syar'an*) berpegang pada data kelahiran hilal (*wiladah al-hilal*) secara astronomis untuk menetapkan masuknya awal bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal dan bulan-bulan lainnya. Hal ini dalam rangka memudahkan (*taisiran*) kepada umat Isla di berbagai penjuru dunia. Syaikh Ali Jum'ah berlogika, jika kita bisa (boleh) berpegang pada data hisab dalam hal penentuan awal bulan akan lebih boleh lagi. Karena kedudukan shalat lebih utama dari puasa, shalat pelaksanaannya berulang dala sehari semalam sebanyak 5 kali, sementara puasa (Ramadhan) hanya berulang 1 tahun sekali.

6. Syamsul Anwar

Prof. Dr. Syamsul Anwar adalah pemikir muslim progresif Muhammadiyah. Beliau adalah ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah periode 2005-2010 dan 2010-2015. Pemikiran hisab dan kalender Syamsul Anwar, khususnya yan berkaitan dengan hisab rukyat penentuan awal bulan, sangat progresif dan memiliki daya jelajah jauh ke depan. Ide-ide dan gagasan beliau tentang kalender sedikit melampaui tokohtokoh falak Muhammadiyah lainnya. Gagasan terbesar Syamsul Anwar tentang kalender adalah konsep "Kalender Kamariah Islam Unifikasi" (at-Taqwim al-Qomary al-Muwahhad) yang ia wacanakan. Kalender Kamariah Islam Unifikasi adalah kalender dengan prinsip "satu hari satu tanggal dan

satu tanggal satu hari". Konsep ini hendak menyatukan momen ibadah, khususnya puasa dan hari raya di seluruh dunia secara bersama. Terobosan Syamsul Anwar ini antara lain tertuang dalam bukunya yang berjudul "Hari Raya dan Problematika Hisab-Rukyat". Ide kalender Syamsul Anwar ini merupakan dukungan sekaligus pengembangan dari konsep kalender yang digagas oleh seorang insinyur Pos dan Telekomunikasi Maroko sekaligus praktisi astronomi bernama Jamaluddin Abd ar-Raziq.

Sistem kalender yang baik adalah suatu sistem kalender yang dapat memberikan penjadwalan waktu yang memiliki keakuratan dan kepastian yang dapat menjadi pedoman untuk berbagai aktivitas kehidupan ke depan. Kalender yang berjangka panjang dihitung berdasarkan perhitungan matematis dan sistematis yang tetap akan memiliki keteraturan dan bisa dijalankan secara konsisten. Kepastian kalender hijriyah bertujuan agar memudahkan umat Islam dalam merencanakan berbagai aktifitas dan rutinitasnya dengan ketepatan dan kepastian waktu. Sistem kalender tersebut harus akurat dan pasti, agar rencana kegiatannya tidak menjadi berantakan akibat sistem waktu yang tidak pasti. Suatu sistem penanggalan yang akurat dan bagus harus dapat menjadwalkan waktu secara pasti ke depan.

Kalender Hijriyah Global tentunya bisa terwujud hanya dengan menggunakan hisab bukan rukyah. Penyatuan kalender Hijriyah secara global tidak mungkin dilakukan dengan menggunakan rukyat. Selain itu rukyat juga tidak bisa meramalkan tanggal secara pasti jauh ke depan. Sarana yang bisa menjadi landasan unifikasi penanggalan hijriyah sedunia hanyalah hisab. Penerimaan hisab menjadi suatu *conditio sine quanon* untuk dapat membuat kalender yang akurat, terutama sekali kalender yang berlingkup global. Jadi persoalan kita mengenai masalah hisab dan rukyat pada zaman ini bukan hanya soal mazhab fiqih, melainkan kita berhadapan dengan kenyataan alam sendiri dan kenyataan sosiologis masyarakat Muslim sendiri yang telah berada di sekeliling bola bumi yang bulat ini dan tidak mungkin lagi dikaver oleh rukyat yang terbatas liputannya.

BAB III

LANDASAN FIQH KALENDER HIJRIYAH GLOBAL

A. Urgensi Kalender Hijriyah Global

Dalam sejarah dan peradaban kalender dunia, kemunculan sebuah kalender pada dasarnya dillatari pertimbangan-pertimbangan praktis seperti pertanian, ekonomi, perjalanan bisnis dan ritual keagamaan. Kebutuhan kalender juga muncul dillatari atas tuntunan sosio-politik masyarakat ketika itu. Sebuah kalender menjadi popular di suatu masyarakat berawal dari satu pengamatan satu atau beberapa fenomena secara berkala dan dalam waktu yang lama dan merupakan fenomena yang berulang. Pengulangan fenomena alam ini pada akhirnya dijadikan standar sebuah aktivitas, bahkan dijadikan ritual dan keyakinan dan pada akhirnya menjadi sebuah penjadwalan waktu yang dikenal dengan kalender. 163

Lahirnya sebuah kalender sangat berhubungan erat dengan telaah astronomi, dan majunya peradaban sebuah bangsa dengan segenap kompleksitas sosialnya pada akhirnya melahirkan kalender sebagai penata dan penjadwal waktu baik sosial administratif maupun ritual keagamaan. Di peradaban Mesir silam misalnya, perulangan banjir sungai Nil yang bersamaan dengan munculnya bintang Sirius di langit Mesir dijadikan basis penganggalan Fenomena banjir Nil dan bintang Sirius ini sendiri terjadi secara berulang dan dalam waktu yang lama. Dalam kenyataannya, fenomena Nil dan Sirius ini tidak hanya melahirkan kalender, namun secara bersamaan melahirkan tradisi astronomi. 164

¹⁶³ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, KALENDER : Sejarah dan Arti Pentingnya Dalam Kehidupan, (Semarang : CV. Bisnis Mulia Konsultama), cet. I, h. 14.

164 Ali Hasan Musa, *at-Tauqit wa at-Taqwim*, (Lebanon : Dar al-Fikr al-Mu'ashir), cet. II,

^{1419/1998,} h. 100.

Dalam konstruksinya, unit penting kalender adalah hari, bulan dan tahun. Untuk menerjemahkan tiga unit integral kalender ini terdapat ragam acara yang dilakukan sesuai standar, keyakinan dan cara pandang tiap-tiap peradaban. Dalam Islam, deskripsi hari, bulan dan tahun sangat terkait dengan interpretasi keagamaan (fiqh) dan dalam tatanan selanjutnya bersentuhan dengan interpretasi sains.

Dalam konteks praktis umat Islam, arti penting kalender adalah sebagai sarana penentuan waktu ibadah, terutama penentuan awal Ramadhan, Syawwal dan Dzulhijjah. Seperti dimaklumi, penentuan waktu (kalender) dalam Islam berdasarkan sistem bulan, meski Alquran juga memberi apresiasi terhadap penggunaan sistem matahari yaitu terdapat dalam QS. Al-Kahf ayat 25. Penggunaan standar (basis) bulan ini tertera dalam Alquran dan dipertegas dalam Hadis-hadis baginda Nabi Muhammad Saw, berikutnya diperkaya oleh para ulama seperti tertera dalam khazanah intelektual mereka.

Di Indonesia, instrumen utama pembuatan kalender adalah hisab astronomis dan rukyat empirik. Ini ditandai dengan ada dan berdirinya Badan Hisab Rukyat (BHR) Kementrian Agama yang berfungsi melakukan penjadwalan waktu dan penjadwalan ibadah di Indonesia dan dalam konteks Indonesia pula. Dalam realitanya, hisab dan rukyat di Indonesia berada dan diletakkan dalam multi-konteks: syariat, sains, sosial-politik, budaya, ijtihad dan otoritas. Konsekuensi multi kompleksitas ini adalah menyebabkan penjadwalan waktu dan momen ibadah di Indonesia kerap tidak seragam.

Dalam konteks ijtihad dan keyakinan adalah sesuatu yang lumrah dan bernilai. Sebuah keyakinan dan ijtihad tidak bisa ditolak dan diintervensi dengan cara dan alasan apapun. Dalam konteks peradaban yang lebih luas, keragaman ijtihad dan keyakinan adalah sesuatu yang tidak ideal. Kompleksitas dunia saat ini yang bagai "perkampungan besar" (*qaryah kubra*)¹⁶⁵ meminjam istilah Yusuf al-Qardhwi tidak sewajarnya lagi ada dan terjadi keragaman penjadwalan waktu baik administratif maupun ibadah. Dalam konteks dunia global, ketiadaan penertiban penjadwalan waktu (kalender) menyebabkan kekacauan berbagai momen sosio-

 $^{^{165}}$ Yusuf al-Qardhawi, $\it Fiqh$ ash-Shiyam, (Kairo : Maktabah Wahbah), cet. I, 1424/2003, h. 27.

religius dan administratif dunia, dan pada saat bersamaan akan menyebabkan kerugian secara ekonomis.

Dalam konteks universal, kesadaran akan arti penting kalender adalah sesuatu yang tak dapat ditawar. Kalender perlu diletakkan tidak hanya dalam konteks keperluan ibadah semata. Kalender perlu diletakkan dalam konteks global-universal yang mampu mengakomodir berbagai momen secara teratur. Arti penting kalender dalam perspektif peradaban adalah sebagai simbol sekaligus meneguhkan eksistensi peradaban Islam yang universal. Salah satu upaya ke arah itu adalah dengan merubah paradigma hisab dan rukyat yang dipahami sebagai ijtihad dan keyakinan personal-komunal kepada upaya penciptaan penanggalan yang memiliki basis sains, syariat dan universal.

Seperti telah dikemukakan, arti penting kalender dalam konteks peradaban-peradaban lampau adalah sarana penataan waktu sedemikian rupa secara alami. Sementara dalam konteks modern, kalender lebih diartikan merupakan upaya penataan waktu sebagai pedoman, tanda, dan aturan bagi manusia dalam aktifitasnya sehari-hari dan sepanjang waktu. Berbagai aktifitas manusia di berbagai bidang sejatinya sangat terkait dengan kalender. Di era modern, kalender adalah sebuah tuntutan peradaban yang tak bisa ditawar kehadirannya. Hampir semua aktifitas manusia terlepas dari apa yang dinamakan penjadwalan waktu (kalender) yang berfungsi sebagai cek ulang masa lalu, peristiwa hari ini, menata dan menatap peristiwa yang akan datang.

Muhammad Fayadh dalam karyanya "at-Taqwim" mengemukakan ada empat fungsi kalender dalam kehidupan manusia :

- 1. Pencatat berbagai momen dan fenomena. Berbagai fenomena ini lazimnya tercatat dalam hari, tanggal, bulan dan tahun secara teratur. Momen (fenomena) itu antara lain :
 - Fenomena astronomis, seperti permulaan tahun, permulaan bulan, dan permulaan musim baik telah berlalu maupun akan datang.
 - Fenomena unik, ganjil dan jarang. Misalnya fenomena siklon, gempa bumi, ledakan gunung berapi, gerhana matahari, gerhana bulan dan lainlain.

- Momen-momen bersejarah yang dialami manusia dalam kehidupan sosial masyarakat.
- Momen-momen sosio-religius yang akan datang seperti musim-musim, ritual-ritual agama, hari-hari libur, jatuh tempo pemungutan pajak, pelaksanaan pemilihan umum, jadwal memulai sidang parlemen, jadwal mengajar sekolah dan universitas.
- 2. Pencatat fenomena tahunan. Seperti waktu-waktu shalat dalam setahun, musim-musim tertentu, dan momen hari raya, dan lain-lain. Selain itu pencatatan ini juga terkadang dengan menggunakan perbandingan penanggalan. Pencatatan-pencatatan ini sejatinya sangat dibutuhkan dalam dalam kehidupan. Pada umumnya catatan (kalender) ini dimiliki setiap orang dan digantunggkan di rumah-rumah dan tempat-tempat umum.
- 3. Standar waktu berbagai transaksi. Hal ini antara lain dapat dilihat dalam transaksi pinjam meminjam beserta perkiraan bunganya, transaksi kontak lahan pertanian dan rumah. 166
- 4. Rekontruksi catatan seseorang. Misalnya seseorang dinyatakan lahir pada hari Rabu, 25 November 1946. Dengan menggunakan perbandingan penanggalan diketahui bahwa pencatatan hari Rabu, 05 November 1946 adalah keliru yang benar adalah hari Senin.¹⁶⁷

Lebih lanjut Fayyadh menyatakan, kalender juga dapat merekonstruksi peristiwa-peristiwa penting yang diperdebatkan keakuratannya, misalnya peristiwa kelahiran Nabi Muhammad Saw. Masih menurut Fayyadh, secara naluri binatang menurut aktifitasnya juga menggunakan penjadwalan tertentu. Contohnya, burung-burung berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain hingga kembali ke wilayah itu pada waktu tertentu. Pada saat terjadi musim dingin di belahan bumi bagian utara pada saat yang sama dibelahan bumi bagian selatan terjadi musim panas, burung-burung di kawasan utara berpindah tatkala

¹⁶⁷ Muhammad Fayyadh, *at-Taqwim*, (Kairo: Nadhah Mishr) cet. II. 2003 h.16-17.

 $^{^{166}}$ Dengan catatan bahwa standar ini berbeda-beda antar satu Negara dengan Negara lainnya.

Menurut Mahmud Pasya (w. 1885M). ada beragam pendapat mengenahi tanggal kelahiran baginda Nabi SAW, ada yang menetapkan tanggal 8 Rabiul Awal, tanggal 10 Rabiul Awal, dan tanggal 12 Rabiul Awal. Namun yang benar menurutnya adalah tanggal 9 Rabul Awal. Selegkapnya lihat: Mahmud Pasya al-Falaky, *at-taqwim al-'Araby Qobla al-Islam wa Tarikh Milad ar-Rasul wa Hijratuhu* (Mesir, Majma' al-Buhuts al-Islamiyyah (al-Azhar).

memasuki musin dingin di kawasan selatan yang memiliki cuaca standar. Sementara jarak yang ditempuh mencapai ribuan mil. Sebaliknya, tatkala memasuki musim panas dikawasan utara burung-burung itu kembali ke wilayah semula. ¹⁶⁹

Semua peradaban besar pasti memiliki sistem kalender yang merefleksikan nilai-nilai, pandangan hidup, dan filosofi peradaban tersebut. Peradaban barat modern memiliki sistem kalender masehi yang digunakan oleh umat manusia untuk seperti sekarang ini. Peradaban Cina telah memiliki kalender sejak 4700 tahun yang lalu. Peradaban Sumeria yang muncul 6000 tahun lalu telah memiliki suatu sistem penanggalan yang terstruktur dengan baik. Bahkan di Aberdeebshire, Scotlandia baru-baru ini ditemukan satu bentuk kalender lunar (qamariyah) tertua sejauh ini, yakni berusia mencapai hampir 10.000 tahun. Akan tetapi yang ironis dan memilukan adalah kenyataan bahwa peradaban Islam yang berusia hampir 1,5 abad hingga hari ini belum memiliki suatu sistem kalender hijriyah yang global.

Islam menetapkan waktu-waktu ibadah tertentu dengan bulan qamariyah, misalnya puasa wajib ditetapkan waktunya pada bulan Ramadhan, shalat Idul Fitri pada tanggal satu Syawwal, dan shalat Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, dan ibadah lain yang ada hubungannya dengan waktu waktu penanggalan, dengan demikian penggunaan kalender qamariyah sangat penting bagi umat Islam, khususnya untuk kepentingan ibadah.

Sistem penanggalan Islam didasarkan pada peredaran faktual bulan mengelilingi bumi pada porosnya, sementara penanggalan masehi (milady) berdasarkan faktual bumi mengelilingi matahari. 170

Kalender bulan dan matahari berlaku di semenanjung arab ternyata menimbulkan kekacauan. Masing-masing suku menetapkan tahun kabisatnya sendiri-sendiri. Hal ini menjadi dalih pembenaran untuk menyerang suku lain di bulan muharram dengan alasan bulan itu adalah bulan nasi', menurut perhitungan mereka. Setelah turun wahyu kepada Nabi Muhammad Saw, kalender bulan-matahari diubah menjadi kalender bulan. Satu tahun terdiri dari 12 bulan, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 36, yaitu:

170 Arwin Juli Rakhamadi, *Problematika Penentuan Awal Bulan*, (Malang : Madani), 2014, h. 3.

¹⁶⁹*Ibid.* h. 17-18.

إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَ ٱرْبَعَةُ حُرُمُ ۚ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَ أَنفُسَكُمْ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمُ ۚ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَ أَنفُسَكُمْ وَٱلْأَرْضِ مِنْهَا أَنْ اللَّهَ مَعَ وَقَلِيلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَلِيلُونَكُمْ كَافَّةً وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ هَيْ

Artinya: "Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya; dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa" 171

Awal tahun dalam kalender hijriyah adalah waktu saat matahari terbenam pada awal bulan muharram. Satu tahun dalam kalender hijriyah terdiri dari 12 bulan qamariyah yang lamanya 29 atau 30 hari. Tokoh yang menggagas kalender hijriyah adalah khalifah Umar bin Khatab. Gagasan ini muncul ketika beliau menjadi khalifah dan memperoleh surat dari Abu Musa Al-asy'ari, gubernur kuffah yang menyampaikan, sesungguhnya telah sampai kepadaku surat dari khalifah tetapi surat-surat itu tidak ada tanggalnya. 172 Pada masa kekalifahan Umar bin Khattab (tahun 17 H) awal kalender Islam ditentukan dan dilakukan penomoran serta dinamakan kalender hijriyah. Kalender ini terbentuk setelah terlebih dahulu diadakan musyawarah dengan para sahabat guna menanggapi surat yang disampaikan gubernur Abu Musa al-Asy'ari. Dengan berbagai usulan dan pendapat akhirnya rapat memutuskan dan memilih awal kalender Islam dimulai dari awal mula hijrah Nabi Muhammad Saw dari kota mulia Mekah ke kota bersinar Madinah. Penamaan ini sendiri merupakan usulan dari sahabat Ali bin Abi Talib karrama Allahu wajhah. Sejak hijrah Nabi Saw itu ditetapkan sebagai tahun satu (1 Muharram 1 H) yang bertepatan dengan hari kamis, 15 Juli 622 M

¹⁷¹ Ruswa Darsono, *Penanggalan Islam Tinjauan Sistem, Fiqih dan Hisab Penanggalan*, (Yogyakarta: Labda Press), 2010, h. 66.

¹⁷²Susiknan Azhari, *Kalender Islam kea rah Integrasi Muhammadiyah-NU*, (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam), 2012, h. 47.

atau hari Jum'at, 16 Juli 622 M. Sementara tahun dikeluarkannya keputusan itu langsung ditetapkan sebagai tahun 17 H. 173

Kalender Hijriyah disebut juga dengan kalender qamariyah (bulan). Kalender ini memanfaatkan perubahan fase bulan sebagai dasar perhitungan waktu. Dalam perjalanannya mengelilingi bumi fase bulan akan berubah dari bulan mati ke bulan sabit, bulan separuh, bulan lebih separuh, purnama bulan separuh, bulan sabit dan kembali ke bulan mati. Satu periode dari bulan mati ke bulan mati lamanya rata-rata 29 hari 12 jam 44 menit 3 detik (29.5306) hari. 174

Kalender Hijriyah adalah kalender berbasis bulan yang digunakan umat Islam untuk kaitan ibadah. Dalam kalender ini, sebuah hari dimulai ketika terbenamnya matahari yang ditandai dengan munculnya hilal diufuk barat pada maghrib. Kalender hjriyah terdiri dari 12 bulan dengan masa satu tahunnya 354 hari 8 jam 48 menit 35 detik atau 354,3670694 hari. Bilangan ini lebih sedikit dari tahun matahari sekitar 11 hari (10 hari 21 jam). 175

Segala ibadah yang dilakukan dalam Islam menggunakan kalender ijriyah, terbukti pada tahun 10 H/631 M, Nabi melaksanakan haji tepat pada bulan Dzulhijjah dan berdasarkan penampakan hilal. Selain itu Alquan surat At-Taubah ayat 36 juga menegaskan bahwa bilangan bulan di sisi Allah adalah berjumlah 12 bulan dimana di antaranya terdapat bulan haram yaitu Zulkaidah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab.¹⁷⁶

Karena sampai saat ini belum ada keseragaman di kalangan umat Islam dunia dalam penyusunan kalender qamariyah. Sering ditemukan perbedaan tanggal qamariyah, bahkan yang lebih memprihatinkan lagi perbedaan itu justru pada tanggal-tanggal yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, padahal ini adalah waktu-waktu strategis bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah secara masal.

Misalnya saja untuk hari Idul Adha tahun 1435 H (2014 M) lalu di seluruh dunia terdapat tiga hari berbeda, yaitu ada yang berebaran Idul Adha pada hari

¹⁷³ Arwin Juli Rakhamadi, *Pengantar Ilmu Falak Teori dan Praktik*, (Medan: UISU Press), 2013, h. 18.

¹⁷⁴Ruswa Darsono, Op.cit, h. 32.

¹⁷⁵ Arwin Juli Rakhamadi, Op.cit, h. 17

¹⁷⁶ Arwin Juli Rakhamadi, *Esai-Esai Astronomi Islam*, (Medan: UMSU PRESS, 2015), h.43

Sabtu, 4 Oktober 2014 M, ada yang berlebaran hari Ahad, 5 Oktober 2014 M, dan ada yang hari Senin, 6 Oktober 2014 M. Sementara itu jamaah haji wukuf di Arafah hari Jumat, 3 Oktober 2014. Idul Fitri tahun tersebut juga jatuh pada tiga hari berbeda. Penentuan waktu ibadah yang berbeda-beda maka tentu saja akan mengurangi nilai ukhuwwah di antara umat Islam, terutama akan kurang baik dalam pandangan umat yang beragama lain. Masalah ini bukan masalah baru tetapi sudah sangat lama karena sudah berlangsung sejak ditemukannya kalender itu sendiri, namun penyelesaiannya pun tidak kunjung tiba.

Ketiadaan kalender Islam juga telah menyebabkan sebuah *hutang peradaban* yang paling tidak telah menumpuk menjadi sekitar US\$ 5-10 triliun. Akibat tidak adanya kalender islam yang pasti, semua bisnis Islam di dunia sekarang ini menggunakan kalender masehi sebagai basis akuntansinya. Ini berarti haul yang digunakan untuk perhitungan laba-rugi perusahaan terlebih sekitar 11.5 hari dalam satu tahun. Artinya, kelebihan yang 11.5 hari ini tidak terzakati. Jadi, dalam setiap 30 tahun operasi bisnis umat Islam akan mengalami kekurangan pembayaran zakat sekitar setahun.

Jika praktek ini sudah berlangsung selama 1000 tahun, dan aset umat Islam ditaksir telah mencapai sekitar US\$ 10 triliun, maka hutang peradaban tersebut sudah mencapai sekitar US\$ 10 triliun. Artinya, umat Islam di seluruh dunia sebetulnya telah bankrut. Hutang peradaban ini terus menumpuk sesuai dengan dua parameter yang menyebabkannya, yaitu, nilai total aset umat Islam dan waktu dimana Kalender Islam tidak digunakan sebagai dasar perhitungan haul bisnis umat Islam. Hutang peradaban ini akan terus menumpuk dan akan menjadi tanggungan anak cucu kita kelak jika kemelut Kalender Islam yang sebetulnya sudah sangat gamblang ini tidak segera dihentikan.

Jadi penepatan waktu ibadah, dalam hal ini puasa sunat Arafah dan pembayaran zakat, adalah upaya mewujudkan tujuan syariah, yaitu perlindungan terhadap keberagamaan melalui penepatan pelaksanaannya pada waktu yang ditentukan untuknya. Penepatan itu hanya mungkin apabila umat Islam di seluruh dunia menerapkan Kalender Hijriyah Global.

B. Karakteristik Kalender Hijriyah Global

Di antara banyak daftar masalah besar umat ini adalah ketiadaan satu penanggalan terunifikasi dan kacaunya sistem penataan waktu Islam yang tercermin dalam ketidakmampuan menyatukan jatuhnya hari-hari besar keagamaan. Keprihatinan atas kekacauan sistem penanggalan dan keluhan mengenai tiadanya satu sistem waktu Islam unifikatif ini merupakan keprihatinan dan keluhan tua yang terus terdengar hingga hari ini. Pada awal abad ke-20, Muhammad Rasyid Rida (1865-1935) menyatakan kegundahannya yang mendalam tentang perselisihan umat Islam mengenai penanggalan. Ia mengatakan, "Sejak kita mulai dewasa hingga mencapai usia tua renta kita selalu saja mendengar kepedihan hati umat Islam akibat kekacauan dan persengketaan yang terjadi mengenai masalah penetapan awal bulan Ramadhan untuk memulai puasa wajib dan penetapan awal Syawwal untuk mengakhiri Ramadhan dan memulai hari raya. Demikian pula halnya penetapan Dzulhijjah untuk menentukan wukuf di Arafah. Keprihatinan ini terus mengemuka dalam berbagai kesempatan.¹⁷⁷

Dalam "Temu Pakar II untuk pengkajian Perumusan Kalender Islam" di Rabat Maroko, tanggal 15-16 Syawwal 1429 H/15-16 Oktober 2008 juga diperbincangkan persoalan Kalender Islam Internasional. Dalam pertemuan ini diakui bahwa solusi terhadap permasalahan penetapan bulan qamariyah di kalangan umat Islam tidak mungkin dilakukan kecuali berdasarkan penerimaan terhadap hisab dalam menetapkan awal bulan qamariyah, seperti halnya penggunaan hisab untuk menentukan waktu-waktu shalat. Selanjutnya hasil Temu Pakar II tersebut menegaskan syarat-syarat kalender Islam internasional. Empat kalender yang diusulkan adalah :

- 1. Kalender al-Husain Diallo
- 2. Kalender Libya
- 3. Kalender Ummul Qura
- 4. Kalender Hijriyah Terpadu

Model terakhir penggagas awalnya adalah Jamaluddin Abdur Raziq, mantan Direktur Institut Pos dan Telekomunikasi Maroko dan kini menjadi Wakil

¹⁷⁷ Rida, "Isbat Syahr Ramadan wa Bahs al-'Amal fihi wa fi Gairihi fi al-Hisab", (al-Manar, Vol. 1 : No. 28), (29 Syakban 1345/3 Maret 1927), h. 63.

Ketua Asosiasi Astronom Maroko (Association Marocained' Astronomi/AMAS). Ia berambisi untuk menyatukan seluruh dunia dalam satu tanggal untuk satu hari. Idris Ibn Sari, Ketua Asosiasi Astronom Maroko, menyatakan bahwa konsep kalender Jamaluddin merupakan kontribusi pemikir muslim dari bagian dunia Islam.

Kesadaran akan pentingnya kehadiran kalender Islam internasional juga nampak pada Muktamar Falak kedua pada tanggal 16-18 Jumadil Akhir 1431/30 Mei-1 Juni 2010 di Abu Dhabi Uni Emirat Arab. Dalam pertemuan ini pemikiran tentang Kalender Islam Internasional mengerucut pada dua model, yaitu:

1. Kalender Zonal

2. Kalender Global

Kalender zonal dipelopori Nidhal Guessoum dan Mohammad Odeh, sedangkan kalender global dipelopori Jamaluddin Abdur Raziq, Khalid Shaukat, dan Muhibullah Durrani. Pada "The Preparation Meeting for International Crescent Observation Conference", 8-9 Rabiul Akhir 1434/18-19 Februari 2013 di Istanbul Turki. Salah seorang perwakilan umat Islam di Eropa menyatakan: "Kami di Eropa hidup dalam suasana tertib karena itu kami berharap umat Islam memiliki kalender yang tertib agar tidak terjadi perbedaan dalam menentukan awal Ramadhan dan Syawwal dan Dzulhijjah". Perbedaan awal Ramadhan dan Syawwal sangat menyulitkan umat Islam di Eropa mendapatkan izin dari pihak perusahaan. Dengan demikian kehadiran kalender Islam yang terpadu sangat dinantikan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi umat Islam sedunia.

Selanjutnya pada tanggal 28-30 Mei 2016/21-23 Sya'ban 1437 yang lalu telah diselenggarakan Konferensi Internasional Penyatuan Kalender Islam di Istanbul Turki. Kongres ini sendiri dihadiri oleh perwakilan 60 negara di dunia yang terdiri dari unsure kementrian agama, instansi pemerintah, ormas, fukaha, dan astronom. Indonesia sendiri diwakili oleh tiga orang utusan yang masingmasing mewaliki dan merepresentasikan Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Materi persoalan yang dibicarakan sekaligus diperdebatkan dalam muktamar internasional ini adalah menyangkut bentuk kalender Islam yang akan disepakati dan diputuskan yaitu apakah kalender yang bersifat tunggal (*uhady*)

yaitu kalender yang berlaku dan mencakup seluruh dunia (global) ataukah kalender yang bersifat bizonal (tsuna'iy) yaitu kalender yang membagi belahan bumi menjadi dua zona penanggalan atau lebih. Berbagai sumber informasi menyebutkan (khususnya informasi serta muktamar dari Indonesia) bahwa dalam pelaksanaan memang terjadi dinamika dan dialektika dikalangan pesertanya. Perdebatan tidak jauh dari apa yang selama ini diperdebatkan yaitu masalah ru'yat, masalah penerimaan hisab, masalah konsepsi awal hari, hingga masalah mathla'. Agaknya panitia sengaja menggiring dan memfokuskan pada perumusan penanggalan (kalender) yang bertaraf internasional-universal yaitu pada pilihan kalender tunggal atau bizonal. Setelah dialog dan debat yang panjang dan tidak ada kata sepakat di kalangan peserta, akhirnya untuk mengambil keputusan terpaksa dilakukan pemungutan suara (voting). Dalam pemungutan suara itu pada akhirnya dengan mayoritas suara hampir mutlak, kalender tunggal (uhady) memenangkan suara dominan dengan meraih 80 pendukung. Sementara kalender bizonal (tsuna'iy) memperoleh 27 suara. Sedangkan 14 suara abstain dan 6 suara rusak atau tidak sah. Dengan demikian mayoritas peserta muktamar menentukan pilihannya secara tegas bahwa kalender Islam yang akan diperlakuakan secara internasional itu adalah kalender tunggal, bukan kalender bizonal.

Kalender tunggal adalah kalender yang menjadikan bumi menjadi satu kesatuan, dimana awal bulan hijriyah di seluruh dunia dimulai secara serentak dengan hari yang sama. Prinsip fiqih yang menjadi sandaran konsep ini adalah kesatuan mutlak (ijtihad al-mathali'). Dengan kata lain, kalender putuskan muktamar di Turki ini adalah kalender yang menganut prinsip "satu hari satu tanggal di seluruh dunia". Prinsip yang terakhir ini antara lain dimunculkan oleh Jamaluddin Abdur Raziq seorang praktisi dan penelitian kalender Islam asal Maroko. Dalam aplikasinya kalender tunggal-global ini mengakomodir secara sekaligus kepentingan ibadah dan muamalah (sipil-administratif). Justru fungsi utama kalender hijriyah ini sejatinya adalah sebagai penjadwal terkait ibadah khususnya penentuan awal puasa dan penentuan hari Arafah. Keuntungan ditetapkannya kalender yang bersifat global ini adalah kita tidak dikhawatirkan lagi dengan adanya perbedaan dalam menetapkan hari Arafah yang sangat terkait dengan Arab Saudi.

Berbagai respon bermunculan di kalangan para pemerhati kalender Islam baik nasional maupun Internasional. Bahkan ada keinginan untuk segera menggunakannya dalam penentuan Idul Fitri 1437 yang lalu. Konferensi terakhir menghasilkan keputusan yang kemudian lebih dikenal sebagai keputusan Turki. Butir-butir keputusannya adalah:

- 1. Kalender Hijriyah Global adalah kalender tunggal (satu zona) atau kalender singular yang berlaku di seluruh permukaan bumi tanpa terkecuali.
- 2. Apabila terjadi *imkanur rukyat* di belahan bumi maupun di muka bumi sebelum jam 12:00 malam (00:00 GMT/07:00 WIB) dengan ketentuan :
 - 1. Sudut elongasi bulan-matahari pasca gurub berada pada posisi minimal 8°, dan
 - 2. Tinggi bulan di atas horizon pasca gurub minimal 5⁰.
- 3. Selanjutnya terdapat pengecualian, yaitu apabila *imkanur rukyat* pertama di muka bumi terjadi setelah lewat jam 12:00 malam (00:00 GMT/07:00 WIB) maka bulan baru tetap dimulai apabila terpenuhi dua syarat berikut :
 - 1. *Imkanur rukyat* memenuhi 5-8 (ketinggian hilal 5⁰ dan elongasi 8⁰) dan telah menjadi konjungsi sebelum waktu fajar di New Zealand yaitu kawasan paling timur di muka bumi, dan
 - 2. *Imkanur rukyat* itu terjadi di daratan Amerika, bukan di lautan.

Harus diakui kaidah dan rumusan kalender ini terdapat sejumlah problematika dan dialektika, khususnya pada konsepsi permulaan hari. Dari rumusan di atas tampak bahwa putusan ini menetapkan bahwa awal hari dimulai dari tengah malam (jam 00:00) bukan pada waktu gurub (terbenam matahari) seperti diyakini dan digunakan mayoritas umat muslim di dunia selama ini. Selain itu, pilihan 5-8 itu juga menyisakan problem, yaitu mengenai landasan filosofis, landasan ilmiah, dan landasan (dalil) syar'i-nya.

C. Konsep Permulaan Hari Dalam Kalender Hijriyah Global

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hari didefenisikan sebagai waktu dari pagi sampai pagi lagi, yaitu satu putaran bumi pada sumbunya, 24 jam atau waktu selama matahari menerangi tempat kita, dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Hari dalam bahasa Arab disebut *yaum*, yang di antara

maknanya adalah waktu yang sudah diketahui, yang dihitung dari terbitnya matahari hingga terbenamnya. Yaum yang memiliki bentuk plural ayyam, terkadang bermakna waktu secara mutlak.¹⁷⁸

Dalam praktik hakikinya, kepentingan menentukan awal hari dan bulan adalah dalam rangka perencanaan kegiatan kehidupan sehari-hari, baik kegiatan ekonomis, bisnis maupun ibadah. Penentuan hari, tanggal, bulan dan tahun ini dirasa penting oleh karena kegiatan ekonomi, bisnis dan ibadah sangat terkait dengan momen-momen tertentu yang terjadi secara berkala dan berulang. Dengan menerapkan kalender sejatinya akan lebih mempermudah berbagai perencanaan dan kegiatan manusia secara teratur. 179

Dalam perkembangan kontemporer, penentuan awal hari, terlebih penentuan awal bulan menjadi sesuatu yang sangat penting mengingat kemajuan dunia global dengan segenap kompleksitasnya menuntut adanya kepastian. Hingga hari ini dunia menggunakan dua model hari-bulan berbeda, yaitu sistem berdasarkan bulan dan sistem berdasarkan matahari. Seperti dimaklumi, penggunaan basis matahari adalah yang paling banyak digunakan dan menjadi standar administratif dunia. Sementara itu sistem hari-bulan berdasarkan bulan lebih dominan digunakan oleh umat Islam dalam hal berkaitan dengan ibadah, khususnya penentuan awal Ramadhan, Syawwal dan Dzulhijjah.

Dalam kalender matahari, tidak terdapat perbedaan tentang kapan permulaan hari walaupun ada beberapa konsep yang berbeda tentang penentuan waktu tergantung pada benda langit yang dijadikan sebagai acuannya. Semuanya tetap berdasarkan pada pergerakan (semu atau relatif) benda tersebut terhadap bumi. Pembahasan tentang hari tentu tidak akan lepas dari pembahasan tentang masalah waktu dan penentuannya.

Kalender matahari menjadikan awal hari adalah saat matahari berada pada kulminasi bawah, yaitu pada saat tengah malam (pukul 24:00 atau pukul 00:00). Kesepakatan dalam mendefenisikan permulaan hari dalam kalender matahari jika diperhatikan memang didasarkan pada fenomena yang tidak teramati secara visual. Hal ini akan berbeda dengan pendefenisian permulaan hari dalam kalender

¹⁷⁸ Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional), 2008, h. 525. $179 Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, Op.cit, h. 56. $$^{\circ}$

hijriyah yang sebagian besar di antaranya didasarkan pada fenomena yang teramati seperti terbenamnya matahari atau terbitnya fajar. 180

Permasalahan permulaan hari dalam Kalender Hijriyah menjadi permasalahan yang penting untuk dibicarakan. Sebuah kalender akan dapat terbentuk apabila telah ada konsep yang jelas tentang kapan sebuah hari dimulai. Hari adalah unit pertama sebagai asas dalam membentuk sebuah kalender. Dan jika kalender tersebut akan diterapkan secara internasional, selain kapan suatu hari dimulai, permasalahan yang juga penting untuk dibahas adalah dimana suatu hari itu dimulai. Dalam kalender hijriyah, permasalahan waktu dimulainya suatu hari menjadi salah satu persoalan yang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Persoalan awal atau batas permulaan hari memiliki perbedaan yang mendasar dengan persoalan batas antara malam dan siang. 181

Dalam Islam, diskursus penentuan awal hari dan bulan terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama. Bila merujuk QS. Al-Baqarah : 187, yaitu:

وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلُ ۚ وَلَا تُبَشِرُوهُنِ ۗ وَأَنتُمْ عَلِكَفُونَ فِي ٱلْمَسَجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا مُ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَنتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: "Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa."

Ayat tersebut secara jelas menerangkan tentang perjalanan ibadah puasa dan beberapa hal lain yang berkaitan dengannya serta keterkaitannya dengan persoalan malam dan siang. Permulaan siang sesuai dengan pemahaman atas ayat di atas merupakan permulaan ibadah puasa yang ditandai dengan munculnya fajar sadiq (tulu' al-fajr as-sadiq) di tempat tersebut. Sedangkan permulaan malam

Dewan Bahasa dan Pustaka), 1997, h. 36.

 $^{^{180}}$ Muh. Nashirudin, $\mathit{Kalender\ Hijriah\ Universal}$: Kajian Atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia, (Semarang : EL-WAFA), cet. I, 2013, h. 78.

181 Mohammad Ilyas, Sistem Kalender Islam dari Perspektif Astronomi, (Kuala Lumpur :

yang merupakan akhir ibadah puasa di hari tersebut ditandai dengan terbenamnya matahari (*ghurub asy-syams*) di tempat tersebut. Jika batasan permulaan malam dan siang secara syar'i nampak lebih jelas dan tidak menimbulkan kontroversi, batasan permulaan harilah yang justru memunculkan beragam pendapat. Sebagian dari pendapat tersebut didasarkan pada masalah permulaan siang dan malam secara syar'i. ¹⁸²

Dipahami bahwa isyarat pembagian hari berupa siang dan malam ditandai dengan benang putih dan benang hitam. Benang putih menandakan waktu siang hari (waktu fajar), sedangkan benang hitam menandakan waktu malam hari. 183 Baik Alquran maupun As-Sunnah tidak mempertegas kapan hari itu dimulai. Ketidaktegasan ini memberi konsekuensi pada beragamnya penafsiran ulama tentang awal hari. Setidaknya ada tiga pandangan ulama tentang awal hari, tiga pandangan itu adalah:

1. Hari dimulai saat matahari terbenam (*sunset*)

Di antara pendapat yang saat ini berkembang dan ini merupakan pendapat Jumhur Ulama, adalah bahwa permulaan hari dalam kalender hijriyah dimulai dengan terbenamnya matahari (*sunset*). Salah satu dasar yang dipakai dalam hal ini adalah adanya berbagai kewajiban dalam ibadah yang dimulai dari terbenamnya matahari.

Pandangan *Sunset* mendasarkan kepada bahwa awal hari itu dimulai sejak terbenamnya matahari. Aliran ini antara lain berdasarkan pada QS. Yasin: 40, yaitu:

Artinya: "Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. dan masing-masing beredar pada garis edarnya."

Jamaluddin Abd ar-Raziq, *Bidayah al-Yaum wa Bidayah an-Nahar*, Makalah disampaikan dalam ijtima' al-Khubara' li Dirasah Maudhu' Dhabt Matali asy-Syuhur al-Qamariyah 'inda al-Muslimin di Rabat pada tanggal 9 dan 10 November 2006. Diakses dari www.amastro.ma/articles.htm pada tanggal 3 November 2016.

¹⁸³ Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsir Alquran al-Azhim (Tafsir al-Jalalain*), (Surabaya: Dar al-ilm), h. 27.

Dalam ayat ini terdapat frasa *al-lail* (malam) dan *an-nahar* (siang). Frasa *al-lail* disebutkan lebih dahulu dari frasa *an-nahar*, hal ini dapat diindikasikan bahwa awal sebuah hari dimulai pada saat malam. Ini merupakan pendapat mayoritas (jumhur). Kewajiban membayar zakat fitrah misalnya, dimulai sejak masuknya hari pertama bulan Syawwal atau Hari Raya Idul Fitri. Sedangkan hari pertama bulan Syawwal dimulai dari terbenamnya matahari akhir bulan Ramadhan. Seseorang yang meninggal sebelum terbenamnya matahari akhir bulan Ramadhan, maka ia tidak memiliki kewajiban membayar zakat fitrah. Jika ada bayi yang dilahirkan sebelum fajar awal bulan Syawwal dan sesudah terbenamnya matahari akhir bulan Ramadhan, maka ia juga tidak dikenakan kewajiban membayar zakat fitrah karena ia dilahirkan setelah jatuhnya waktu wajib. Artinya jika ada orang yang meninggal sesudah terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadhan atau ada bayi yang lahir sebelum terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadhan, maka ia terkena kewajiban membayar zakat fitrah.

Adanya berbagai hadis yang memerintahkan pengamatan hilal juga menjadi salah satu dasar bahwa permulaan hari adalah dengan tenggelamnya matahari. Nampak atau tidaknya bulan saat terbenamnya matahari menjadi salah satu ukuran dalam menentukan permulaan hari berikutnya. Artinya, hari tersebut dimulai dan dikahiri dengan terbenamnya matahari, saat masuk waktu maghrib. Saadoe'ddin Djambek, Zubair Umar al-Jailani merupakan sebagian di antara tokoh falak Indonesia yang menganut pemahaman saat terbenamnya matahari (waktu maghrib) sebagai permulaan hari dalam kalender hijriyah. Pendapat Saadoe'ddin Djambek ini, sebagaimana dikatakan Oman Fathurrohman, didasarkan pada pendapatnya bahwa permulaan hari bagi kepentingan penentuan awal bulan qamariyah adalah pada saat terbenam matahari. Pernyataannya mengenai konsep bulan baru qamariyah yang menegaskan bahwa bulan baru qamariyah dimulai pada saat matahari dalam posisi terbenam dan bulan sudah berada di sebelah timur ufuk, sekaligus di

¹⁸⁴ As-Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, (Kairo: al-Fath li al-I'lam al-'Araby), t.t: I, h. 386.

sebelah timur matahari, dengan jelas menunjukkan bahwa permulaan hari bagi Saadoe'ddin Djambek adalah saat terbenam matahari.¹⁸⁶

Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy juga salah satu tokoh utama di Indonesia yang secara tegas mengatakan bahwa permulaan hari dalam Islam adalah dengan terbenamnya matahari. Setelah menjelaskan tentang tatacara Nabi Muhammad Saw menetapkan awal bulan qamariyah, Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy juga mengatakan:

"Dengan ketetapan tersebut, Nabi Muhammad Saw menandaskan bahwasanya permulaan bulan qamariyah, adalah berhadapnya cahaya bulan ke permukaan bumi sesudah keluar dari persembunyiannya yang dapat dilihat sesudah terbenam matahari. Dengan ketetapan itu, permulaan bulan menurut agama Islam, ialah hari yang didahului oleh maghrib sesudah dapat melihat hilal. Dan permulaan hari menurut Islam, adalah dari terbenam matahari ke terbenam matahari. Tegasnya, malam mendahului siang"

Ia juga mengatakan:

"Ringkasnya, syara' mengiktibarkan hari dari maghrib ke maghrib. Tegasnya, malam mendahului siang"

Kelebihan permulaan hari dimulai dari saat terbenam matahari adalah tidak terbaginya waktu malam atau waktu siang dalam dua tanggal. Hal ini akan berbeda jika permulaan hari dimulai dari tengah malam atau tengah hari.

2. Hari dimulai saat terbit fajar (twilight)

Pandangan *Twilight* menetapkan bahwa awal hari dimulai sejak ketika terbit fajar. Aliran ini mendasarkan argumennya pada QS. Al-Baqarah : 187, yaitu :

ُ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ﴿
ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَشِرُوهُ ۚ قَانتُمْ عَاكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِ ۗ

¹⁸⁶ Oman Fathurrohman, "Hisab Awal Bulan Qomariyyah Saadoe'ddin Djambek" dalam Jurnal Ilmu Syari'ah Asy-Syir'ah, (Yogyakarta : Fakultas Syari'ah Press IAIN Sunan Kalijaga), h. 27.

تِلْكَ حُدُودُ ٱللهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ ءَايَاتِهِ عِلِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ ﴾ يَقُونَ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِي اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ

Artinya: "Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa."

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa puasa Ramadhan dimulai dari sejak terbit fajar. Aliran ini dikenal juga dengan aliran *ijtimak qabl al-fajr* yang dalam tataran praktisnya untuk beberapa waktu dipedomani oleh masyarakat muslim Libya. ¹⁸⁷ Selain itu, dalam mazhab Hanafi disepakati bahwa waktu fajar merupakan waktu permulaan hari. Dalam permasalahan zakat fitrah sebagaimana disebutkan di atas, kewajiban zakat fitrah dimulai dengan terbitnya fajar di awal bulan Syawwal. Karena itu, menurut kalangan Hanafiah, orang yang meninggal dunia setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan dan sebelum terbit fajar hari pertama Idul Fitri maka ia tidak dikenai kewajiban membayar zakat fitrah. ¹⁸⁸ Sebaliknya, bayi yang lahir di bulan Ramadhan dan sebelum hari pertama Idul Fitri, yakni terbitnya fajar di hari itu, maka ia dikenai kewajiban zakat fitrah. ¹⁸⁹ Dasar yang dipakai adalah hadis Nabi Muhammad Saw:

صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون 190

Waktu fajar sebagai permulaan hari saat ini dianut oleh masyarakat muslim Libya. Ibsim dan al-Khanjari, ilmuan dalam bidang ilmu ruang angkasa dan falak dari Lybia, mengemukakan secara panjang lebar berbagai

Syamsul Anwar, *Hari Raya & Problematika Hisab Rukyat*, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah), cet. I, 2008, h. 120.

¹⁸⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Damaskus : Dar al-Fikr), cet. 2, 1405/1985, h. 906.

¹⁸⁹ Al-Kasani, *Badai ' as-Sanai '*, (Beirut : Dar Ihya at-Turas al-Arabi), 1998 : II/206.

¹⁹⁰ Diriwayatkan ad-Daruqutni dalam *as-Sunan ad-Daruqutni*, Kitab as-Siyam, 1966 : II/164, 'Abd ar-Razzaq dalam *al-Musannaf*, Bab as-Siyam, 1983 : IV/156 dari Abu Hurairah. Al-Albani menilai hadis ini sebagai hadis yan dhaif (al-Albani, 1985 : IV/13).

dalil baik dari Alquran maupun Hadis yang mengisyaratkan bahwa waktu fajar merupakan permulaan hari. Beberapa ayat Alquran misalnya memberitakan bahwa waktu fajar merupakan permulaan waktu untuk mengazab umat terdahulu yang mendustakan para utusan Allah, yakni surat Hud ayat 64-67, 80-81, dan Al-Hijr ayat 65-66. 191

Ibsim dan al-Khanjari mengatakan bahwa dijadikannya saat terbenam matahari sebagai permulaan hari di antaranya disebabkan adanya pemahaman bahwa rukyah merupakan satu-satunya metode penetapan awal bulan. Dijadikannya rukyah sebagai satu-satunya metode penetapan awal bulan pada masa Nabi Muhammad Saw dapat dipahami karena saat itu rukyah merupakan satu-satunya metode yang termudah karena ilmu hisab belum mencapai tingkat akurasi yang tinggi seperti saat ini. Selain itu, sebagian besar umat Islam memiliki anggapan, berdasarkan beberapa hadis Nabi, bahwa apabila hilal tidak berhasil dirukyah, terutama di bulan Ramadhan dan Syawwal, maka bilangan bulan selalu digenapkan menjadi 30 hari.

Hal ini tidak sesuai dengan kenyataan dan bertentangan dengan beberapa hadis Nabi Muhammad Saw bahwa apabila hilal tidak dapat dilihat, jumlah hari tidak harus digenapkan 30 hari. Di antaranya adalah :

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن خال دونه غياية فأكملوا العدة والشهر تسع وعشرون -يعنى أنه ناقص 192

عن ابن ابن عمر رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الشهر تسع و وعشرون فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروه حتى تروه فإن غم عليكم فاقدر واله.

fa In Ghumma 'Alaikum, I/711 hadis no. 2327, disahihkan oleh al-Albani (1985 : IV/5).

Ibsim dan al-Khanjari, 2006, Waqt al-Fajr Ka Bidayah li al-Yaum wa asy-Syahr al-Qamari, Makalah disampaikan dalam ijtima' al-Khubara' li Dirasah Maudhu' Dhabt Matali' asy-Syuhur al-Qamariyah 'inda al-Muslimin di Rabat pada tanggal 9 dan 10 November 2006. Diakses dari www.amastro.ma/articles.htm pada tanggal 3 November 2016.

192 Diriwayatkan Imam Ahmad dalam *Musnad Ahmad*, V/402, Abu Dawud Bab Man Qal

عن عبدالله بهذا الاسناد وقال ذكر رسول الله صلي الله عليه وسلم — رمضان فقال : الشهر تسع و وعشرون الشهر هكذا و هكذا و هكذا فقال فاقدرواله ولم يقل ثلاثين.

حدثنا عبدالله حدثني ابي قال حدثنا هاشم حدثنا إسهاق بن سعيد عن ابيه قال قيل لعائشة يا امّ المؤمنين هذا الشهر تسع و وعشرون قالت وما يعجبكم من ذالكك لما صمت مع رسول الله - صلي الله عليه وسلم - تسعا وعشرين اكثر مما صمت ثلاثين.

Tiga hadis di atas menjelaskan bahwa bulan qamariyah adalah 29 hari. Artinya, menyempurnakan bilangan bulan adalah dengan 29 hari. Ini tidak bertentangan dengan kenyataan dan juga dengan adanya 30 hari dalam satu bulan. Hanya saja, menganggap bahwa menyempurnakan bulan qamariyah dengan 30 hari adalah bertentangan dengan kenyataan, kecuali pada sebagian wilayah bumi. Sebaliknya, menyempurnakan bulan qamariyah dengan 29 hari di seluruh muka bumi juga bertentangan dengan kenyataan dan hadis-hadis yang menyatakan bahwa menyempurnakan bulan qamariyah adalah dengan 30 hari. Bulan qamariyah, dengan begitu, berumur 30 hari di wilayah bumi tertentu di setiap bulannya, dan berumur 29 hari di wilayah bumi yang lain.

Dari penjelasan itulah, Ibsim dan al-Khanjari kemudian mengatakan bahwa menjadikan rukyah dan *istikmal* sebagai metode penetapan awal bulan dan menjadikan waktu terbenamnya matahari (awal malam) sebagai permulaan hari adalah tidak sesuai dengan pemahaman atas berbagai ayat Alquran dan Hadis. Berdasarkan pemahaman atas hadis Nabi Muhammad Saw bahwa hari dalam bulan qamariyah berjumlah 29 atau 30, maka harus ada proses perhitungan untuk lepas dari angka setengah hari di antara angka 29 dan 30 hari dengan cara menambahkan atau mengurangkannya.

Karena proses ini sangat berkaitan dengan persoalan waktu yang membatasi kewajiban-kewajiban dalam agama, di antaranya adalah puasa, maka proses pengurangan atau penambahan ini harus bisa mendapatkan sebuah garis waktu yang memisahkan kedua angka tersebut secara jelas. Karena kewajiban puasa dimulai dengan terbitnya fajar sadiq, maka adalah

suatu keniscayaan untuk menjadikan terbitnya fajar sebagai garis pemisah dalam proses perhitungan tersebut sehingga fajar sadiq dijadikan sebagai permulaan hari dan permulaan bulan hijriyah.

Di antara kelebihan penggunaan waktu fajar sebagai permulaan hari adalah kesesuaiannya dengan prinsip kesatuan *mathla*'. Dengan penggunaan waktu fajar sebagai waktu permulaan hari, maka sebagian wilayah bumi akan mengalami permulaan bulan secara bersamaan dengan jumlah hari pada bulan yang terlewati adalah 30 hari sedangkan sebagian wilayah lain akan memulai bulan baru dengan jumlah hari pada bulan yang terlewati adalah 29 hari. Pembagian ini jelas bersifat geografis semata, terlepas dari pembagian politis.

3. Hari dimulai saat tengah malam (*midnight*)

Seorang pemikir muslim dari Maroko mencoba alternatif kalender pemersatu Islam yang dapat meminimalisir inkonsistensi yang mungkin terjadi pada suatu kalender internasional Islam pemersatu. Inilah yang dicoba Jamaluddin Abd ar-Raziq dengan konsep Kalender Qamariyah Islam Unifikatif (Pemersatu). Ia adalah seorang insinyur pos dan telekomunikasi dan pernah menjadi Direktur Institut Pos dan Telekomunikasi Maroko. Sekarang ia menjabat Wakil Ketua Asosiasi Astronomi Maroko. Ia mewarisi keahlian falak syar'i dari keluarganya. Pamannnya Muhammad Ibn Abd ar-Raziq adalah seorang juru waktu dan ahli ilmu falak syar'i terkemuka di negeri Magribi itu dan menyusun dua jilid buku ilmu falak dengan judul *al-Azb az-Zulal fi Mabahis Ru'yat al-Hilal*. ¹⁹³

Untuk itu Jamaluddin melakukan suatu riset yang lama dan melakukan pengujian terhadap 600 ratus bulan qamariyah untuk tahun 1421 H hingga 1470 H. Upaya Jamaluddin ini memang dapat dikatakan sebagai suatu proyek yang amat ambisius karena ingin menyatukan seluruh dunia dalam satu sistem penjadwalan waktu yang terpadu dengan prinsip "satu hari satu tanggal dan satu tanggal satu hari di seluruh dunia". Hasilnya adalah bahwa ia mengusulkan suatu sistem kalender qamariyah Islam internasional yang ia namakan *at-Taqwim al-Qamari al-*Islam*i al-Muwahhad* (Kalender Qamariyah

¹⁹³ Terbit di Casablanca : Syirkah an-Nasyr wa at-Tauzi ' al-Madaris, 2002.

Islam Unifikatif). Kalender Jamaluddin ini merupakan upaya pembuatan sistem penjadwalan waktu Islam terkini yang paling komprehensif, tetapi dalam waktu yang sama juga paling kontroversial terutama bila dilihat dari perspektif mereka yang bermazhab rukyat. Hasil-hasil penelitian Jamaluddin dituangkan dalam sejumlah tulisannya. Di antara yang penting adalah buku dengan judul *at-Taqwim al-Qamari al-*Islam*i al-Muwahhad (Calender Lunaire* Islam*ique Unifie*). ¹⁹⁴

Menurut Jamaluddin ada tiga prinsip dasar yang harus diterima untuk dapat membuat suatu kalender qamariyah internasional. Ketiga prinsip dimaksud adalah :

1. Prinsip Menerima Hisab

Hal itu adalah karena kita tidak mungkin membuat suatu kalender dengan rukyat, karena kalender harus dibuat untuk waktu jauh ke depan dan sekaligus harus dapat menentukan tanggal di masa lalu secara konsisten. Penolakan terhadap hisab berarti pembubaran seluruh upaya penyusunan kalender.

2. Prinsip Transfer Imkanur rukyat

Prinsip transfer *imkanur rukyat*, yaitu apabila terjadi *imkanur rukyat* dikawasan ujung barat (hilal semakin ke barat semakin mudah di rukyat), maka *imkanur rukyat* itu ditransfer ke timur untuk diberlakukan bagi kawasan ujung timur, meskipun disitu belum mungkin rukyat, dengan ketentuan kawasan ini telah mengalami konjungsi sebelum pukul 00:00 waktu setempat, kecuali kawasan GMT + 14 jam (Kiribati bagian timur), terhadapnya berlaku konjungsi sebelum fajar (tempat pertama di dunia yang mengalami terbit fajar)

3. Penentuan Permulaan Hari

Banyak pendapat mengenai kapan hari dimulai. Umumnya dipegangi pendapat bahwa hari dimulai sejak terbenamnya matahari. Namun ada pula pendapat bahwa hari dimulai sejak terbit fajar. Dalam perdebatan ini Jamaluddin berpendapat bahwa kita harus menerima

¹⁹⁴ Ar-Raziq, at-Taqwim.....h. 53.

konvensi dunia tentang hari, yaitu dimulai sejak tengah malam di garis bujur 180⁰.

Jamaluddin berpendapat mustahil untuk menjadikan terbenamnya matahari atau terbit fajar sebagai permulaan hari dan sistem waktu. Ada tiga alasan yang menjadi dasar pertimbangan hal ini :

- 1. Gurub dan terbit fajar pada tempat tertentu berubah-ubah dan tidak ajeg dari satu hari ke hari lain.
- Waktu gurub dan terbit fajar itu terkait dengan lokasi tertentu sehingga sistem waktu seperti itu tidak dapat diberlakukan secara umum ke seluruh negeri.
- 3. Waktu-waktu ibadat tidak terpengaruh oleh penggunaan sistem waktu internasional dan konsep malam dan siang bagi kewajiban puasa melampaui konsep hari. Apabila kita menganggap permulaan yuridis dari bulan Ramadhan adalah pada pukul 00:00 hari ahad, misalnya maka hal itu tidaklah berarti adanya suatu pertentangan atau kontradiksi dengan kita memulai shalat tarawih sesudah matahari terbenam. ¹⁹⁵

Disamping tiga prinsip kalender terpadu Jamaluddin, ada tujuh syarat yang harus diupayakan terpenuhi oleh suatu kalender untuk menjadi kalender qamariyah internasional unifikasi sebagai pengembangan lebih jauh dari tiga prinsip di atas. Tetapi perlu diingat bahwa meskipun harus ada beberapa pengecualian terhadap ketujuh syarat ini. Syarat-syarat dimaksud adalah :

- Syarat kalender, yaitu memposisikan hari dalam aliran waktu secara tanpa kacau dengan prinsip "satu hari satu tanggal dan satu tanggal satu hari di seluruh dunia", dan jangan sampai terjadi satu hari dua tanggal atau lebih dan sebaliknya.
- 2. Syarat bulan qamariyah, yaitu berdasarkan peredaran faktual Bulan (qamar) di langit.
- 3. Syarat kelahiran Bulan khususnya bagi zona waktu ujung timur (WU + 12 jam), yaitu tidak boleh masuk bulan baru sebelum kelahiran bulan

¹⁹⁵ Jamaluddin Abd ar-Raziq, *Bidayat al-Yaum*, h. 1-2, idem. "At-Taqwim al-Islami: al-Muqarabah asy-Syumuliyyah, "makalah disampaikan pada The Internasional Symposium "Toward A Unified International Islamic Calender", diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Jakarta, 4-6 September 2007, h. 8.

(konjungsi) sebelum berganti hari, karena itu berarti memasuki bulan baru sementara bulan dilangit belum menggenapkan putaran sinodisnya. Khusus untuk zona WU + 13 dan 14 jam, yaitu kawasan timur Kiribati, syaratnya adalah kelahiran Bulan (konjungsi) sebelum fajar, karena disitu ada pembelokan GTI sejauh 29° ke arah timur.

- 4. Syarat *imkanur rukyat*, yaitu untuk masuk bulan baru ketika hilal harus mungkin terlihat, khususnya bagi kawasan ujung barat yang memiliki peluang pertama rukyat.
- 5. Syarat tidak boleh menunda masuk bulan baru ketika hilal telah terlihat secara jelas dengan mata telanjang.
- 6. Syarat penyatuan, yaitu berlaku di seluruh dunia secara terpadu tanpa membagi-bagi bumi ke dalam sejumlah zona.
- 7. Syarat globalitas, yaitu bahwa sistem waktu yang diterapkan sejalan dengan kesepakatan dunia tentang waktu. 196

Menurut Jamaluddin, selain dari prinsip dan syarat, harus pula ada suatu kaidah hisab kalender. Kaidah ini harus dibedakan dan jangan dicampuradukkan dengan kriteria *imkamur rukyat* (visibilitas hilal). Lebih lanjut kaidah hisab ini harus bersifat sederhana, pasti dan konsisten. Sederhana artinya mudah diterapkan, pasti artinya tidak bersifat probabilitas seperti probabilitas sifat *imkamur rukyat*, dan konsisten artinya tidak diintervensi oleh campur tangan manusia yang memutuskan apakah hari itu sudah tanggal baru atau belum. Kaidah seperti itu diperoleh dari suatu pendekatan global terhadap gerak bulan dalam kaitannya dengan apa yang oleh Jamaluddin disebut sebagai "Hari Universal" dan diilhami oleh kalender Ummul Qura (tahap 2). Sehingga kalender unifikasi ini oleh perancangnya disebut pula Kalender Ummul Qura Revisi.

Dengan hari universal dimaksudkan lama (durasi) waktu suatu hari dari pukul 00:00 hingga pukul 00:00 berikutnya di seluruh dunia, tidak pada lokasi tertentu. Memang bilamana kita berada di lokasi tertentu, misalnya di kota Yogyakarta atau kota lainnya, maka kita mengalami suatu hari hanya 24 jam lamanya. Akan tetapi durasi waktu dari hari universal di seluruh dunia

¹⁹⁶ Ar-Raziq, Bidayat...., h. 22-24.

lamanya adalah 48 jam. Hari Jumat, misalnya di seluruh dunia lamanya adalah 48 jam. Hari Jumat itu dimulai pada garis bujur 180^o BT pada pukul 00:00 (waktu setempat) dan berakhir pada garis bujur 180° BB (kedua garis bujur ini berhimpit) pada pukul 00:00 waktu setempat malam Sabtu. Lama waktu tersebut adalah 48 jam. Untuk mudah memahaminya mari kita hitung secara sederhana. Dari pukul 00:00 waktu setempat di zona WU + 12 jam hingga pukul 12:00 siang hari Jumat saat orang di zona waktu + 12 jam (zona ujung timur) melakukan shalat Jumat di tempat yang sama, lamanya waktu (bumi berputar pada sumbunya) adalah 12 jam. Kemudian bumi terus berputar sebesar 15⁰ (1 jam) sehingga jawal atau waktu shalat Jumat (pukul 12:00) masuk di zona waktu universal + 11 jam, kemudian bumi berputar lagi sebesar 15⁰ (1 jam) sehingga zawal atau waktu shalat Jumat masuk di zona waktu + 10 jam. Begitulah bumi berputar terus sebesar 15⁰ (1 jam) melewati keseluruhan 24 zona waktu orang mengerjakan shalat Jumat (zawal) di seluruh dunia sampai putaran bumi pada garis bujur 180° BB (yang juga adalah garis bujur 180^o BT) dimana matahari melintas di atas garis itu, dan putaran melewati 24 zona waktu itu adalah 24 jam lamanya. Kemudian lama waktu dari pukul 12:00 pada zona waktu universal – 12 jam (zona waktu ujung barat) hingga berakhirnya hari Jumat di zona waktu yang sama tengah malam Sabtu adalah 12 jam. Jadi 12 jam dari tengah malam Jumat hingga siang Jumat di zona waktu + 12 jam ditambah 24 jam perputaran bumi saat dimana orang mengerjakan shalat Jumat di seluruh dunia sejak dari garis bujur 180° BT hingga 180⁰ BB dengan melewati 24 zona waktu ditambah lagi 12 jam sejak siang Jumat hingga tengah malam Sabtu di zona ujung barat (WU – 12 jam) jumlahnya adalah 48 jam. Jadi hari Jumat itu di seluruh dunia berlangsung 48 jam dan itulah yang disebut hari universal. Sama dengan hari Jumat adalah hari-hari lainnya. Ciri dari hari universal itu adalah bahwa permulaan hari universal berikutnya tidak pada saat berakhirnya hari universal sebelumnya, melainkan pada pertengahannya. Artinya ketika hari suatu hari universal telah berlangsung 24 jam, maka hari universal berikutnya sudah mulai. Jadi parohan kedua hari universal pertama bersamaan dengan parohan pertama hari universal berikutnya.

Menurut Jamaluddin, apabila konjungsi terjadi pada parohan pertama suatu hari universal, maka bulan qamariyah baru dimulai pada hari universal berikutnya. Jamaluddin sendiri membuat rumusannya sebagai berikut:

"Apabila waktu konjungsi sama atau lebih besar dari pukul 00:00 dan lebih kecil dari pukul 24:00 dari suatu hari universal, maka awal bulan qamariyah baru jatuh pada hari universal berikutnya."

Rumusan ini, karena berangkat dari konsep hari universal yang tidak dengan cepat dapat dipahami terutama oleh mereka yang tidak terbiasa dengan diskursus semacam ini, terasa agak sukar dipahami. Dalam tulisan sebelumnya, Jamaluddin membuat rumusan kaidah hisab kalendernya dengan formulasi yang lebih mudah dan cepat dipahami, tetapi isinya saa dengan bertitik tolak dari konsep hari biasa, yaitu:

- 1. Apabila J lebih besar dari atau setara dengan 00:00 WU dan lebih kecil dari 12:00 WU, maka tanggal 1 bulan baru adalah H + 1.
- 2. Apabila J lebih besar dari atau setara dengan 12:00 WU dan lebih kecil dari 24:00 WU, maka tanggal 1 bulan baru adalah H + 2. 197

Waktu antara pukul 00:00 WU dan pukul 12:00 WU dapat disebut periode pagi dan waktu antara pukul 12:00 WU hingga pukul 24:00 WU dapat disebut periode petang. Atas dasar itu ruusan kaidah hisab kalender ini dapat dibunyikan, "Apabila konjungsi terjadi pada pada periode pagi, maka bulan baru mulai keesokan harinya, dan apabila konjungsi terjadi pada periode petang, maka bulan baru mulai lusa". Sebagai contoh, konjungsi jelang Syawwal 1440 H terjadi pukul 10:02 WU (periode pagi) hari senin, 03 Juni 2019 M. oleh karena itu menurut kaidah hisab kalender Jamaluddin 1 Syawwal 1440 di seluruh dunia jatuh keesokan hari konjungsi, yaitu hari Selasa, 04 Juni 2019 M. Contoh lain adalah Ramadhan 1440 H juga. Konjungsi jelang awal Ramadhan terjadi hari Sabtu, 04 Mei 2019 M pukul 22:45 WU (periode petang). Sesuai kaidah hisab kalender Jamaluddin, maka tanggal 1 Ramadhan 1440 H di seluruh dunia jatuh lusa hari konjungsi, yaitu hari Senin, 06 Mei 2019 M.

¹⁹⁷ J = Jam Konjungsi, H = Hari.

Dari ketiga konsep permulaan hari di atas, adapun konsep permulaan hari yang digunakan kaidah kalender yang disahkan dalam muktamar internasional Turki ini adalah hari dimulai saat tengah malam (*midnight*). Ini merupakan gagasan Jamaluddin Abd Raziq yang kontroversial, dimana ia mengusulkan supaya hari Islam dimulai dari tengah malam di GTI seperti hari konvensional, agar tidak ada dualisme hari antara penanggalan Islam dan hari konvensional yang berlaku serta demi adanya suatu kepastian dalam mengakhiri tahun lama dan memasuki tahun baru. Bagi Jamaluddin mengakhiri hari pada saat matahari tenggelam dan menjadikan momen itu sebagai jam 00:00 tidak member kepastian karena setiap hari, waktu tenggelamnya matahari mengalami pergeseran dan karenanya setiap sore jam 00:00 harus dikoreksi karena perubahan waktu terbenamnya matahari.

Masalah konsep hari dari mana dan kapan dimulai belum begitu banyak didiskusikan oleh pemerhati falak muslim. Perhatian yang inten baru terfokus pada masalah penggunaan hisab dan rukyat. Dalam fiqh terdapat dua pendapat mengenai konsep hari. Fiqh jumhur menyatakan hari dimulai dari saat tenggelamnya matahari. Para fukaha Hanafi berpendapat bahwa hari dimulai sejak terbit fajar. Pada masa kini konsep hari yang bermula dari sejak terbit fajar diamalkan oleh masyarakat Muslim Libya meskipun mereka bermazhab Maliki.

D. Konsep Awal Bulan Dalam Kalender Hijriyah Global

Penentuan awal bulan dalam kalender Hijriyah memiliki banyak metode. Hisab dan rukyat mengalami kemajuan karena didukung oleh perkembangan keilmuan, dan dikarenakan pemahaman terhadap interpretasi hukum yang berbeda. Perbedaan paling pangkal adalah dari segi penetapan hukum dan perbedaan dari segi sistem perhitungan. ¹⁹⁸

Perbedaan yang dilihat dari segi penetapan hukum terbentuk menjadi beberapa kelompok yang memiliki argumen masing-masing, di antaranya :

¹⁹⁸ Departemen Agama RI, *Almanak Hisab.....*, h. 90.

1. Kelompok Yang Berpegang Kepada Rukyat

Kelompok ini memberikan kedudukan serta peranan penting pada rukyat sebagai elemen yang membuktikan keakuratan hasil hisab dengan cara observasi fenomena alam. Menurut kelompok ini, ilmu hisab hanya memberikan kedudukan serta perannya sebagai alat bantu dalam melakukan observasi dan dalam memperhitungkan posisi benda langit. ¹⁹⁹ Landasan yang dipergunakan mazhab ini adalah hadis-hadis Nabi Muhammad Saw seputar hisab rukyat yang memerintahkan umat Islam agar berpuasa dan berbuka (berhari raya) karena melihat hilal. Hal tersebut dianggap sebagai tata cara yang lazim dicontohkan oleh Rasulullah dan merupakan salah satu rangkaian dari ibadah. Apabila rukyat tidak berhasil, baik itu karena ketinggian hilal terlalu rendah atau karena gangguan cuaca, maka penentuan awal bulan hijriyah didasarkan pada *istikmal* (disempurnakan 30 hari).

Pengamatan bulan dan penggenapan bulan menjadi 30 hari (*istikmal*) dipahami sebagai cara yang paling sesuai dengan ketentuan Rasulullah dalam penentuan awal bulan qamariyah. Pemahaman seperti inilah yang dianut oleh sebagian besar ulama fiqh, termasuk para ulama mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali). Para ulama fiqh kontemporer juga banyak yang menjadikan pendapat ini sebagai pendapat mereka dalam masalah penentuan awal bulan qamariyah. Ada beberapa dasar yang dipakai oleh penganut pemahaman ini, di antaranya adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 185:

Artinya: "Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu."

 $^{^{199}}$ Ibid, h. 37.

Kata "syahida" dapat dimaknai dengan menyaksikan bulan, yakni rukyah al-hilal yang biasa dilakukan umat Islam. Selain ayat tersebut ada beberapa hadis yang secara tekstual menyebutkan bahwa melihat hilal dan menggenapkan bulan qamariyah 30 hari adalah cara yang dipakai oleh Nabi Muhammad Saw dalam menetapkan awal bulan qamariyah. Di antaranya adalah:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له (رواه مسلم)201

Artinya: "Dari Ibnu Umar ra. Berkata Rasulullah Saw bersabda satu bulan hanya 29 hari, maka jangan kamu berpuasa sebelum melihat bulan, dan jangan berbuka sebelum melihatnya dan jika tertutup awal maka perkirakanlah. (HR. Muslim)

حدثنا سعيد بن عمرو انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انا امة امية لانكتب ولانحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعة وعشرون و مرة ثلاثين (رواه البخاري)202

Artinya: "Dari Sa'id bin Amr bahwasanya dia mendengar Ibnu Umar ra daru Nabi Saw beliau bersabda: sungguh bahwa kami adalah umat yang ummi tidak mampu menulis dan menghitung umur bulan adalah sekian dan sekian yaitu kadang 29 hari dan kadang 30 hari (HR. Bukhori).

Hadis-hadis di atas dan hadis-hadis lain yang senada dengannya memberikan pengertian bahwa ada dua cara yang dipakai oleh umat Islam sejak masa Nabi Muhammad Saw dalam memulai dan mengakhiri ibadah puasa Ramdhan, yaitu *pertama*, dengan melihat hilal tanggal 1 Ramadhan untuk memulai kewajiban puasa, dan melihat hilal tanggal 1 Syawwal untuk berhari raya. Hal ini dikenal dengan metode *ru'yah al-hilal* atau rukyah. *Kedua*, menyempurnakan bilangan hari bulan Syakban menjadi 30 hari untuk memulai bulan Ramadhan dan menyempurnakan bilangan hari bulan

Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, *Shohih Muslim*, (Beirut : Dar al Fikr), jilid I, h. 481.

²⁰⁰ Al-Adzim, 'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah), 1995, h. 136.

 $^{^{202}}$ Muhammad ibn Isma'il al Bukhari, $\it Shohih$ $\it Bukhari,$ (Beirut; Dar al Fikr), Juz II, tt, hlm. 34

Ramadhan menjadi 30 hari untuk berhari raya Idul Fitri. Metode ini dikenal dengan ikmal atau istikmal yang harus ditempuh karena hilal tidak dapat dirukyah pada malam ke 30 dari bulan Syakban atau Ramadhan²⁰³ mengatakan bahwa petunjuk Nabi Muhammad Saw yang berkaitan dengan awal dan akhir Ramadhan berdasar pada berbagai hadis tentang rukyah terjabar dalam tiga bentuk. 204 Pertama, berupa perintah memulai dan mengakhiri puasa Ramadhan berdasarkan penampakan hilal yang bisa dirukyah, atau jika penampakan hilal itu tidak bisa dirukyah dengan menggenapkan umur bulan yang sedang berjalan menjadi 30 hari (istikmal). Kedua, berupa larangan memulai dan mengakhiri puasa Ramadhan selain dengan cara di atas. Ketiga, berupa amaliah nyata, yaitu isbat-isbat Nabi Saw untuk memulai berpuasa Ramdhan dan mengakhirinya berdasarkan laporan penampakan hilal yang berhasil dirukyah, atau berdasarkan istikmal.

Menurut mazhab ini, rukyat bersifat ta''abbudi ghair al-ma''qu alma''na. Artinya tidak dapat dirasionalkan, diperluas dan dikembangkan pengertiannya. Sehingga rukyat hanya terbatas pada melihat dengan menggunakan mata telanjang. 205 Sedangkan menurut pendapat kelompok lain di luar pemahaman kelompok ini menganggap bahwa rukyat tidak merupakan bagian dari ibadah, melainkan hanyalah sebagai sarana untuk menentukan awal bulan Hijriyah. 206

2. Kelompok yang berpegang pada Hisab (kriteria hilal di atas ufuk setalah waktu *ghurūb*)

Hisab secara etimologi berasal dari akar kata ← – w – z yang berarti memandang, menganggap, menghitung. Dalam kamus Hans Wehr (1980 : 176) hisab dapat bermakna arithmetic, reckoning, calculus, computation, calculation, estimation, dan appraisal.

Kata hisab bila dikaitkan dengan persoalan tentang penentuan awal bulan qamariyah lebih difokuskan pada metode untuk mengetahui saat

²⁰⁶ Syamsul Anwar, dkk, *Hisab Bulan...*, h. 34.

²⁰³ A. Malik Madaniy, Penentuan Awal Bulan Qamariyyah Sepanjang Ketentuan Syara dalam Asy-Syir'ah, (Yogyakarta : Fakultas Syariah Press IAIN Sunan Kalijaga), 2003, h. 2.

Abd. Salam Nawawi, *Rukyat Hisab di Kalangan NU Muhammadiyah, Meredam*

Konflik Dalam Menetapkan Hilal, (Surabaya : Diantama bekerjasama dengan LFNU Jatim).

²⁰⁵ Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab....*, h. 4.

konjungsi, saat terbenam matahari, dan posisi hilal saat terbenam matahari. Dengan pengertian inilah kemudian sebagian ulama yang dikenal dengan penganut aliran hisab menjadikan hisab sebagai penentu bagi masuknya bulan baru hijriyah. Ada beberapa dasar yang dipakai dalam hal ini, di antaranya adalah:

1. Q.S Yunus: 5

Artinya: "Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui."

2. Hadis-hadis Tentang Penentuan Awal Bulan Hijriyah

Ayat Alquran surat Yunus: 5 di atas memberikan pemahaman secara umum tentang keabsahan penggunaan hisab dalam masalah penentuan awal bulan qamariyah yang sangat berkaitan dengan perhitungan posisi matahari dan bulan. Sedangkan hadis-hadis yang secara tekstual memerintahkan pelaksanaan pengamatan hilal (rukyah), maka perintah tersebut dapat dimaknai dengan rukyah *bi al-'ilm* yang secara kebahasaan juga memungkinkan menampung makna tersebut.

Hadis-hadis yang memerintahkan rukyah untuk menentukan masuknya bulan hijriyah harus dipahami berdasarkan pada kondisi ilmiah ilmu falak (*zuruf al-'ulum al-falakiyyah*), kondisi alamiah (*zuruf al-bi'ah at-tabi'iyyah*) dan kondisi sosial (az-zuruf al-ijtima'iyyah) pada masa Nabi Muhammad Saw.²⁰⁷

²⁰⁷ 'Abd al-Amir al-Mukmin, *Isbat al-Hilal Bain 'Asr ar-Rasul wa al-'Asr al-Hadis*, diakses dari www.icoproject.org, 20 Mei 2016, h. 5.

Kondisi ilmu falak pada masa Nabi Muhammad Saw belum memungkinkan adanya sebuah perhitungan astronomis yang akurat tentang kondisi bulan, fase-fase yang dilewatinya, ketinggian dan persoalan-persoalan astronomis lain yang membutuhkan kemampuan Bercampurnya pengetahuan astronomi dengan astrologi juga menambah kekurangakuratan perhitungan-perhitungan astronomis pada saat itu walaupun beberapa persoalan besar yang berkaitan dengan perhitungan kalender seperti interkalasi sudah dikoreksi oleh Alguran. Rukyah empiris merupakan sarana paling memungkinkan pada saat itu untuk menentukan masuknya bulan baru hijriyyah karena observasi dapat dilakukan siapapun yang tidak memiliki halangan alamiah. Kondisi alam yang bersih dari berbagai polusi, baik udara maupun cahaya juga menjadikan aktifitas rukyah sangat memungkinkan pada saat itu.

Hadis tersebut menunjukkan kondisi umat Islam saat itu sebagai umat yang *ummi*, tidak terampil membaca dan menghitung. Pernyataan tersebut relevan untuk keadaan umat Islam pada zaman Nabi Muhammad Saw dimana peradaban masih amat sederhana. Untuk zaman-zaman berikutnya ketika umat Islam banyak yang menguasai ilmu hisab dan pandai memanfaatkan teknologi canggih untuk mengetahui saat berlangsungnya awal bulan qamariyah, tentu saja secara hadis tersebut perlu dimaknai ulang. Sementara itu hadis-hadis lain yang berisi perintah Nabi untuk memulai puasa dan berhari raya atas dasar melihat bulan tanggal satu dengan penglihatan langsung (*ru'yah bi al-fi'l*) adalah atas pertimbangan keadaan umat pada saat itu yang belum mampu melaksanakan aktifitas perhitungan atau hisab awal bulan qamariyah yang akurat dan belum mungkin memanfaatkan alat-alat yang berteknologi canggih karena alat-alat tersebut belum dikenal. Beda dengan zaman sekarang dimana ilmu astronomi atau ilmu falak sangat maju dan alat-alat canggih mudah

112

_

²⁰⁸ Sahih al-Bukhari, *as-saum bab qawl an-nabiy "la naktub wa la nahsub"*. Atau hadis nomor 1780. Sahih Muslim, *kitab as-siyam*. Hadis nomor 1795.

pemanfaatannya. Dengan demikian hadis perintah berpuasa dengan menyaksikan hilal, lafadznya bersifat temporal sedangkan pemahamannya lebih tepat kontekstual. Secara kontekstual hadis tersebut mengandung pengandaian, yaitu tatkala umat Islam sudah memiliki teknik dan teknologi canggih untuk penentuan tanggal satu bulan qamariyah sebagaimana saat sekarang ini, maka ru'yah bi al-'ilm atau ru'yah bi at-tikhnuluji boleh bahkan harus digunakan untuk menggantikan metode zaman klasik yaitu ru'yah bi al-'ain. 209 Dengan hadis ini, dapat juga dipahami bahwa 'illat perintah melakukan rukyah adalah keadaan umat yang masih *ummi*. Artinya, setelah umat terbebas dari ummi, maka tidak lagi digunakan rukyah melainkan digunakan hisab karena hukum berlaku menurut ada atau tidak adanya 'illat.²¹⁰

Syaraf al-Qudah, salah seorang Guru Besar Fakultas Syari'ah Universitas Yordania, mengatakan bahwa tidak sedikit ulama, baik klasik maupun kontemporer yang menjadikan hisab sebagai penentu awal bulan gamariyah, baik untuk nafy (menolak kesaksian keberhasilan rukyah tidak didukung data astronomi) maupun untuk isbat (menentukan awal bulan qamariyah tanpa perlu melakukan rukyah empiris) ataupun kedua-duanya. Artinya, hisab selain dapat dijadikan sebagai dasar penentuan awal bulan qamariyah tanpa harus melakukan rukyat juga dipakai untuk menolak kesaksian keberhasilan melihat hilal tidak mungkin dilihat.²¹¹

Taqiyuddin al-Subki menyatakan terdapat beberapa ulama besar (kibar) yang membolehkan berpuasa berdasarkan hasil hisab yang menyatakan bahwa hilal telah mencapai ketinggian yang memungkinkan untuk terlihat walaupun rukyah dengan mata tanpa alat dan menyempurnakan bulan saat hilal tidak terlihat tetap merupakan pendapat yang lebih absah. Selanjutnya dia mengemukakan bila pada suatu saat ada orang yang memberitakan atau menyaksikan hilal telah tampak, padahal hisab dengan berbagai

Bintang), 1994, h. 53-54. Syamsul Anwar, *Hisab Bulan Qamariah, Tinjauan Syar'i Tentang Penetapan Awal* Ramadhan, *Syawal dan Dzulhijjah*, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah), 2009, h. 8.

Al-Syaraf Qudah, *Subut asy-Syahr al-Qamari Bain al-Hadis an-Nabawi wa al-Ilm al-*

 $^{^{209}}$ Syuhudi Ismail, 1994, ${\it Hadis\ Nabi\ Yang\ Tekstual\ dan\ Kontekstual},$ (Jakarta : Bulan

Hadis, diakses dari www.icoproject.org, 20 Mei 2016, h. 5.

perhitungannya yang *qat'i* menunjukkan bahwa hilal tidak mungkin terlihat, maka informasi tersebut harus dianggap keliru dan kesaksian tersebut harus ditolak. Hal ini dia kemukakan karena nilai khabar dan kesaksian bersifat *zanni* sedang hisab bersifat *qat'i*, sehingga sesuatu yang *qat'i* tidak dapat dikalahkan atau dipertentangkan dengan sesuatu yang *zanni*.

Fatwa as-Subki ini selanjutnya mendapat dukungan dari beberapa ulama yang datang kemudian seperti asy-Syarwani, al-Abbadi dan al-Ayyubi yang menyatakan bahwa bila hilal mungkin terlihat setelah matahari terbenam berdasar pada hisab yang akurat, maka perhitungan tersebut sudah cukup dijadikan dasar masuknya bulan baju hijriyah walaupun hilal secara faktual tidak nampak.²¹³

Ahmad Muhammad Syakir menyatakan dalam salah satu karyanya Awa'il asy-Syuhur al-Arabiyyah, Hal Yajuzu Syar'an Isbatuhu ni al-Hisabat al-Falakiyyah bahwa banyak ulama menjadikan hadis-hadis tentang perintah rukyat bahwa penentuan awal bulan qamariyah hanya sebatas pada dua metode yaitu rukyah dan menyempurnakan bulan (istikmal). Akan tetapi, seorang ulama Syafi'iyyah, yakni Ibnu Suraij, berusaha mengkompromikan hadis tentang perintah *istikmal* dengan hadis yang berisi *faqdurulah* saat tidak berhasil rukyah. Ia mengatatakan bahwa yang dimaksud dengan faqdurulah adalah hitunglah dengan ilmu hisab dan ini ditujukan khusus bagi orang-orang yang diberi kemampuan menghitung. Sedangkan perintah menyempurnakan bulan adalah bagi orang-orang awam yang tidak mengetahui hisab. Bahkan Ahmad Syakir mengatakan bahwa pada saat ini memakai hisab bukan saja saat tidak berhasil melihat hilal akan tetapi dipakai secara umum, sedangkan rukyah tetap dapat dipakai bagi yang mampu melakukan hisab atau tidak ada ahli hisab yang dipercayainya. 214 Muhammad Rasyid Rida, Mustafa Ahmad az-Zarqa, dan Yusuf al-Qardawi adalah di antara para ulama kontemporer yang membolehkan penggunaan hisab sebagai sarana menentukan awal bulan hijriyah.

²¹² Taqiyudin 'Ali as-Subki, Fatawa as-Subki, (Kairo: Maktabah al-Qudsi), h. 217.

²¹³ Syihabuddin Al-Qalyubi, *Hasyiyatani al-Qalyubi wa Umairah*, (Matba'ah : Karya Insan), h. 49.

Ahmad Muhammad Syakir, *Awa'il al-Syuhur al-'Arabiyyah Hal Yajuzu Syar'an Isbatuha bi al-Hisabat al-Falakiyyah*, (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah), 1987, h. 16.

3. Kelompok Yang Berpegang Pada Hisab Dengan Kedudukan Hilal Dalam Batas Kemungkinan Teramati.

Pada dasarnya hisab dan rukyah, bila dikaitkan dengan penentuan awal bulan qamariyah adalah dua aktivitas yang saling berkaitan dan saat ini hampir tak terpisahkan. Hasil dari sebuah pengamatan atau observasi hilal yang benar tidak akan bertentangan dengan hasil perhitungan hisab yang akurat. Apabila terdapat perbedaan di antara keduanya, maka dapat dipastikan bahwa salah satunya adalah tidak benar, baik rukyat yang dilakukan dengan tidak benar atau hisab yang dilakukan dengan tidak akurat.

Ilmu hisab terlahir dari pengamatan atau observasi terhadap bendabenda langit, terutama matahari dan bulan yang dilakukan secara terus menerus dalam jangka yang panjang. Hisab dan rukyat merupakan aktivitas yang harus saling melengkapi. Sebuah observasi akan lebih dapat dipertanggungjawabkan hasilnya apabila dipandu dengan perhitungan yang akurat. Sebaliknya sebuah hisab harus selalu disesuaikan dengan data-data pengamatan empiris terbaru agar perhitungan yang dihasilkan lebih mendekati kebenaran.

Adanya berbagai sistem hisab yang berkembang di Indonesia yang antara satu sistem dengan sistem yang lain terkadang terjadi perbedaan yang sangat mencolok adalah sesuatu yang sulit diterima secara ilmiah. Perbedaan antar berbagai sistem yang yang sulit ditoleransi pada dasarnya dapat diperkecil dengan mengkomunikasikan berbagai sistem yang ada dan dilakukan pengujian secara empirik. Apabila hasil komunikasi dengan sistem lain dan dengan pengujian empiris menunjukkan bahwa sebuah sistem sudah tidak akurat, maka sistem tersebut harus siap untuk dikoreksi dan dimodifikasi. Karena begitu pentingnya sebuah observasi dan pengamatan empiris sebagai salah satu alat pengujian, maka observasi juga harus dilakukan dengan cermat dan akurat.

Di antara variabel yang dapat dijadikan sebagai alat uji akurasi sistem hisab adalah waktu konjungsi (*ijtima'*) dan ketinggian (*irtifa'*) hilal. Perhitungan waktu terjadinya konjungsi merupakan titik awal untuk menentukan variable-variable yang lain dalam ilmu hisab dan panduan awal

dalam melakukan observasi. Kesalahan atau ketidakakuratan dalam menentukan saat terjadinya konjungsi akan berpengaruh besar pada ketidakakuratan hasil perhitungan variable yang lain. Teramatinya fenomena konjungsi menjadi salah satu alat uji yang sangat baik atas akurasi sebuah sistem hisab. Hanya saja fenomena terjadinya konjungsi memang tidak selalu teramati kecuali saat terjadi gerhana. Saat gerhana merupakan waktu yang paling tepat untuk menguji akurasi sebuah sistem hisab dalam menghitung saat terjadinya konjungsi atau *ijtima*.

Ketepatan sebuah hisab dalam menghitung saat konjungsi tidak menjamin akurasinya dalam menghitung ketinggian (irtifa') hilal. Setelah konjungsi, bulan yang makin tinggi lambat laun akan menyentuh horizon bagi tempat di muka bumi yang sedang mengalami matahari terbenam. Bila bulan ini tepat di horizon, maka dikatakan ketinggiannya nol dan sejak itu dia "wujud" (wujudul hilal). Makin lama ketinggian ini makin besar. Dalam 24 jam dia akan naik sekitar 12 derajat. Namun tidak setiap bulan di atas horizon akan membentuk "wujudul hilal". Pada konstelasi tertentu, di lintang tertentu, bisa saja bulan berada di atas horizon meski belum konjungsi (wujudul *qomar*). Karena itu *irtifa*' atau ketinggian harus digabung variable lain, seperti umur bulan, agar bisa disebut sebagai hilal awal bulan. Untuk menguji akurasi sebuah sistem hisab, diperlukan observasi atau pengamatan hilal dengan peralatan teknologi kontemporer yang dapat menghitung dengan akurat ketinggian sebuah benda langit. Hal ini bisa saja dilakukan pada tanggal dua atau tiga bulan hijriyah saat hilal sudah mulai tinggi dan udah teramati.

Jika proses komunikasi dan saling melengkapi ini dilakukan secara terus menerus, maka rukyat akan menghasilkan data-data terbaru tentang benda langit yang diamati dan dapat dipakai sebagai bahan dalam menyempurnakan sistem hisab yang sudah ada. Pelaksanaan rukyatpun akan semakin baik jika dipadu oleh perhitungan yang akurat dan teliti. Sehingga dapat dikatakan bahwa observasi yang tidak pernah menghasilkan sebuah sistem atau metode hisab yang dapat membantu dalam pelaksanaan rukyat berikutnya merupakan rukyat yang sia-sia. ²¹⁵

²¹⁵ Hendro Setyanto, *Membaca Langit*, (Jakarta: Al-Ghuraba), 2008, h. 27.

Berdasarkan pada data-data keberhasilan pengamatan hilal dan kemudian dimodelkan dalam sebuah sistem hisab itulah kemudian dibuat kriteria visibilitas hilal, yaitu kriteria yang menjadi batas terendah hilal, maka paling tidak adanya laporan keberhasilan pengamatan hilal akan tertolak bila tidak memenuhi kriteria tersebut.

Dalam sejarah, hilal telah menjadi objek pengamatan sejak zaman Babilonia Baru tepatnya antara tahun 5658 SM hingga 74 SM untuk keperluan penanggalan mereka. Pada era inilah kriteria visibilitas hilal, yakni persamaan matematika yang menjadi batas terendah hilal bisa terlihat berdasarkan tabulasi data-data visibilitas hilal, mulai muncul yang saat ini lebih dikenal sebagai kriteria visibilitas Babilon (kriteria Babilon). Secara terpisah bangsa India kuno juga menghasilkan rumusan yang mirip dengan kriteria Babilon, meski mereka menemukannya secara independen.

Dasar-dasar inilah kriteria India inilah yang kemudian dikenal para ilmuan Muslim saat penyelidikan mengenai sifat fisis bulan mulai berkembang. Para astronom Muslim kemudian membakukan tradisi mengobservasi hilal dan berinovasi dalam kriteria visibilitas khususnya kriteria empiris.²¹⁶

T. Djamaluddin mengatakan bahwa ada dua aspek penting yang berpengaruh dalam menentukan kriteria visibilitas hilal, yaitu kondisi fisik hilal akibat iluminasi (pencahayaan) pada bulan dan kondisi cahaya latar depan akibat hamburan cahaya matahari oleh atmosfer di ufuk (horizon). ²¹⁷

Hingga saat ini ada beberapa kriteria visibilita hilal yang dikenal di dunia internasional, di antaranya:

- 1. Kriteria Babilonia
- 2. Kriteria Ilyas

3. Kriteria SAAO (The South African Astronomical Observatory)

4. Kriteria Yallop

-

Ma'rufin Sudibyo, Arkanuddin & Riyadi, Mengenal Lebih Lanjut Kriteria Visibilitas Hilal Indonesia, Makalah Dauroh Ilmu Falak V yang diadakan oleh LP2IF RHI di Aula PD Muhammadiyah Surakarta, 22 Mei 2011.

²¹⁷ T. Djamaluddin, *Analisis Visibilitas Hilal Untuk Usulan Kriteria Tunggal di Indonesia*, http://td.djamaluddin.wordpress.com/2010/08/02/analisis - visibilitas - hilal – untuk – usulan – kriteria – tunggal – di – Indonesia/diakses 20 Mei 2016.

5. Kriteria 'Audah

Di Indonesia, kriteria visibilitas hilal mulai diperkenalkan untuk menjadi penengah antara mazhab rukyah dengan mazhab hisab. Kementerian Agama RI pada 1998 telah menggagas kriteria visibilitas hilal yang dikenal dengan kriteria MABIMS sebagai hasil kesepakatan Menteri-Menteri Agama Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia dan Singapura. Kriteria ini memiliki formula sederhana:

- 1. Tinggi Bulan (h) $> 2^0$ atau aD $> 3^0$
- 2. Elongasi $> 3^0$
- 3. Umur bulan saat matahari terbenam > 8 jam pasca konjungsi.

Kriteria ini berlaku secara wilayatul hukmi dan menjadi basis penyusunan kalender Kementerian Agama RI dan Taqwim Standar serta sebagai filter laporan rukyatul hilal. Kriteria ini didasarkan pada elemen posisi bulan sebagaimana dinyatakan laporan rukyatul hilal 29 Juni 1984 bertepatan dengan penentuan 1 Syawwal 1404 H dimana pada saat itu hilal dilaporkan teramati di Jakarta, Pelabuhan Ratu (Jabar) dan Parepare (Sulsel).

Kriteria ini dinilai oleh banyak pakar astronomi sangat jauh dari kriteria visibilitas hilal internasional yang telah dibahas sebelumnya, dinilai memiliki banyak kelemahan dan validitas yang rendah sehingga tidak begitu diikuti, baik di Indonesia sendiri maupun di negara-negara Asia Tenggara yang ikut memprakarsai kriteria ini. Ada beberapa kalangan yang berusaha untuk menyempurnakan kriteria ini. Thomas Djamaluddin, misalnya melakukan kajian astronomis terhadap data pengamatan hilal di Indonesia antara tahun 1962-1997 yang didokumentasikan oleh DEPAG RI. Kajian tersebut menghasilkan kriteria, yang kemudian dikenal dengan Kriteria LAPAN, sebagai berikut:

- 1. Umur hilal minimum 8 jam
- 2. Jarak sudut bulan-matahari minimum 5,60

3. Tinggi bulan minimum tergantung beda azimuth bulan-matahari. Bila bulan berada lebih dari 6⁰, tinggi minimumnya 2,3⁰. Tetapi bila tepat berada di atas matahari, tinggi minimumnya adalah 8,3⁰. ²¹⁸

Kriteria ini memiliki keunggulan dari sisi basis datanya yang diambil dari hasil pengamatan di Indonesia selain formulasinya yang dapat dipakai oleh sistem hisab yang berkembang di Indonesia. Secara ilmiah astronomi pun kriteria ini dapat diterima karena didasarkan pada hasil pengamatan empiris. Hanya saja, kriteria ini masih jauh di bawah kriteria internasional sehingga masih perlu penyempurnaan. Apalagi kriteria tersebut hanya didasarkan pada 11 data relevan yang terhitung sangat minim.

Kriteria tersebut kemudian disempurnakan setelah menambahkan berbagai data pengamatan terbaru sehingga mengeliminasi beberapa data sebelumnya yang dianggap tidak begitu relevan. Kriteria tetap berbasis beda tinggi bulan-matahari dan beda azimuth bulan-matahari yang dianggap cocok karena telah dikenal oleh para pelaksana hisab rukyat dan sekaligus menggambarkan posisi bulan dan matahari pada saat rukyatul hilal. Selain itu, kriteria tersebut juga mempertimbangkan dua aspek pokok, yaitu aspek fisik hilal dan aspek kontras latar depan di ufuk barat dengan mengambil batas bawahnya. Artinya, kriteria tersebut merupakan batas minimal hilal dapat terlihat. Kriteria terbaru yang diajukan oleh Thomas Djamaluddin dan dinamakan dengan "Kriteria Hisab-Rukyat Indonesia" adalah sebagai berikut:

- 1. Jarak sudut bulan-matahari $> 6,4^{\circ}$
- 2. Beda tinggi bulan-matahari $> 4^0$

Menurut T. Djamaluddin kriteria baru ini tidak terlalu berbeda dengan kriteria hisab yang selama ini dipakai untuk meminimalkan resistensi perubahan dari kriteria semula. Kriteria baru juga tetap merujuk pada hasil rukyat masa lalu di Indonesia agar kriteria itu tidak lepas dari tradisi rukyat yang mendasarnya dan kriteria itu dapat dianggap sebagai dasar pengambilan keputusan berdasarkan "rukyat jangka panjang", bukan sekedar rukyat sesaat pada hari H. dengan demikian, kalaupun ada penolakan rukyat yang

²¹⁸ T. Djamaluddin, *Menggagas Fiqih Astronomi, Telaah Hisab-Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*, (Bandung : Kaki Langit), 2005, h. 116.

bertentangan dengan kriteria ini dapat dianggap sebagai penolakan "rukyat sesaat" oleh "rukyat jangka panjang", sehingga resistensi para penganut rukyat pun dapat diminimalisasi.

"Kriteria Hisab-Rukyat Indonesia" hanya merupakan penyempurnaan dari kriteria MABIMS yang selama ini digunakan oleh BHR, kriteria tinggi bulan 2º yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama (NU), kriteria wujudul hilal dengan prinsip wilayatul hukmi (setara dengan kriteria tinggi bulan 0º) yang digunakan Muhammadiyah, dan kriterian wujudul hilal di seluruh Indonesia yang digunakan oleh Persatuan Islam (PERSIS). PERSIS mengikuti kriteria Imkan al-rukyah dengan kriteria yang digunakan oleh Departemen Agama yaitu hilal di atas ufuk minimal 2 derajat. Jangan sampai kriteria yang menjadi pedoman sekedar berdasarkan interpretasi dalil syar'i tanpa landasan ilmiah astronomi atau berdasarkan laporan rukyat lama yang controversial secara astronomi, sehingga hanya akan menjadi olok-olok komunitas astronomi internasional terhadap kriteria yang digunakan Indonesia.

Penyempurnaan pada "Kriteria Hisab-Rukyat Indonesia" dilakukan untuk mendekatkan semua kriteria itu dengan fisis hisab dan rukyat hilal menurut kajian astronomi. Dengan demikian aspek rukyat hilal maupun hisab mempunyai pijakan yang kuat, bukan sekedar rujukan dalil syar'i tetapi juga interpretasi operasionalnya berdasarkan sains astronomi yang bisa diterima bersama. Kriteria ini memang berusaha mengkompromikan berbagai kriteria yang ada di Indonesia. Akan tetapi, tetap saja kriteria ini belum dapat diterima oleh berbagai komunitas karena masih jauh dari kriteria Internasional.

Kalender Hijriyah Global merupakan kalender hijriyah yang dirumuskan berdasarkan pada kriteria visibilitas hilal sehingga Kalender Hijriyah Global merupakan kalender yang penentuan pergantian bulan hijriyahnya didasarkan pada sistem hisab *imkamurrukyah*. Masuknya dan tidaknya bulan baru hijriyah dalam Kalender Hijriyah Global didasarkan pada kemungkinan teramatinya hilal pada wilayah atau zona yang ditentukan. Hal ini bisa dilihat dari adanya

²¹⁹ Muh Hadi Bashori, *Pergulatan Hisab dan Rukyah di Indonesia*, (Semarang : Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang), 2013, h. 67-68.

pembedaan antara zona yang kemungkinan hilal bisa dilihat dengan zona yang hilal tidak mungkin dirukyah sebagaimana konsep hisab *imkanurrukyah*.

Muhammad Shawkat Odeh dalam beberapa tulisannya memberikan kritik terhadap beberapa kriteria masuknya bulan baru hijriyah untuk menjelaskan posisinya tentang pentingnya kriteria *imkanurrukyah* atau visibilitas hilal sebagai tanda masuknya bulan baru hijriyah. Kriteria masuknya bulan baru hijriyah yang hanya didasarkan pada konjungsi, menurutnya tidak dapat dijadikan sebagai pegangan karena kriteria tersebut sama sekali tidak memperhatikan atau mengabaikan rukyah.²²⁰

Sebaliknya penetapan awal bulan dengan berdasar pada rukyah semata akan bisa diterima apabila perhitungan astronomis menunjukkan bahwa hilal mungkin dilihat berdasarkan pada kriteria visibilitas hilal yang ada. Jika setiap kesaksian melihat hilal dapat diterima tanpa memperhitungkan kemungkinan dilihatnya hilal, maka keabsahan laporan tersebut perlu dipertanyakan. Kesalahan dalam memulai awal bulan hijriyah karena diterimanya kesaksian melihat melihat hilal tanpa memperhitungkan visibilitas inilah yang dinamakan Odeh dalam penelitiannya terhadap permulaan bulan baru hijriyah di Yordania antara tahun 1954-1999. Di antara hasil penelitian tersebut adalah untuk bulan Ramadhan tahun 1954-1999 yang berjumlah 47 bulan, 60% (28 bulan) di antaranya bulan baru dimulai padahal hilal mustahil dirukyah (dibawah ufuk), 36% (17 bulan hilal tidak mungkin dirukyah dan hanya 1% (1 bulan) bulan mungkin dirukyah dengan alat optik dan 1% (1 bulan) mungkin dirukyah dengan mata telanjang. Yang juga mengejutkan adalah bahwa permulaan baru di saat-saat itu selalu ditetapkan dengan adanya laporan keberhasilan rukyah. 221 Bahkan Arab Saudi, sebagai contoh kasus, beberapa kali menerima kesaksian kenampakan hilal ketika secara astronomis hilal tidak mungkin dilihat sehingga mengundang kritik dari berbagai

Mohammad Syaukat Odeh, *al-Hilal Bain Hisabat al-Falakiyyah wa ar-Rukyah*, makalah ini dipresentasikan pada seminar ahli Falak untuk menentukan awal bulan qamariah yang diadakan di Rabat, Maroko pada tanggal 8-10 November 2006, diakses pada tanggal 28 Mei 2016 dari www. icoproject.org.

dari www. icoproject.org.

221 Mohammad Syaukat Odeh, *Taqwim Nash al-Khata' fi Tahdid Awail al-Asyhur al-Hijriyah (fi al-Urdun)*, diakses pada tanggal 28 Mei 2016 dari www. icoproject.org.

kalangan seperti pada penetapan awal Syawwal 1425 H, Dzulhijjah 1425 H, Ramadhan 1427 H, Dzulhijjah 1428 H, dan Dzulhijjah 1431 H. 222

Hisab *imkamurrukyah* menjadi sangat layak untuk dijadikan sebagai metode penetapan awal bulan hijriyah dan metode inilah yang yang dipakai dalam Kalender Hijriyah Global dalam sistem penanggalannya. Masuknya bulan baru hijriyah dengan menggunakan hisab *imkamurrukyah* atau kriteria visibilitas hilal paling tidak memiliki kedua kelebihan, yaitu:

- 1. Dapat dipakai untuk menghitung masuknya bulan baru hijriyah dalam jangka panjang, sesuai dengan kriteria yang ada apalagi hisab kontemporer saat ini diakui memiliki akurasi yang tinggi. Hal ini akan menjadi dasar yang sangat baik untuk membangun sebuah kalender hijriyah, karena sebuah kalender akan dapat dijadikan sebagai sebuah acuan apabila memiliki perhitungan yang tepat untuk masa depan, baik yang berkaitan dengan awal bulan ataupun awal tahun.
- 2. Tetap dijadikannya rukyah atau hasil rukyah sebagai salah satu faktor untuk menentukan permulaan bulan baru hijriyah.

E. Konsep Mathla' Dalam Kalender Hijriyah Global

Kata mathla' secara bahasa berasal dari ta-la-'a (طلع) yang artinya terbit, muncul, keluar. Kata ini kemudian dapat dibentuk menjadi matli' (مطلع) dengan huruf lam yang dikasrah dan mathla' (مطلع) dengan huruf lam yang difathah yang memiliki makna yang berbeda. Kata bentukan pertama (matli') bermakna tempat munculnya bulan, bintang, atau matahari sedangkan kata bentukan kedua (mathla') bermakna waktu atau zaman munculnya bulan, bintang atau matahari. Makna ini dapat dilihat dalam Alquran surat Al-Kahfi ayat 90 dan Al-Qadr ayat 5:

Mutoha Arkanuddin, *Kesaksian Mustahil Rukyat Saudi*, diakses dari www. rukyatulhilal.org pada tanggal 28 Mei 2016.

²²³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Yogyakarta : PP. Al-Munawwir), 1997, h. 921.

Artinya: "Hingga apabila Dia telah sampai ke tempat terbit matahari (sebelah Timur) Dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang Kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari (cahaya) matahari itu."

Artinya: "Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar."

Mengenai keberlakuan *mathla*' ini, para ulama terbagi dalam dua pandangan, yaitu :

1. Pendapat Jumhur Ulama Mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali

Mereka berpendapat bahwa rukyah di suatu negeri berlaku untuk seluruh kaum muslimin di negeri-negeri yang lain, sehingga adanya perbedaan *mathla'* (*ikhtilaf al-matali'*) tidak memiliki pengaruh apapun terhadap penentuan masuknya bulan baru hijriyah

2. Pendapat Imam Syafi'i dan sejumlah ulama salaf

Mereka berpendapat bahwa penentuan awal bulan hijriyah memperhitungkan perbedaan *mathla*' sehingga masing-masing negeri penetapan awal didasarkan kepada hasil pengamatan hilal di negerinya sendiri.²²⁴

Kelompok pertama yang menjadikan satu dunia dalam satu kesatuan dalam penentuan awal bulan qamariyah (kesatuan *mathla*' atau *ittıfaq/ikhtilaf al-matali*') mendasarkan pendapatnya pada keumuman hadis tentang perintah puasa. Hadis yang memerintahkan untuk memulai puasa ditujukan untuk seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Jika ada kesaksian hilal dapat dirukyah di satu tempat, maka kesaksian itu diberlakukan untuk seluruh umat Islam di dunia tanpa membedakan perbedaan negara dan wilayah.²²⁵

Sedangkan kelompok kedua mendasarkan pendapatnya pada hadis Kuraib tentang tidak dipakainya keberhasilan rukyah Mu'awiyah yang ada di Syam oleh Ibnu 'Abbas yang saat itu berada di Madinah, yaitu :

h. 605.

Muhammad bin 'Ali Asy Syaukani, *Nail al-Autar*, (Damaskus: Dar at-Tiba'ah al-Munriyah), cet. IV, h. 267.

²²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus : Dar al-Fikr), 1996.

أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام، فقال: فقدمتُ الشام، فقضيت حاجتها، واستُهلَّ على رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمتُ المدينة في آخر الشهر، فسألنى عبد الله بن عباس، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيتَه؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نُكُمِل ثلاثين أو نراه، فقلت: ألا نكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمَرَنا (رسول الله صلّى الله عليه وسلم (رواه الجماعة الا البخاري وابن ماجه

Hadis ini memberikan pengertian bahwa Ibnu 'Abbas yang berada di Madinah, yang berbeda mathla' dengan Syam, tidak menerima hasil rukyah Mu'awiyah karena perbedaan jarak yang jauh antara kedua tempat tersebut. Perkataan Ibnu 'Abbas "Tidak, demikianlah Rasulullah Saw memerintahkan kita" dalam hadis tersebut menjadi dalil bahwa setiap negeri harus mengikuti hasil rukyatnya sendiri-sendiri, dan hasil rukyat suatu negeri tidak berlaku untuk negeri yang lain karena ada perbedaan mathla' (li ikhtilaf al-matali'). 226

Perbedaan tentang kesatuan dan perbedaan mathla' di atas memang belum menyentuh pada masalah garis batas tanggal sebagai awal tempat dimulainya hari sebagaimana dalam Garis Tanggal Internasional. Beberapa ulama dan pemerhati ilmu falak berusaha untuk menawarkan konsep tentang garis tanggal hijriyah sebagai tempat awal dimulainya sebuah hari. Saadoe'ddin Djambek misalnya, berusaha menawarkan konsep garis batas tanggal hijriyah dengan menghubungkan beberapa titik di bumi yang memiliki waktu terbenam bulan dan matahari yang berbeda-beda. Djambek memulainya menawarkan konsep garis batas hari (date line) dengan mencapai tempat dimana matahari dan bulan terbenam secara bersamaan. Tempat yang berada di sebelah timur garis batas hari, bila dikaitkan dengan awal bulan Ramadhan misalnya, akan lebih lambat satu dari dalam memulai 1 Ramadhan dibanding tempat yang berada di sebelah barat garis batas hari. 227

²²⁶ Abu al-'Ala Al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwazi bi Syarh Jami' at-Tirmizi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), cet. III, h. 308.

²²⁷ Saadoe'ddin Djambek, *Hisab Awal Bulan*, (Jakarta : Tinta Mas), 1976, h. 33.

Djambek kemudian mengembangkan hal tersebut untuk membuat garis batas tanggal hijriyah dengan menampilkan daftar terbenam matahari dan bulan dari lintang 40° utara hingga 40° selatan. Dari daftar tersebut kemudian Djambek menentukan titik batas tanggal pada lintang U 20°, U 10°, 0°, S 10°, dan S 20°. Hasilnya kemudian digambarkan pada sebuah peta, lalu dihubungkan dengan sebuah garis melengkung yang tidak patah-patah. Semua tempat di sebelah timur garis itu sampai ke garis batas hari (date line) akan mengalami jatuhnya tanggal 1 Ramadhan lebih lambat satu hari dari tempat yang berada di sebelah barat garis.

Dengan garis batas tanggal tersebut menurut Djambek paling tidak ada dua hal yang dapat diketahui. Pertama, dibagian dunia manakah orang memulai puasa pada hari Selasa misalnya, dan dibagian dunia manakah orang memulainya pada hari Rabu. Kedua, di bagian dunia manakah bulan Ramadhan jumlah harinya 29 hari dan bagian dunia manakah jumlah harinya 30 hari. 228

Garis tanggal yang diusulkan oleh Djambek ini merupakan garis tanggal yang didasarkan pada ketinggian hilal 0^0 karena titik-titik yang dihubungkan dari satu tempat ke tempat yang lain adalah titik tempat terbenamnya matahari dan bulan secara bersamaan. Garis tanggal ini, apabila akan digunakan sebagai garis tanggal awal bulan qamariyah, merupakan garis tanggal yang murni mengandalkan pada perhitungan atau hisab. Artinya, garis tanggal ini menafikan adanya observasi hilal untuk penentuan awal bulan gamariyah karena pergantian hari dan pergantian bulan baru hijriyah hanya didasarkan pada ketinggian hilal positif (di atas 0⁰). Garis tanggal ini juga selalu berubah karena garis batas hari (date line) juga selalu berubah sesuai perubahan waktu dan tempat terbenamnya matahari dan bulan.

Tokoh lain yang memiliki kemiripan pemikiran dengan Saadoe'ddin Djambek dalam hal ini adalah Mohammad Ilyas, seorang fisikawan dan ahli mengenai atmosfir dari Malaysia yang banyak menulis tentang astronomi Islam. Ia mengenalkan adanya Garis Tanggal Qamariyah Internasional (Internastional Lunar Date Line/ILDL). 229 Prinsip yang ada dalam ILDL ini tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Djambek. Hanya saja, ia mendasarkan garis

 Djambek, Hisab.....,h. 33.
 Mohammad Ilyas, Kalender Islam Antarbangsa, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka), 1999, cet. II, h. 17.

tanggal qamariyahnya pada hisab visibilitas hilal atau *imkamurrukyah*. Hisab *imkamurrukyah* ini dilakukan di beberapa tempat di permukaan bumi untuk menemukan titik-titik *imkamurrukyah*. Hasilnya, titik-titik *imkamurrukyah* di beberapa tempat di permukaan bumi itu dihubungkan antara satu dengan yang lainnya sehingga membentuk sebuah garis parabolic yang akan memisahkan bumi dalam dua kawasan, yakni kawasan sebelah barat garis dan kawasan sebelah timur garis. Kawasan sebelah barat garis adalah kawasan yang mungkin merukyah hilal dan kawasan sebelah timur garis adalah kawasan yang tidak mungkin merukyah hilal.²³⁰

Karena garis ini didasarkan pada visibilitas hilal di seluruh permukaan bumi, maka konsekuensinya adalah bahwa garis ini tidak bersifat eksak dan selalu berubah sesuai dengan perubahan visibilitas hilal yang juga tidak tetap pada suatu kawasan. Garis batas tanggal qamariyah yang dirumuskan oleh Mohammad Ilyas inilah yang nantinya menjadi dasar bagi kalender qamariyah yang ditawarkannya. Ilyas memang tidak secara eksplisit menyatakan tentang dari mana pergantian hari dimulai. Akan tetapi, dapat dipahami dari konsepnya tentang garis batas tanggal yang didasarkan pada *imkanurrukyah* bahwa garis itulah yang menjadi awal dimulainya sebuah hari dalam kalender hijriyah dalam pandangan Ilyas.

Tawaran Djambek dan Ilyas tentang garis tanggal di atas memang memberikan gambaran tentang adanya batas yang dapat dipakai untuk melihat kapan dan dimana sebuah hari dalam kalender hijriyah dimulai. Hanya saja garis tanggal tersebut berbentuk parabolic sehingga sangat mungkin membagi sebuah wilayah atau negara dalam dua hari yang berbeda. Selain itu, garis ini juga berubah-ubah di setiap bulannya. Garis tanggal ini sangat berbeda dengan Garis Tanggal Internasional yang bersifat eksak, tidak akan berubah-ubah di setiap bulannya dan berupa garis lurus.

Ide yang agak berbeda dengan usulan di atas adalah menjadikan Mekah sebagai acuan awal Kalender Hijriyah. Pemikiran *Ka'bah Universal Time* merupakan karya Bambang Eko Budhiyono, namun dalam sistem *Ka'bah Universal Time* yang terdapat implikasi sinergetik bagi upaya penerapan Konvensi

²³⁰ Susiknan Azhari, *Hisab dan Rukyat, Wacana untuk Membangun kebersamaan di Tengah Perbedaan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), 2007, h. 29.

Istanbul secara praktis, konsekuen dan konsisten. Kesepakatan pada konvensi Istanbul tersebut ditetapkan oleh Musyawarah Ahli Hisab Rukyat di Istanbul yang dihadiri oleh 19 wakil negara Islam (termasuk Indonesia).²³¹

Berbagai keutamaan Mekah yang tersebut dalam berbagai teks-teks Alquran dan Hadis memberikan sebagian alasan kelayakan Mekah sebagai acuan dalam kalender hijriyah. Di antaranya adalah keberadaan Ka'bah yang menjadi acuan kiblat seluruh umat Islam di dunia dalam melaksanakan shalat, Mekah sebagai tempat kelahiran Nabi Muhammad Saw dan tempat-tempat bersejarah lain yang sangat penting bagi umat Islam di seluruh dunia. Bambang Eko Budhiyono mendapatkan kota Mekah yang di dalamnya terdapat bangunan Ka'bah sebagai awal penentuan hari, yaitu :

Artinya: "Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu sebagai pusat (peribadatan dan urusan dunia) bagi manusia, dan (demikian pula) bulan Haram, had-ya, qalaid. (Allah menjadikan yang) demikian itu agar kamu tahu, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan bahwa Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."

Hasbi ash-Shiddieqy misalnya mengemukakan salah satu layaknya Mekah sebagai acuan dalam *mathla*' adalah umat Islam di seluruh dunia yang tidak melaksanakan haji dapat berpuasa Arafah, ber Idul Adha tepat pada saat jama'ah haji melempar *Jumrah*, menyembelih kurban tepat pada saat jama'ah haji menyembelih *hadyu* dan memiliki kesamaan dalam hari-hari *tasyriq*. ²³²

Penghitungan awal hari yang dimulai di bujur 180° menyebabkan Indonesia yang terletak di antara Garis Tanggal Internasional (180° BT) dan kota Mekah (39°49"39" BT) telah mendahului waktu dari kota Mekah dalam

²³¹ Bambang Eko Budhiyono, *Ka'bah Universal Time (KUT): Reinventing The Missing Islamic Time Sistem*, (Jakarta: Pilar Press dan Sentra Kajian & Informasi Ka'bah Universal Time), 2010, h. 34.

Ash Shiddieqy, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia : Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), 1997, cet. I, h. 201.

pelaksanaan ibadah *mahdlah* harian bagi umat Islam di Indonesia. Penduduk Indonesia yang berada di lokal waktu barat (WIB) mendahului Arab Saudi dengan selisih empat jam. Akibatnya shalat lima waktu yang dikerjakan mendahului empat jam dari shalat lima waktu serupa di Masjidil Haram. Bambang dibukunya "*Ka'bah Universal Time: Reinventing the Missing* Islam*ic Time Sistem*" menyatakan bahwa konsep sistem waktu *Ka'bah Universal Time* sesuai dengan berdasarkan ayat Al Qur'an yakni QS Al Hujurat ayat 1 yang berbunyi:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnyadan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."²³⁴

Asbabun nuzul dari surat Al-Hujurat ayat 1 bahwa dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Ibnu Juraij, Ibnu Mulaikah dari Abdullah bin Zubair disebutkan bahwa ayat ini turun ketika kafilah Bani Tamim datang kepada Rasulullah Saw untuk meminta pendapat beliau tentang siapa yang berhak mengurus kafilah tersebut. Pada saat itu antara Abu Bakar dan Umar berbeda pendapat tentang siapa yang berhak mengurus kafilah Bani Tamim. Abu Bakar menghendaki agar Al-Aqra bin Ma"bad yang mengurusnya, sedang Umar menghendaki Al-Aqra bin Habis. Perbedaan pendapat antara Abu bakar dan Umar akhirnya dapat diselesaikan setelah dikembalikan keputusan tersebut kepada Rasulullah Saw.²³⁵

Interpretasi Bambang terhadap ayat ini bahwa peringatan bagi kaum muslimin dilarang menetapkan hukum mengenai suatu perkara sebelum Allah dan rasul-Nya. Umat Islam juga dilarang melaksanakan atau mengamalkan ketetapan hukum yang bersifat ibadah *mahdhah* tertentu sebelum Nabi Muhammad melaksanakan untuk dirinya sendiri. Menurutnya, jika umat Islam mengikuti konsep waktu *Greenwich Mean Time* maka letak kota Mekah 40° BT dan Indonesia yang terletak di belahan bumi sebelah timur dari Mekah antara 95° –

 234 Maksudnya orang-orang mukmin tidak boleh menetapkan sesuatu hukum, sebelum ada ketetapan dari Allah dan RasulNya.

235 Abdul Mahali, *Asbabun Nuzul*, (Yogyakarta : Pondok Pesantren Al-Mahali), 1994, h. 763.

²³³ Ibadah *mahdlah* yang lain seperti puasa, zakat dan haji.

141° BT meridian Greenwich, telah mendahului waktu dalam hal ibadah daripada yang ada di kota Mekah. Perlu dilakukan penataan sistem waktu yang tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. ²³⁶

Bambang menjelaskan sebuah solusi agar tidak mendahului waktu tersebut maka dengan melakukan transformasi bujur 180° (*International Date Line*) ke bujur kota Mekah dan menjadikan garis bujur yang melewati titik pusat Ka"bah sebagai garis meridian nol disebut Meridian Nol Ka"bah.

Selain itu, Bambang dalam bukunya *Ka'bah Universal Time* menyebutkan bahwa sistem waktu ini juga berdasarkan konferensi Islam internasional bertajuk "*Mecca the Center of the Earth, Theory and Practice*" yang berlangsung di Doha, Qatar pada April 2008, ulama terkemuka Syekh Yusuf Al Qardawi mengatakan:

"Ilmu sains modern telah memiliki bukti bahwa Mekah merupakan pusat bumi yang sebenarnya. Menurutnya kota Mekah pantas menjadi pusat nol dunia, karena sejajar tepat dengan kutub utara, sehingga menjadikannya sebagai 'zona magnetisme nol'. Konferensi itu merekomendasikan bahwa Mekah harus dijadikan patokan waktu bagi umat Islam, sebagaimana kota Greenwich menjadi patokan waktu *Greenwich Mean Time*. Kota Mekah dianggap lebih tepat sebagai episentrum dunia."

Garis Meridian Nol Ka'bah ditetapkan sebagai garis awal perhitungan hari atau *International Date Line* yakni awal hari bagi seluruh muka bumi dimulai dari Meridian Nol Ka'bah. Sejalan dengan sistem penanggalan hijriyah, maka permulaan hari juga tidak dihitung dari tengah malam, sehingga pukul 00:00 bukan pergantian hari melainkan diajukan setengah hari lebih cepat yakni saat matahari terbenam.

Bumi yang berputar pada sumbunya dengan satu putaran 360° selama ratarata 24 jam. Setiap bumi berputar 15°, maka lama waktu yang ditempuh adalah 1 jam. Artinya muka bumi dibagi menjadi 24 zona yang lebar masing-masing zona 15° dan selisih waktu satu zona dengan zona berikutnya adalah 1 jam.

www. republika.co.id/ artikel berjudul "Indonesia Tunggu Konvensi Internasional Bahas Acuan WaktuMakkah" Diakses tanggal 12 Mei 2016 pukul 12.34 WIB.

²³⁸ Muhammad Hadi Dimsiki, *Sains untuk Kesempurnaan Ibadah*, (Yogyakarta : Prima Pustaka), 2009, h. 15.

²³⁶ Bambang Eko Budhiyono, Op.cit, h. 18.

Menurut Bambang Eko Budhiyono, bujur 0° yang semula terletak di kota Greenwich ditransformasikan ke kota Mekah yang kemudian untuk perputaran orbit bumi 15° yang pertama itu harus dihitung dari Ka'bah sehingga hari bergulir terus ke arah barat yaitu ke Afrika, ke Samudera Antlantik, daratan benua Amerika, Samudera Pasifik, Kepulauan Solomon, ke Papua New Guinea, Indonesia, Samudera India hingga kembali lagi ke Ka'bah. Ketika putaran itu sampai di Ka'bah selama satu hari penuh maka saat itu pula awal pergantian hari ditetapkan.

Wilayah waktu yang pertama seluas 15° dalam sistem waktu *Ka'bah Universal Time* disebut Wilayah Waktu Ka'bah (WWK) dengan Meridian Nol Ka"bah berada di tengah-tengahnya. Hal ini berarti bahwa wilayah tersebut dibelah dua oleh garis bujur 0° atau garis bujur titik pusat Ka"bah. Wilayah ini pada saat matahari terbenam (*ghurub syamsi*) akan mengalami pukul 00:00 atau pergantian hari. Wilayah waktu Ka'bah yang pertama terbagi menjadi dua yakni 7,5° sebelah barat Ka"bah dan 7,5° sebelah timur Ka'bah (WWK 1). Luas wilayah ini kurang lebih meliputi seluruh Jazirah Arab.

Perhitungan 0⁰ dimulai dari kota Mekah maka letak Negara Indonesia yang berada di sebelah timur Ka'bah akan berada pada Wilayah Waktu Ka'bah 19 – 21. Jadi dengan demikian Indonesia dan seluruh wilayah yang terletak antara *International Date Line* dan Ka'bah, tidak lagi mendahului Mekah.

Bambang Eko Budhiyono melakukan konversi waktu daerah berdasarkan sistem waktu *Ka'bah Universal Time*, penghitungan waktunya dengan melakukan transformasi bujur 0⁰ menuju kota Mekah yang kemudian dilanjutkan dengan penghitungan berdasarkan bujur yang didapatkan.

Misalnya, Bujur kota Jakarta yang terletak pada 106^0 58" 18" BT dan bujur kota Mekah 39^0 49^0 39^0 BT dengan selisih bujur kedua kota tersebut adalah 67^0 08" 39", maka 360^0 dikurangi selisih bujur sehingga kota Jakarta akan terletak

Artinya seluruh Jazirah Arab berada dalam satu zona waktu yang sama, yaitu zona waktu pertama (zona waktu pangkal). Lihat Bambang Eko Budhiyono, *op.cit*. hlm.19.

Artinya garis bujur titik pusat dasar Ka"bah itu diletakkan di tengah-tengah kawasan 15° pertama dari pembagian muka bumi menjadi 24 zona dengan 15° lebarnya itu.

pada 292⁰ 51" 21" Bujur Ka'bah (BK).²⁴¹ Hasil perhitungan tersebut akan meletakkan Indonesia di antara WWK 19 (WIT) – WWK 21 (WIB).

Penghitungan waktu dalam *Ka'bah Universal Time* berdasarkan lingkaran bumi yang senilai 360° yang kemudian dibagi 15° sehingga menjadi 24 jam waktu. "Rumus yang digunakan dalam pembagian waktu berdasarkan *Ka'bah Universal Time* menggunakan pembagian dari lingkaran bumi 360° menjadi 24 Wilayah Waktu Ka'bah yang setiap 15° mewakili satu jam."

Menerima dan mengaplikasikan *Ka'bah Universal Time* berarti mengubah wajah perpetaan bola bumi yang selama ini berlaku. Selain mengubah wajah perpetaan muka bumi, hal ini membawa implikasi terhadap sistem navigasi pelayaran maupun penerbangan, dan untuk itu perlu dilakukan pemograman ulang perangkat elektronika. Dalam hal ini jika sepakat dengan sistem *Ka'bah Universal Time* maka harus bekerja sama untuk mengubah dan mereformasi sistem navigasi konvensionalnya.

Mohammad Shawkat Odeh ('Audah) perumus Kalender Hijriyah Universal tidak menentukan secara tersurat konsep permulaan hari dalam kalender yang dirumuskannya. Akan tetapi, dijadikannya visibilitas hilal sebagai salah satu dasar dalam menentukan permulaan bulan menjadi salah satu bukti bahwa awal hari dalam Kalender Hijriyah Universal Mohammad Shawkat Odeh adalah saat terbenamnya matahari. Mengenai dimana sebuah hari dimulai, dengan adanya kriteria visibilitas hilalnya, maka permulaan hari dimulai dari tempat yang hilal mungkin dilihat pertama kali saat hari dimulai. Mohammad Shawkat Odeh juga menyatakan bahwa waktu terbenamnya matahari merupakan waktu yang dipakai dalam Kalender Hijriyah Universal sebagai awal hari. Ketika ditanyakan tentang kapan dan dimana sebuah hari dimulai ia mengatakan:

Dari jawaban di atas, nampak ia tidak begitu menaruh perhatian besar pada permasalahan ini. Ia tidak pernah secara eksplisit menyampaikan pendapatnya dalam hal ini di berbagai tulisannya. Nampaknya ia lebih mengikuti pendapat

 $^{^{241}}$ Pada sistem waktu Ka'bah Universal Time tidak mengenal bujur barat dan bujur timur sehingga dalam penghitungannya langsung bernilai satu lingkaran penuh yaitu 360° .

mayoritas ulama tentang dijadikannya waktu terbenam matahari sebagai permulaan hari dalam kalender hijriyah.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP KALENDER HIJRIYAH GLOBAL

A. Analisis Terhadap Urgensi Kalender Hijriyah Global

Suatu problematika yang hampir bersifat abadi di lingkungan umat Islam, yaitu masalah sistem tata waktu Islam. Sampai sekarang dalam usia 15 abad, peradaban Islam belum memiliki sarana piñata waktu yang akurat dan unifikatif, alias belum memiliki sistem penanggalan terunifikasi. Ini membawa dampak terjadinya pertikaian terus-menerus pada saat-saat memasuki momen-momen keagamaan penting seperti Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha baik pada tingkat lokal maupun global. Sering dipertanyakan mengapa dalam usia yang panjang itu umat Islam belum mampu membuat sebuah sistem kalender pemersatu yang dapat menampung masalah-masalah keagamaan (ibadah) dan duniawi secara sekaligus. Yang ada hanyalah kalender-kalender hijriyah lokal seperti kalender Saudi, kalender Malaysia, kalender takwim standar Indonesia, bahkan kalender Muhammadiyah, kalender Nahdlatul Ulama, kalender Persatuan Islam dan banyak yang lain. Kalender-kalender ini satu sama lain saling berbeda dan yang lebih penting lagi kaidahnya tidak dapat menyatukan jatuhnya hari ibadah Islam seperti hari Arafah (9 Dzulhijjah) pada tahun tertentu karena tidak dibuat dengan pendekatan lintas kawasan. 242

Suatu hal yang sangat ironis dan sangat memprihatinkan bahwa sampai sekarang realitas umat Islam belum memiliki kalender yang bersifat global, yang dapat digunakan sebagai acuan umum berlaku diseluruh dunia. Bahkan yang bersifat regional pun masih tegolong langka, kecuali kalender Umm al-Qura' yang menjadi kalender resmi kerajaan Saudi Arabia, yang digunakan baberapa Negara sekitarnya, seperti Qatar dan Bahrain. Kalender Umm al-Qura' sekalipun dianggap belum stabil dan tidak konsisten, karena pada bulan-bulan tertentu khususnya di bulan ibadah, yaitu penetapan awal Ramadhan, Syawwal, dan penanggalan ibadah wuquf di 'Arafah serta hari raya 'Idul Adha seringkali terjadi perubahan berdasarkan kewenangan mutlak yang ditentukan oleh *Majelis al*-

 $^{^{242}}$ Syamsul Anwar, $\it Diskusi & Korespondesi Kalender Hijriyah Global, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah), 2014, h. 2.$

Qadhd' al-A'id (Majelis Yudisial Agung) yang notabene berdasarkan kehendak Penguasa Kerajaan. Demikian halnya yang terjadi di Indonesia kita tidak memiliki kalender Islam resmi yang berlaku secara nasional. Departemen yang kini di masa Kabinet Bersatu Periode Kedua dibawah Pimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudoyono beralih nama Kementrian Agama telah memiliki kalender, namun tidak juga dianggap memiliki kalender yang bersifat nasional, karena beberapa organisasi Islam memiliki kalender tersendiri, yang berlaku bagi penanggalan mereka masing-masing.

Mungkin kalender yang dijadikan sebuah penanggalan yang bersifat internasional selama ini hanyalah kalender yang diresmikan oleh Umar bin Khatab dahulu, namun kalender ini bersifat '*urfi* (tradisional). Salah satu hal yang mendorong salah seorang sahabat Nabi tersebut dalam memperkenalkan penanggalan adalah munculnya beberapa permasalahan dan kekacauan pada beberapa perjanjian dalam transaksi yang dilakukan oleh umat Islam saat itu. dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa pada masa pemerintahan Umar bin Khatab ada sebuah perjanjian hutang piutang antara dua orang, yang didalamnya disebutkan bahwa si fulan harus membayar hutangnya pada si fulan yang lain pada bulan Sya'ban. Terjadi pertanyaan mendasar tentang peristiwa itu, yakni bulan Sya'ban tahun ini, tahun depan, ataukah tahun yang lalu ?. ²⁴³

Penentuan kalender Islam pada waktu itu juga terjadi beberapa perbedaan pendapat mengenai standar penghitungan tarikh. Akan tetapi yang disepakati ialah tarikh Islam itu dimulai sejak hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Nama-nama bulan bulan serta sistem penghitungannya masih tetap menggunakan sistem yang dipakai oleh masyarakat Arab, yang dimulai dari bulan Muharram dan diakhiri dengan bulan Dzulhijjah. Dengan demikian, maka penghitungan tahub hijriyah diperlakukan mundur sebanyak 17 tahun. Hanya saja kalender tersebut tidak sesuai lagi dengan penanggalan pengetahuan, dimana penghitungannya berdasarkan fenomena alam yang sebenarnya.

Akan terjadi optimis jika kita dapat memahami kalender Islam yang bersifat uniti maupun global atau yang bersifat internasional ini, karena kalender ini memiliki prospek ke depan, terutama jika ada suatu kesamaan pandangan

²⁴³ Ibn Kasir, *al-Bidayah wa an-Nihayah*, (Beirut : Maktabah al-Ma'arif), III, h. 207.

dalam sistem dan metode penerapan awal bulan qamariyah dan lebih kurang lagi bila ada suatu kesepakatan dalam menentukan kapan dan dimana di mulainya hari. Hal mana akan membuahkan penetapan garis tanggal internasional kalender Islam atau kalender hijriyah. Yang akan menjadi solusi kesatuan umat Islam dalam melaksanakan ibadah. Bukan hanya di Indonesia di Saudi Arabia, dan negara Islam lainnya bahakan di seluruh dunia, yang terdapat masyarakat muslim akan mengalami satu hari dan tanggal yang sama dalam melaksanakan ibadah, khususnya dalam memulai dan mengakhiri puasa, ber-Idul Fitri, dan ber-Idul Adha.

Sebagaimana kita mengetahui, bahwa kalender adalah suatu sistem waktu yang memprediksikan gaya lenting dan kekuatan suatu peradaban. Pengorganisasian waktu yang merpakan salah satu fungsi utama kalender sangatlah penting dalam kehidupan manusia, dan agama Islam menambahkan itu dengan mengaitkan permasalahan dalam melaksanakan berbagai bentuk ibadah.

Di dalam Alquran sendiri terdapat penekanan arti penting pengorganisasian waktu secara keseluruhan yang harus dilakukan dengan cermat, dan bilamana diabaikan akan mengakibatkan kerugian (Q.S. Al'Ashr 1-3).

Artinya: "Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran."

Dengan demikian kehadiran kelender yang akurat dan komperhensif merupakan suatu "tuntukan peradaban" (civilization imperative), dan sekaligus merupakan syarat bagi suaru peradaban untuk tetap eksis dan berkembang. Pentingnya arti kehadiaran suatu kalender yang akuran dan komperhensif tidak akan mengakibatkan masyarakat kehilangan kemampuan untuk membuat perencanaan ke depan, mengelola bisnis, dan kacaunya momen-momen keragaman karena tidak adanya sistem waktu yang pasti.

Dengan ditemukannya suatu alternatif pemilihan kalender yang dapat dijadikan kalender Islam secara universal, berlaku bagi umat Islam di seluruh dunia, maka berbagai perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan umat Islam akan dapat diantisipasi, khususnya dalam menetapkan bulan-bulan ibadah. Demikian halnya, umat Islam akan mengalami suatu standar hari, tanggal, bulan, dan tahun yang baku secara internasional, sehingga akan mempengaruhi positif dalam melakukan kegiatan sipil maupun melaksanakan ibadah keagamaan, yaitu dalam menentukan waktu-waktu ibadah akan disamakan dan diseragamkan di seluruh dunia.

Keharusan menerapkan kalender Hijriyah global tunggal dapat dijelaskan dari perspektif makasid syariah. Telah diketahui bahwa makasid syariah umum tujuannya adalah memberi perlindungan, pemberdayaan, dan pengembangan manusia dalam berbagai dimensi. Salah satu wujud perlindungan kepentingan manusia dalam teori makasid syariah adalah perlindungan keberagamaan (hifz addīn). Salah satu bentuk konkret perlindungan keberagamaan itu adalah bahwa setiap orang Muslim dapat melaksanakan ibadahnya sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam syariah untuk mengerjakannya.

Salah satu problem ibadah umat Islam sejauh ini, karena ketiadaan kalender global, adalah seringnya umat Islam tidak dapat melaksanakan ibadah sunat puasa Arafah secara tepat pada waktunya. Hal itu disebabkan karena sering jatuhnya tanggal 9 Dzulhijjah di Mekah yang merupakan hari Arafah berbeda dengan jatuhnya tanggal 9 Dzulhijjah di tempat lain. Perbedaan jatuhnya tanggal 9 Dzulhijjah (hari Arafah) ini terjadi karena umat Islam tidak menerapkan sistem kalender global yang sama dengan akibat terjadi kekacauan sistem waktu Islam. Satu-satunya cara untuk dapat menyatukan jatuhnya tanggal 9 Dzulhijjah di Mekah yang merupakan hari Arafah dengan jatuhnya tanggal 9 Dzulhijjah di berbagai kawasan dunia yang lain adalah menggunakan sistem Kalender Hijriyah Global yang berprinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Selama tetap menggunakan kalender lokal seperti selama ini dan tidak menerapkan kalender global, maka penyatuan jatuhnya hari Arafah di seluruh dunia tidak mungkin terwujud. Dengan mewujudkan penyatuan jatuhnya hari Arafah di seluruh dunia berarti kita melakukan upaya perlindungan keberagamaan kita dengan

menepatkan waktu pelaksanaan puasa Arafah itu pada waktu yang seharusnya melalui penerapan kalender Hijriyah global tunggal.

Bahwa puasa sunat Arafah dilaksanakan pada hari Arafah dapat difahami dari berbagai hadis Nabi Saw, antara lain :

Artinya: "Dari Abū Qatādah (diriwayatkan) bahwa Rasulullah Saw ditanya tentang puasa hari Arafah, lalu beliau menjawab: (Puasa hari Arafah itu) menghapus dosa-dosa satu tahun lalu dan satu tahun tersisa." (HR Muslim dan Aḥmad).²⁴⁴

Dalam hadis ini jelas disebut *puasa hari Arafah*, yaitu puasa sunat yang dilakukan pada hari Arafah, yaitu hari jamaah haji melaksanakan wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa hari Arafah itu disunatkan bagi orang yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Mereka yang berada di Padang Arafah karena sedang melaksanakan ibadah haji tidak melaksanakan puasa Arafah, sesuai dengan praktik Nabi Saw:

عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةً فِي صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ فَشَرِبَهُ [رواه البخاري ومسلم وأبو داود ومالك وأحمد]

Artinya: "Dari Ummul-Faḍl Binti al-Ḥāris [diriwayatkan] bahwa orang-orang berdebat di dekat beliau pada hari Arafah tentang apakah Nabi Saw berpuasa pada hari itu. Sebagian mengatakan: Beliau berpuasa, dan sebagian lain mengatakan tidak berpuasa. Maka aku (Ummul-Faḍl) mengirin satu cawan susu [kepada beliau] yang berada di atas untanya, lalu beliau minum." [HR al-Bukhārī, Muslim, Abū Dāwūd, Mālik dan Aḥmad].

Al-Bukhārī, *Şaḥīḥ al-Bukhārī*, diedit oleh Maḥmūd Muḥammad Maḥmūd Ḥasan Naṣṣār (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiiyah, 14245/2004), III; 359, hadis no. 1988, "Bāb Şaum

²⁴⁴ Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, diedit oleh Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī (Beirut: Dār al-Fikr li aṭ-Tibā'ah wa an-Nasyr wa aṭ-Tauzī', 1412/1992), I: 520-521, hadis no. 1162: 197; Aḥmad, Musnad al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal, diedit oleh Syu'aib al-Arna'ūṭ dkk., (Beirut: Mu'assasat aṛ-Risālah, 1421/2001), XXXVII: 195, hadis no. 22517.

Dalam hadis ini jelas bahwa Nabi Saw yang sedang melaksanakan wukuf di Arafah tidak melakukan puasa sunat Arafah. Namun para Sahabatnya ragu-ragu apa ia memang tidak berpuasa (karena beliau musafir) atau malah berpuasa seperti kebiasaannya. Untuk itu Ummul-Faḍl memberinya satu cangkir susu, lalu beliau meminumnya yang berarti ia tidak berpuasa di hari Arafah di Arafah. Keraguan para Sahabat itu menunjukkan bahwa beliau sebelumnya telah biasa puasa Arafah, meskipun belum melaksanakan ibadah haji, karena wukuf di Arafah itu merupakan ritual ibadah yang diwarisi dari zaman Nabi Ibrahim.

Apakah puasa sunat hari Arafah itu adalah puasa sunat pada hari jamaah haji melakukan wukuf di Arafah, atau malah puasa Arafah itu adalah puasa tanggal 9 Dzulhijjah sesuai penanggalan dilokasi masing-masing tanpa menyamakannya dengan tanggal 9 Dzulhijjah di Mekah? Menurut pengkajian penulis, puasa sunat itu adalah puasa pada hari jamaah haji melaksanakan wukuf pada tanggal 9 Dzulhijjah di Mekah. Oleh karena itu hari jatuhnya tanggal 9 Dzulhijjah di seluruh bagian lain di dunia harus sama dengan hari jatuhnya tanggal 9 Dzulhijjah di Mekah, dan tidak mungkin melakukan penyamaan itu tanpa menerapkan kalender Hijriyah global tunggal.

Memang terdapat orang yang berpendapat bahwa puasa Arafah bukan puasa hari jamaah haji melaksanakan wukuf di Arafah, melainkan adalah puasa tanggal 09 Dzulhijjah, yakni puasa pada tanggal 09 bulan Dzulhijjah sesuai dengan penanggalan setempat (masing-masing), meskipun berbeda dengan hari Arafah di Mekah secara riil. Atas dasar itu, menurut pendapat tersebut, pelaksanaan puasa Arafah di suatu bagian dunia tidak harus jatuh sama pada hari yang sama dengan peristiwa wukuf jamaah haji di Padang Arafah di Mekah. Ada beberapa hal yang menjadi dasar pendapat ini, yaitu *pertama*, adalah hadis Abū Dāwūd dan Ahmad yang menegaskan :²⁴⁶

-

Yaum 'Arafah", dari Kitāb aṣ-Ṣaum"; Muslim, Ṣaḥāḥ Muslim, I: 503, hadis no. 1123: 110, "Bāb istiḥbāb al-Fiṭr li al-Ḥājj Yauma 'Arafah", "Kitāb aṣ-Ṣiyām"; Abū Dāwūd, Sunan Abī Dāwūd, h. 390, hadis no. 2441, "Bāb fī Ṣaum Yaum 'Arafah bi 'Arafah", dari "Kitāb aṣ-Ṣaum"; Mālik, al-Muwaṭṭa', riwayat al-Laisī, diedit oleh Ṣidqī Jamīl al-'Aṭṭār, cet. ke-4 (Beirut: Dār al-Fikr li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī', 1425/2005), h. 239, hadis no. 841, "Bāb Ṣiyām Yaum 'Arafah", dari "Kitāb al-Ḥajj"; Aḥmad, Musnad, XLIV: 452, hadis no. 26883, dan V: 278-279, hadis no. 3210.

²⁴⁶ Syamsul Anwar, "Unifikasi Kalender Umat Islam Sebagai Utang dan Tuntutan Peradaban", makalah disampaikan pada Seminar Nasional Upaya Penyatuan Kalender Hijriah

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ [رواه أبو داود وأحمد]

Artinya: "Adalah Rasulullah Saw berpuasa pada sembilaan hari [pertama] bulan Dzulhijjah." [HR Abū Dāwūd dan Aḥmad]

Kata "tis'u zilḥijjah" dalam hadis ini oleh pendapat tersebut diartikan tanggal 9 Dzulhijjah, sehingga puasa Arafah bukan puasa hari wukuf di Arafah, melainkan puasa tanggal 9 Dzulhijjah di tempat masing-masing, walaupun jatuhnya berbeda dan tidak harus sama dengan tanggal 9 Dzulhijjah di Mekah di mana jamaah haji melaksanakan wukuf.

Alasan *kedua* adalah bahwa Nabi Saw telah melaksanakan puasa Arafah itu sebelum haji Wadak sehingga puasa yang dilaksanakan sebelum beliau berhaji tidak mengacu kepada wukuf di Arafah sebab waktu itu haji belum disyariatkan sehingga belum ada wukuf.

Ketiga, sebab (kausa) puasa Arafah bukan wukuf di Padang Arafah karena Padang Arafah itu ditulis dalam bahasa Arab dengan t "Arafat" (عرفات), sementara nama hari puasa itu adalah dengan h "Arafah" (عرفة) sehingga tidak ada kaitan antara keduanya. Puasa Arafah karena itu bukan puasa karena wukuf di Arafah (Arafat). Puasa Arafah adalah puasa pada hari Arafah, yakni tanggal 9 Dzulhijjah sesuai dengan penanggalan masing-masing tempat, baik jatuhnya sama atau berbeda dengan hari wukuf di Arafah (Arafat).

Keempat,alasan astronomi bahwa dalam kenyataan rukyat itu terbatas sehingga kita harus menerima keterbatasan itu sebagai kenyataan alam dan karena itu harus diterima perbedaan jatuhnya tanggal 9 antara Mekah dan tempat lain.

Mengenai alasan pertama terkait pemahaman bahwa frasa *tisʻa żil-ḥijjah* dalam hadis Abū Dāwūd dan Aḥmad di atas berarti tanggal 9 Dzulhijjah, bukan puasa hari Arafah, adalah suatu kekeliruan, dan pemaknaan seperti itu bertentangan dengan kelaziman dalam bahasa Arab sendiri. *Tisʻu żil-ḥijjah* berarti 9 hari bulan Dzulhijjah (maksunya 9 hari pertama). Ini sama dengan pernyataan dalam hadis lain *'asyru żil-ḥijjah* berarti 10 hari (pertama) bulan Dzulhijjah, bukan tanggal 10 Dzulhijjah. Begitu pula *al-'asyr al-awākhir min Ramaḍān*

berarti 10 hari terakhir bulan Ramadhan, bukan tanggal 10 Ramadhan. Tanggal 9 Dzulhijjah dalam bahasa Arab adalah tāsi 'zil-ḥijjah, bukan tis 'u zil-ḥijjah.

Memang ada seorang penulis yang menakwil bahwa tis'u zil-hijjah berarti 9 Dzulhijjah, walaupun takwil itu bertentangan dengan struktur gramatikal bahasa Arab. 247 Dalam fatwa yang dikeluarkan oleh al-Lajnah ad-Dā'imah ditegaskan, "Pernyataan sementara orang bahwa yang dimaksud dengan tis'u zil-hijjah adalah tanggal 9 Dzulhijjah merupakan takwil yang tidak dapat diterima dan sebuah kesalahan yang nyata karena sangatlah berbeda antara tis'u dan $t\bar{a}si'$. Abd ar-Rahmān al-Gāfilī menyatakan bahwa takwil tis'u zil-hijjah dengan tanggal 9 Dzulhijjah adalah takwil yang keliru. 249 As-Sahāranfūrī menegaskan "tis'u zilhijjah" adalah dari tanggal 1 Dzulhijjah hingga tanggal 9 Dzulhijjah. 250 Dalam asy-Syarh al-Mumti' ditegaskan bahwa puasa tis'u zil-hijjah dimulai dari hari pertama Dzulhijjah dan berakhir pada tanggal 9, yaitu hari Arafah. 251 Jadi menjadikan hadis tis'u zil-hijjah sebagai argumen bahwa puasa Arafah tidak terkait dengan hari wukuf di Arafah tidak memiliki dasar.

Tentang alasan kedua bahwa puasa Arafah telah dilaksanakan oleh Nabi Saw sebelum beliau melaksanakan ibadah haji sehingga puasa Arafah tidak dapat dihubungkan kepada wukuf di Arafah, sebab ketika Nabi Saw melaksanakannya belum ada wukuf, tidak bernilai argumentatif karena hari Arafah adalah rangkaian ritual yang sudah ada sebelumnya dan diwarisi sejak Nabi Ibrahim a.s. dan dilaksanakan oleh masyarakat Arab Jahiliah. Hanya beberapa bentuk ritualnya yang kemudian diperbaiki oleh Nabi Saw. Misalnya wukuf di zaman Jahiliah dilaksanakan oleh kaum Quraisy di Muzdalifah, tatapi suku-suku Arab selain Quraisy wukuf di Arafah. 252 Dalam Alguran Nabi Saw diperintahkan untuk wukuf di dan kemudian bertolak dari Arafah seperti halnya yang dilakukan suku-suku

²⁴⁷ Muhammad al-Gafīlī, *Min Akhtā 'inā fī al-'Asyr* (Rivad: Dār al-Masīr, 1417 H), h. 13.

²⁴⁸ "Fatwa al-Lajnah ad-D'imah li al-Buḥūs al-'Ilmiyyah wa al-iFtā' wa al-Fatwā," no. 20247, http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=39761, diakses Kamis, 12-05-2016.

²⁴⁹ Abd ar-Raḥmān al-Gāfilī, *Ḥukm Ṣiyām 'Asyr Żilḥijjah*, *Majallat al-Buḥūs al-Islāmiyyah*, Vol. 59 (Zulkaidah-Safar 1420-1421), h. 304.

²⁵⁰As-Sahāranfūrī, *Bażl al-Majhūd fī Ḥall Abī Dāwūd* (Beirut : Dār al-Kutub al-

Jauzī li an-Nasyr wa at-Tauzī', 1424 H),VI: 469.

Muslim, Saḥīh Muslim, diedit Sidqī Muḥammad Jamīl (Beriut : Dār al-Fikr li aţ-Ţibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī', 1424/2003), h. 577, hadis. No. 1219.

Arab selain Quraisy [Q. 2: 199]. Kemudian orang-orang Arab itu meninggalkan Arafah sebelum matahari terbenam, Nabi Saw melakukannya setelah matahari terbenam. ²⁵³ Jadi jelas sekali wukuf di Arafah itu sudah ada sejak zaman Jahiliah karena itu memang warisan dari tradisi Ibrahim. Dengan demikian jelas bahwa ritual wukuf di Arafah sudah ada dan karenya wajar saja Nabi Saw mempuasainya meskipun beliau belum melaksanakan haji.

Alasan ketiga bahwa nama tempat wukuf adalah Arafat (dengan t) sedang nama hari puasa adalah hari Arafah (dengan h) sehingga hari Arafah bukan hari wukuf di Arafah (Arafat) juga sangat lemah. Nama tempat wukuf itu disebut juga Arafah (dengan h). Artinya terkadang disebut Arafah (dengan h) dan terkadang Arafat (dengan t). Misalnya dalam hadis-hadis berikut,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةٌ بِعَرَفَةٌ Artinya: "Rasulullah Saw melarang puasa Arafah di Arafah." [HR Abū Dāwūd, al-Baihaqī, dan aṭ-Ṭabarānī dari Abū Hurairah dan Ibn 'Abbās]

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ الدِّيلِيِّ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَة وَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الْحَجُّ فَقَالَ الْحَجُّ عَرَفَةُ فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ [رواه أحمد والنسائي]

Artinya: "Dari 'Abd ar-Raḥmān Ibn Ya'mar ad-Dīlī [diriwayatkan bahwa] ia berkata: Saya menyaksikan Rasulullah Saw ketika beliau sedang berdiri di Arafah didatangi oleh serombongan orang dari penduduk Najd. Mereka bertanya: Wahai Rasulullah Saw, bagaimana haji itu? Beliau menjawab: Haji itu adalah Arafah. Barang siapa [paling lambat] datang [di Arafah] sebelum shalat subuh pada malam Muzdalifah, ²⁵⁴ maka sempurnalah hajinya." [HR Aḥmad dan an-Nasāʾī] ²⁵⁵

 ²⁵³ Ibn al-Qayyim, *Manāsik al-Ḥajj wa al-'Umrah*, diedit oleh Muhammad Ḥusainī 'Afīfī (Riyad : Maktabah al-Haramain, 1400/1980), h. 175.
 ²⁵⁴ Kata "Jam'in" dalam matan hadis adalah nama dari Muzdalifah. Maksudnya adalah

²⁵⁴ Kata "Jam'in" dalam matan hadis adalah nama dari Muzdalifah. Maksudnya adalah malam Idul Adha, malam di mana semestinya jamaah haji berada di Muzdalifah setelah meninggalkan Arafah. Ini menjelaskan bahwa orang yang terlambat datang untuk wukuf di Arafah asal ia sempat sampai di sana sebelum subuh hari ke-10 Dzulhijjah (malam Idul Adha), hajinya tetap sah.

tetap sah. 255 Aḥmad, *Musnad*, XXXI: 64, hadis no. 18774, XXXI: 284, hadis 18954; an-Nasā'ī, *Sunan an-Nasā'ī*, h. 491, hadis no. 3013, "Bāb Farḍ al-Wuqūf bi 'Arafah", "Kitāb Manāsik al-Haji".

Dalam al-Mugnī ditegaskan,

Artinya: "Kebanyakan ulama menyukai tidak puasa pada hari Arafah di Arafah." ²⁵⁶

Imam an-Nawawī (w.676/1277) menulis dalam *Kitabal-Majmū* ' *Syarḥ al-Muḥażab li asy-Syairāz*ī,

Artinya : "Kami telah menyebutkan bahwa disunatkan bagi orang yang sedang melaksanakan haji di Arafah untuk berbuka (tidak puasa) pada hari Arafah." ²⁵⁷

Semua kutipan dari hadis dan tulisan para fukaha di atas menunjukkan bahwa tempat wukuf itu disebut juga Arafah (dengan h). Dengan ini cukup jelas bahwa pembedaan nama hari dan nama tempat wukuf dimana nama hari pakai "h" (Arafah) sedang nama tempat wukuf adalah pakai "t" (Arafat) tidak selalu demikian. Dalam sejumlah hadis dan tulisan para ulama, seperti di atas, padang Arafah sering ditulis pakai "h" (Arafah), sehingga hari Arafah adalah hari wukuf di Padang Arafah. Dengan ini beralasan mengaitkan hari Arafah dengan peristiwa wukuf di Arafah dan argumen yang menolak pengaitan ini tidak memiliki landasan yang kuat.

Adapan alasan keempat, alasan astronomis, bahwa kenyataan alam menunjukkan terbatasnya kaveran rukyat sehingga tidak perlu menjatuhkan hari puasa Arafah dengan hari terjadi wukuf adalah alasan orang putus asa. Justru itulah tantangan kita untuk memikirkannya.

Upaya memaknai hari Arafah, yang disunatkan untuk mempuasainya bagi orang yang tidak sedang mengerjakan haji, lain dari hari jamaah haji melakukan wukuf di Padang Arafah tidak memiliki dasar yang kuat dan terasa agak dipaksakan. Justru dari hadis-hadis jelas bahwa yang dimaksud dengan hari Arafah yang disunatkan mempuasainya itu adalah hari ketika jamaah haji

²⁵⁶ Ibn Qudāmah, *Al-Mugnī*, diedit oleh oleh 'Abdullāh Ibn 'Abd al-Muḥsin at-Turkī dan 'Abd al-Fattāḥ al-Ḥilw(Riyad : Dār 'Ālam al-Kutub, 1417/1997), IV: 444, masalah no. 524.

An-Nawawī, *Kitabal-Majmū* ' *Syarḥ al-Muḥazzab li asy-Syairāzī*, diedit oleh Muḥammad Najīb al-Muṭī 'ī (Jedah: Maktabat al-Irsyād, t.t.), VI: 429.

melakukan wukuf di Padang Arafah. Hal ini sesuai dengan hadis Ummul-Fadl riwayat Muslim yang telah dikutip di atas. Dalam hadis ini terlihat bahwa puasa Arafah telah biasa dilakukan oleh Nabi Saw dan para Sahabatnya di Madinah, sehingga ketika mereka berada di Arafah (sebagai musafir), lalu timbul pertanyaan apakah Rasulullah puasa Arafah. Semestinya beliau puasa seperti kebiasaannya, namun di lain pihak beliau sedang musafir yang karenanya tentu beliau tidak puasa.²⁵⁸ Lalu bibi beliau Ummul-Fadl menyodorkan susu kepadanya lalu beliau minum sambil duduk di atas untanya yang berdiri di Padang Arafah, sehingga jelas beliau tidak puasa. Dalam hadis ini puasa Arafah yang dipertanyakan oleh para Sahabat itu adalah puasa Arafah di Arafah. Ini menunjukkan bahwa puasa hari Arafah tidak lain puasa saat jamaah haji wukuf di Padang Arafah.

Selain untuk masalah ibadah kalender Islam juga dapat digunakan untuk muamalah, di antaranya yang paling sangat penting yaitu perhitungan 1 tahun (haul) dalam mengeluarkan zakat. Haul dalam zakat yang kita keluarkan menggunakan kalender Hijriyah bukan kalender Masehi, untuk itu perlu diterapkan dalam penyaluran zakat di kehidupan sehari-hari.

Haul mempunyai dua pengertian, pertama ialah jangka waktu satu tahun sebagai salah satu syarat untuk beberapa jenis kekayaan yang dikeluarkan zakatnya. Kedua, upacara memperingati ulang tahun wafatnya seorang tokoh agama Islam dengan menziarahi kuburnya. Jadi istilah haul yang berhubungan dengan zakat adalah haul dengan pengertian pertama (Ensiklopedi Islam di Indonesia: Departemen Agama RI, 1993. h 356)²⁵⁹

Sebagian asset wajib zakat, seperti binatang ternak, asset keuangan, dan barang dagangan (komoditas) harus dimiliki satu tahun penuh menurut perhitungan kalender hijriyah, umumnya dimulai bulan Ramadhan.

Haul adalah waktu kepemilikan aset barang perdagangan selama satu tahun penuh menurut perhitungan kalender Hijriyah. Imam Syāfi'i berpendapat bahwa haul merupakan syarat wajib dalam menentukan zakat, apabila belum sampai waktu haul meskipun sedikit, maka tidak wajib mengeluarkan zakat, dan

²⁵⁸ Ibn Hajar, Fatḥ al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Beirut : Dār al-Maʿrifah, 1379 H), IV: 237. Ensiklopedi Islam di Indonesia : Departemen Agama RI, 1993. h 356

disyaratkan kesempurnaan waktu haul pada zakat selain biji-bijian, barang tambang, dan harta terpendam, sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa kesempurnaan waktu haul merupakan syarat bagi zakat selain barang tambang, harta terpendam, dan tanaman.²⁶⁰

Yaitu berlalu tempoh setahun (12 bulan) harta dimiliki. Maksudnya, apabila genap setahun harta dimiliki, barulah diwajibkan zakat. Perkiraan haul dalam hukum Syarak hendaklah dibuat berdasarkan tarikh hijrah, bukan masihi. 261

Sebagaimana telah diulas bahwa di antara syarat zakat adalah telah memenuhi haul atau melewati masa satu tahun hijriyah. Haul ini adalah kadar di mana suatu komoditi mulai meraih untung secara umum. Kita dapat melihat tanaman biasanya baru dipanen setelah setahun. Begitu pula hewan ternak dikatakan telah tumbuh secara umum setelah setahun.

Sekali lagi hitungan haul di sini berdasarkan hitungan kalender hijriyah sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman,

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit (sebagai dasar perhitungan bulan qamariyah, pen). Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tandatanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji." (QS. Al Bagarah: 189).²⁶²

Hitungan haul inilah yang kita temukan pada zakat emas, perak, mata uang, hewan ternak, dan zakat barang dagangan. Nabi *shallallahu 'aiahi wa sallam* bersabda.

Artinya: "Dan tidak ada zakat pada harta hingga mencapai haul." 263

Berdasarkan pemaparan di atas tahun Islam yaitu tahun Qamariyah (hjiriyah) dijadikan sebagai standar minimum untuk pertumbuhan nilai asset (harta).

_

²⁶⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun, cet. ke-3 (Jakarta : Pustaka Lentera Antar Nusa. 2004). hlm. 308.

Lentera Antar Nusa, 2004), hlm. 308.

²⁶¹ Fiqh az-Zakah, 1/181, *al-Fiqhul-Wadihi*, 1/468. (Satu tahun hijrah berkurangan 11 hari berbanding satu tahun masihi).

²⁶² Arwin Juli Rakhamadi, Op.cit, h. 8

²⁶³ HR. Abu Daud no. 1573, Tirmidzi no. 631 dan Ibnu Majah no. 1792. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadis ini shahih.

Zakat yang banyak dibayarkan oleh masyarakat saat ini adalah zakat mal (harta). Zakat harta adalah bagian harta yang Di sisihkan oleh orang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Syarat kekayaan itu dizakati antara lain milik penuh, berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang, sudah berlalu 1 tahun (haul). Seperti dalam hadis rasul yang artinya:

"Memurut riwayat Tirmidzi dari Ibnu Umar r.a: "Barangsiapa memanfaatkan (mengembangkan) harta, tidak wajibzakat atasnya kecuali setelah mencapai masa setahun." Hadis mauquf.

Walaupun hadis ini tidak kuat, tetapi ia ditopang oleh berbagai atsar dari para sahabat, khalifah yang empat dan yang lainnya, serta disepakati para tabi'in.

Satu tahun (haul) dari kepemilikan harta yang kita miliki dihitung berdasarkan kalender Islam atau sering disebut kalender Hijriyah, bukan di hitung dari satu tahun kalender Miladiyah (kalender Masehi). Hal ini juga dikuatkan dalam buku Dewan Syariah Lazismu Muhammadiyah bahwa haul atau kepemilikan harta sudah berlalu selama 12 bulan qamariyah. Menurut Jumhur Ulama bahwa penentuan haul menggunakan kalender hijriyah. Pendapat ini diikuti oleh Wahbah Az-Zuhaily. Dengan kata lain batas minimal untuk menentukan haul adalah 354 hari. Menurut Jumhur Lain batas minimal untuk menentukan haul adalah 354 hari.

Penetapan awal bulan qamariyah (Hijriyah) dalam Islam dimulai dengan munculnya hilal yaitu bulan sabit yang pertama kali terlihat dan terus membesar menjadi bulan purnama, menipis kembali dan hilang dari langit. ²⁶⁷ sebagaimana yang diisyaratkan dalam Q.S Al- Baqarah ayat 189:

²⁶⁶http://museumastronomi.com/zakat-mal-antara-kalender-miladiyah-dan-kalender-hijriyah/9 september 2016, pukul 09.15 wib

²⁶⁷Arwin Juli Rakhamadi, Op.cit, (Malang: Madani, 2014) h. 8

²⁶⁴Dewan Syariah LAZIS Muhammadiyah, *Pedoman Zakat Praktis*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011), h. 18

²⁶⁵*Ibid.* h.20

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji. ((QS. Al Baqarah: 189).²⁶⁸

Dalam praktiknya selama ini yang digunakan dalam menentukan haul adalah kalender miladiah (365 hari) dan zakatnya 2,5%. Sebetulnya kedua kalender (miladiah dan hijriyah) dapat digunakan untuk menentukan haul. Hanya saja penggunaan masing-masing memiliki implikasi dalam kewajiban membayar prosentase zakat. Hasil penelitian Radzuan menyebutkan jika haul menggunakan kalender hijriyah maka zakatnya 2,5%. Tetapi jika haul menggunakan kalender miladiah zakatnya 2,577% (2.5 x 365,25 : 354,36756 = 2.5768 % dibulatkan = 2,577%). Dengan demikian ada selisih 0,077% (2.577 % -2.5 % = 0.077 %). Perbedaan prosentase ini disebabkan selisih hari dalam kalender miladiah dan kalender hijriyah sebanyak 11 (365 – 354) hari yang perlu diperhitungkan untuk memenuhi hak Allah. Perhatikan contoh berikut, Zakat Perniagaan yang telah ditunaikan oleh Tenaga Nasional Berhad (TNB) tahun 2007/2008 = RM 6,261 019.200, berapa zakatnya? Jawab : jika menggunakan Kalender Miladiah = RM 6,261 019,200 x 2,577 % = RM 161,346,4647. Sementara itu jika menggunakan Kalender Hijriyah = RM 6,261 019.200 x 2.5 % = RM 156,525.48. Selisih pembayaran zakat menggunakan kalender miladiah dan kalender hijriyah = RM 4,820.9847 (RM 161,346.4647 – RM 156,525.48). ²⁶⁹

Hal di atas dikuatkan juga menurut Prof. Dr. Tono Saksono di dalam jurnalnya yang di paparkan saat menjadi seminar yang di adakan oleh Observatorium Ilmu Falak UMSU sebelum bulan Ramadhan 1436 H, beliau menyatakan bahwa jika mengeluarkan zakat menggunakan kalender masehi maka ada selisih 11.5 hari dengan kalender hijriyah. Hal ini bisa menyebabkan hutang zakat 1 tahun belum dikeluarkan jika penggunaan kalender masehi saat pembayaran zakat terus dilakukan selama kurun waktu 30 tahun.

²⁶⁸Ibid

²⁶⁹http://museumastronomi.com/zakat-mal-antara-kalender-miladiyah-dan-kalender-hijriyah/9 september 2016, pukul 09.15 wib

²⁷⁰Tono Saksono, *Mengagas Terbentuknya Islamic Calender Research Network*. Pada seminar kalender Islam Internasional di Gd. Pascasarjana UMSU: Medan, 27 sya'ban 1436 H, pukul 13.30.

Menurut mayoritas para ulama kontemporer bahwa zakat profesi tidak dikeluarkan pada saat diterima akan tetapi digabungkan dengan uang yang lain yang mencapai nishab dan mengikuti haulnya (berlalu 1 tahun Qamariyah). Pendapat ini juga merupakan hasil keputusan muktamar zakat pertama se-dunia di Kuwait pada tahun 1984, yang berbunyi, "Zakat upah, gaji dan profesi tidak dikeluarkan pada saat diterima, akan tetapi digabungkan dengan harta yang sejenis lalu dizakatkan seluruhnya pada saat cukup haul dan nishabnya". 271

Akibat penggunaan kalender masehi secara konseptual dan syar'i, pembayaran zakat umat Islam dengan demikian telah mengalami defisit sekitar 3,15 % pertahun. Celakanya kesalahan ini mungkin telah berlangsung selama ratusan tahun, atau bahkan lebih dari seribu tahun. Tidak disangsikan lagi, hal ini telah membentuk bola salju hutang peradaban Islam yang telah menumpuk menjadi miliaran dolar. Hutang peadaban ini harus dihentikan jika tidak ingin mewariskan kepada anak cucu kita.²⁷²

Berdasarka hasil penelitian radzuan di atas dapat kita lihat bahwa jika haul yang digunakan berdasarkan kalender masehi maka persentase zakat maal yang dikeluarkan sebesar 2,58 % bukan 2,5 %, jika hal ini dilaksanakan oleh umat Islam secara terus menerus maka setiap tahunnya akan terjadi hutang zakat maal sebesar 0,08 %. Maka jika kita akumulasikan selama 33 tahun akan ada 1 tahun zakat maal yang tidak dibayarkan oleh umat Islam, hal ini lah yang akan menjadi hutang peradaban umat Islam sebagaimana yang dipaparkan oleh Prof. Tono Saksono.

Pemastian penandaan waktu melalui sistem kalender merupakan suatu tuntutan kehidupan yang teratur agar kita dapat membuat rencana kegiatan kita di masa depan baik di bidang ibadah maupun sivil (muamalat) secara tertib, teratur dan berkepastian. Kepastian masa depan itu adalah bagian dari ajaran Islam, sesuai dengan firman Allah di dalam al-Quran QS. Al-Hasyr ayat 18 yaitu :

okt 2016
272Tono Saksono, Mengagas Terbentuknya Islamic Calender Research Network. Pada
i Cl. Bereseriene LIMSU - Medan 27 sva'ban 1436 H, seminar kalender Islam Internasional di Gd. Pascasarjana UMSU: Medan, 27 sya'ban 1436 H, pukul 13.30.

http://syariahnya.blogspot.co.id/2013/04/polemik-zakat-profesi.html, dipost 15:53, 13

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Ayat ini mengajarkan bahwa Islam adalah agama yang berorientasi ke hari depan yang harus dipersiapkan oleh setiap orang mukmin. Pernyataan ayat ini bersifat umum. Termasuk ke dalam keumuman ayat tersebut adalah perlunya manajemen waktu melalui suatu sistem kalender yang teratur dan akurat dan dapat meramalkan penandaan waktu di hari depan secara pasti. Maksud Kalender Hijriyah Global adalah menata dan mendata momen-momen ibadah umat Islam dalam sistem penjadwalan waktu yang defenitif dan terunifikasi dan berlaku secara global. Penerapan Kalender Hijriyah Global selaras dengan makasid syariah berupa perlindungan keberagamaan yang salah satu wujudnya adalah menepatkan jatuhnya hari ibadah, karena kalender itu dapat menyatukan jatuhnya hari-hari ibadah umat Islam, khususnya hari puasa sunat Arafah, sehingga umat Islam terbebas dalam pelaksanaannya dari kemungkinan terjadinya jatuhnya tanggal 9 Zulhijah pada tahun tertentu di suatu tempat berbeda dengan jatuhnya tanggal 9 Zulhijah di Mekah yang merupakan hari Arafah.

Dengan merujuk sejarah masa lalu dan berikutnya memandang realita dunia hari ini dan masa depan, kiranya kehadiran Kalender Hijriyah Global dipandang teramat penting dan mendesak. Merupakan ciri agama Islam dan ajarannya yang menekankan universalitas dan globalitas, dan ini sejalan dengan esensi kehadiran Nabi Muhammad Saw sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Tujuan Kalender Hijriyah Global sebenarnya adalah untuk menyatukan perbedaan umat Islam dalam menentukan awal bulan Ramadhan, Syawwal dan Zulhijjah. Penyatuan ini sendiri tidak dapat diragukan lagi merupakan syiar agama Islam yang penting. Hal ini disebutkan dalam dua firman Allah, yaitu:

Artinya: "Sesungguhnya (agama Tauhid) ini adalah agama kamu semua, agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku."

Artinya: "Sesungguhnya (agama Tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, Maka bertakwalah kepada-Ku."

Syiar kesatuan ini tercermin antara lain antara lain dalam iman kepada Tuhan yang satu, Al-Quran yang satu, mengikuti syariat yang satu, dan menghadap ke kiblat yang satu. Kelanjutannya adalah bahwa kita juga harus memedomani kalender yang satu (Kalender Hijriyah Global) sebagai pencerminan dari syiar tersebut.

B. Analisis Terhadap Landasan Figh Kalender Hijriyah Global

Pada zaman pra Islam, bangsa Arab belum memiliki sistem penanggalan resmi dan terpadu untuk digunakan antar kabilah. Pada umumnya masyarakat ketika itu memberi penanggalan berdasarkan berbagai peristiwa atau mengaitkan suatu peristiwa dengan angka tertentu. Kelahiran Abu Bakar ra misalnya ditetapkan dan disepakati tiga tahun setelah tahun gajah. 273 Tahun gajah sendiri disepakati merupakan tahun kelahiran baginda Nabi Muhammad Saw. Penggunaan berbagai peristiwa sebagai dokumentasi penanggalan ini diperkuat lagi dengan kenyataan bahwa bangsa Arab ketika itu belum mampu baca tulis, sehingga praktis kejadian suatu peristiwa kerap dijadikan standar.

Menurut Al-Baltaji, penanggalan Arab pra Islam ini masih bersifat perkiraan, artinya boleh jadi persisnya tahun suatu peristiwa terjadi satu bulan atau beberapa bulan sebelum atau sesudah terjadinya peristiwa itu. 274 Dalam perkembangannya lagi, penetapan berdasarkan satu peristiwa tertentu ini berganti setelah terjadi peristiwa penting baru yang berfungsi mengganti peristiwa (tahun) lama, demikian seterusnya. Dalam faktanya, peristiwa-peristiwa yang dijadikan standar itu sangat beragam, ini sekaligus mengindikasikan bahwa kabilah-kabilah Arab ketika itu tidak bersatu dalam sebuah komunitas (peradaban).

editor : Kamal Hasan Mar'I (Beirut : Al-Maktbah Al-Ashriyyah), cet. I, 1425/2005.

²⁷⁴ Muhammad Al-Baltaji, *Manhaj Umar Ibn Al-Khattab fi At-Tasyri*', (Kairo : Dar As-Salam), 2006, h. 317.

²⁷³ Abu Al-Hasan bin Ali Al-Mas'udi, Muruj Adz-Dzahab wa Ma'adin Al-Jauhar, j. I,

Dalam praktiknya, bangsa Arab pra Islam sudah terbiasa menggunakan nama-nama bulan seperti yang sudah popular saat ini, yaitu Muharram, Shafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syakban, Ramadhan, Syawwal, Dzulkaidah, Dzulhijjah. Tatkala memasuki bulan-bulan haram yang artinya dilarang melakukan peperangan, kabilah-kabilah Arab memanipulasi penanggalan dengan melakukan pemajuan atau penundaan yang diistilahkan dengan *an-nasi* atau interkalasi. Manipulasi ini kenyataannya menyebabkan kekacauan dan ketidak seragaman penjadwalan waktu pada masa itu.

Seperti dituturkan Al-Biruni (w. 440/1048), sejak zaman Nabi Muhammad Saw masyarakat sudah terbiasa menamakan suatu tahun dengan nama-nama tertentu, dimana hal ini tidak ditentang oleh baginda Nabi Muhammad Saw. Secara berurutan, nama-nama tahun yang dilalui baginda Nabi Muhammad Saw adalah tahun pertama disebut tahun izin, tahun kedua disebut tahun perintah, tahun ketiga disebut tahun pengawasan, tahun keempat disebut tahun kemewahan, tahun kelima disebut tahun gempa, tahun keenam disebut tahun kunjungan, tahun ketujuh disebut tahun penaklukan, tahun kedelapan disebut tahun tropis, tahun kesembilan disebut tahun pembebasan dan tahun kesepuluh disebut tahun perpisahan.

Penggunaan berbagai peristiwa sebagai penjadwalan waktu ini ditolerir dan disepakati oleh baginda Nabi Muhammad Saw oleh karena penanggalan berdasarkan peristiwa ini telah makruf dikalangan bangsa Arab sebelum Islam, sehingga ia terus digunakan. Apresiasi dan pentoleriran Nabi Muhammad Saw ini sekaligus menunjukkan bahwa tradisi dan kearifan lokal dapat dijadikan perekat selama ia tidak bertentangan dengan syariat.

Dalam perkembangan awalnya, komunitas muslim hanya terpusat di dua kota, yaitu di kota Mekah dan Madinah, karena itu kebutuhan akan penanggalan secara terpadu belum dirasa begitu penting. Ketika ekspansi Islam meluas ke wilayah-wilayah lain, di sisi lain surat menyurat antar wilayah-wilayah mulai berlaku, maka kebutuhan akan penjadwalan (penanggalan) di territorial Jazirah Arab semakin dirasa perlu. Al-Thabari (w. 310/992) dan Al-Biruni (w. 440/1048), dalam karyanya masing-masing meriwayatkan bahwa Abu Musa Al-Asy'ari

menulis kepada Umar bin Khattab menyatakan bahwa ia menerima catatan yang tak bertanggal. Meski dalam catatan tersebut tertera bulan Syakban, namun menjadi problem Syakban kapan ?, tahun ini ?, tahun lalu ataukah tahun akan datang. Atas fenomena ini, khalifah Umar bin Khattab bermusyawarah kepada para sahabat untuk menyikapi problem administrative terkait penanggalan ini. Berbagai literature dan fakta sejarah menyebutkan bahwa di era Islam penanggalan dengan penomoran baru diterapkan pada masa khalifah Umar bin Khattab tepatnya pada tahun 17/638. Penanggalan dengan penomoran ini belakangan disepakati dan diberi nama dengan kalender hijriyah. Disebut demikian karena ia ditetapkan sejak hijrahnya baginda Nabi Muhammad Saw dan sahabat dari kota mulia Mekah ke kota bersinar Madinah. Penamaan ini sendiri merupakan usulan dari Ali bin Abi Thalib ra.

Seperti dikemukakan Al-Thabari (w. 310/992), tatkala sampai di Madinah, Nabi Muhammad Saw telah memerintahkan kepada para sahabat untuk melakukan penjadwalan (kalender). Dalam kenyataannya para sahabat mempraktikan penanggalan itu, namun perlu dicatat bahwa penanggalan di zaman Nabi Muhammad Saw ini hanya sebatas penamaan (bukan penomoran), yaitu penanggalan dengan menggunakan peristiwa-peristiwa penting.

Ali Hasan Musa menuturkan, ide pembuatan kalender ini muncul sebagai respon terhadap ketidak jelasan berbagai dokumentasi (surat menyurat) ketika itu. dengan berbagai usulan, akhirnya disepakati awal kalender Islam dimulai dari tahun hijrahnya Nabi Muhammad Saw dari Mekah ke Madinah, dinamakanlah kalender tersebut dengan kalender hijriyah. Sejak hijrah Nabi Muhammad Saw itu ditetapkan sebagai tahun satu (01 Muharram 01 H) yang bertepatan dengan 16 Juli 622 M. Tahun dikeluarkannya keputusan itu langsung ditetapkan sebagai 17 H (tahun ketika khalifah Umar memimpin).

Apabila dihubungakan dengan pengertian kalender hijriyah maka ayat-ayat yang secara langsung membicarakan tentang prinsip-prinsip kalender hijriyah adalah QS. Al-Taubah : 36, yaitu :

إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَ أَرْبَعَةُ حُرُمُ ۚ ذَٰ لِلَكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَ أَنفُسَكُمْ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمُ ۚ ذَٰ لِلَكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَ أَنفُسَكُمْ وَٱلْأَرْضِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ هَيْ

Artinya: "Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu Menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa."

Surat Al-Taubah ayat 36 di atas berisikan informasi tentang bilangan bulan dalam satu tahun, yaitu dua belas bulan. Bulan yang dimaksud di sini adalah bulan qamariyah, karena dalam aplikasinya Allah menetapkan waktu untuk mengerjakan ibadah seperti haji, puasa, zakat menggunkana bulan-bulan qamariyah. Sedangkan dalam QS. Al-Baqarah di atas berisikan prinsip kalender hijriyah, yaitu berdasarkan pada bulan sabit.

Kemudian surat Al-Baqarah ayat 189, yaitu :

يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ ۖ قُلْ هِي مَوَ قِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِ ۗ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن أَبُو بِهَا ۚ وَٱتَّقُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَى ٰ ۗ وَأَتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن أَبُو بِهَا ۚ وَٱتَّقُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن أَبُو بِهَا ۚ وَٱتَّقُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَى ٰ ۚ وَأَتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن أَبُو بِهَا ۚ وَٱتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

هِ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

هِ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

هِ اللّهَ لَعَلَّكُمْ اللّهَ لَعَلَّالُهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الْعُلْولَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللل

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukan kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung."

Kemudian surat Al-Kahfi ayat 25, yaitu :

Artinya : "Dan mereka tinggal dalam gua mereka tiga ratus tahun dan ditambah sembilan tahun (lagi)."

Surat Al-Kahfi ayat 25 di atas menjelaskan perbandingkan *tarikh* antara kalender syamsiyah dan kalender qamariyah. Dalam ayat ini Allah menginformasikan bahwa para pemuda yang dikenal dengan ashabul kahfi tinggal dalam gua selama tiga ratus tahun ditambah sembilan tahun. M. Quraish Shihab menyatakan bahwa penambahan sembilan tahun ini adalah akibat perbedaan peanggalan syamsiah dan qamariyah. Penanggalan syamsiyah yang dikenal dengan *Gregorian Calendar* yang baru ditemukan pada abad ke-16 berselisih sekitar sebelas hari dengan penanggalan qamariyah. Sehingga penambahan sembilan tahun yang disebutkan dalam QS. Al-Kahfi adalah hasil perkalian 300 tahun x 11 hari = 3.300 hari atau sekitar sembilan tahun lamanya.

Hadis Nabi Saw yang berkaitan dengan kalender hijriyah di antaranya: "Telah mengabarkan Abdullah bin Maslamah, dari Malik, dari Nafi', dari Abdullah bin 'Umar r.a.: Sesungguhnya Rasulullah SAW sedang membicarakan Ramadhan, maka beliau bersabda: "Janganlah kalian memulai puasa sehingga kalian melihat hilal, dan janganlah kalian berbuka sehingga kalian melihatnya (hilal). Dan jika (pandanganmu) terhang, maka perhitungkanlah."

"Telah mengabari kepada saya Harus bin Abdillah: mengabarkan kepada kami Hajjaj bin Muhammad. Ibnu Juraij berkata: telah mengabarkan kepada saya Yahya bin Abdillah bin Muhammad Shaify; Bahwa Ikrimah bin Abdurrahman bin Harits mengabarkan; bahwa Ummu Salamah r.a. mengabarkan bahwa Nabi SAW pergi (menemui istrinya). Kemudian beliau ditanya: "Wahai Nabiyallah, anda telah bersumpah bahwa tidak akan menamui kami selama satu bulan". Beliau bersabda: "Sesungguhnya satu bulan itu dua puluh sembilan hari."

Secara umum, hadis pertama di atas menjelaskan tentang cara untuk mengetahui awal waktu awal berpuasa dan berlebaran, yaitu ketika melihat kenampakan bulan sabit pertama. Sedangkan hadis kedua menjelaskan jumlah bilangan bulan qamariyah, yaitu 29 hari. Mengenai pertanyaan sahabat pada hadis

Nabi mengidentifikasikan bahwa bulan qamariyah ada kalanya berjumlah 30 hari. Dengan kata lain, jumlah hari dalam satu bulan qamariyah terkadang 29 atau 30 hari.

Philip K. Hitti dalam "History of The Arab" menjelaskan secara luas proses hijrahnya Rasulullah Saw dan sahabat dari Mekah ke Madinah (Yatsrib), dengan merujuk Al-Thabari dan Al-Mas'udi, Hitti mengemukakan setelah tujuh belas tahun dari masa hijrah itu, khalifah Umar menetapkan saat terjadinya peristiwa hijrah sebagai awal tahun Islam atau tahun kamariah.²⁷⁵

Peradaban Islam sampai hari ini dalam usia hampir 1500 tahun belum dapat membuat Kalender Hijriyah Global yang dapat menampung urusan ibadah dan dunia sekaligus. Menurut Idris Ibn Sari yang menjabat sebagai Presiden Asosiasi Astronomi Maroko (Association Marocaine d'Astronomie) bahwa raibnya Kalender Hijriyah Global ini disebabkan oleh kekokohan umat muslim berpegang kepada rukyat fikliah yang memang tidak memungkinkan membuat kalender terpadu karena keterbatasan kaveran rukyat di atas muka bumi dan karena dengan rukyat tanggal yang pasti hanya bisa diketahui baru pada satu hari sebelumnya. Padahal kalender itu sendiri harus dibuat dengan memuat jadwal waktu jauh ke depan. Kuatnya orang berpegang kepada rukyat itu tidak sepenuhnya dapat disalahkan karena hal itu jelas bersumber kepada perintah Nabi Saw. Tetapi karena faktor alam dan kenyataan keberadaan umat Islam pada saat ini yang meliputi seluruh penjuru dunia, maka tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rukyat. Harus berani memikirkan cara lain untuk dapat membuat Kalender Hijriyah Global itu karena tidak mungkin lagi terus berada dalam kekosongan sarana tata waktu yang sangat dibutuhkan.

Di masa Rasulullah Saw penggunaan rukyat memang tidak bermasalah karena rukyat dapat mengkaver seluruh umat Islam waktu itu yang hanya baru ada di Jazirah Arab saja dan belum ada di tempat-tempat lain yang jauh dari kawasan itu. Berbeda keadaannya sekarang dimana umat Islam telah menyebar ke seluruh penjuru dunia baik di kawasan timur bumi seperti Indonesia maupun kawasan barat bumi seperti di benua Amerika dan pulau-pulau di Samudera Pasifik. Kini

²⁷⁵ Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, Terjemah : R. Cecep Lukman Yasin & Dedi Slamet Riyadi, (Indonesia : PT. Serambi Ilmu Semesta), cet. I, 1429/2008, h. 145.

ditemukan kenyataan bahwa kaveran rukyat di atas muka bumi terbatas dalam arti bahwa pada saat hilal terlihat pertama kali dari bumi, tidak semua bagian muka bumi dapat menyaksikannya. Hilal tidak pernah dapat terlihat dari semua muka bumi, melainkan terkadang hanya sebagian amat kecil kawasan dunia saja yang dapat melihatnya dan terkadang dapat diliht dari sebagian banyak muka bumi, tetapi tidak akan pernah dapat terlihat dari semua permukaan bumi pada hari yang sama. Terlihat atau tidak terlihatnya hilal di Jazirah Arab akan berdampak kepada kawasan lain yang terletak jauh di luar Jazirah Arab itu. Akibat dari kenyataan ini adalah terjadinya perbedaan memulai bulan baru antara kawasan yang sudah dapat merukyat dan yang belum dapat merukyat. Problem mendasar akan timbul apabila perbedaan seperti itu terjadi ketika memasuki awal Dzulhijjah pada tahun-tahun tertentu. Maka untuk menyelesaikan masalah seperti ini dibutuhkan sebuah Kalender Hijriyah Global dimana untuk mewujudkan kalender tersebut hanya dengan menggunakan hisab.

Dasar yang dipakai ulama penganut aliran hisab menjadikan hisab sebagai penentu bagi masuknya bulan baru hijriyah, yaitu surat Yunus ayat 5, yaitu :

Ayat Alquran surat Yunus : 5 di atas memberikan pemahaman secara umum tentang keabsahan penggunaan hisab dalam masalah penentuan awal bulan qamariyah yang sangat berkaitan dengan perhitungan posisi matahari dan bulan. Sedangkan hadis-hadis yang secara tekstual memerintahkan pelaksanaan pengamatan hilal (rukyah), maka perintah tersebut dapat dimaknai dengan rukyah bi al-'ilm yang secara kebahasaan juga memungkinkan menampung makna tersebut.

Taqiyuddin al-Subki menyatakan terdapat beberapa ulama besar (kibar) yang membolehkan berpuasa berdasarkan hasil hisab yang menyatakan bahwa hilal telah mencapai ketinggian yang memungkinkan untuk terlihat walaupun rukyah dengan mata tanpa alat dan menyempurnakan bulan saat hilal tidak terlihat tetap merupakan pendapat yang lebih absah. Selanjutnya dia mengemukakan bila pada suatu saat ada orang yang memberitakan atau menyaksikan hilal telah tampak, padahal hisab dengan berbagai perhitungannya yang qat'i menunjukkan bahwa hilal tidak mungkin terlihat, maka informasi tersebut harus dianggap keliru dan kesaksian tersebut harus ditolak. Hal ini dia kemukakan karena nilai khabar dan kesaksian bersifat zanni sedang hisab bersifat qat'i, sehingga sesuatu yang qat'i tidak dapat dikalahkan atau dipertentangkan dengan sesuatu yang zami. Fatwa as-Subki ini selanjutnya mendapat dukungan dari beberapa ulama yang datang kemudian seperti asy-Syarwani, al-Abbadi dan al-Ayyubi yang menyatakan bahwa bila hilal mungkin terlihat setelah matahari terbenam berdasar pada hisab yang akurat, maka perhitungan tersebut sudah cukup dijadikan dasar masuknya bulan baju hijriyah walaupun hilal secara faktual tidak nampak.

Syaraf al-Qudah, salah seorang Guru Besar Fakultas Syari'ah Universitas Yordania, mengatakan bahwa tidak sedikit ulama, baik klasik maupun kontemporer yang menjadikan hisab sebagai penentu awal bulan qamariyah, baik untuk *nafy* (menolak kesaksian keberhasilan rukyah tidak didukung data astronomi) maupun untuk *isbat* (menentukan awal bulan qamariyah tanpa perlu melakukan rukyah empiris) ataupun kedua-duanya. Artinya, hisab selain dapat dijadikan sebagai dasar penentuan awal bulan qamariyah tanpa harus melakukan rukyat juga dipakai untuk menolak kesaksian keberhasilan melihat hilal tidak mungkin dilihat.

Ahmad Muhammad Syakir menyatakan dalam salah satu karyanya *Awa'il asy-Syuhur al-Arabiyyah*, *Hal Yajuzu Syar'an Isbatuhu ni al-Hisabat al-Falakiyyah* bahwa banyak ulama menjadikan hadis-hadis tentang perintah rukyat bahwa penentuan awal bulan qamariyah hanya sebatas pada dua metode yaitu rukyah dan menyempurnakan bulan (*istikmal*). Akan tetapi, seorang ulama Syafi'iyyah, yakni Ibnu Suraij, berusaha mengkompromikan hadis tentang perintah *istikmal* dengan hadis yang berisi *faqdurulah* saat tidak berhasil rukyah.

Ia mengatatakan bahwa yang dimaksud dengan faqdurulah adalah hitunglah dengan ilmu hisab dan ini ditujukan khusus bagi orang-orang yang diberi kemampuan menghitung. Sedangkan perintah menyempurnakan bulan adalah bagi orang-orang awam yang tidak mengetahui hisab. Bahkan Ahmad Syakir mengatakan bahwa pada saat ini memakai hisab bukan saja saat tidak berhasil melihat hilal akan tetapi dipakai secara umum, sedangkan rukyah tetap dapat dipakai bagi yang mampu melakukan hisab atau tidak ada ahli hisab yang dipercayainya. Muhammad Rasyid Rida, Mustafa Ahmad az-Zarqa, dan Yusuf al-Qardawi adalah di antara para ulama kontemporer yang membolehkan penggunaan hisab sebagai sarana menentukan awal bulan hijriyah.

Dalam ilmu usul fiqh, setidaknya ada metode yang bisa dilakukan dalam rangka kontektualisasi metode pemahaman hadis-hadis rukyat. Dalam usul fiqh ada tiga metode utama yang dikenal, yaitu :

- 1. Metode *Bayani* (tekstual)
- 2. Metode *Taklili* (kausasi)
- 3. Metode *Taufiki* (sinkronisasi)

Metode *bayani* (analisis tekstual) adalah penjelasan terhadap suatu teks syariah mengenai suatu kasus dalam hal teks kurang rinci sehingga diperinci atau kurang jelas sehingga diperjelas. Dalam metode ini suatu teks syariah ditinjau dari segi tingkat kejelasan dan ketidakjelasannya, dari segi signifikansi terhadap suatu makna, dari segi keluasan cakupan makna, atau dari segi bentuk-bentuk taklif, yakni makna-makna yang dimaksud oleh suatu perintah atau larangan di dalam teks tersebut.²⁷⁶ Metode ini dapat disebut sebagai metode interpretasi.

Metode kausasi adalah metode penemuan hukum syariah dalam hal tidak ada teks syariah yang langsung berkaitan dengan kasusnya atau ada teks syariah terkait, tetapi diperlukan perubahan hukum karena ketentuan hukum berdasarkan teks tersebut tidak lagi memadai lantaran adanya perubahan kondisi yang menghendaki adanya perubahan hukum sehingga karena itu ditemukan hukum baru. Metode ini juga disebut sebagai metode argumentasi.

Metode berikutnya adalah metode *taufiki* (kompromi), yaitu metode menemukan suatu ketentuan hukum dari celah-celah teks-teks yang secara *zahir*

²⁷⁶ Abu Zahrah, *Usul Fiqh*, (Beirut : Dar Al-Fikr Al-'Arabi), t.t, h. 117.

satu sama lain tampak saling bertentangan sehingga perlu disinkronisasikan agar dapat ditarik suatu hukum yang jelas. Metode ini juga dapat disebut sebagai metode sinkronisasi.

Metode yang relevan dengan kajian ini adalah metode kedua, yaitu metode taklili (kausasi). Cara kerja metode ini adalah melakukan analisis terhadap illat (kausa, ratio legis) hukum dari kasus yang sudah ada hukumnya yang masuk ke dalam satu himpunan yang sama dengan kasus yang hendak dicari hukumnya. Kesamaan dalam himpunan ini ditandai dengan kesamaan kausa antara kedua kasus tersebut.

Perlu diketahui bahwa dalam usul fiqh terkait metode kausasi ini terdapat dua macam kausa (*illat*, *ratio legis*). *Pertama*, merupakan kausa efisien, yaitu sebab atau alasan mengapa suatu hukum yang sudah ada itu ditetapkan hukumnya seperti itu. Misalnya orang dalam perjalanan pada bulan Ramadhan dibolehkan tidak berpuasa selama dalam perjalanan itu dengan ketentuan menggantinya pada hari yang lain. Alasan (kausa) mengapa dibolehkan untuk tidak berpuasa Ramadhan selama dalam perjalanan dengan ketentuan diganti pada hari yang lain tersebut adalah karena perjalanan itu adalah suatu yang menimbulkan kesukaran. Maka perjalanan itu menjadi kausa efisien diperbolehkannya tidak berpuasa. Siapapun berada dalam perjalanan di bulan Ramadhan dibolehkan untuk tidak puasa selama dalam perjalanan dengan syarat menggantinya di hari lain di luar Ramadhan.

Kedua, merupakan kausa finalis, yaitu alasan berupa tujuan hukum yang hendak dicapai melalui penetapan hukum. Artinya suatu hukum ditetapkan adalah karena penetapan hukum demikian diharapkan akan dapat mewujudkan tujuan hukum tertentu. Misalnya ditetapkannya dalam sebuah hadis Nabi Muhammad Saw larangan member hadiah kepada pejabat adalah dala rangka menghindari terjadinya kolusi dan korupsi di lingkungan pejabat negara. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Humaid As-Sa'di bahwa Rasulullah Saw bersabda, "Hadiah kepada para pejabat adalah korupsi." (HR. Ahmad).²⁷⁷ Jadi tujuan menghindari korupsi itu merupakan kausa finalis ditetapkannya keharaman

Ahmad, *Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, edisi Al-Arnaut dan Adil Mursyid, (Beirut : Mu'assasat Ar-Risalah), cet. I, 1421/2001, XXXIX : 14, hadis no. 23601.

pejabat menerima hadiah. Tujuan hukum yang hendak diwujudkan melalui suatu penetapan hukum disebut *maqasid syariah* dan penetapan hukum dengan tujuan hendak mewujudkan tujuan hukum tertentu disebut *bina' al-ahkam 'ala maqasid asy-syari'ah*.

Seperti telah dikemukakan di atas, metode kausasi ini bertujuan menemukan hukum baru yang sama sekali belum ada sebelumnya atau untuk menemukan hukum baru guna mengubah hukum yang sudah ada karena adanya tuntutan perubahan. Terkait hukum baru yang belum ada ditetapkan dalam nas, metode kausasi dilaksanakan dengan proses analogi dengan langkah-langkah:

- Mencari suatu kasus yang sudah ditentukan hukumnya dalam nas syariah yang merupakan satu himpunan dengan kasus baru yang hendak ditentukan hukumnya.
- 2. Mentransfer hukum kasus yang sudah dinaskan hukumnya itu kepada kasus baru yang belum dinaskan hukumnya.

Untuk itu diperlukan empat unsur yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1. Adanya kasus pokok yang sudah dinaskan hukumnya.
- 2. Adanya hukum yang sudah ditetapkan bagi kasus pokok tersebut.
- 3. Adanya kasus cabang yang belum ada hukumnya.
- 4. Adanya *illat* (kausa hukum) yang sama antara kasus pokok dan kasus cabang. 278

Illat (kausa hukum) itu sendiri ditentukan dengan salah satu dari tiga cara, yaitu :

- 1. Berdasarkan nas.
- 2. Berdasarkan ijmak.
- 3. Berdasarkan ijtihad.

Menurut Al-Ghazali (w. 505/1111) semua ketentuan hukum syariah yang berkaitan dengan kepentingan manusia seperti ketentuan tentang masalah perkawinan, perdata, pidana, perikatan-perikatan yang lahir dari perbuatan hukum dan sebagainya. Pendek kata selain ibadah adalah tedas makna (ma'qulah alma'ani). Tindakan-tindakan pembuat hukum syar'i pada dasarnya berdasarkan

 $^{^{278}}$ Jamaluddin, $\it Qiyas$ $\it Al-Usuliyyin$ $\it Baina$ $\it Al-Musbitin$ $\it Wa$ $\it An-Nafin$, (Iskandariah : Mu'assasat As-Saqafah Al-Jami'iyyah), h. 48.

rasionalitas.²⁷⁹ Ini berarti bahwa setiap ketentuan hukum syariah kecuali dalam beberapa aspek ibadah selalu ada *illat* (kausa) yang menjadi dasar legitimasinya. *Illat* itu mempengaruhi ada atau tidakadanya hukum tersebut. Dalam usul fiqh diterima suatu kaidah yang menyatakan:

Artinya : "Hukum itu berlaku menurut ada atau tidak adanya illat dan sebabnya."

Kaidah ini menyatakan bahwa hukum itu berlaku berdasarkan *illat* (kausa). Apabila ada *illat*nya, maka hukum berlaku dan apabila *illat*nya sudah tidak ada hukum tidak berlaku. Misalnya dibolehkannya orang tidak berpuasa Ramadhan *illat*nya karena ia dalam perjalanan. Apabila ada perjalanan, yaitu orang tersebut sedang dalam bepergian, maka ia boleh tidak berpuasa dengan ketentuan menggantinya pada hari lain di luar Ramadhan. Apabila *illat*nya tidak ada, dalam pengertian ia tidak dalam perjalanan, maka hukum kebolehan berpuasa itu tidak berlaku. Sebaliknya orang itu wajib berpuasa Ramdhan.

Terkait dengan penemuan hukum baru guna melakukan perubahan hukum yang sudah ada dalam nas, dasarnya adalah sebuah kaidah fiqhiah yang menyatakan:

Artinya: "Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman."

Hukum Islam bukanlah hukum yang kaku. Dalam sejumlah hal hukum Islam dapat mengalami perubahan sesuai dengan perubahan kemashlahatan manusia pada zaman tertentu. Hukum tidak boleh juga asal berubah. Ada empat syarat yang harus dipenuhi untuk suatu hukum dapat berubah, yaitu:

- 1. Adanya tuntutan kemashlahatan untuk berubah, yang berarti bahwa apabila tidak ada tuntutan dan keperluan untuk berubah, maka hukum tidak dapat diubah.
- 2. Hukum itu tidak mengenai pokok ibadah mahdah, melainkan di luar ibadah mahdah, yang berarti ketentuan-ketentuan ibadah mahdah tidak dapat diubah karena pada dasarnya hukum ibadah itu bersifat tidak tedas makna.

²⁷⁹ Al-Gazzali, *Syifa Al-Galil Fi Bayan Asy-Syabah Wa Al-Mukhil Wa Masalik At-Ta'lil*, diedit oleh Hamd Al-Kabisi, (Baghdad : Matba'at Al-Irsyad), 1390/1971, h. 203.

- 3. Hukum itu tidak bersifat *qat'i*, apabila hukum itu *qat'i*, maka tidak dapat diubah seperti ketentuan larangan makan riba, larangan membunuh, larangan berzina, wajibnya puasa Ramadhan, wajibnya shalat lima waktu dan sebagainya.
- 4. Perubahan baru dari hukum itu harus berlandaskan kepada suatu dalil syar'i juga, sehingga perubahan hukum itu tidak lain adalah perpindahan dari suatu dalil kepada dalil yang lain.

Ada dua metode usul fiqh yang bisa digunakan dalam rangka kontektualisasi pemahaman hadis-hadis rukyat. Pertama, analisis kausasi (ta'lili) maksudnya menggali illat mengapa Rasulullah Saw memerintahkan penggunaan rukyat. Perintah melakukan rukyat itu adalah perintah yang disertai illat, artinya disertai alasan mengapa perintah itu dikeluarkan. Illat perintah rukyat itu disebutkan dalam hadis Nabi Saw, "Kami adalah umat yang ummi, belum banyak menguasai baca tulis dan hisab. Bulan itu adalah demikian-demikian, maksudnya terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari." Jadi illat perintah rukyat adalah belum adanya penguasaan hisab yang memadai. Menurut kaidah ushul figh, "Hukum itu berlaku menurut ada dan tidaknya illat." Artinya hukum berlaku, yakni rukyat digunakan, apabila ada *illat*nya, yaitu belum menguasai pengetahuan hisab, atau hisabnya sendiri belum memadai. Sebaliknya apabila illatnya sudah tidak ada, dalam arti pengetahuan hisab sudah banyak dikuasai apalagi seperti zaman sekarang dimana kemajuan astronomi sudah sangat spektakuler, maka perintah rukyat dapat dilampaui dengan memegangi hisab demi mengatasi alam dan memungkinkan pembuatan Kalender Hijriyah Global serta dapat menyusun penanggalan jauh ke depan.

Kedua, penerapan kaidah perubahan hukum yang berbunyi, "Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan waktu, tempat dan keadaan." Sesuai dengan kaidah ini hukum dapat berubah. Hukum itu bisa berubah apabila dipenuhi empat syarat, yaitu:

1. Ada tuntutan untuk berubah.

Sudah amat jelas bahwa terdapat tuntutan untuk melakukan perubahan dari penggunaan rukyat kepad penggunaan hisab. Dalam konteks modern, rukyat sudah tidak memadai karena tidak mengkaver seluruh muka bumi pada

hari pertama ia tampak dari bumi. Kenyataan ini membawa akibat serius seperti tidak dapat menyatukan jatuhnya hari Arafah di seluruh dunia secara serentak pada tahun tertentu, menghambat pembuatan Kalender Hijriyah Global dimana setelah hampir 1500 tahun usia peradaban Islam, umatnya belum memiliki Kalender Hijriyah Global dan komprehensif dan karenanya tidak dapat menyatukan hari-hari raya Islam di seluruh dunia, dan tidak dapat menata sistem waktu secara prediktif ke masa depan maupun ke masa lalu. Perubahab kepada rukyat merupakan tuntutan yang sangat imperative.

2. Hukum itu tidak menyangkut masalah *mahdah*.


Rukyat itu bukan suatu ibadah, melainkan hanya sarana untuk menentukan waktu dan sarana dapat saja berubah demi mencapai tujuan pokok secara lebih efektif.

3. Hukum itu bukan merupakan hukum yang *qat'i* (final, tak dapat diubah).

Perintah melakukan rukyat bukanlah perintah yang *qat'i*, karena perintah itu berdasarkan kepada hadis ahad. Dalam kaidah ilmu hadis dan usul fiqh, hadis ahad tidak menimbulkan pengetahuan yang *qat'i*, melainkan menimbulkan hukum yang *zamii*. Karena hukum menggunakan rukyat itu bukan hukum yang *qat'i*, maka ia tidak kebal terhadap kemungkinan diadakan perubahan.

4. Perubahan baru itu harus ada dasar syar'inya juga, sehingga perubahan itu tidak lain hanyalah perpindahan dari penggunaan suatu dalil syar'i kepada penggunaan dalil syar'i lainnya.

Penggunaan hisab sebagai hukum hasil perubahan mendapatkan dasardasarnya di dalam Alquran dan Sunnah. Dalam Alquran terdapat dua ayat yang mengandung isyarat yang jelas kepada hisab, surat Ar-Rahman ayat 5 dan surat Yunus ayat 5.



Artinya: "Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan."

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَالِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْأَيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ

Artinya: "Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui."

Kedua ayat ini menunjukkan bahwa matahari dan bulan memiliki sistem peredaran yang ditetapkan oleh Sang Pencipta dan peredarannya itu dapat dihitung. Penegasan bahwa peredaran matahari dan bulan dapat dihitung bukan sekedar informasi, melainkan suatu isyarat agar dimanfaatkan untuk penentuan bilangan tahun dan perhitungan waktu secara umum.

Hadis Ibn Umar riwayat Al-Bukhari dan Muslim di muka bumi yang menyatakan bahwa, "Jika hilal di atasmu terhalang awan, maka estimasikanlah", member tempat bagi penggunaan hisab di kala bulan tertutup awan. Artinya hisab digunanakan pada saat ada kemusykilan melakukan rukyat karena faktor alam (bukan tertutup awan). Apabila pengertian ini kita bawa dalam konteks modern dimana umat Islam telah berada di seluruh pelosok bumi sehingga timbul kemusykilan mengunakan rukyat karena tidak mengkaver seluruh permukaan bumi pada hari pertama yang penampakannya dari bumi, maka dalam hadis itu Nabi Muhammad Saw memerintahkan untuk melakukan estimasi, dan metode estimasi paling akurat tentulah hisab. Dengan demikian pada zaman sekarang kita tidak hanya menggunakan hisab saat bulan tertutup awan, tetapi juga dalam segala keadaan karena kesukaran lantaran faktor alam di zaman modern bukan saja faktor awan yang menutup hilal, melainkan juga faktor alam berupa tampakan hilal yang terbatas di muka bumi.

Pendapat bahwa hadis estimasi tersebut harus ditafsirkan dengan hadis Ibn Umar lainnya riwayat Muslim yang menyatakan, "Jika hilal di atasmu terhalang awan, maka estimasikanlah 30 hari," adalah riwayat yang bertentangan dengan riwayat-riwayat lainnya dari Ibn Umar yang banyak jumlahnya yang tidak menyebutkan 30 hari. Di samping itu juga bertentangan dengan pandangan dan praktik Ibn Umar sendiri dimana beliau memendekkan bulan 29 hari saja apabila cuaca kabut (berawan), dan beliau tidak berpendapat menggenapkan 30 hari. Praktik mencukupkan 29 dan tidak menggenapkan 30 hari juga merupakan pendapat sejumlah sahabat yang lainnya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pernyataan menggenapkan 30 hari dalam riwayat Ibn Umar ini bukan asli lafal Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan Ibn Umar, melainkan adalah penafsiran para rawi yang diriwayatkannya secara makna sebagai hadis. Lafal asli Nabi Muhammad Saw adalah sebagaimana dalam riwayat Ibn Umar yang banyak itu, yaitu "estimasikanlah" tanpa menyebut penggenapan 30 hari. Tidak mustahil pula bahwa penyebutan *istikmal* 30 hari dalam hadis-hadis Abu Hurairoh dan Ibn Abbas adalah juga riwayat dengan makna yang merupakan hasil interpretasi para rawi sesuai pandangannya.

Kalender Hijriyah Global adalah kalender yang menjadikan bumi menjadi satu kesatuan, dimana awal bulan hijriyah di seluruh dunia dimulai secara serentak dengan hari yang sama. Prinsip fiqh yang menjadi sandaran konsep ini adalah kesatuan *mathla'* (*ijtihad al-mathali'*). Dalam aplikasinya Kalender Hijriyah Global ini mengakomodir secara sekaligus kepentingan ibadah dan muamalah (sipil-administratif). Justru fungsi utama Kalender Hijriyah Global ini sejatinya adalah sebagai penjadwal terkait ibadah khususnya penentuan awal puasa dan penentuan hari Arafah. Keuntungan ditetapkannya kalender yang bersifat global ini adalah kita tidak dikhawatirkan lagi dengan adanya perbedaan dalam menetapkan hari Arafah yang sangat terkait dengan Arab Saudi. Dengan kata lain, kalender putuskan muktamar di Turki ini adalah kalender yang menganut prinsip "satu hari satu tanggal di seluruh dunia".

Mengenai keberlakuan *mathla*' ini, para ulama terbagi dalam dua pandangan, yaitu :

1. Pendapat Jumhur Ulama Mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali

Mereka berpendapat bahwa rukyah di suatu negeri berlaku untuk seluruh kaum muslimin di negeri-negeri yang lain, sehingga adanya perbedaan mathla' (ikhtilaf al-matali') tidak memiliki pengaruh apapun terhadap penentuan masuknya bulan baru hijriyah.

2. Pendapat Imam Syafi'i dan sejumlah ulama salaf

Mereka berpendapat bahwa penentuan awal bulan hijriyah memperhitungkan perbedaan *mathla*' sehingga masing-masing negeri penetapan awal didasarkan kepada hasil pengamatan hilal di negerinya sendiri.

Kelompok pertama yang menjadikan satu dunia dalam satu kesatuan dalam penentuan awal bulan qamariyah (kesatuan *mathla*' atau *itttfaq/ikhtilaf al-matali*') mendasarkan pendapatnya pada keumuman hadis tentang perintah puasa. Hadis yang memerintahkan untuk memulai puasa ditujukan untuk seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Jika ada kesaksian hilal dapat dirukyah di satu tempat, maka kesaksian itu diberlakukan untuk seluruh umat Islam di dunia tanpa membedakan perbedaan negara dan wilayah.

Sedangkan kelompok kedua mendasarkan pendapatnya pada hadis Kuraib tentang tidak dipakainya keberhasilan rukyah Mu'awiyah yang ada di Syam oleh Ibnu 'Abbas yang saat itu berada di Madinah, yaitu :

أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام، فقال: فقدمتُ الشام، فقضيت حاجتها، واستُهلَّ علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمتُ المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيتَه؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نُكْمِل ثلاثين أو نراه، فقلت: ألا نكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمَرنا (رسول الله صلّى الله عليه وسلم (رواه الجماعة الا البخاري وابن ماجه

Artinya: "Dari Kuraib: Sesungguhnya Ummu Fadl binti Al-Haarits telah mengutusnya menemui Mua'wiyah di Syam. Berkata Kuraib: Lalu aku datang ke Syam, terus aku selesaikan semua keperluannya. Dan tampaklah olehku (bulan) Ramadhan, sedang aku masih di Syam, dan aku melihat hilal (Ramadhan) pada malam Jum'at. Kemudian aku datang ke madinah pada akhir bulan Ramadhan, lalu Abdullah bin Abbas bertanya kepadaku (tentang beberapa hal), kemudian ia

menyebutkan tentang hilal, lalu ia bertanya. Kapan kamu melihat hilal (Ramadhan)?. Jawabku: Kami melihatnya pada malam Jum'at. Ia bertanya lagi: Engkau melihatnya sendiri?. Jawabku: Ya! Dan orang banyak juga melihatnya, lalu mereka puasa dan Mu'awiyah puasa. Ia berkata: Tetapi kami melihatnya pada malam Sabtu, maka senantiasa kami berpuasa sampai kami melihat hilal (bulan Syawwal). Aku bertanya: Apakah tidak cukup bagimu rukyat dan puasanya Mu'awiyah?. Jawabnya: Tidak! Begitulah perintah Rasulullah Saw kepada kami."

Apakah hadis Kuraib di atas adalah sebuah hadis Nabawi (*marfu'*) atau hanya *qaul* Sahabi (*hadis maukuf*)? Pertanyaan ini muncul karena hadis tersebut merupakan diskusi antara Sahabat, Ibn Abbas dan Kuraib. Pernyataan dalam teks hadis tersebut tentang tidak cukupnya rukyat Damaskus bagi penduduk Madinah adalah pernyataan Ibn Abbas, sehingga timbul pertanyaan tentang apakah hadis ini adalah hadis Nabawi atau *qaul* Sahabi, yaitu *qaul* Ibn Abbas.²⁸⁰

Perlu dicatat terlebih dahulu bahwa semua hadis adalah laporan Sahabat, dalam pengertian bahwa ada yang diucapkan, dilakukan atau disetujui Nabi Muhammad Saw dilaporkan oleh Sahabat. Pertanyaan timbul, laporan Sahabat seperti apa yang dapat dinyatakan sebagai hadis?. Dalam ilmu hadis terdapat beberapa criteria untuk laporan Sahabat dapat dinyatakan sebagai hadis Nabi Muhammad Saw. Salah satu di antaranya adalah apabila Sahabat yang melaporkan hadis itu menyatakan bahwa Nabi Muhammad Saw memerintahkan, melarang, mewajibkan, menghalalkan atau membolehkan sesuatu dan semacam itu. Contohnya adalah hadis Sahabat Abu Hurairah ra berikut yang artinya:

"Dari Abu Hurairah (diriwayatkan bahwa) ia berkata : Rasulullah Saw melarang jual beli lempar dan jual beli garar." (HR. Muslim)

Dalam hadis ini Abu Hurairah melaporkan bahwa Nabi Muhammad Saw melarang jual beli lempar kerikil dan jual beli garar. Laporan Abu Hurairah ini adalah hadis Nabi Muhammad Saw (*marfu'*) karena di dalamnya Sahabat menyatakan Nabi Muhammad Saw melarang sesuatu. Jual beli lempar kerikil adalah jual beli dengan menetapkan sejumlah harga kemudian melemparkan

166

 $^{^{280}}$ Syamsul Anwar, *Interkoneksi Studi Hadis Dan Astronomi*, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah), 2011, h. 87.

sebuah kerikil kea rah sejumlah barang, maka barang yang terkena lemparan kerikil itulah yang menjadi obyek jual beli. Jadi cara ini mengandung unsure garar karena tidak ada kepastian mengenai obyek jual beli dan sekaligus judi karena bersifat untung-untungan.

Contoh di atas jelas dan tidak diragukan lagi tentang perintah dan larangan Nabi Muhammad Saw karena hal itu jelas dalam pernyataan Sahabat tersebut. tidak demikian halnya dengan hadis Kuraib tersebut. Tidak demikian halnya dengan hadis Kuraib yang menjadi pembahasan disini. Memang di dalam hadis Kuraib tersebut Ibn Abbas menyatakan perintah Rasulullah Saw. Akan tetapi terdapat keragu-raguan terhadap pernyataan Ibn Abbas tersebut apakah memang sungguh-sungguh perintah Nabi Muhammad Saw atau hanya pemahaman dan penafsiran Ibn Abbas belaka terhadap ajaran Nabi Muhammad Saw. Keraguan itu timbul karena konteks diskusi antara Ibn Abbas dan Kuraib dan konteks peristiwanya menunjukkan bahwa apa yang dikemukakan oleh Ibn Abba situ lebih tampak sebagai pendapatnya sendiri, yaitu Kuraib bertanya dan Ibn Abbas menjawab.

Terjadi perbedaan pendapat para ulama dalam menyikapi hadis Kuraib ini. Sebagian berpendapat bahwa dalam hadis itu Ibn Abbas dengan tegas menyatakan "Demikianlah Rasulullah Saw memerintahkan kita", maka harus dipegangi pandangan bahwa hadis Kuraib itu adalah sebuah hadis *marfu'* yang bersumber kepada Nabi Muhammad Saw sesuai dengan kaidah dalam ilmu hadis. Pendapat ini dikemukakan antara lain oleh Al-Qurtubi (w. 671/1273) yang menyatakan, "Ulama-ulama kami (mazhab Maliki) mengatakan bahwa pernyataan Ibn Abbas, "Demikianlah Rasulullah Saw memerintahkan kita", adalah penegasan tentang ke*marfu'* an hadis ini dan tentan perintah Nabi Muhammad Saw. ²⁸¹ Sejalan dengan ini adalah pandangan Syaraf Al-Qudah, guru besar Universitas Yordania, yang mengemukakan pernyataan yang sama. Sesuai dengan hadis ini para ulama ini mempertahankan adanya perbedaan *mathla'* dan menolak pendapat yang menafikan perbedaan *mathla'*.

Di pihak lain terdapat ulama yang melihat hadis ini sebagai fatwa atau qaul Ibn Abbas. Imam Asy-Syaukani (w. 1255/1839) tampak lebih cenderung kea

²⁸¹ Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, (Kairo: Dar Asy-Sya'b), 1967, II: 295.

rah pandangan ini karena menurutnya dalam hadis ini Ibn Abbas tidak menyebutkan langsung lafal perintah dari Nabi Muhammad Saw, bahkan tidak menyebutkan secara makna, melainkan hanya menyebutkan perintah secara umum melalui penyitiran kisah penduduk Madinah yang tidak memberlakukan rukyat penduduk Syam. Atas dasar itu Asy-Syaukani memegangi keumuman hadis perintah rukyat, "Jangan kamu berpuasa sebelum melihat hilal dan jangan beridulfitri sebelum melihat hilal", yang berarti dimanapun terjadi rukyat, maka rukyat itu berlaku bagi semua negeri tanpa mempertimbangkan perbedaan *mathla*'. Sedangkan hadis Kuraib tidak dapat dipegangi.

Al-Baihaqi (w. 458/1066), ahli hadis abad ke-5 H, dalam karyanya *Ma'rifat As-Sunan Wa Al-Asar* mengatakan, "Ada kemungkinan bahwa yang dimaksud oleh Ibn Abbas dengan pernyataan "Demikianlah Rasulullah Saw memerintahkan kita" adalah tafsiran terhadap riwayat yang dibawakannya di tempat lain di luar kisah ini dimana Rasulullah Saw bersabda, "Allah telah memanjangkan bulan Syakban hingga hilal Ramadhan terlihat, dan jika bulan itu tertutup awan, maka genapkanlah bilangan Ramadhan tiga puluh hari, sehingga jawaban "Tidak" yang diberikannya kepada Kuraib merupakan pendapatnya, bukan fatwanya, berdasarkan kepada hadis tersebut."

Pernyataan Al-Baihaqi di atas menyiratkan bahwa perintah Rasulullah Saw yang dikemukakan oleh Ibn Abbas dalam hadis Kuraib adalah pendapat (qaul) Ibn Abbas yang merupakan tafsir terhadap hadis lain yang diriwayatkannya. Al-Kiya At-Tabari (w. 504/1110) menyatakan, "Pernyataan Ibn Abbas "Demikianlah Rasulullah Saw memerintahkan kita" dapat dimaknai sebagai takwil beliau terhadap sabda Rasulullah Saw, "Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan beridulfitrilah karena melihatnya. Pendapat Al-Kiya At-Tabari ini juga cenderung melihat pernyataan Ibn Abbas dalam hadis Kuraib sebagai takwilnya (penafsirannya) terhadap hadis rukyat.

Untuk penentuan awal bulan tidak diperhatikan perbedaan *mathla'*. Rukyat berlaku untuk seluruh dunia, dalam arti apabila hilal terlihat di suatu tempat dimanapun di muka bumi ini, maka rukyat itu berlaku untuk seluruh dunia dan

²⁸² Al-Baihaqi, *Ma'rifat As-Sunan Wa-Asar*, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-ʻIlmiyyah), III : 339.

tidak ada batasan geografis bagi berlakunya. Inilah di zaman modern disebut faham rukyat global. Pandangan ini dianut oleh ulama-ulama Hanafiah dan banyak ulama lain di luar mazhab Hanafi, seperti Ibn Taimiyah (w. 728/1328).

Syaikhi Zadah (w. 1078/1667), seorang ulama Hanafi mutaakhirin menegaskan, "Apabila hilal terlihat di suatu tempat, maka rukyat itu berlaku bagi semua manusia dan tidak dipertimbangkan adanya perbedaan mathla', sehingga dikatakan apabila orang di kawasan barat melihat hilal, maka rukyat itu berlaku bagi orang di kawasan timur. 283 Ibn Taimiyah, tokoh Hanbali menyatakan bahwa pendapat yang mengatakan rukyat berlaku dalam batas batas geografis tertentu seperti dalam batas shalat belum boleh di qasar atau dalam batas regional tertentu merupakan pendapat yang lemah karena rukyat tidak ada kaitannya dengan batas qasar shalat dan kawasan regional tertentu itu tidak jelas batasnya. Apabila seseorang bersaksi bahwa ia melihat hilal Ramadhan pada malam ke-30 Syakban di suatu tempat dekat atau jauh, maka besoknya wajib berpuasa.²⁸⁴

Menurut Ibn Abidin (w. 1252/1836), dasar pegangan bagi prinsip rukyat global adalah keumuman perintah rukyat dalam sabda Nabi Muhammad Saw, "Berpuasalah karena melihat hilal dan beridulfitrilah karena melihat hilal." ²⁸⁵ Perintah rukyat dalam hadis ini umum, sehingga siapapun melihat di tempat manapun, maka rukyat itu berlaku untuk semua orang di tempat manapun.

Perlu dicatat bahwa para ulama ini mengemukakan pendapatnya pada zaman dimana ilmu falak (astronomi) belum mencapai kemajuan seperti yang dicapainya pada zaman sekarang di satu sisi. Pada sisi lain tidak semua ulama ini menguasai ilmu falak secara cukup, kecuali Ibn Taimiyah yang memiliki wawasan luas mengenai ilmu ini. Karena itu pernyataan mereka mengenai rukyat global, apabila dimaksud dengan rukyat fisik, tidak dapat dipegangi.

Rukyat fisik secara global mustahil untuk ditransfer ke seluruh dunia karena terbatasnya jangkauan transfernya. Maksimal rukyat hanya dapat ditransfer ke arah timur sejauh 9 jam. Lewat dari 9 jam, rukyat tidak mungkin lagi ditransfer

'Ilmiyyah), 1419, I : 353.

1884 Ibn Taimiyah, *Fatawa Ibn Taimiyah*, (Beirut : Maktabah Ibn Taimiyah), XXV, 105-106.

²⁸³ Syaikhi Zadah, *Majma' Al-Abhur fi Multaqa' Al-Anhur*, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-

²⁸⁵ Ibn Abidin, Hasviyah Radd Al-Muhtar 'ala Ad-Durr Al-Mukhtar, (Beirut: Dar Al-Fikr), 1321/2000), III: 393.

karena kawasan kemana rukyat fisik itu ditransfer sudah keburu masuk waktu fajar saat terjadinya rukyat fisik di sebelah barat sehingga tidak mungkin orang di kawasan timur itu menunggu terjadinya rukyat di sebelah barat. Misalnya untuk Ramadhan 1445 (2024), hilal paling timur terlihat di Guatemala pada hari Ahad 10 Maret 2024 pukul 18:12 Waktu Guatemala (WG). Selisih waktu Guatemala dengan Waktu Indonesia Barat adalah 13 jam. Pada saat hilal terlihat di Guatemala sore Ahad pukul 18:12 WG, di Jakarta waktu telah menunjukkan pukul 07:12 WIB pagi senin. Padahal pada pukul 04:00 WIB subuh senin, yang saat itu baru pukul 15.:00 WG sore Ahad di Guatemala, mereka harus memutuskan apakah mereka akan sahur untuk mulai puasa Ramadhan hari itu atau tidak berdasarkan rukyat Ahad sore pukul 18:12 di Guatemala. Jadi orang di Indonesia bagian barat, apalagi bagian tengah dan timur, tidak mungkin menunggu rukyat Guatemala karena mereka sudah keburu pagi. Ketika orang Indonesia (bagian barat) harus memutuskan pada pukul 04:00 subuh untuk memulai puasa Ramadhan dengan makan sahur, di Guatemala belum terjadi rukyat karena disana baru pukul 15:00 sore dan rukyat masih menunggu beberapa jam lagi.

Jadi rukyat fisik secara global adalah mustahil. Maksimal rukyat hanya dapat diberlakukan bagi kawasan timur dengan selisih waktu paling jauh 9 jam, lebih dari itu tidak mungkin. Padahal selisih waktu antara zona waktu ujung barat dengan zona waktu ujung timur mencapai 24 jam. Dengan begitu jelas bahwa pendapat ulama masa lalu dan hingga kini masih ada pengikutnya bahwa rukyat fisik di suatu tempat berlaku untuk seluruh muka bumi adalah pendapat yang dikemukakan dalam suasana belum pesatnya perkembangan pengetahuan astronomis dan belum pesatnya perkembangan pengetahuan astronomi dan belum ditetapkannya Garis Tanggal Internasional (GTI). Perberlakuan rukyat seperti itu adalah mustahil. Transfer hanya bisa dilakukan dengan hisab, dan yang ditransfer bukan rukyat fikliyah, melainkan *imkanur rukyat* yang dihitung oleh hisab. Orang di Indonesia bagian barat pada pukul 04:00 subuh hari senin 11 Maret 2024 M memutuskan untuk sahur dan mulai puasa hari itu berdasarkan perhitungan hisab yang menunjukkan bahwa rukyat akan terjadi pada sore Ahad beberapa jam lagi di Guatemala. Jadi pegangannya bukan rukyat melainkan hisab.

C. Analisis Implementasi Kalender Hijriyah Global

Setidaknya ada dua dampak yang akan dialami umat Islam khususnya di Indonesia apabila Kalender Hijriyah Global ini di implementasikan. Yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dalam hal ini akan dipaparkan dampak positif dan negatif yang muncul apabila Kalender Hijriyah Global ini di implementasikan.

Hal pertama yang akan dijelaskan adalah dampak negatif dari perumusan Kalender Hijriyah Global ini. Pada awalnya kalender dibangun untuk fungsi religious (ibadah). Kalender masehi misalnya, berfungsi sebagai kalender ibadah bagi umat kristiani sehingga dikelola oleh gereja. Fungsi-fungsi sipil, misalnya sebagai penanda waktu, pengingat perjanjian dan sebagainya merupakan fungsi sekunder yang mengikuti fungsi religious. Titik acuan kalender ini pun menyesuaikan dengan ibadah terkait waktu kristiani, misalnya, paskah dan natal. Maka tatkala disadari perayaan paskah mulai bergeser dari titik awal musim, gereja katolik menerbitkan dekrit penghapusan 10 hari pada tahun 1582 M. Dekrit ini merupakan lanjutan dari dekrit nicea dalam 12 abad sebelumnya, yang menghapus 3 hari. Sehingga secara akumulatif jumlah hari yang dihapus menjadi 13 hari.

Penghapusan ini mulai menerbitkan terminologi kalender sipil, tatkala otoritas gereja ortodoks mulai berseberangan pemahaman dengan gereja katolik, misalnya dalam hal natal. Bagi gereja katolik, hari natal bersifat tetap sesuai yang termaktub sebelumnya dalam penanda kalender meskipun jumlah harinya dipotong. Mereka menetapkan natal tepat jatuh pada tanggal 25 Desember. Sebaliknya gereja ortodoks memandang pengurangan jumlah hari tersebut juga berimplikasi pada bergesernya hari natal dari waktu sebenarnya. Mereka menetapkan menetapkan natal menjadi tanggal 7 Januari, berselisih tepat 13 hari dari tanggal 25 Desember. Meski di sisi lain untuk kepentingan-kepentingan non religius kedua gereja itu tetap sependapat dalam satu kalender. Pada perkembangan selanjutnya nuansa sipil dalam kalender masehi kian menguat. Terutama pasca Konferensi Meridian Internasional 1884 serta berkembangnya jam atom sebagai standar waktu yang lebih baik dan sinkronisasinya. Kini otoritas kalender masehi tak lagi di tangan gereja, melainkan di pegang organisasi

internasional non religious seperti IAU (*International Astronomical Union*) dan ITU (*International Telecomunication Union*).

Kalender hijriyah pun pada dasarnya merupakan kalender ibadah dimana fungsi sipil menjadi kebutuhan sekunder. Secara eksplisit kalender ini menjadi basis bagi ibadah puasa Ramadhan serta hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Pengaturan tentang prinsip kalender, mulai dari jumlah bulan qamariyah didalamnya hingga pergantian hari serta hubungannya dengan kalender masehi, diatur secara eksplisit pada fenomena hilal.

Kalender Hijriyah Global berpotensi merenggut kedudukan hilal dari unsur lokalitas. Dengan kata lain mengambil contoh di Indonesia, dapat terjadi situasi dimana awal bulan qamariyah menurut Kalender Hijriyah Global berlangsung meski bulan masih ada dibawah ufuk. Hal tersebut dapat dilihat dalam contoh berikut:²⁸⁶

²⁸⁶ Muh. Ma'rufin Sudibyo, *Bulan Sabit Tidak Di Kaki Langit : Beberapa Pertanyaan Tentang (Usulan) Kalender Hijriyah Persatuan Internasional*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional *Kalender Islam Global (Pasca Muktamar Turki 2016)*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 3-4 Agustus 2016.

Table contoh implementasi Kalender Hijriyah Global untuk tahun 2016 M dan kedudukan bulan di Indonesia.

Tahun & Bulan		Waktu Hilal Pertama Kali Terlihat (GMT)		Awal Bulan Kalender Hijriyah Global		Posisi Bulan di Indonesia
	Rab.Tsani	10.01.2016	14:22	11.01.2016	Senin	Atas
	Jum.Ula	09.02.2016	04:28	10.02.2016	Rabu	Atas
	Jum.Akhir	09.03.2016	15:38	10.03.2016	Kamis	Atas
	Rajab	07.04.2016	23:55	08.04.2016	Jumat	Bawah
1437	Sya'ban	07.05.2016	06:36	08.05.2016	Minggu	Atas
	Ramadhan	05.06.2016	13:52	06.06.2016	Senin	Atas
	Syawwal	04.07.2016	23:35	05.07.2016	Selasa	Bawah
	Zulqa'dah	03.08.2016	11:50	04.08.2016	Kamis	Atas
	Dzulhijjah	02.09.2016	01:38 03.09.2016		Sabtu	Atas
	Muharram	01.10.2016	16:22	02.10.2016	Minggu	Atas
1438	Shafar	31.10.2016	08:12	01.11.2016	Selasa	Atas
1 4	Rab.Awal	30.11.2016	02:07	30.11.2016	Rabu	Atas
	Rab.Tsani	29.12.2016	21:49	30.12.2016	Jumat	Atas/Bawah

Terlihat bahwa sepanjang tahun 2016 M ada tiga kesempatan dimana bulan masih berada di bawah ufuk namun berikutnya sudah masuk awal bulan qamariyah. Masing-masing pada awal Rajab 1437 H, awal Syawwal 1437 H dan awal Rab. Tsani 1438 H. Pada awal Rab. Tsani 1438 H, posisi bulan di Indonesia sudah berada di atas ufuk hanya untuk kawasan Indonesia bagian barat. Sementara kawasan bagian timur tidak. Hal yang paling menyedot perhatian adalah awal Syawwal karena aspek ibadahnya, yakni hari raya Idul Fitri. Dalam konteks ini, Kalender Hijriyah Global lebih berpotensi menjadi kalender sipil (muamalah) dibanding ibadah.

Praktik pemisahan kalender Ummul Qura dengan ibadah di Saudi Arabia dapat dilihat misalnya pada 1434 H dan 1436 H. Hari pertama puasa Ramadhan 1434 H di Saudi Arabia sejatinya bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1434 H (10 Juli 2014 Tarikh Umum). Contoh berikutnya adalah hari raya Idul Adha 1436 H, yang jatuh pada tanggal 11 Dzulhijjah 1436 H (15 September 2015).

Di masa Rasulullah Saw juga pernah terjadi shalat Idul Fitri digelar pada tanggal 2 Syawwal. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, para sahabat pernah tidak bisa melihat hilal pada momen rukyat hilal untuk menentukan Idul

Fitri. Rasulullah Saw memutuskan keesokan harinya masih berpuasa Ramadhan, namun di siang harinya datang kafilah yang bersaksi di sisi Rasulullah Saw bahwa mereka melihat hilal pada kemaren sore. Rasulullah Saw pun memerintahkan para sahabat untuk berbuka puasa, sementara shalat Idul Fitri diselenggarakan keesokan paginya. Memang butuh kajian lebih lanjut melalui ilmu-ilmu terkait, namun hadis ini menyajikan kesan bahwa ibadah (hari raya Idul Fitri) boleh berselisih terhadap kalender hijriyah.

Problem terpelik dalam Kalender Hijriyah Global ini terletak pada bagaimana mengakomodir persoalan-persoalan fiqh yang selama ini telah berjalan. Yakni pada masalah zakat fitrah dan masalah terlihatnya hilal. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim dengan mengacu waqt al-wujub, yakni garis waktu dibebankannya kewajiban berzakat. Patokan wajib tidaknya seorang Muslim mengeluarkan atau dikeluarkan zakat fitrahnya adalah saat ghurub (terbenamnya matahari) di hari terakhir bulan Ramadhan. Mayoritas ulama fiqh dari tiga mazhab (kecuali mazhab Hanafi) berpendapat demikian. Muslim yang meninggal dunia setelah ghurub masih memiliki kewajiban dikeluarkan zakat fitrahnya. Sementara bila meninggalnya sebelum ghurub tidaklah demikian. Sebaliknya bayi yang lahir setelah ghurub tidak mengemban kewajiban zakat fitrah. Inilah salah satu alasan ghurub dijadikan patokan pergantian hari dalam kalender hijriyah.

Kalender Hijriyah Global mengambil pergantian hari sangat berbeda. Ia sepenuhnya mengadopsi prinsip kalender masehi, yakni pada pukul 00:00 waktu setempat. Dengan demikian apabila besok hari adalah Syawwal, maka menurut Kalender Hijriyah Global selang waktu di antara *ghurub* hingga pukul 00:00 setempat masih terkategori sebagai hari terakhir Ramadhan. Belum menjadi bagian dari 1 Syawwal. Hal ini menimbulkan problem dalam *waqt al-wujub*.

Di sisi lain, mengadopsi sepenuhnya prinsip pergantian hari kalender masehi menjadi hari hijriyah juga mengesankan adanya rasa inferior (rendah diri) terkait kalender. Saat ini kalender masehi menjadi kalender terpopuler. Harus di garis bawahi bahwa prinsip kalender masehi yang kita lihat pada saat ini baru dibakukan dalam waktu seabad terakhir. Tepatnya pada Konferensi Meridian Internasional 1884. Sebelum itu prinsip pergantian kalender masehi adalah pada

tengah hari pukul 12:00 setempat, sebagai pendekatan dari peristiwa transit matahari yang menandai saat tengah hari. Sementara prinsip pergantian hari hijriyah semenjak masa Umar bin Khatab hingga kini tak berubah, yakni pada saat *ghurub* (terbenamnya matahari), kecuali mazhab Hanafi yang berpendapat pada saat fajar. Jadi mengapa kalender yang lebih tua dengan akar sejarah nan panjang justru diusulkan untuk 'tunduk' kepada kalender yang lebih muda.²⁸⁷

Memang ada perbedaan mendasar antara peristiwa transit matahari dengan peristiwa matahari terbenam bagi keseluruhan keseluruhan permukaan bumi. Transit matahari selalu terjadi di waktu yang sama pada titik-titik yang terletak dalam satu garis bujur yang sama. Sehingga bisa dipahami mengapa garis batas penanggalan internasional cukup melekat pada sebuah garis bujur saja, meski praktiknya tetap mengikuti batas-batas negara yang dilewati bujur 180. Sebaliknya waktu terbenamnya matahari tidak akan terjadi pada titik-titik yang sama di sebuah garis bujur, kecuali pada dua kesempatan istimewa. Jika hendak mengadopsi garis batas penanggalan internasional juga sebagai garis batas Kalender Hijriyah Global, maka akan lebih baik apabila pergantian hari hijriyah ditetapkan misalnya pada pukul 18:00 setempat (sebagai hampiran dari waktu ghurub terutama di kawasan tropis).

Masalah terlihatnya hilal menjadi hal yang menentukan bagi penentuan ibadah berupa awal puasa Ramadhan dan dua hari raya. Mayoritas ulama fiqh berpendapat penentuan tersebut berpegangan pada rukyatul hilal, dengan bermacam variasinya. Bila hilal terlihat pada saat *ghurub*, maka keesokan harinya merupakan awal puasa Ramadhan atau hari raya. Sebaliknya bila tidak terlihat, baik oleh faktor meteorologis maupun fisis atmosfer, maka bulan Sya'ban, Ramadhan atau Zulqaidah digenapkan menjadi 30 hari. Dalam perspektif ilmu falak, hilal bisa dilihat jika dan hanya jika bulan telah ada di atas ufuk. Dalam kondisi itu bulan tentu telah melewati konjungsi toposentrik bulan dan matahari. Bahkan pada pendapat fiqh yang tidak menyaratkan rukyatul hilal yakni hisab

²⁸⁷ Wawancara dengan Muh. Ma'rufin Sudibyo, pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016, pukul 21.00 WIB, beliau merupakan salah satu pemateri pada Seminar Nasional *Kalender Islam Global (Pasca Muktamar Turki 2016)*, yang dilaksanakan di kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, pada tanggal 03-04 Agustus 2016, beliau aktif di Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Falak Rukyatul Hilal Indonesia (RHI).

sebagai penentu awal Ramadhan dan dua hari raya, persyaratan bulan sudah ada di atas ufuk tetap menjadi hal yang mutlak.

Di sinilah Kalender Hijriyah Global berpotensi menjumpai masalah. Sebab akan bertemu dengan situasi dimana bulan berada di bawa ufuk pada saat *ghurub* di satu hari, namun hari berikutnya sudah bertepatan dengan awal bulan qamariyah yang baru. Implikasinya akan lebih rumit tatkala awal bulan qamariyah tersebut adalah Ramadhan, Syawwal, atau Dzulhijjah. Situasi rumit tersebut muncul pada Idul Fitri 1437 H di Indonesia. Kalender Hijriyah Global memperlihatkan 1 Syawwal bertepatan dengan hari Selasa 05 Juli 2016 M. Bulan Ramadhan hanya berumur 29 hari. Sementara data elemen posisi bulan pada senin 04 Juli 2016 M (29 Ramadhan 1437 H) menunjukkan bulan berada di bawah ufuk saat *ghurub* karena sudah terbenam lebih dulu. Rukyat hilal yang dilaksanakan pada hari itu tentu takkan membuahkan hasil. Tetapi meskipun hilal tak terlihat pada saat itu, Kalender Hijriyah Global menekankan tidak ada penggenapan bulan Ramdhan, sehingga hari berikutnya sudah merupakan 1 Syawwal. Terdapat kesan bahwa bilamana hari raya Idul Fitri di Indonesia pada Selasa 05 Juli 2016 M, maka ia prematur dan seakan 'dipaksakan' harus hadir.

Kalender Hijriyah Global juga berpotensi menjumpai masalah dalam ranah yang sama meskipun misalnya posisi bulan di segenap permukaan bumi telah berada di atas ufuk pada saat ghurub setempat. Pokok permasalahannya ada pada kata butir kedua keputusan Kalender Hijriyah Global, yang bunyinya "Apabila terjadi *imkamur rukyat* di belahan bumi maupun di muka bumi sebelum jam 12:00 malam (00:00 GMT/07:00 WIB) dengan ketentuan sudut elongasi bulan-matahari pasca gurub berada pada posisi minimal 8⁰, dan tinggi bulan di atas horizon pasca gurub minimal 5⁰. Sebenarnya maksud dari kata *imkanur rukyat* di kalimat tersebut apakah menggunakan rukyat atau hisab ?. Jika yang dimaksud adalah rukyat hilal, maka dalam praktiknya untuk kasus Idul Fitri 1437 H di Indonesia, kita harus menunggu lebih dari 12 jam lamanya sebelum mendapatkan informasi apakah hilal sudah terlihat apa belum. Sebab pada Senin 04 Juli 2016 M, hilal berada di benua Amerika bagian selatan. Menunggu hingga 12 jam lebih untuk memastikan Idul Fitri atau tidak. Hal itu jelas terlalu lama dan malah menimbulkan persoalan tersendiri. Sementara jika yang dimaksud adalah hisab,

hanya benua Amerika bagian selatan yang telah memenuhi persyaratan Kalender Hijriyah Global. Tetapi penggunaan hisab semata juga tetap akan mendatangkan problema mengingat sebagian umat Islam saat ini tetap memedomani penggunaan rukyat hilal sebagai penentuan awal Ramadhan dan dua hari raya.

Hal kedua yang akan dijelaskan adalah dampak positif dari perumusan Kalender Hijriyah Global ini. Hasil kongres unifikasi Kalender Islam di Istanbul, Turki 28-30 Mei 2016 lalu sebetulnya telah menawarkan solusi yang cantik atas kemelut umat Islam yang selalu berbeda dalam mengawali Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijjah. Karena kesepakatan yang hanya diambil sekitar sebulan sebelum Idul Fitri 1437H ini mungkin masih memerlukan sosialisasi yang lebih baik. Sebagai hasilnya, masih terdapat perbedaan dalam mengahiri Ramadhan 1437 H yang lalu. Negara-negara yang merayakan Idul Fitri 1437 H terbagi ke dalam empat kelompok.²⁸⁸

- Mengikuti Kalender Unifikasi Turki ber-Idul Fitri pada 5 Juli 2016 sebanyak
 22 negara.
- 2. Melakukan hisab atau rukyatul hilal sendiri dan ber-Idul Fitri pada 6 Juli 2016 sebanyak 40 negara.
- 3. Mengikuti Saudi Arabia dan ber-Idul Fitri pada 6 Juli 2016 sebanyak 43 negara.
- 4. Melakukan rukyatul hilal dan ber-Idul Fitri pada 7 Juli 2016 sebanyak 2 negara.

Indonesia masuk dalam Kelompok 2 yang ber-Idul Fitri pada 6 Juli 2016. Pada kesempatan kali ini akan dicoba membuktikan bahwa penolakan gagasan Kalender Hijriyah Global seperti yang dihasilkan Kongres Turki adalah akibat dogma visibilitas hilal yang *misleading*. Dogma inilah yang telah mengakibatkan kemelut pada kalender Islam yang telah berlangsung ratusan tahun. Pada kesempatan kali ini juga akan dibuktikan bahwa penolakan gagasan Kalender Hijriyah Global sebetulnya adalah penolakan pada firman Allah yang sudah sangat jelas tercantum pada surat Ya Sin ayat 39, yaitu:

Tono Saksono, *Dogma Visibilitas Hilal dan Kemelut Kalender Islam*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional *Kalender Islam Global (Pasca Muktamar Turki 2016)*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 3-4 Agustus 2016.

وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ

Artinya: "Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah Dia sampai ke manzilah yang terakhir) Kembalilah Dia sebagai bentuk tandan yang tua."

Untuk selanjutnya, penjelasan akan dibagi menjadi beberapa episode krisis, yaitu :

1. Krisis pertama

Krisis pertama adalah akibat keinginan memperoleh jatah hilal yang terlalu berlebihan. Akan ditinjau karakteristik individual hilal di beberapa tempat. Untuk membuktikan kekeliruan penolakan tersebut, pada kesempatan kali ini akan digunakan sampling data astronomis antara 3-6 Juli 2016 di beberapa kota yaitu Canberra, Jakarta dan Mekah. Kota-kota inilah yang mewakili penolakan Kalender Hijriyah Global dan termasuk dalam kelompok 2 di atas.

1.A. Data Astronomis Hilal di Canberra

Maghrib tanggal 04 Juli 2016 di Canberra terjadi pada jam 17:03. Saat Matahari tenggelam, bulan telah tenggelam jam 17:01 dan hilal memang masih belum terbentuk karena *ijtimak* baru terjadi jam 21:00 waktu lokal. Situs www. timeanddate.com memberikan informasi permukaan Bulan yang tersinari Matahari (*waning crescent*²⁸⁹ maupun *waxing crescent*²⁹⁰) yang dihitung pada saat *lunar noon*. Berdasarkan data tersebut, pertumbuhan bagian bulan yang tersinari Matahari (*Illumination Growth*) dapat dihitung. Untuk selanjutnya, nilai *Illumination* pada setiap waktu dapat dihitung (lihat Tabel-1).

²⁹⁰ Waxing crescent: sabit yang membesar dari waktu ke waktu (Arab: hilal yang tidak muncul di dalam Alquran, namun muncul di dalam hadis).

²⁸⁹ Waning crescent: sabit yang mengecil dari waktu ke waktu (Arab: 'urjunil qodim seperti yang tercantum pada Ya Sin: 39 dalam Alquran).

Tabel 1: Data astronomis hilal 3-6 Juli 2016 di Canberra

Date	Time	Illumination (%)	IlluminationGrowth (%)		Hilal Altitude (deg)	
3-Jul	10:46	-2.900				
5-001	17:03					
	0:00					
	2:00		0.100			
	4:00	-1.175				
	6:00					
	8:00					
4-Jul	10:00					
4-3UI	11:45	-0.400				
	15:00	-0.257				
	17:03	-0.169		0.044		-0.5
	19:00					
	20:00	-0.037				
	22:00					
_	8:00					
5-Jul	12:42	0.700				
	17:04	1.210			0.12	14.5
6-Jul	13:37	3.700				

lunar noon whereby www.timeanddate.com provides illuminated moon data sunsets on July 4 & 5, 2016 waning crescent ('urjunil qodim in Ya Sin: 39)

19 hours of the presence of the waxing crescent since 22:00 July 4 until 17:00 July 5, 2016



Gambar 1 : Konfirmasi ketebalan hilal pada 5 Juli 2016, jam 8:00 di Canberra

Tabel-1 selanjutnya menunjukkan bahwa mulai sekitar jam 22:00, waxing crescent (hilal) mulai terbentuk di Canberra. Kolom tiga pada Tabel-1 menunjukkan dua jenis illumination. Warna biru adalah ketika illumination masih berupa waning crescent (nilai illumination-nya negatif). Waning crescent inilah yang secara spesifik disebutkan di dalam QS. Ya Sin : 39 sebagai bentuk akhir dari fase bulan dalam siklus sinodiknya.

Artinya: "Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah Dia sampai ke manzilah yang terakhir) Kembalilah Dia sebagai bentuk tandan yang tua."²⁹¹

Maksudnya: bulan-bulan itu pada Awal bulan, kecil berbentuk sabit, kemudian sesudah menempati manzilah-manzilah, dia menjadi purnama, kemudian pada manzilah terakhir kelihatan seperti tandan kering yang melengkung.

Sedangkan yang berwarna merah adalah ketika *illumination* telah berubah menjadi *waxing crescent* (nilai *illumination*-nya positip), dan inilah yang disebut hilal yang hanya muncul di dalam hadis sebagai penanda awal fase bulan dalam siklus sinodiknya. Dengan demikian, selama sekitar 19 jam sejak jam 22:00 tanggal 04 Juli sampai dengan maghrib jam 17:04 tanggal 05 Juli 2016, hilal sudah terbentuk di Canberra. Jadi seharusnya, pada tanggal 5 Juli 2016 pagi, umat Islam telah melakukan sholat Idul Fitri di Canberra karena itulah siklus sinodik bulan yang pertama yang ditandai dengan keberadaan hilal selama 19 jam, meskipun hilal tidak tampak. Verifikasi kehadiran hilal pada jam 8:00 pagi tanggal 5 Juli 2016 diperlihatkan dengan animasi Stellarium seperti yang terlihat pada Gambar-1. Ketebalan hilal hasil interpolasi pada Tabel-1 dan animasi Stellarium pada Gambar-1 juga sama, sekitar 0.4%. ²⁹²

1.B. Data Astronomis Hilal di Jakarta

Pada tanggal 04 Juli 2016, Matahari tenggelam pada jam 17:50, namun bulan sudah tenggelam pada jam 17:46 di Jakarta. Dengan demikian ketinggian hilal pada saat itu adalah sekitar -1° (di bawah ufuk). *Ijtimak* toposentris di Jakarta terjadi pada jam 18:00, dan oleh karenanya, sesaat setelah *ijtimak* sebetulnya hilal sudah terbentuk karena *ijtimak* dalam kasus ini adalah *titik nol* perpindahan dari *waning crescent* (*'urjunil qodim*) ke *waxing crescent* (*hilal*). Ini terbukti pada jam 19:00, illuminasi hilal sudah cukup besar sekitar 0.046% (lihat Tabel-2).

Seperti penjelasan pada 1.A, selama sekitar 23 jam sejak jam 19:00 tanggal 4 Juli sampai dengan maghrib tanggal 5 Juli 2016 (jam 17:01), hilal telah muncul dan membesar di Jakarta. Dengan demikian, penolakan tanggal 5 Juli 2016 sebagai hari pertama Syawwal 1437H bertentangan dengan Ya Sin : 39. Hilal ternyata tidak perlu terlihat oleh mata namun kehadirannya selama 23 jam dapat dihitung secara akurat. Untuk memverifikasi kehadiran hilal, Gambar-2 memperlihatkan hasil animasi Stellarium kenampakan hilal pada

²⁹² 100% iluminasi terjadi pada saat purnama.

jam 8:00 pagi di Jakarta. Iluminasi hilal hasil interpolasi di Tabel-2 juga sama dengan hasil animasi Stellarium sebesar 0.7%.

Tabel 2: Data astronomis hilal 3-6 Juli 2016 di Jakarta

Date	Time	Illumination (%)	IlluminationGrowth (%)		Hilal Altitude (deg)	
3-Jul	10:42	-2.500		1		
ง-มน <u>เ</u>	17:50	-1.875				
	0:00	-1.330				
	2:00	-1.154				
	4:00	-0.978	0.088			
	6:00					
	8:00					
4-Jul	10:00					
111	11:41					
	13:00					
	15:00					
	17:50	-0.007		0.048		-1.0
	19:00	0.046				
	8:00					
5-Jul	12:38					
	17:51	1.593			0.132	13.3
6-Jul	13:32	4.200				
	lunar noon whereby www.timeanddate.com provides illuminated moon data					
	sunsets on July 4 & 5, 2016					
	waning crescent ('urjunil qodim in Ya Sin: 39)					
23	hours of	the presence of the	waxing cr	escent sin	ce 19:00 Ju	ıly 4
	until 17:50	0 July 5, 2016				

182



Gambar 2 : Konfirmasi ketebalan hilal pada 5 Juli 2016, jam 8:00 di Jakarta


1.C. Data Astronomis Hilal di Mekah

Saat maghrib tanggal 4 Juli 2016 di Mekah terjadi pada jam 19:07, bulan sudah tenggelam pada jam 19:04. Dengan demikian, ketinggian bulan adalah di bawah ufuk sekitar 0.7°. Namun, *ijtimak* di Mekah terjadi pada jam 14:00 waktu lokal. Dengan demikian, meskipun ketinggian bulan saat maghrib negatif, namun hilal sudah terbentuk sejak jam 14:01 waktu lokal. Itulah sebabnya, pada jam 15:00, illumination hilal sudah 0.04% (lihat kolom tiga pada Tabel-3).

Tabel 3 : Data astronomis hilal 3-6 Juli 2016 di Mekah

Date	Time	Illumination (%)	IlluminationGrowth (%)		Hilal Altitude (deg)	
3-Jul	11:21	-1.900	0.068			
	12:20	-0.200	0.000			
4-Jul	15:20	0.004				
4-Jul	17:00	0.106				
	19:07	0.242		0.060		-0.7
	0:00	0.589				
	8:00	0.985				
5-Jul	13:16	1.300				
	19:07	2.212			0.152	10.6
	20:00	2.364			0.152	
6-Jul	14:10	5.100				
	sunsets o	n whereby www.tin on July 4 & 5, 2016 crescent ('uriunil go			des illumina	ated moon data

28 hours of the presence of the waxing crescent since 15:00 July 4 until 19:00 July 5, 2016



Gambar 3 : Konfirmasi ketebalan hilal pada 5 Juli 2016, jam 8:00 di Mekah

Verifikasi ketebalan hilal (illumination) pada jam 8:00 pagi tanggal 5 Juli diberikan dengan hasil animasi Stellarium pada Gambar-3. Ketebalan hilal sesuai dengan hasil interpolasi illumination, sekitar 1%. Dengan demikian, selama sekitar 28 jam sejak jam 15:00 tanggal 4 Juli 2016 sampai dengan jam 19:07 tanggal 5 Juli 2016, hilal sebetulnya sudah ada di langit Mekah. Penolakan atas kehadiran hilal selama 28 jam ini berarti pengingkaran atas surat Ya Sin ayat 39.

Sangat naïf, jika kehadiran hilal selama 28 jam ini kemudian dianulir hanya karena hilal tidak tampak oleh mata. Apapun dalih umat Islam untuk mempertahankan hadis tentang rukyatul hilal, namun jika ia bertentangan dengan surat Ya Sin ayat 39, maka dapat dipastikan tafsir atas hadis tersebut salah. Karena hadis rukyatul hilal sebetulnya hanya untuk orang yang *ummi*, atau bagi umat Islam modern yang tersesat di sebuah pulau terpencil sementara alat komunikasinya dengan dunia luar terputus.

Dari penjelasan pada krisis pertama, kita dapat melakukan rekapitulasi hilal yang telah Allah anugerahkan, dan hilal yang dituntut oleh umat Islam sehingga harus melakukan *istikmal* akibat dogma visibilitas hilal. Kolom dua Tabel-4 menunjukkan informasi hilal yang telah Allah anugerahkan pada umat Islam di kota-kota Canberra, Jakarta dan Mekah. Karena kota-kota ini menolak untuk mengawali Syawwal 1437H pada 5 Juli 2016 dan melakukan *istikmal*, maka pada dasarnya umat Islam di atas menuntut agar jatah keberadaan hilal diperpanjang seperti yang ditunjukkan pada kolom 3 Tabel-4.

Tabel 4: Rekapitulasi umur hilal yang dianugerahkan (Allah) dan yang dituntut


Kota	Granted Waxing Crescent (Hours)	Demanded Waxing Crescent (Hours)	
Canberra, Australia	19	43	
Jakarta, Indonesia	23	47	
Mekah, Arab Saudi	28	52	

Silahkan direnungkan apakah betul tuntutan tersebut masuk akal ?. Tuntutan seperti itu jelas terlalu berlebihan dan merupakan bentuk keserakahan akibat dogma visibilitas hilal yang *misleading*. Umat Islam di Canberra menuntut agar keberadaan hilal 43 jam, umat Islam di Jakarta menuntut keberadaan hilal selama 47 jam, di Mekah menuntut keberadaan hilal selama 52 jam (lihat Tabel-4). Akibatnya, kacau balaulah kalender Islam.

Logika saintifik yang mendasari pembangunan Kalender Islam jadi diacakacak akibat dogma visibilitas hilal ini.

2. Krisis Kedua

Pembagian zona waktu dunia menurut kesepakatan internasional seperti pada Gambar-8. Jakarta berada pada zona waktu GMT+7. Sementara Kuala Lumpur ada pada zona waktu GMT+8, dan Quito (Ecuador) berada pada zona waktu GMT-5.



Gambar 4 : Pembagian zona waktu dunia

Karena Jakarta berada 12 jam di depan Quito, maka saat di Jakarta tepat jam 11.00 siang tanggal 1 Juli, misalnya, di saat yang sama di Quito baru tepat jam 23:00 tanggal 30 Juni. Untuk waktu ibadah tentu saja agak sedikit berbeda. Perbedaanya tidak akan tepat 12 jam karena posisi kemiringan orbit bulan terhadap Ekliptika, koordinat (lintang, bujur) kota yang harus diperhitungkan. Saat orang Islam di Jakarta sholat maghrib jam 17:50 pada 1 Juli 2016, di Quito yang tepat 12 jam di belakang Jakarta baru jam 5:30 pagi tanggal 1 Juli 2016. Sedangkan maghrib pada 1 Juli 2016 di Quito baru akan terjadi pada jam 18:21. Sekitar 12 jam 51 menit kemudian. Jadi, itulah gambaran umumnya. Muslim di Jakarta dan Kuala Lumpur selalu akan melakukan ibadah sekitar 12 jam lebih awal daripada Muslim yang tinggal di Quito.

Jadi, jika Muslim di Jakarta, Kuala Lumpur, dan Quito kita anggap hanya melakukan ibadah sholat wajib lima waktu saja, maka selama satu tahun hijriyah, Muslim di Jakarta dan Kuala Lumpur akan melakukan sholat 1,775 kali dan selalu lebih dulu sekitar 12 jam daripada saudaranya, umat Islam di Quito. Jika kita memperhitungkan juga ibadah-ibadah sunnah (rawatib, qiyamullail, dhuha), maka dalam satu tahun akan lebih dari 4,000 kali umat Islam di Jakarta dan Kuala Lumpur melakukan ibadah lebih dulu sekitar 12 jam daripada umat Islam di Quito. Namun apa yang terjadi dengan Idul Fitri 1437H yang lalu. Umat Islam Jakarta dan Kuala Lumpur justru melakukan sholat Idul Fitrinya 12 jam lebih lambat dari Muslim di Quito. Jangan lupa bahwa ini terus berlanjut untuk sekitar sebulan. Selama sebulan itu, umat Islam di Jakarta dan Kuala Lumpur akan sholat justru sekitar 12 jam lebih lambat dari saudara mereka di Quito. Baru pada tanggal 3 Agustus 2016, dengan tiba-tiba umat Islam di Jakarta dan Kuala Lumpur sholat maghribnya berubah lagi menjadi normal. Mereka akan sholat maghrib 12 jam lebih awal lagi daripada saudaranya Muslim di Quito. Ini semua adalah kekacauan dalam kalender Islam akibat dogma visibilitas hilal yang sangat menyesatkan.

3. Krisis Ketiga

Untuk menunjukkan krisis selanjutnya, kita akan bandingkan kondisi hilal pada detik yang sama di empat titik di permukaan bumi, yaitu (lihat juga Gambar-4):

- Quito (Ecuador) yang terletak pada zona waktu GMT-5;
- Jakarta (Indonesia) yang terletak di zona waktu GMT+7;
- Kuala Lumpur (Malaysia) yang terletak pada zona waktu GMT+8;
- Canberra (Australia) yang terletak di zona waktu GMT+10.

Pada saat maghrib tanggal 4 Juli 2016 jam 18:22 di Quito, di detik yang sama, di Jakarta sudah jam 6:22 pagi tanggal 5 Juli 2016. Sementara itu, di Kuala Lumpur sudah jam 7:22 pagi tanggal 5 Juli 2016, dan di Canberra sudah jam 9:22 pagi tanggal 5 Juli 2016.

Saat maghrib jam 4 Juli 2016 (jam 18:22) di Quito, bulan masih jauh di atas ufuk karena bulan baru tenggelam pada jam 18:45. Dengan demikian saat maghrib, hilal sudah terbentuk cukup besar karena *ijtimak* sudah terjadi

pada jam 6:00 pagi waktu lokal. Ketinggian hilal saat maghrib 4 Juli di Quito adalah 5.75° sedangkan elongasinya sudah sekitar 7° 8°. Tidak ada satupun alasan dogma *imkamur rukyat* yang akan menolak bahwa hilal tidak akan terlihat di ufuk barat Quito pada maghrib 4 Juli tersebut. Animasi Stellarium kondisi hilal saat maghrib 4 Juli tersebut dapat dilihat pada Gambar-5A. Sementara itu, di detik yang sama saat maghrib 4 Juli 2016 di Quito, hilal sudah lebih besar di kota-kota Jakarta, Kuala Lumpur, dan Canberra. Animasi Stellarium hilal pada kota-kota tersebut diberikan pada Gambar-5B, 5C dan 8D.²⁹³

Gambar 5 : Ketebalan hilal di detik yang sama di Quito, Jakarta, Kuala Lumpur, dan Canberra





A

²⁹³ Harap diperhatikan bahwa bagian bulan yang bercahaya pada Gambar-8A (Quito) berada di sebelah bawah karena bulan dalam perjalanan *declining* (turun) di sore hari. Sementara bagian bulan yang bercahaya (hilal) di kota-kota Jakarta, Kuala Lumpur, dan Canberra adalah bagian atasnya karena bulan dalam perjalanan *inclining* (naik) di pagi hari.



В





Banyak ulama yang menolak bahwa hilal siang hari pada Gambar-5B, 5C, dan 5D bukan hilal syar'i karena hilal syar'i hanyalah yang yang tampak saat maghrib. Ini sangat naïf karena beberapa alasan saintifik:

- Bagaimana mungkin sebuah obyek yang sama, yang tampak di detik yang sama, namun dilihat dari viewing angle yang berbeda, namun didefinisikan berbeda?.
- Buku-buku teks Astronomi hanya mengatakan bawa waxing crescent adalah bagian Bulan yang tersinari matahari yang terjadi sejak konjungsi sampai hari ke enam. Baru pada hari ke tujuh dinamakan first quarter moon. Bagaimana mungkin syari'ah Islam mendefinisikan fenomena astronomi justru lebih detil daripada ilmu Astronomi?. Kalau hanya yang di Quito yang diakui sebagai hilal karena terjadi saat maghrib, lalu apa nama benda bercahaya yang tampak di detik yang sama di Jakarta, Kuala Lumpur, dan Canberra?. Secara saintifik dan syar'i benda itu harus ada namanya. Tidak bisa hanya dikatakan BUKAN HILAL.
- Penolakan ini tanpa landasan hukum syar'i juga dan menyalahi sunnatullah. Hanya ada tiga kondisi yang mungkin terjadi di sekitar ijtimak. Bulan akan berbentuk waning crescent ('urjunil qodim), bulan mati yang secara matematis hanya terjadi beberapa detik saja, atau bulan berbentuk waxing crescent (hilal). Bagian merah pada kolom tiga pada Tabel-1 sampai dengan Tabel-3 adalah hilal. Kolom tiga Tabel-4 menunjukkan umur hilal tersebut sampai dengan maghrib tanggal 5 Juli 2016. Jika umat Islam menolak ini sebagai hilal, maka berikut ini yang harus dilakukan:
 - a. Membuktikan secara saintifik bahwa iluminasi pada kolom 3 Tabel-1 sampai Tabel-3 yang berwarna merah tersebut bukan hilal.
 - b. Merubah firman Allah pada surat Ya Sin ayat 39, bahwa pada manzilah terakhir fase Bulan boleh berbentuk hilal atau *waxing crescent* (tidak harus berbentuk *'urjunil qodim* atau *waning crescent*).

c. Mengakui bahwa Idul Fitri dan mengahiri puasa Ramadhan itu boleh dilakukan pada tanggal 2 Syawwal.²⁹⁴

Kongres unifikasi kalender Islam di Turki pada akhir Mei 2016 sebetulnya telah memberikan solusi terbaik bagi penyelesaian kemelut kalender Islam yang telah berlarut-larut. Memang kriteria yang digunakan masih belum sempurna dan memerlukan perbaikan agar lebih sederhana. Untuk sementara, inilah penyelesaian untuk penyatuan umat Islam di dunia agar segera memiliki Kalender Hijriyah Global.

Kekacauan dan kemelut terjadi ketika semua kelompok umat Islam menuntut agar di masing-masing lokasinya dapat melihat hilal seperti yang dialami oleh kaum yang masih *ummi* seperti yang diakui oleh Rasulullah Saw sendiri. Umat Islam di ujung paling timur bola bumi Canberra yang telah memperoleh jatah hilal selama 19 jam, meminta jatah yang lebih sampai dengan 43 jam. Umat Islam di Jakarta, tidak puas dengan jatah hilal yang hanya 23 jam, dan menuntut agar jatah tersebut ditambah menjadi 47 jam, dan seterusnya (lihat Tabel-8). Penjelasan ini telah membuktikan bahwa tuntutan yang semula dianggap sesuai dengan praktek Rasulullah Saw tersebut ternyata malah bertentangan dengan sumber hukum tertinggi Islam yaitu Alquran. Ini berarti, tafsir atas sunnah yang selama ini sangat kukuh dipegang memang salah karena kita sekarang ini bukan umat yang *ummi* lagi.

Wawancara dengan Tono Saksono, pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016, pukul 22.00 WIB, beliau merupakan salah satu pemateri pada Seminar Nasional *Kalender Islam Global (Pasca Muktamar Turki 2016)*, yang dilaksanakan di kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, pada tanggal 03-04 Agustus 2016, beliau merupakan dosen di Universitas Tun Hussein Onn Malaysia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka dari analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimbulan bahwa :

Urgensi Kalender Hijriyah Global adalah sebagai penyatu perbedaan umat Islam dalam menentukan hari-hari penting keagamaan dan ibadah Islam seperti awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Kalender Hijriyah Global juga berfungsi menyatukan jatuhnya tanggal 09 Dzulhijjah di Mekah yang merupakan hari arafah dengan jatuhnya tanggal 09 Dzulhijjah di berbagai kawasan dunia. Kalender Hijriyah Global juga dapat digunakan untuk urusan muamalah, di antaranya yang paling sangat penting yaitu perhitungan 1 tahun (haul) dalam mengeluarkan zakat. Jika mengeluarkan zakat menggunakan kalender masehi maka ada selisih 11.5 hari dengan kalender hijriyah. Hal ini bisa menyebabkan hutang zakat 1 tahun belum dikeluarkan jika penggunaan kalender masehi saat pembayaran zakat terus dilakukan selama kurun waktu 30 tahun. Jika praktek ini sudah berlangsung selama 1000 tahun, maka hutang peradaban tersebut sudah mencapai sekitar US\$ 10 triliun. Penyatuan perbedaan umat Islam dalam menentukan awal bulan Ramadhan, Syawwal dan Dzulhijjah tidak dapat diragukan lagi merupakan syiar agama Islam yang penting. Syiar kesatuan ini tercermin antara lain dalam iman kepada Tuhan yang satu, Alquran yang satu, menghadap ke kiblat yang satu. Kelanjutannya adalah bahwa kita juga harus memedomani kalender yang satu yaitu Kalender Hijriyah Global sebagai pencerminan dari syiar tersebut. Penerapan Kalender Hijriyah Global selaras dengan makasid syariah berupa perlindungan keberagamaan (hifz ad-din). Salah satu bentuk konkret perlindungan keberagaman ini adalah bahwa setiap muslim dapat melaksanakan ibadahnya sesudai dengan waktu yang ditentukan dalam syariah untuk mengerjakannya.

Prinsip-prinsip Kalender Hijriyah Global sebenarnya sudah dibicarakan secara langsung dalam Alquran, seperti dalam surat At-Taubah ayat 36, surat Al-Baqarah ayat 189 dan surat Al-Kahf ayat 25. Pendekatan hisab dan kesatuan

mathla' (ijtihad al-mathali') bisa dijadikan sandaran dalam konsep Kalender Hijriyah Global. Kini ditemukan kenyataan bahwa kaveran rukyat di atas muka bumi terbatas dalam arti bahwa pada saat hilal terlihat pertama kali dari bumi, tidak semua bagian muka bumi dapat menyaksikannya. Untuk menyelesaikan masalah seperti ini dibutuhkan sebuah Kalender Hijriyah Global dimana untuk mewujudkan kalender tersebut hanya dengan menggunakan hisab. *Illat* perintah rukyat adalah belum adanya penguasaan hisab yang memadai. Menurut kaidah ushul figh, "Hukum itu berlaku menurut ada dan tidaknya illat." Artinya hukum berlaku, yakni rukyat digunakan, apabila ada illatnya, yaitu belum menguasai pengetahuan hisab, atau hisabnya sendiri belum memadai. Sebaliknya apabila illatnya sudah tidak ada, dalam arti pengetahuan hisab sudah banyak dikuasai, maka perintah rukyat dapat dilampaui dengan memegangi hisab demi mengatasi alam dan memungkinkan pembuatan Kalender Hijriyah Global serta dapat menyusun penanggalan jauh ke depan. Penerapan kaidah perubahan hukum yang berbunyi, "Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan waktu, tempat dan keadaan." Sesuai dengan kaidah ini hukum dapat berubah. Hukum itu bisa berubah apabila dipenuhi empat syarat, dan syarat-syarat perubahan hukum dalam kasus rukyat sudah dipenuhi, dan karenanya perubahan dari penggunaan rukyat kepada penggunaan hisab itu sah secara syar'i untuk dilakukan. Kalender Hijriyah Global adalah kalender yang menjadikan bumi menjadi satu kesatuan, dimana awal bulan hijriyah di seluruh dunia dimulai secara serentak dengan hari yang sama. Prinsip fiqh yang menjadi sandaran konsep ini adalah kesatuan mathla' (ijtihad al-mathali'). Kalender putuskan muktamar di Turki ini adalah kalender yang menganut prinsip "satu hari satu tanggal di seluruh dunia". Hal ini sudah sesuai dengan pendapat Jumhur Ulama Mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali. Mereka berpendapat bahwa rukyah di suatu negeri berlaku untuk seluruh kaum muslimin di negeri-negeri yang lain, sehingga adanya perbedaan mathla' (ikhtilaf al-matali') tidak memiliki pengaruh apapun terhadap penentuan masuknya bulan baru hijriyah. Pendapat ini berdasarkan pada keumuman hadis tentang perintah puasa. Hadis yang memerintahkan untuk memulai puasa ditujukan untuk seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Jika ada kesaksian hilal dapat dirukyah di satu tempat, maka kesaksian itu diberlakukan untuk seluruh umat Islam di dunia

tanpa membedakan perbedaan negara dan wilayah. Perlu dicatat bahwa para ulama ini mengemukakan pendapatnya pada zaman dimana ilmu falak (astronomi) belum mencapai kemajuan seperti yang dicapainya pada zaman sekarang di satu sisi. Pada sisi lain tidak semua ulama ini menguasai ilmu falak secara cukup, kecuali Ibn Taimiyah yang memiliki wawasan luas mengenai ilmu ini.

Implementasi Kalender Hijriyah Global setidaknya menghasilkan dua arus pandangan umat Islam khususnya Indonesia, yaitu pandangan optimis dan pandangan pesimis. Pertama, pandangan optimis lahir dari kesadaraan akan kebutuhan sistem penjadwalan waktu yang terpadu guna menata aktifitas umat muslim dunia sehari-hari, baik terkait sipil-administratif dan terlebih penting terkait ibadah. Kekacauan dan kemelut terjadi ketika semua kelompok umat Islam menuntut agar di masing-masing lokasinya dapat melihat hilal seperti yang dialami oleh kaum yang masih ummi seperti yang diakui oleh Rasulullah Saw sendiri. Umat Islam di ujung paling timur bola bumi Canberra yang telah memperoleh jatah hilal selama 19 jam, meminta jatah yang lebih sampai dengan 43 jam. Umat Islam di Jakarta, tidak puas dengan jatah hilal yang hanya 23 jam, dan menuntut agar jatah tersebut ditambah menjadi 47 jam, dan seterusnya. Penjelasan ini telah membuktikan bahwa tuntutan yang semula dianggap sesuai dengan praktek Rasulullah Saw tersebut ternyata malah bertentangan dengan sumber hukum tertinggi Islam yaitu Alquran. Ini berarti, tafsir atas sunnah yang selama ini sangat kukuh dipegang memang salah karena kita sekarang ini bukan umat yang ummi lagi. Kedua, pandangan pesimis didukung dengan pandangan inward looking terkait konsep dan konteks lokal yaitu problem penentuan awal bulan yang belum juga usai dalam tingkat lokal. Penyatuan nasional saja belum terwujud, apalagi penyatuan internasional. Seharusnya menyelesaikan problem kalender lokal-nasional terlebih dahulu, kemudian merumuskan dalam tingkat global. Pandangan pesimisme memandang Kalender Hijriyah Global sebagai sesuatu yang tidak mungkin bahkan mengada-ada. Tidak mungkin menyatukan dunia dalam satu penjadwalan waktu, terlebih terkait momen ibadah oleh karena tidak adanya legalitas rumusan eksplisit yang menekankan akan hal itu. Ketidakmungkinan itu dipandang telah menjadi sunnatullah dan unifikasi kalender hijriyah merupakan sesauatu yang tidak mungkin. Implementasi

Kalender Hijriyah Global menurut pandangan pesimisme berpotensi merenggut kedudukan hilal dari unsur lokalitas. Dengan kata lain mengambil contoh di Indonesia, dapat terjadi situasi dimana awal bulan gamariyah menurut Kalender Hijriyah Global berlangsung meski bulan masih ada dibawah ufuk. Sebab pesimisme lain terhadap Kalender Hijriyah Global ini adalah terkait cara pandang dan keyakinan fiqh, dimana harus diakui ada aspek-aspek fiqh sebagai disepakati ulama sejak lama yang harus di 'kontekstualisasi' bahkan 'diabaikan'. Aspekaspek ini yang sejatinya juga masih dalam perdebatan antara lain : konsepsi kapan dan dimana permulaan hari, penggunaan mutlak hisab, dan konsep transfer imkanur rukyat. Tiga aspek ini betapapun telah dikemukakan dengan sejumlah argument yang argumentatif, harus diakui ada sejumlah kelemahan di dalamnya. Terlepas dari perdebatan itu, bagaimanapun juga umat Islam hari ini perlu kalender pemersatu sebagai simbol peradaban Islam. Mau tidak mau umat Islam hari ini harus berada pada posisi optimis. Karena dengan sikap optimisme akan membuka jalan untuk mencari solusi, sebaliknya sikap pesimisme akan memunculkan jalan buntu.

B. Saran

1. Kalender Hijriyah Global merupakan satu-satunya solusi untuk mengatasi masalah umat Islam yang selalu berbeda dalam mengawali Ramadhan, Syawwal dan Dzulhijjah. Memang kriteria yang digunakan masih belum sempurna dan memerlukan perbaikan agar lebih sederhana, kaidah dan rumusan Kalender Hijriyah Global ini juga masih terdapat sejumlah problematika. Sebagai umat Islam harus yakin dan optimis bahwa awal bulan qamariyah, termasuk bulan-bulan ibadah, dan secara keseluruhan sistem penanggalan Islam dapat disatukan, karena dengan sikap optimisme akan membuka jalan untuk mencari solusi. Optimisme ini di dasarkan kepada suatu falsafah dasar yang diajarkan Nabi Muhammad Saw bahwa "Setiap ada penyakit pasti ada obatnya, apabila ditemukan obat penyakit yang tepat, maka penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah." (HR. Muslim, An-Nasa'i, Ahmad dan Al-Baihaqi). Ini artinya bahwa setiap ada problem tentu ada jalan keluar dan pemecahannya, terutama pula halnya dengan awal bulan qamariyah.

- 2. Kalender Hijriyah Global ini belum begitu tersosialisasikan ke berbagai masyarakat muslim di dunia khususnya di Indonesia. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama, yang diharapkan menjadi otoritas tunggal dalam menetapkan kalender hijriyah di Indonesia belum begitu mengikuti perkembangan pemikiran kalender hijriyah di dunia internasional. Hal ini terbukti dengan tidak adanya kegiatan-kegiatan di Kementerian Agama yang membahas tentang Kalender Hijriyah Global dan minimnya wacana tentang hal ini di lingkungan Kementerian Agama. Kehadiran negara sangat diperlukan dalam upaya penyatuan Kalender Hijriyah Global ini. Apapun kriteria yang dipilih maupun sistem yang digunakan jika tidak melibatkan negara yang memiliki kekuatan untuk melakukan komunikasi antar negara maka hasil pertemuan yang dilakukan tidak akan bermakna dan sia-sia. Tidak banyak ormas Islam yang merupakan salah satu elemen yang juga sangat berpengaruh terhadap penentuan awal bulan hijriyah di Indonesia yang mewacanakan Kalender Hijriyah Global dalam organisasinya. Wacana yang sering muncul ketika terjadi perbedaan dalam memulai awal bulan gamariyah adalah perbedaan antara hisab dan rukyat atau antara wujudul hilal dan imkanur rukyat, dan tidak sampai pada pemikiran tentang bagaimana merumuskan sebuah kalender hijriyah yang dapat menyatukan berbagai perbedaan tersebut. Apapun wacana tentang Kalender Hijriyah Global sangat sulit untuk dapat diterima di Indonesia saat ini.
- 3. Dibutuhkan sebuah "kesepakatan bersama" untuk membuat sebuah kalender hijriyah yang dapat diberlakukan di dunia khususnya Indonesia yang memiliki kekuatan yang memaksa pada seluruh atau sebagian besar umat Islam di dunia khususnya di Indonesia. Kesepakatan tersebut harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan ilmiah dan normatif sehingga kesepakatan bersama tersebut bukan sekedar kesepakatan yang didasarkan pada pertimbangan politis, akan tetapi juga memiliki landasan ilmiah. Di sisi lain, Kalender Hijriyah Global patut diapresiasi sebagai upaya membentuk kalender tunggal di antara umat Islam di seluruh dunia. Kajian lebih lanjut dan pencarian solusi terhadap persoalan yang mengemuka akan membuat

Kalender Hijriyah Global menjadi lebih kokoh pondasinya dan dapat diterima oleh seluruh umat Islam di dunia khususnya Indonesia.


C. Penutup

Penulis mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Swt, sebagai ungkapan rasa syukur penulis karena telah menyelesaikan tesis ini. Penulis yakin walaupun sudah berupaya dengan semaksimal mungkin, pasti masih ada kekurangan dan kelemahan di dalam tesis ini, akan tetapi penulis berdoa dan berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi masyarakat dan para pembaca pada umumnya, khususnya kepada penulis.


Atas saran dan kritik untuk kebaikan dan kesempurnaan tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih.

Allahu a'lam bish shawab.

DAFTAR PUSTAKA



- Al-Baltaji, Muhammad, *Manhaj Umar Ibn Al-Khattab fi At-Tasyri'*, (Kairo : Dar As-Salam), 2006.
- Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah), 1425/2004. Hadis no. 1909.
- Al-Falaky, Mahmud Pasya, at-taqwim al-'Araby Qobla al-Islam wa Tarikh Milad ar-Rasul wa Hijratuhu (Mesir, Majma' al-Buhuts al-Islamiyyah (al-Azhar).
- Al-Gafīlī, Muḥammad, Min Akhṭā'inā fī al-'Asyr (Riyad: Dār al-Masīr, 1417 H).
- Al-Gāfilī, 'Abd ar-Raḥmān, *Ḥukm Ṣiyām 'Asyr Zilḥijjah*, *Majallat al-Buḥūs al-Islāmiyyah*, (Zulkaidah-Safar 1420-1421), Vol. 59.
- Al-Gazzali, *Syifa Al-Galil Fi Bayan Asy-Syabah Wa Al-Mukhil Wa Masalik At- Ta'lil*, diedit oleh Hamd Al-Kabisi, (Baghdad : Matba'at Al-Irsyad),
 1390/1971.
- Al-Hafid, Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid fi Nihayah al-Muqtashid*, (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), cet. I, 1415/1994.
- Al Hajjaj, Abu Husain Muslim bin, Shohih Muslim, (Beirut : Dar al Fikr), jilid I.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Kairo : Mu'assasah al-Mukhtar), cet. I, 2001.
- Al-Kasani, Badai' as-Sanai', (Beirut: Dar Ihya at-Turas al-Arabi), 1998: II/206.
- Al-Mas'udi, Abu Al-Hasan bin Ali, *Muruj Adz-Dzahab wa Ma'adin Al-Jauhar*, j. I, editor : Kamal Hasan Mar'I (Beirut : Al-Maktbah Al-Ashriyyah), cet. I, 1425/2005.
- Al-Mubarakfuri, Abu al-'Ala, *Tuhfah al-Ahwazi bi Syarh Jami' at-Tirmizi*, (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), cet. III.
- Al-Nisyabury, Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Quraisy, *Shahih Muslim*, (Beirut : Dar al-Ilmiyyah), hadis no. 1085-25, 2005.
- Al-Tai, Muhammad Basil, *Ilmu Falak wa at-Taqwim*, (Kairo : Dar al-Nafais), 2003.
- Al-Qalyubi, Syihabuddin, *Hasyiyatani al-Qalyubi wa Umairah*, (Matba'ah : Karya Insan).
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqh ash-Shiyam*, (Kairo: Maktabah Wahbah), cet. I, 1424/2003.



- _______, Hisab Bulan Qamariyah, Tinjauan Syar'i Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawwal dan Dzulhijjah, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah), 2009.
- , "Unifikasi Kalender Umat Islam Sebagai Utang dan Tuntutan Peradaban", makalah disampaikan pada Seminar Nasional Upaya Penyatuan Kalender Hijriyah Untuk Perabadan Islam Raḥmatan lil-'Ālamīn, di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Rabu 11 Syakban 1437 H / 18 Mei 2016 M.
- _______, *Interkoneksi Studi Hadis Dan Astronomi*, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah), 2011.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta), cet. XII, 2002.
- Aris, Nur, Kalender Umm al-Qura dengan Kriteria Baru Sebagai Sistem Penanggalan Islam Universal: Sebuah Studi atas Pemikiran Zakki Al-Mustafa, makalah disampaikan dalam Prosidings Seminar Nasional Hilal 2009 (Mencari Solusi Kriteria Visibilitas Hilal dan Penyatuan Kalender Islam dalam Perspektif Sains dan Syariah) di Observatorium Bosscha, FMIPA-ITB, Lembang-Bandung pada tanggal 19 Desember 2009.
- Ash Shiddieqy, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia : Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), 1997, cet. I.
- As-Sahāranfūrī, *Bażl al-Majhūd fī Ḥall Abī Dāwūd* (Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), XI: 307.
- As-Subki, Taqiyuddin, *al-'Alam al-Mansyur fi Itsbati asy-Syuhur*, (Mesir : Mathba'ah Kurdistan al-'Ilmiyyah), 1329 H.
- , Fatawa as-Subki, (Kairo : Maktabah al-Qudsi).
- As-Suyuthi, Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin, *Tafsir Alquran al-Azhim (Tafsir al-Jalalain*), (Surabaya : Dar al-ilm).
- Asy-Syarwani, Abdul Hamid, *Hasyiyah asy-Syarwany*, (Indonesia: Mathba'ah Karya Insan), j. 3.
- Asy Syaukani, Muhammad bin 'Ali, *Nail al-Autar*, (Damaskus : Dar at-Tiba'ah al-Munriyah), cet. IV.

'Audah, Mohammad Syaukat, Tathbīqāt al-Hisābāt al-Falakiyyah fi al-Masāil al
Islāmiyyah, (Abu Dhabi : Markaz al-Watsāiq wa al-Buhūts), 2007.
, New Criterion for Lunar Crescent Visibility dalam
Nidh Guessoum & Mohammad Odeh (eds), Application of Astronomica
Calculation to Islamic Issues, (Abu Dhabi : Markaz al-Mathi' wa al
Buhuts), 2007.
Azhari, Susiknan, Hisab & Rukyat: Wacana untuk Membangun Kebersamaan d
Tengah Perbedaan, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), 2007.
, Ilmu Falak : Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern
(Yogyakarta : Suara Muhammadiyah), 2011.
, Kalender Islam ke arah Integrasi Muhammadiyah-NU
(Yogyakarta: Museum Astronomi Islam), 2012.
Azwar, Saifuddin, Metode Penelitian, (Yokyakarta: Pustaka Pelajar), 2001.
Az-Zuhaili, Wahbah, al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu, (Damaskus : Dar al-Fikr)
cet. 2, 1405/1985.
Badan Hisab dan Rukyat Dep. Agama, Almanak Hisab Rukyat (Jakarta: Proyek
Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam), 1981.
Bashori, Muh Hadi, Pergulatan Hisab dan Rukyah di Indonesia, (Semarang
Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang), 2013.
Budhiyono, Bambang Eko, Ka'bah Universal Time (KUT): Reinventing The
Missing Islamic Time Sistem, (Jakarta: Pilar Press dan Sentra Kajian &
Informasi Ka'bah Universal Time), 2010.
Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi, KALENDER: Sejarah dan Arti Pentingnya
Dalam Kehidupan, (Semarang: CV. Bisnis Mulia Konsultama), cet. I.
, Pengantar Ilmu Falak Teori dan Praktik
(Medan: UISU Press), 2013.
, Problematika Penentuan Awal Bulan
(Malang : Madani), 2014.
, Esai-Esai Astronomi Islam, (Medan : UMSU
PRESS), 2015.
, KALENDER ISLAM : Lokal ke Global
Problem dan Prospek, (Medan: OIF UMSU), cet. I, 2016.

- Darsono, Ruswa, Penanggalan Islam Tinjauan Sistem, Fiqih dan Hisab Penanggalan, (Yogyakarta: Labda Press), 2010. Departemen Agama RI, Ensiklopedi Islam di Indonesia, 1993. , Pedoman Perhitungan Awal Bulan Qamariyah, (Jakarta : Ditbinpera), 1995. , Almanak Hisab Rukyat, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama), cet. II, 1999. , Alquran dan Terjemahnya, (Jakarta : Departemen Agama RI), 2002. Dewan Redaksi, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: P.T. Ichtiar Baru van Hoevt), Vol. Π. Dewan Syariah LAZIS Muhammadiyah, Pedoman Zakat Praktis, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah), 2011. Dimsiki, Muhammad Hadi, Sains untuk Kesempurnaan Ibadah, (Yogyakarta: Prima Pustaka), 2009. Diponingrat, Muhammad Wardan, Ilmu Hisab (Falak), (Yogyakarta: Toko Pandu 1992), cet. I. Djamaluddin, T., Menggagas Fiqih Astronomi, Telaah Hisab-Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya, (Bandung: Kaki Langit), 2005.
- Djambek, Saadoe'ddin, *Hisab Awal Bulan*, (Jakarta: Tintamas), 1976.
- Fathurrohman, Oman, "Hisab Awal Bulan Qomariyyah Saadoe'ddin Djambek" dalam Jurnal Ilmu Syari'ah Asy-Syir'ah, (Yogyakarta : Fakultas Syari'ah Press IAIN Sunan Kalijaga).
- _______, Kalender Muhammadiyah ; Konsep dan Implementasinya, makalah disampaikan dalam pelatihan hisah rukyat Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta, 2007.
- Fayyadh, Muhammad, at-Taqwim, (Kairo: Nadhah Mishr) cet. II. 2003.
- Hajar, Ibn, Fatḥ al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Beirut : Dār al-Ma'rifah, 1379 H), IV: 237.
- Hambali, Slamet, *Almanak Sepanjang Masa*, (Semarang : Program Pascasarjana), 2011.

- Hazm, Ali bin Ahmad bin, *al-Muhalla*, Tahkik : Ahmad Muhammad Syakir, (Mesir : Idarah ath-Thiba'ah al-Muniriyyah), j. 6, 1349 H.
- Hitti, Philip K., *History of The Arabs*, Terjemah: R. Cecep Lukman Yasin & Dedi Slamet Riyadi, (Indonesia: PT. Serambi Ilmu Semesta), cet. I, 1429/2008.
- Ilyas, Mohammad, *Sistem Kalender* Islam *dari Perspektif Astronomi*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, set. 1, 1997.
- ______, Astronomical of Islamic Calendar, (Malaysia : A.S. NOORDEEN), 1997.
- ______, *Kalender* Islam *dalam Perspektif Astronomi*, (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka), 1997.
- ______, New moon's Visibility and International Islamic Calender for the Asia-Pacific Region, 1407 H 1421 H, Islamabad-Kuala Lumpur: COMSTEC, RI-SEAP, and University of Science Malaysia, 1414/1919).
- ______, *Kalender* Islam *Antarbangsa*, (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka), 1999, cet. II.
- Iman, Kalender Pemersatu Dunia Islam, (Jakarta: Gaung Persada Press), 2010.
- Ismail, Syuhudi, 1994, *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta : Bulan Bintang), 1994.
- Izzuddin, Ahmad, Fiqih Hisab Rukyah, (Jakarta: Penerbit Erlangga), 2007.
- Jamaluddin, *Qiyas Al-Usuliyyin Baina Al-Musbitin Wa An-Nafin*, (Iskandariah : Mu'assasat As-Saqafah Al-Jami'iyyah).
- Jannah, Sofwan, *Kalender Hijriyah 150 Tahun 1634-1513 H (1945- 2090 M)*, (Yogyakarta : UII Press), 1994.
- Jauhari, Tanthawi, *al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, (Beirut : Dar Ihya at-Turats al-'Araby), j. V, cet. IV, 1412/1991.
- Jum'ah, Ali, *Al-Bayan Lima Yasygal al-Adzhan*, (Kairo : al-Muqaththam li Nasyr wa at-Tauzi'), 2010.
- ______, *Al-Kalim at-Thayyib Fatawa 'Ashriyyah*, (Kairo : Dar as-Salam), j. 2, cet. II, 1431/2010.
- Kasir, Anwar, *Matahari dan Bulan dengan Hisa*b (Surabaya: P.T. Bima Ilmu), 1979.
- Kasir, Ibn, al-Bidayah wa an-Nihayah, (Beirut : Maktabah al-Ma'arif), III, h. 207.

- Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional), 2008.
- Lewis, B., dkk. *The Encyclopedia of* Islam, Vol. III.
- Madaniy, A. Malik, *Penentuan Awal Bulan Qamariyyah Sepanjang Ketentuan Syara dalam Asy-Syir'ah*, (Yogyakarta : Fakultas Syariah Press IAIN Sunan Kalijaga), 2003.
- Mahali, Abdul, *Asbabun Nuzul*, (Yogyakarta : Pondok Pesantren Al-Mahali), 1994.
- Martini, Hadari Nawawi dan Mimi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press), 1996.
- Masroeri, A. Ghazali, *Penentuan Awal Bulan Qamariyah Perspektif NU*, (Jakarta : Lajnah Falakiyah NU), 2011.
- Mizyan, Qasum dan al-'Atbi, *Isbat asy-Syuhur al-Hilaliyyah wa Musykillat at-Tauqit al-*Islam*i : Dirasah Falakiyah Fiqhiyyah*, (Beirut : Dar at-Tali'ah li at-Tiba'ah wa an-Nasyr), 1997, cet. II.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, (Yogyakarta: PP. Al-Munawwir), 1997, h. 261.
- Musa, Ali Hasan, *at-Tauqit wa at-Taqwim*, (Lebanon : Dar al-Fikr al-Mu'ashir), cet. II, 1419/1998.
- Muslim, Sahih Muslim (Beirut: Dar al-Fikr li at-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1412/1992), I: 482, Hadis no. 18 (1081) dan 19 (1081).
- Nashirudin, Muh, Kalender Hijriyah Universal: Kajian atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia, (Semarang: EL-WAFA), 2013.
- Nasution, Hanum, dkk, *Ensiklopedi* Islam *indinesia*, jilid 1, cet II (Jakarta: Djambatan), 2002.

- Nawawi, Abd. Salam, *Rukyat Hisab di Kalangan NU Muhammadiyah*, *Meredam Konflik Dalam Menetapkan Hilal*, (Surabaya : Diantama bekerjasama dengan LFNU Jatim).
- Qassūm, Nidlāl, dkk, *Itsbāt al-Syuhūr al-Hilāliyyah wa Musykilah al-Tauqīt al-Islāmī*, (Beirut: Dār al-Thalī'ah li al-Thalibā'ah wa al-Nasyr), 1997.
- Qudāmah, Ibn, *Al-Mugnī*, diedit oleh oleh 'Abdullāh Ibn 'Abd al-Muḥsin at-Turkī dan 'Abd al-Fattāḥ al-Ḥilw(Riyad : Dār 'Ālam al-Kutub, 1417/1997), IV: 444, masalah no. 524.
- Raharto, Moedji, *Di Balik Persoalan Awal Bulan* Islam, dimuat di majalah Forum Dirgantara, No. 02/Th. I/Oktober, 1994.
- " "Kalender Islam: Sebuah Kebutuhan dan Harapan", Makalah disampaikan pada Seminar Nasional: Mencari Solusi Kriteria Visibilitas Hilal dan Penyatuan Kalender Islam dalam Perspektif Sains dan Syariah, Komite Penyatuan Penanggalan Islam (KPPI) Salman ITB Sabtu, 19 Desember 2009 di Kompleks Observatorium Bosscha, Lembang.
- ______, *Antara Visibilitas Hilal Dan Awal Bulan Dalam Kalender* Islam, dimuat dalam majalah Astronomi Vol. 1 No. 5, 2009.
- Rachim, Abdur, *Arti dan Makna Tahun Hijriyah* (Yogyakarta : Lembaga Pengadilan pada Masyarakat IAIN Sunan Kalijaga), 1986.
- Ramdan, A, Islam dan Astronomi, (Jakarta: Bee Media Indonesia), 2009.
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Isbat Syahr Ramadhan wa Bahs al-'Amal fihi wa fi Gairihi fi al-Hisab*, (al-Manar, Vol. 1 : No. 28), (29 Syakban 1345/3 Maret 1927).
- Penetapan Awal Ramadhan, Syawwal dan Dzul Hijjah, 2009.
 - , Hisab Bulan Qamariyah : Tinjauan Syar'I tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawwal dan Dzulhijjah, alih bahasa Syamsul Anwar, edisi ke-3, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah), 2012.
 - , Penetapan Bulan Ramadhan dan Pembahasan tentang Penggunaan Hisab, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah), 2012.
 - _____, *Tafsir al-Manar*, (Beirut : Dar al-Fikr), j. 11, cet. II.


Riyadi, Ma'rufin Sudibyo, Arkanuddin, Mengenal Lebih Lanjut Kriteria Visibilitas Hilal Indonesia, Makalah Dauroh Ilmu Falak V yang diadakan oleh LP2IF RHI di Aula PD Muhammadiyah Surakarta, 22 Mei 2011. Sabiq, As-Sayyid, *Figh as-Sunnah*, (Kairo : al-Fath li al-I'lam al-'Araby). Sadily, Hassan, dkk , Encclopaedia Indonesia (Jakarta : P.T. Ichtiar Baru van Hoevt). Saksono, Tono, Mengompromikan Hisab Rukyat, (Jakarta: Amythas Publicita), 2007. , Dogma Visibilitas Hilal dan Kemelut Kalender Islam, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kalender Islam Global (Pasca Muktamar Turki 2016), Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 3-4 Agustus 2016. , Mengagas Terbentuknya Islamic Calender Research Network, Pada seminar kalender Islam Internasional di Gd. Pascasarjana UMSU: Medan, 27 sya'ban 1436 H, pukul 13.30 WIB. Setyanto, Hendro, Membaca Langit, (Jakarta Pusat : Al-Ghuraba), 2008. Shihab, M. Quraish, *Mukjizat Alguran*, (Bandung: Mizan), 2007. , Wawasan Alquran, (Bandung: Mizan), 1997. Siddiq, Suwardojo, Imkan Al-Rukyat Sebagai Basis Terwujudnya Kalender Islam Internsional (Internasional Islamic Calendar Based On Expected First Crescent Visibility), Makalah disampaikan pada Simposium Internasional "Upaya Penyatuan Kalender Islam Internasional" yang diselenggarakan oleh majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat muhammadiyah, di Hotel Syahid Jakarta, 22-24 Syakban 1428 H/4-6 September 2007 M. , "Studi Visibiltas Hilal dalam Periode 10 Tahun Hijriyah Pertama (0622 – 0632 CE) sebagai Kriteria Baru untuk Penetapan Awal Bulan-Bulan Islam Hijriyah", makalah disampaikan pada acara *Prosidings* Seminar Nasional Hilal 2009 : Mencari Solusi Kriteria Visibilitas Hilal dan penyatuan Kalender Islam dalam Perspektif Sains dan Syariah, yang diselenggarakan oleh ITB, Masjid Salman ITB, dan Ikatan Alumni ITB

pada 19 Desember 2009 di observatorium Bosscha Lembang.

- Siradj, Said Aqil, *Memahami Sejarah Hijrah*, dimuat dalam harian REPUBLIKA, Rabu, 09 Januari 2008, h. 9.
- Sudibyo, Muh. Ma'rufin, dkk, "Observasi Hilal 1427-1430 H (2007-2009 M) dan Implikasinya untuk Kriteria visibilitas di Indonesia", makalah disampaikan acara *Prosidings Seminar Nasional Hilal 2009 : Mencari Solusi Kriteria Visibilitas Hilal dan penyatuan Kalender* Islam *dalam Perspektif Sains dan Syariah* yang diselenggarakan oleh ITB, Masjid Salman ITB, dan Ikatan Alumni ITB pada 19 Desember 2009 di observatorium Bosscha Lembang.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 1997,cet. X.
- Syakir, Ahmad Muhammad, *Awa'il al-Syuhur al-'Arabiyyah Hal Yajuzu Syar'an Isbatuha bi al-Hisabat al-Falakiyyah*, (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah), 1987.
- Syakir, *Awa'il asy-Syuhur al-'Arabiyyah*, (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah), 1407 H, cet ke-2.
- Taimiyah, Ibn, Fatawa Ibn Taimiyah, (Beirut: Maktabah Ibn Taimiyah), XXV.
- Tim Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009, h. 78.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa), 2008.
- Tim Penyusun Pustaka, *Leksikon* Islam, (Jakarta : Pustaka Azet), 1988, cet. I jilid II.
- Tim Penyusun PBNU, *Pedoman Rukyat & Hisab Nahdlatul Ulama*, (Jakarta : Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), 2006.
- Widiana, Wahyu, *Hisab Rukyat, Jembatan Menuju Pemersatu Umat*, 2005, (Tasikmalaya : Yayasan as-Syakirin, Rajadatu Cineam), 2004.

- ______, Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Bulan Qomawyah, makalah disampaikan pada Workshop Nasional Metodologi Penetapan Awal Bulan Qamariyah Model Muhammadiyah tanggal 19-20 oktober 2002.
- Zadah, Syaikhi, *Majma' Al-Abhur fi Multaqa' Al-Anhur*, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah), 1419, I.
- Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Amm*, edisi diperbaharui, (Damaskus : Dar al-Qalam dan Beirut : ad-Dar asy-Syamiyyah), 1418/1919, II : 1009.

DAFTAR PUSTAKA



- Al-Adzim, 'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah), 1995.
- Al-Alwani, *The Islamic Lunar Calender as a Civilizational Imperative*", dalam Ilyas dan Kabeer (ed.), *Unified World Islamic Calender: Shari'a, Science and Globalization* (Penang, Malaysia: International Islamic Calender Programme), 2001.
- Al-Atsary, Abu Yusuf, *Pilih Hisab Ru'yah*, (Solo: Pustaka Darul Muslim).
- Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah), 1425/2004. hadits no. 1909.
- Al-Falaky, Mahmud Pasya, *at-taqwim al-'Araby Qobla al-Islam wa Tarikh Milad ar-Rasul wa Hijratuhu* (Mesir, Majma' al-Buhuts al-Islamiyyah (al-Azhar).
- Al-Gafīlī, Muḥammad, Min Akhṭā'inā fī al-'Asyr (Riyad: Dār al-Masīr, 1417 H).

- Al-Gāfilī, 'Abd ar-Raḥmān, Ḥukm Ṣiyām 'Asyr Zilḥijjah, Majallat al-Buḥūs al-Islāmiyyah, (Zulkaidah-Safar 1420-1421), Vol. 59.
- Al Hajjaj, Abu Husain Muslim bin, Shohih Muslim, (Beirut: Dar al Fikr), jilid I.
- Al-Kasani, Badai' as-Sanai', (Beirut: Dar Ihya at-Turas al-Arabi), 1998: II/206.
- Al-Mubarakfuri, Abu al-'Ala, *Tuhfah al-Ahwazi bi Syarh Jami' at-Tirmizi*, (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), cet. III.
- Al-Nisyabury, Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Quraisy, *Shahih Muslim*, (Beirut : Dar al-Ilmiyyah), hadis no. 1085-25, 2005.
- Al-Tai, Muhammad Basil, *Ilmu Falak wa at-Taqwim*, (Kairo : Dar al-Nafais), 2003.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqh ash-Shiyam*, (Kairo: Maktabah Wahbah), cet. I, 1424/2003.
- ______, Yusuf, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun, cet. ke-3 (Jakarta : Pustaka Lentera Antar Nusa), 2004.
- Al-Qalyubi, Syihabuddin, *Hasyiyatani al-Qalyubi wa Umairah*, (Matba'ah : Karya Insan).
- Al-Qayyim, Ibn, *Manāsik al-Ḥajj wa al-'Umrah*, diedit oleh Muhammad Ḥusainī 'Afīfī (Riyad : Maktabah al-Haramain, 1400/1980).
- _____, Ibn, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, (Beirut : Dar al-Fikr li at-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi'), 1424/2003, II : 394.
- Al-Qudah, Syaraf, "Isbat asy-Syahr al-Qamari baina al-Hadis an-Nabawi wa al-'Ilm al-Hadits," makalah disajikan dalam Mu'tamar al-Imarat al-Falaki al-Awwal (Muktamar Astronomi Pertama Emirat), 13-14 Desember 2006.
- Al-'Usaimīn, *asy-Syarḥ al-Mumti' 'alā Ṭād al-Mustaqni'* (Damam : Maktabat Dār Ibn Jauzī li an-Nasyr wa at-Tauzī', 1424 H),VI: 469.
- An-Nawawī, *Kitabal-Majmūʻ Syarḥ al-Muḥażżab li asy-Syairāzī*, diedit oleh Muḥammad Najīb al-Muṭīʻī (Jedah: Maktabat al-Irsyād, t.t.), VI: 429.
- Anwar, Syamsul, *Hari Raya dan Problematika Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah), cet. I, 2008.
- ______, *Diskusi & Korespondensi Kalender Hıjriah Global* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah), 2014, Bab 3 dan Bab 4.

, Penyatuan Kalender Islam Dan Keputusan Istambul : Apa

______, Hisab Bulan Kamariah, Tinjauan Syar'i Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah), 2009.


27-30 Nopember 2008 di Yogyakarta.

- ""Unifikasi Kalender Umat Islam Sebagai Utang dan Tuntutan Peradaban", makalah disampaikan pada Seminar Nasional Upaya Penyatuan Kalender Hijriah Untuk Perabadan Islam Raḥmatan lil-'Ālamīn, di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Rabu 11 Syakban 1437 H / 18 Mei 2016 M.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta), cet. XII, 2002.
- Aris, Nur, Kalender Umm al-Qura dengan Kriteria Baru Sebagai Sistem Penanggalan Islam Universal: Sebuah Studi atas Pemikiran Zakki Al-Mustafa, makalah disampaikan dalam Prosidings Seminar Nasional Hilal 2009 (Mencari Solusi Kriteria Visibilitas Hilal dan Penyatuan Kalender Islam dalam Perspektif Sains dan Syariah) di Observatorium Bosscha, FMIPA-ITB, Lembang-Bandung pada tanggal 19 Desember 2009.
- Ash Shiddieqy, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia : Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), 1997, cet. I.
- As-Sahāranfūrī, *Bażl al-Majhūd fī Ḥall Abī Dāwūd* (Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), XI: 307.
- As-Subki, Taqiyudin 'Ali, *Fatawa as-Subki*, (Kairo : Maktabah al-Qudsi).

- As-Suyuthi, Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin, *Tafsir al-Quran al-Azhim* (*Tafsir al-Jalalain*), (Surabaya : Dar al-ilm).
- Asy Syaukani, Muhammad bin 'Ali, *Nail al-Autar*, (Damaskus : Dar at-Tiba'ah al-Munriyah), cet. IV.
- 'Audah, Mohammad Syaukat, *Tathbīqāt al-Hisābāt al-Falakiyyah fī al-Masāil al-Islāmiyyah*, (Abu Dhabi : Markaz al-Watsāiq wa al-Buhūts), 2007.
- New Criterion for Lunar Crescent Visibility dalam
 Nidh Guessoum & Mohammad Odeh (eds), Application of Astronomical
 Calculation to Islamic Issues, (Abu Dhabi: Markaz al-Mathi' wa alBuhuts), 2007.
- Azhari, Susiknan, *Hisab & Rukyat : Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), 2007.
- ______, Ilmu Falak : Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah), 2011.
- ______, Kalender Islam ke arah Integrasi Muhammadiyah-NU, (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam), 2012.
- Azwar, Saifuddin, Metode Penelitian, (Yokyakarta: Pustaka Pelajar), 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Damaskus : Dar al-Fikr), cet. 2, 1405/1985.
- Badan Hisab dan Rukyat Dep. Agama, *Almanak Hisab Rukyat* (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam), 1981.
- Bashori, Muh Hadi, *Pergulatan Hisab dan Rukyah di Indonesia*, (Semarang : Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang), 2013.
- Budhiyono, Bambang Eko, *Ka'bah Universal Time (KUT): Reinventing The Missing Islamic Time System*, (Jakarta: Pilar Press dan Sentra Kajian & Informasi Ka'bah Universal Time), 2010.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi, KALENDER: Sejarah dan Arti Pentingnya Dalam Kehidupan, (Semarang: CV. Bisnis Mulia Konsultama), cet. I.

,	Pengantar	Ilmu	Falak	Teori	dan	Praktik
(Medan: UISU Press), 2013.						
	Problema	tika	Penent	uan 1	4wal	Bulan


(Malang : Madani), 2014.



- Hajar, Ibn, Fatḥ al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Beirut : Dār al-Ma'rifah, 1379 H), IV: 237.
- Hambali, Slamet, *Almanak Sepanjang Masa*, (Semarang: Program Pascasarjana), 2011.
- Ilyas, Mohammad, *Sistem Kalender Islam dari Perspektif Astronomi*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, set. 1, 1997.
- ______, Astronomical of Islamic Calendar, (Malaysia : A.S. NOORDEEN), 1997.
 - ______, *Kalender Islam dalam Perspektif Astronomi*, (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka), 1997.
- ______, New moon's Visibility and International Islamic Calender for the Asia-Pacific Region, 1407 H 1421 H, Islamabad-Kuala Lumpur: COMSTEC, RI-SEAP, and University of Science Malaysia, 1414/1919).
- ______, *Kalender Islam Antarbangsa*, (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka), 1999, cet. II.
- Iman, Kalender Pemersatu Dunia Islam, (Jakarta: Gaung Persada Press), 2010.
- Ismail, Syuhudi, 1994, *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta : Bulan Bintang), 1994.
- Izzuddin, Ahmad, Fiqih Hisab Rukyah, (Jakarta: Penerbit Erlangga), 2007.
- Jannah, Sofwan, Kalender Hijriah 150 Tahun 1634-1513 H (1945- 2090 M), (Yogyakarta : UII Press), 1994.
- Kasir, Anwar, *Matahari dan Bulan dengan Hisa*b (Surabaya: P.T. Bima Ilmu), 1979.
- Kasir, Ibn, al-Bidayah wa an-Nihayah, (Beirut: Maktabah al-Ma'arif), III, h. 207.
- Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional), 2008.
- Lewis, B., dkk. The Encyclopedia of Islam, Vol. III.
- Madaniy, A. Malik, *Penentuan Awal Bulan Qamariyyah Sepanjang Ketentuan Syara dalam Asy-Syir'ah*, (Yogyakarta : Fakultas Syariah Press IAIN Sunan Kalijaga), 2003.
- Mahali, Abdul, *Asbabun Nuzul*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Mahali), 1994.

- Martini, Hadari Nawawi dan Mimi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press), 1996.
- Masroeri, A. Ghazali, *Penentuan Awal Bulan Qomariyah Perspektif NU*, (Jakarta : Lajnah Falakiyah NU), 2011.
- Mizyan, Qasum dan al-'Atbi, *Isbat asy-Syuhur al-Hilaliyyah wa Musykilat at-Tauqit al-Islami : Dirasah Falakiyah Fiqhiyyah*, (Beirut : Dar at-Tali'ah li at-Tiba'ah wa an-Nasyr), 1997, cet. II.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, (Yogyakarta: PP. Al-Munawwir), 1997, h. 261.
- Musa, Ali Hasan, *at-Tauqit wa at-Taqwim*, (Lebanon : Dar al-Fikr al-Mu'ashir), cet. II, 1419/1998.
- Muslim, Sahih Muslim (Beirut: Dar al-Fikr li at-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1412/1992), I: 482, hadits no. 18 (1081) dan 19 (1081).
- Nashirudin, Muh, Kalender Hijriah Universal: Kajian atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia, (Semarang: EL-WAFA), 2013.
- Nasution, Hanum, dkk, *Ensiklopedi Islam indinesia*, jilid 1, cet II (Jakarta: Djambatan), 2002.
- Nawawi, Abd. Salam, *Rukyat Hisab di Kalangan NU Muhammadiyah*, *Meredam Konflik Dalam Menetapkan Hilal*, (Surabaya : Diantama bekerjasama dengan LFNU Jatim).
- Qassūm, Nidlāl, dkk, *Itsbāt al-Syuhūr al-Hilāliyyah wa Musykilah al-Tauqīt al-Islāmī*, (Beirut: Dār al-Thalī'ah li al-Thibā'ah wa al-Nasyr), 1997.
- Qudāmah, Ibn, *Al-Mugnī*, diedit oleh oleh 'Abdullāh Ibn 'Abd al-Muḥsin at-Turkī dan 'Abd al-Fattāḥ al-Ḥilw(Riyad : Dār 'Ālam al-Kutub, 1417/1997), IV: 444, masalah no. 524.





- Makalah disampaikan pada Seminar Nasional *Kalender Islam Global* (*Pasca Muktamar Turki 2016*), Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 3-4 Agustus 2016.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 1997,cet. X.
- Syakir, Ahmad Muhammad, *Awa'il al-Syuhur al-'Arabiyyah Hal Yajuzu Syar'an Isbatuha bi al-Hisabat al-Falakiyyah*, (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah), 1987.
- Syakir, *Awa'il asy-Syuhur al-'Arabiyyah*, (Kairo : Maktabah Ibn Taimiyah), 1407 H, cet ke-2.
- Tim Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009, h. 78.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa), 2008.
- Tim Penyusun Pustaka, *Leksikon Islam*, (Jakarta: Pustaka Azet), 1988, cet. I jilid II.
- Tim Penyusun PBNU, *Pedoman Rukyat & Hisab Nahdlatul Ulama*, (Jakarta : Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), 2006.
- Widiana, Wahyu, *Hisab Rukyat, Jembatan Menuju Pemersatu Umat,* (Tasikmalaya : Yayasan as-Syakirin, Rajadatu Cineam), 2005.
- , Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Bulan Qomawyah, makalah disampaikan pada Workshop Nasional Metodologi Penetapan Awal Bulan Qamariah Model Muhammadiyah tanggal 19-20 oktober 2002.
- Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Amm*, edisi diperbaharui, (Damaskus : Dar al-Qalam dan Beirut : ad-Dar asy-Syamiyyah), 1418/1919, II : 1009.